



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Kencana Blok D1 No.7 KM.14  
Tanjungpinang-Tanjung Uban Kota Tanjungpinang  
Atahu Jl.Meranti No.9 RT.001 RW.004 Kel.Labuh Baru  
Timur Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi  
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala UPTD Puskesmas Sei  
Lekop;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Bakhtiar Batubara, S.H, 2. Muhammad Vicky Adha, S.H., 3. Riko Wahyu Saputra Harahap, S.H. Advokat / Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bakhtiar Batubara, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. W.R. Supratman Komplek Perum Puri Kencana Blok F Nomor 12 A Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor :138/SK/III/2022, tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. ZAIENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD**, dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebani Terdakwa **dr. ZAIENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD** dengan uang pengganti sebesar **Rp 357.850.858,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** dari total kerugian negara sebesar **Rp 513.603.958,00 (Lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) Uang Tunai sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pengembalian kelebihan bayar dana Insentif Covid-19 atas nama drg. Christel Pelupessy, Filya Fatriasari, SKM, dan dr. Fera Kartika;
  - 2) Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 466 lembar dengan jumlah Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 767 lembar dengan jumlah Rp.76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Uang Tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 320 lembar dengan jumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar dengan jumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.17.319.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);
  - 4) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 lembar dengan jumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar dengan jumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 55 lembar dengan jumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.5.254.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 6) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 124 lembar dengan jumlah Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Dengan total sejumlah Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**TOTAL Rp155.753.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.**

- 7) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Nomor : 018/SK/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) UPTD Puskesmas Sei Lekop tanggal 04 Januari 2021 (Asli);
- 8) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 12/2021 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 9) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 08/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 10) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 07/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 09/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 12) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 13/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 13) 1 (satu) rangkap dokumen Pembagian Tim Insentif Covid Puskesmas Sei Lekop (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 3 (tiga) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2020 (asli);
- 15) 2 (dua) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Juni Tahun 2020 (asli);
- 16) 2 (dua) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Juli Tahun 2020 (asli);
- 17) 1 (satu) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Agustus dan September Tahun 2020 (asli);
- 18) 1 (satu) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Oktober Tahun 2020 (asli);
- 19) 4 (empat) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan November sampai dengan Desember Tahun 2020 (asli);
- 20) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Antara Kepala badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan Pegawai Non PNS Kontrak nomor : SK.814.1-059 Tahun 2018 atas nama Erystya Apriani Shafitri (fotocopy);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 077/SPMT/2018 atas nama Erystra Apriani Shafitri tanggal 05 Maret 2018 (fotocopy);
- 22) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintan nomor : SK.821.24-46 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama dr. Zailendra Permana (fotocopy);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 41/IV/PP/2019 atas nama dr. Zailendra Permana tanggal 07 Februari 2019 (fotocopy);
- 24) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 139/SK/KES/2019 Tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 atas nama Rahayu Fitriana Fatmawati tanggal 31 Desember 2019 (fotocopy);
- 25) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 002/SK/VII/2019 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 01 Juli 2019 (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 019/SK/I/2021 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 05 Januari 2021 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 004.a/SK/I/2020 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 01 Januari 2020 (asli);
- 28) 1 (satu) lembar Pembayaran Insentif Bagi Tenaga kesehatan Di Puskesmas Sei Lekop Bulan Mei Tahun 2020 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bintan Nomor : 06/SK/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 (fotocopy);
- 30) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Maret 2020 (fotocopy)
- 31) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Asli) , Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan April 2020 (Asli)
- 32) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Mei 2020 (fotocopy)
- 33) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Juni 2020 (fotocopy)
- 34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Juli 2020 (fotocopy)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Agustus 2020 (fotocopy)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan September 2020 (fotocopy)
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober 2020 (Asli)
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan November 2020 (Asli).
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Desember 2020 (Asli).
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 (asli);
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Januari sampai dengan Juni 2021 (fotocopy);
- 42) 1 (satu) bundel Tanda terima Insentif Covid-19 bulan Juli 2020 dan 2021 (fotocopy);
- 43) 1 (satu) bundel rekap Absensi Insentif Covid-19 Tenaga Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (asli) dengan lampiran (fotocopy);
- 44) 1 (satu) rangkap Data Kasus Pasien Covid Bulan Desember Tahun 2020 (fotocopy);
- 45) 1 (satu) buah PC All In One merk Acer Aspire ZC-605 dengan SNID 33401095530 dengan S/N DQSQ9SN00133402ACB3000 beserta Adaptor Charger, Mouse dan Keyboard merk Acer;
- 46) 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor 445/PKM-SLK/SPT/0674 tanggal 2 mei 2020 (asli);
- 47) 1 (satu) rangkap laporan screening dan kasus covid-19 UPTD puskesmas sei lekop bulan Oktober (Fotocopy);
- 48) 1 (satu) rangkap form screening pemantahuan Covid-19 bulan Maret dan April 2020 (Asli);
- 49) 1 (satu) rangkap laporan screening dan kasus covid-19 UPTD puskesmas Sei Lekop bulan Mei 2020 (Asli);
- 50) 1 (satu) bundel NPWP. Rekening, usulan, Surat perintah tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas, surat keterangan tanggung jawab mutlak, laporan screening kasus bulan November 2020 (Asli);
- 51) 1 (satu) rangkap keputusan kepala UPTD Puskesmas Sei lekop Kabupaten Bintang Provinsi kepulauan Riau Nomor : 006/ 445/I/2021 tentang zonasi



pelayanan berdasarkan tingkat resiko keterpaparan infeksi covid-19 di UPTD Puskesmas Sei lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Asli);

- 52) 1 (satu) lembar rekapan pasien terkonfirmasi Covid-19 bulan April 2021 (Fotocopy);
- 53) 1 (satu) rangkap keputusan kepala UPTD Puskesmas Sei lekop Nomor: 005/SK/XII/2020 tentang tim verifikator puskesmas sei lekop insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (asli);
- 54) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Puskesmas Sei Lekop Nomor : 003/SK/III/2020 Tentang Tim Verifikator Puskesmas Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
- 55) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Puskesmas Sei Lekop Nomor : 004/SK/XI/2020 Tentang Tim Verifikator Puskesmas Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
- 56) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 69/SK-DINKES/2020 Tentang Tim Verifikator Daerah Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
- 57) 1 (satu) rangkap Absensi Kegiatan Covid-19 Bulan Juli (fotocopy).

**DIKEMBALIKAN KEPADA UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP MELALUI drg. CHRISTEL PELUPESSY.**

- 58) 1 (satu) buah Telepon Seluler merek Xiaomi model perangkat Redmi Note 4 dengan imei 1 862844031261660 dan imei 2 862844031261678 beserta kartu seluler XL dengan nomor seri 64K 896211553545014021-5 dan kartu memori merk V-Gen 64GB;
- 59) 1 (satu) buah Telepon Seluler merek Samsung model perangkat Galaxy J7 dengan Nomor Model SM-J700F dengan imei 1 352846072079056 dan imei 2 352847072079054 beserta kartu seluler Kartu Halo dengan nomor seri 001500002131361 dan kartu memori merk V-Gen 64GB;
- 60) 1 (satu) buah Telepon Seluler merek I Phone model perangkat iPhone 8 plus dengan nomor MQ8L2ZP/A dan nomor seri F17WT41BJCM2 beserta kartu seluler loop 4G lte dengan nomor seri 621008867205671100;
- 61) 1 (satu) buah Telepon Seluler merek Xiaomi model perangkat Redmi Note 5 dengan imei 869722039334171 dan imei 2 869722039334 beserta kartu seluler Indosat Ooredoo dengan nomor seri 62013000335911448-U;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 62) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bintan Nomor: 57/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Insentif bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan





Covid-19 pada Dinas Kesehatan kabupaten bintang Tahun Anggaran 2021 (Asli);

- 63) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bintang Nomor: 67/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor 57/2021 tentang pembentukan Tim Verifikasi Usulan Insentif bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan kabupaten bintang Tahun Anggaran 2021 (Asli);
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 08/2021 tentang penetapan jabatan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dinas Kesehatan kabupaten bintang tahun 2021 (fotocopy);
- 65) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 07/2021 tentang penetapan jabatan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dinas Kesehatan kabupaten bintang tahun 2020 (fotocopy);
- 66) 1 (satu) rangkap Kwitansi Pengajuan Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Puskesmas Tahun 2020 (Asli);
- 67) 1 (satu) rangkap Kwitansi Pengajuan Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Puskesmas Tahun 2021 (Asli);
- 68) 1 (satu) berkas SK Menkes No : HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif (fotocopy);
- 69) 1 (satu) rangkap hasil review dari BPKP tanggal 12 November 2021 (fotocopy);
- 70) 1 (satu) Surat Menkes No. 440/4066/SJ tentang pemberian insentif tanggal 28 Juli 2021 (fotocopy);
- 71) 2 (dua) rangkap surat kemenkes pembaruan petunjuk teknis pemberian insentif tertanggal 3 juli 2020 dan 15 September 2021 (fotocopy);
- 72) 1 (satu) rangkap keputusan Bupati No. 349/VIII/ 2020 tentang pembentukan tim verifikasi pemberian insentif (Asli);
- 73) 1 (satu) rangkap Kepala Dinas Kesehatan No. 39/2021 tentang perubahan PPTK dinas kesehatan Kab. Bintang (Asli);
- 74) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan 2021 (Asli);
- 75) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor: 07/2021 Tentang Penetapan pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan kabupaten Bintang Tahun 2021 (fotocopy);
- 76) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020 pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanganan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang



dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Maret, April dan Mei 2020.

- 77) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020 pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juni 2020.
- 78) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020 pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juli dan Agustus 2020.
- 79) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020 pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan September 2020.
- 80) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan vaksinator (covid-19 Puskesmas Bulan Januari s.d Juni 2021).
- 81) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan vaksinator (covid-19 Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Bintan Bulan Januari s.d Juni 2021).
- 82) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas Periode Oktober s.d Desember 2020 Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan.
- 83) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas Periode Juli 2021 Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan.



**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**  
**MELALUI SAKSI DAHLIA ZULFA.**

84) 2 (dua) Rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 135-2-106843 atas nama Rahayu Fitriana Fatmawati (Asli).

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

6. Menetapkan agar Terdakwa **dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan ( Pledoi ) Penasehat Hukum Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan register Perkara : PDS-001/L.10.15/Ft.1/02/2022, pada perkara Pidana Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tpg.
3. Menyatakan Terdakwa dr Zailendra Permana bin Zaitul rahmad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Melepaskan Terdakwa dr. Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ( onstlaag van rechtsvervolging);
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa dr. Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad pada harkat dan martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dr. Zailedra Permana bin Zaitul Rahmad dibebaskan/dilepaskan dari tahanan ;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : 1. Mengingat saya adalah seorang kepala keluarga, dan seluruh pengabdian saya berikan dan keluarga selama ini, berikanlah saya kesempatan untuk dapat kembali kepada keluarga dan menjalankan pekerjaan utama saya sebagai dokter dan PNS yang berdedikasi menyelamatkan dan menyehatkan kehidupan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan;

Oleh karena Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, bukan ketidakadilan apalagi penghukuman, maka dengan alasan itu pula saya mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudilah kiranya Majelis Hakim menolak Tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan Tuntutan tersebut bukan untuk keadilan, sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak Demi Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap Replik maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **dr. ZAILENDRA PERMANA bin ZAITUL RAHMAD** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintang Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang, sekira bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan September 2021 atahu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang atahu setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pasal 3 poin 3 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atahu orang lain atahu suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atahu perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 27 April 2020. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Insentif Covid-19 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan. Tujuan dari pemberian insentif ini adalah sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. UPTD Puskesmas Sei Lekop sebagai salah satu lembaga kesehatan di Kabupaten Bintang turut serta melakukan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintang Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang adalah sebagai pimpinan pada unit di Puskesmas Sei Lekop dan melaksanakan administrasi secara struktural.
- Bahwa pemberian Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur peruntukannya yaitu tertuang pada :
  - BAB II Huruf i Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi **“Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan”**.
  - Lampiran III tentang Perhitungan Besaran Nominal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 No: KU.03.07/II/1 1 1 9/2020;
  - BAB II Huruf j Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi **“Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan”**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan kebutuhan pengusulan Tenaga Kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19 diatur pada BAB III Huruf B Angka 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu pada Puskesmas rasio perbandingan kebutuhan Tenaga Kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19 dengan jumlah Pasien/Kasus/Spesimen Covid-19 terkonfirmasi adalah 1 : 4 (satu banding empat). Penjelasan pada rasio perbandingan tersebut adalah apabila terdapat 4 (empat) Pasien/Kasus/Spesimen Covid-19 terkonfirmasi yang ditangani Puskesmas Sei Lekop maka 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19, begitu seterusnya dalam setiap kelipatan selanjutnya.
- Bahwa besaran nominal Insentif Covid-19 yang dapat diterima oleh Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur besaran nominal dan cara perhitungannya, yaitu tertuang pada :
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB II Poin A Insentif Tenaga Kesehatan yang berbunyi **"Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya"**.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf B angka 2 yang berbunyi **"Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan ( KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium**



yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)".

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf C yang berbunyi :

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
  2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam satu bulan.
  3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam satu bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapat insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa akan ada pencairan dana Insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang ikut dalam menangani Covid-19 untuk periode Maret sampai dengan Mei 2020. Bahwa dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu :
- Penetapan atau Surat Tugas Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 disertai Nominal, Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan No Rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan
  - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan tentang Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dalam proses pengajuan pencairan Insentif Covid-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) mempunyai tugas untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menyetujui dan menandatangani dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan No: 139/SK/KES/2019 tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL merupakan Pegawai Non PNS Kontrak pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan Pegawai Non PNS Kontrak No: SK.814.1-059 Tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk melengkapi dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk memaksimalkan data hari kerja (absensi) dari Tenaga Kesehatan yang namanya diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Kemudian setelah semua dokumen dan data dukung pengajuan pencairan Insentif Covid-19 untuk UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret sampai dengan Mei 2020 telah selesai dilengkapi berdasarkan petunjuk dari Terdakwa yaitu dengan memaksimalkan data hari kerja atau absensi dari Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19, kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL membawa dokumen dan data dukung tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pencairan. Dana Insentif Covid-19 tersebut kemudian cair dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing-masing Tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang diusulkan mendapat Insentif Covid-19 berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) periode pencairan bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk pencairan periode Maret sampai dengan Mei 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 96.818.181,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Maret	Rp 10.000.000	Rp 6.136.364	Rp 3.863.636
April	Rp 50.000.000	Rp 16.136.364	Rp 33.863.636
Mei	Rp 36.818.181	Rp 21.590.909	Rp 15.227.272
<b>Total</b>	<b>Rp 96.818.181</b>	<b>Rp 43.863.637</b>	<b>Rp 52.954.544,00</b>

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 52.954.544,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);**
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Martatina selaku Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menghubungi Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL dengan mengatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dana Insentif Covid-19 periode Juni 2019 sudah dapat diajukan yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan September 2020, Terdakwa memanggil Saksi drg. Christel Pelupessy selaku Plt. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sei Lekop, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk melakukan rapat terkait pembahasan Insentif Covid-19. Pada rapat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL **“udah dibagikan belum insentif Covidnya?”** lalu Saksi Erystya menjawab **“Sudah pak”**. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ternyata Puskesmas lain di Kabupaten Bintan membagikan dana Insentif Covid-19 tersebut ke semua Tenaga Kesehatan (Nakes) dan yang bukan Tenaga Kesehatan (Non Nakes), serta ada iuran ke Dinas Kesehatan. Untuk itu Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mengusulkan terkait iuran ke Dinas Kesehatan agar diambil dari Insentif Covid-19 yang mereka terima dengan cara dipotong dan kemudian disetujui oleh Terdakwa. Pada akhir rapat Terdakwa kembali memerintahkan kepada Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk kembali memaksimal hari kerja (absensi) untuk para tenaga kesehatan yang namanya diusulkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Insentif Covid-19 pada periode berikutnya dengan maksud agar dapat dibagikan kepada Nakes dan Non Nakes di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang tidak mendapat Insentif Covid-19;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juni 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 27.272.760,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juni 2020 sebesar:

Periode Pencairan	Jumlah Insentif yang	Insentif Dapat	yang Selisih
----------------------	-------------------------	-------------------	-----------------





(2020)	Dibayarkan	Dipertanggung jawabkan	
Juni	Rp 27.272.760	Rp 15.000.000	Rp 12.272.760

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juni 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 12.272.760,00 (Dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juli dan Agustus 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 71.590.936,00 (Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)**;
- Berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juli dan Agustus 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Juli	Rp 21.590.936	Rp 12.272.727	Rp 9.318.209
Agustus	Rp 50.000.000	Rp 10.227.273	Rp 39.772.727
Total	Rp 71.590.936	Rp 22.500.000	Rp 49.090.936,00

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juli dan Agustus 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 49.090.936,00 (Empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan tiga puluh enam rupiah);**

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan September 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 63.928.572,00 (Enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);**
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode September 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
September	Rp 63.928.572	Rp 17.142.857	Rp 46.785.715

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan September 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 46.785.715,00 (Empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah);**
- Bahwa setelah seluruh dana Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan September 2020 telah cair dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan dokumen pengajuan. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk menghubungi para Tenaga Kesehatan yang telah menerima pencairan dan meminta kembali dana Insentif Covid-19 dari masing-masing penerima;
- Setelah Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL menerima pengembalian Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan September 2020, dana tersebut kemudian dilaporkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk membagikan dana insentif tersebut kepada para pegawai yang menangani Covid-19 dengan besaran nominal dihitung sesuai dengan hari kerja berdasarkan **data riil absensi** pada catatan harian yang dibuat pada setiap penanganan kasus dan laporan kegiatan pada Satgas Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop termasuk Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan Terdakwa sendiri. Sisa dari uang Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan Agustus 2020 kemudian diberikan kepada para pegawai UPTD Puskesmas Sei Lekop lainnya yang tidak diusulkan menerima Insentif Covid-19;

- Bahwa pada pengusulan pencairan dana Insentif Covid-19 untuk periode berikutnya telah menggunakan aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021. Pengusulan tersebut dilakukan dengan dasar jumlah pasien pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), dan pengobatan (*treatment*);
- Bahwa sekira bulan Februari 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mendapat info dari Saksi Martatina bahwa Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah dapat diajukan. Selanjutnya Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL menyiapkan segala dokumen dan data dukung untuk pengajuan dana Insentif Covid-19 tersebut dengan cara memaksimalkan (*mark up*) jumlah hari kerja seperti pada pencairan sebelumnya sesuai dengan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan kepada Terdakwa terdapat kendala pengusulan penerima Insentif Covid-19 periode Oktober sampai dengan Desember 2020 yaitu beberapa nama Tenaga Kesehatan yang diusulkan tidak dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data Tenaga Kesehatan lain yang tidak diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19;
- Bahwa sekira akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kembali mendapat pemberitahuan dari Saksi Martatina untuk pengajuan pencairan Insentif Covid-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sudah dapat diajukan pencairannya. Selanjutnya Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk mempersiapkan segala dokumen dan data dukung pencairan dan Insentif Covid-19 tersebut dengan cara memaksimalkan (*mark up*) absensi hari kerja;

- Bahwa kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL memasukkan data pasien dan data Tenaga Kesehatan yang diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Setelah data pasien dan Tenaga Kesehatan selesai dimasukkan ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, serta segala dokumen dan data dukung pengajuan Insentif Covid-19 periode Januari sampai dengan Juni 2021 selesai dibuat, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, terdapat 2 (dua) kali pencairan dana Insentif Covid-19 yaitu berdasarkan :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, dan
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan** periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Total dari pencairan keseluruhan dana Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar **Rp 247.857.145,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);**

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Januari sampai dengan Juni 2021 sebesar :

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Januari	Rp 15.000.000	Rp 10.714.286	Rp 4.285.714
Februari	Rp 20.000.000	Rp 15.357.143	Rp 4.642.857
Maret	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
April	Rp 50.000.000	Rp 28.571.429	Rp 21.428.571
Mei	Rp 38.571.429	Rp 18.571.429	Rp 20.000.000
Juni	Rp 114.285. 716	Rp 23.928.571	Rp 90.357.145
<b>Total</b>	<b>Rp 247.857. 145</b>	<b>Rp 107.142.858</b>	<b>Rp 140.714.287, 00</b>

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 140.714.287,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)**;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kembali mendapat info dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Juli sudah dapat diajukan. Kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mempersiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop dan data dukung lainnya termasuk di dalamnya rekapitulasi data hari kerja (absensi) yang telah dimaksimalkan (*mark up*) untuk dilaporkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop menyetujui dan menandatangani dokumen serta bukti dukung tersebut, Saksi Rahayu Fitriana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kemudian membawa data dan dokumen tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pengusulan Insentif Covid-19 periode Juli 2021;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana Insentif Covid-19, yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **PNS** pada Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07531/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS** pada Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas periode Juli 2021.

Total dari pencairan keseluruhan dana Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Oktober sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar **Rp 258.928.572,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);**

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Oktober	Rp 68.571.429	Rp 20.000.000	Rp 48.571.429
November	Rp 114.642.857	Rp 41.428.571	Rp 73.214.286
Desember	Rp 75.714.286	Rp 42.500.000	Rp 33.214.286
<b>Total</b>	<b>Rp 258.928.572</b>	<b>Rp 103.928.571</b>	<b>Rp</b>



	2		155.000.001,00
--	---	--	----------------

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 155.000.001,00 (Seratus lima puluh lima juta satu rupiah);**
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juli 2021 sebesar :

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Juli	Rp70.000.000	Rp 13.214.286	Rp 56.785.714

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juli 2021 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 56.785.714,00 (Lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah).** Pencairan dana Insentif Covid-19 Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 belum sepenuhnya dicairkan, dalam hal ini yang baru dicairkan hanya dana Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan dengan status PNS di lingkup UPTD Puskesmas Sei Lekop, sedangkan untuk Tenaga Kesehatan dengan status Non PNS belum dicairkan;
- Bahwa setelah dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 cair dengan cara di transfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan yang namanya masuk ke dalam usulan, kemudian uang tersebut ditarik dan dikumpulkan kembali dari masing-masing penerima, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mengumpulkan uang tersebut sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi dr. Christel Pelupessy mengumpulkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL memberikan uang Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Saksi dr. Christel Pelupessy yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memegang dan mengawasi pembagian dana Insentif Covid-19, sehingga total dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 yang telah dikumpulkan sebesar Rp 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) untuk kemudian uang tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi dr. Christel Pelupessy;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 November 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mendapat uang pengembalian kembali sebesar Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi dr. Christel Pelupessy. Kemudian Saksi dr. Christel Pelupessy menelpon Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan seluruh uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dr. Christel Pelupessy, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL, pergi menyerahkan uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa di Hotel Comforta Tanjungpinang yang pada saat itu sedang ada kegiatan di tempat tersebut. Total uang yang diberikan kepada Terdakwa berdasarkan pengumpulan kembali dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 adalah sebesar Rp 63.700.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No : R-001/L.10.H.VI.3/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, total keseluruhan pencairan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 adalah sebesar **Rp 836.396.166,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah)**, yang seharusnya dana Insentif Covid-19 sesuai bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 322.792.208,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)** sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar **Rp 513.603.958,00 (Lima ratus tiga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **dr. ZAILENDRA PERMANA bin ZAITUL RAHMAD** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintang Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang, sekira bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan September 2021 atahu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang atahu setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pasal 3 poin 3 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atahu orang lain atahu suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atahu sarana yang ada padanya karena jabatan atahu kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atahu perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 27 April 2020. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;
- Bahwa Dana Insentif Covid-19 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan. Tujuan dari pemberian insentif ini adalah sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. UPTD Puskesmas Sei Lekop sebagai salah satu lembaga kesehatan di Kabupaten Bintan turut serta melakukan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintan Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebagai pimpinan pada unit di Puskesmas Sei Lekop dan melaksanakan administrasi secara struktural.
- Bahwa pemberian Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur peruntukannya yaitu tertuang pada :
  - BAB II Huruf i Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi **“Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan”**
  - Lampiran III tentang Perhitungan Besaran Nominal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 No: KU.03.07/II/1 1 1 9/2020;
  - BAB II Huruf j Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi **“Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan”;**
- Bahwa besaran nominal Insentif Covid-19 yang dapat diterima oleh Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur besaran nominal dan cara perhitungannya, yaitu tertuang pada :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB II Poin A Insentif Tenaga Kesehatan yang berbunyi **“Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya”**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf B angka 2 yang berbunyi **“Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf C yang berbunyi :

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam satu bulan.
  3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam satu bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapat insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa akan ada pencairan dana Insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang ikut dalam menangani Covid-19 untuk periode Maret sampai dengan Mei 2020. Bahwa dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu :
    - Penetapan atau Surat Tugas Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 disertai Nominal, Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan No Rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan
    - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
    - Keputusan tentang Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
    - Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dalam proses pengajuan pencairan Insentif Covid-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease (Covid-19) mempunyai tugas untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menyetujui dan menandatangani dokumen lainnya.

- Bahwa Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan No: 139/SK/KES/2019 tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL merupakan Pegawai Non PNS Kontrak pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan Pegawai Non PNS Kontrak No: SK.814.1-059 Tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk melengkapi dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk memaksimalkan data hari kerja (absensi) dari Tenaga Kesehatan yang namanya diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Kemudian setelah semua dokumen dan data dukung pengajuan pencairan Insentif Covid-19 untuk UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret sampai dengan Mei 2020 telah selesai dilengkapi berdasarkan petunjuk dari Terdakwa yaitu dengan memaksimalkan data hari kerja atau absensi dari Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19, kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL membawa dokumen dan data dukung tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pencairan. Dana Insentif Covid-19 tersebut kemudian cair dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan mendapat Insentif Covid-19 berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) periode pencairan bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk pencairan periode Maret sampai dengan Mei 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 96.818.181,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 sebesar :

Period e Pencai ran (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Maret	Rp 10.000.000	Rp 6.136.364	Rp 3.863.636
April	Rp 50.000.000	Rp 16.136.364	Rp 33.863.636
Mei	Rp 36.818.181	Rp 21.590.909	Rp 15.227.272
<b>Total</b>	<b>Rp 96.818.181</b>	<b>Rp 43.863.637</b>	<b>Rp 52.954.544, 00</b>

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 52.954.544,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);**
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi Martatina selaku Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menghubungi Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL dengan mengatakan bahwa pengajuan dana Insentif Covid-19 periode Juni 2019 sudah dapat diajukan yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan September 2020, Terdakwa memanggil Saksi drg. Christel Pelupessy selaku Plt. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sei Lekop, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk melakukan rapat terkait pembahasan Insentif Covid-19. Pada rapat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL **“udah dibagikan belum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**insentif Covidnya?"** lalu Saksi Erystya menjawab **"Sudah pak"**. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ternyata Puskesmas lain di Kabupaten Bintan membagikan dana Insentif Covid-19 tersebut ke semua Tenaga Kesehatan (Nakes) dan yang bukan Tenaga Kesehatan (Non Nakes), serta ada iuran ke Dinas Kesehatan. Untuk itu Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mengusulkan terkait iuran ke Dinas Kesehatan agar diambil dari Insentif Covid-19 yang mereka terima dengan cara dipotong dan kemudian disetujui oleh Terdakwa. Pada akhir rapat Terdakwa kembali memerintahkan kepada Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk kembali memaksimal hari kerja (absensi) untuk para tenaga kesehatan yang namanya diusulkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Insentif Covid-19 pada periode berikutnya dengan maksud agar dapat dibagikan kepada Nakes dan Non Nakes di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang tidak mendapat Insentif Covid-19;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juni 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 27.272.760,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juni 2020 sebesar:

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Juni	Rp 27.272.760	Rp 15.000.000	Rp 12.272.760





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juni 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 12.272.760,00 (Dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juli dan Agustus 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 71.590.936,00 (Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);**
- Berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juli dan Agustus 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Juli	Rp 21.590.936	Rp 12.272.727	Rp 9.318.209
Agustuss	Rp 50.000.000	Rp 10.227.273	Rp 39.772.727
Total	Rp 71.590.936	Rp 22.500.000	Rp 49.090.936,00

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juli dan Agustus 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 49.090.936,00 (Empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan tiga puluh enam rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan September 2020. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 63.928.572,00 (Enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);**
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode September 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
September	Rp 63.928.572	Rp 17.142.857	Rp 46.785.715

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan September 2020 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 46.785.715,00 (Empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah);**
- Bahwa setelah seluruh dana Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan September 2020 telah cair dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan dokumen pengajuan. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk menghubungi para Tenaga Kesehatan yang telah menerima pencairan dan meminta kembali dana Insentif Covid-19 dari masing-masing penerima;
- Setelah Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL menerima pengembalian Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan September 2020, dana tersebut kemudian dilaporkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL untuk membagikan dana insentif tersebut kepada para pegawai yang menangani Covid-19 dengan besaran nominal dihitung sesuai dengan hari kerja berdasarkan **data riil absensi** pada catatan harian yang dibuat pada setiap penanganan kasus dan laporan kegiatan pada Satgas Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop termasuk Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan Terdakwa sendiri. Sisa dari uang Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan Agustus 2020 kemudian diberikan kepada para pegawai UPTD Puskesmas Sei Lekop lainnya yang tidak diusulkan menerima Insentif Covid-19;

- Bahwa pada pengusulan pencairan dana Insentif Covid-19 untuk periode berikutnya telah menggunakan aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021. Pengusulan tersebut dilakukan dengan dasar jumlah pasien pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), dan pengobatan (*treatment*);
- Bahwa sekira bulan Februari 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mendapat info dari Saksi Martatina bahwa Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah dapat diajukan. Selanjutnya Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL menyiapkan segala dokumen dan data dukung untuk pengajuan dana Insentif Covid-19 tersebut dengan cara memaksimalkan (*mark up*) jumlah hari kerja seperti pada pencairan sebelumnya sesuai dengan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan kepada Terdakwa terdapat kendala pengusulan penerima Insentif Covid-19 periode Oktober sampai dengan Desember 2020 yaitu beberapa nama Tenaga Kesehatan yang diusulkan tidak dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data Tenaga Kesehatan lain yang tidak diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19;
- Bahwa sekira akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kembali mendapat pemberitahuan dari Saksi Martatina untuk pengajuan pencairan Insentif Covid-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sudah dapat diajukan pencairannya. Selanjutnya Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk mempersiapkan segala dokumen dan data dukung pencairan dan Insentif Covid-19 tersebut dengan cara memaksimalkan (*mark up*) absensi hari kerja;

- Bahwa kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL memasukkan data pasien dan data Tenaga Kesehatan yang diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Setelah data pasien dan Tenaga Kesehatan selesai dimasukkan ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, serta segala dokumen dan data dukung pengajuan Insentif Covid-19 periode Januari sampai dengan Juni 2021 selesai dibuat, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, terdapat 2 (dua) kali pencairan dana Insentif Covid-19 yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan** periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Total dari pencairan keseluruhan dana Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar **Rp 247.857.145,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);**

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Januari sampai dengan Juni 2021 sebesar :

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggungjawabkan	Selisih
Januari	Rp 15.000.000	Rp 10.714.286	Rp 4.285.714
Februari	Rp 20.000.000	Rp 15.357.143	Rp 4.642.857
Maret	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
April	Rp 50.000.000	Rp 28.571.429	Rp 21.428.571
Mei	Rp 38.571.429	Rp 18.571.429	Rp 20.000.000
Juni	Rp 114.285.716	Rp 23.928.571	Rp 90.357.145
<b>Total</b>	<b>Rp 247.857.145</b>	<b>Rp 107.142.858</b>	<b>Rp 140.714.287,00</b>

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 140.714.287,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kembali mendapat info dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Juli sudah dapat diajukan. Kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mempersiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop dan data dukung lainnya termasuk di dalamnya rekapitulasi data hari kerja (absensi) yang telah dimaksimalkan (*mark up*) untuk dilaporkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop menyetujui dan menandatangani dokumen serta bukti dukung tersebut, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL kemudian membawa data dan dokumen tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pengusulan Insentif Covid-19 periode Juli 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana Insentif Covid-19, yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **PNS** pada Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07531/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS** pada Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas periode Juli 2021.

Total dari pencairan keseluruhan dana Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Oktober sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar **Rp 258.928.572,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);**

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar :

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Oktober	Rp 68.571.429	Rp 20.000.000	Rp 48.571.429
November	Rp 114.642.857	Rp 41.428.571	Rp 73.214.286
Desember	Rp 75.714.286	Rp 42.500.000	Rp 33.214.286
<b>Total</b>	<b>Rp 258.928.572</b>	<b>Rp 103.928.571</b>	<b>Rp 155.000.001,00</b>

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat total selisih pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 155.000.001,00 (Seratus lima puluh lima juta satu rupiah);**

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Jumlah Hari Kerja Riil periode Juli 2021 sebesar :

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Juli	Rp70.000.000	Rp 13.214.286	Rp 56.785.714

- Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Juli 2021 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 56.785.714,00 (Lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah)**. Pencairan dana Insentif Covid-19 Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 belum sepenuhnya dicairkan, dalam hal ini yang baru dicairkan hanya dana Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan dengan status PNS di lingkup UPTD Puskesmas Sei Lekop, sedangkan untuk Tenaga Kesehatan dengan status Non PNS belum dicairkan;
- Bahwa setelah dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 cair dengan cara di transfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan yang namanya masuk ke dalam usulan, kemudian uang tersebut ditarik dan dikumpulkan kembali dari masing-masing penerima, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mengumpulkan uang tersebut sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi dr. Christel Pelupessy mengumpulkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL memberikan uang Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Saksi dr. Christel Pelupessy yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memegang dan mengawasi pembagian dana Insentif Covid-19, sehingga total dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 yang telah dikumpulkan sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) untuk kemudian uang tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi dr. Christel Pelupessy;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 November 2021, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mendapat uang pengembalian kembali sebesar Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi dr. Christel Pelupessy. Kemudian Saksi dr. Christel Pelupessy menelpon Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan seluruh uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dr. Christel Pelupessy, Saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL, pergi menyerahkan uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa di Hotel Comforta Tanjungpinang yang pada saat itu sedang ada kegiatan di tempat tersebut. Total uang yang diberikan kepada Terdakwa berdasarkan pengumpulan kembali dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 adalah sebesar Rp 63.700.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No : R-001/L.10.H.VI.3/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, total keseluruhan pencairan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 adalah sebesar **Rp 836.396.166,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah)**, yang seharusnya dana Insentif Covid-19 sesuai bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 322.792.208,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah)** sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar **Rp 513.603.958,00 (Lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum maka Penasehat Hukum telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan keberatan penasehat hukum Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan karena itu berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP harus dinyatakan batal demi hukum;  
Atahu;

Menyatakan demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDS-09/L.10.15/Ft.1/02/2022 yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
2. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta telah melampaui lingkup objek eksepsi karena dalil-dalil pada nota eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapannya maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dr. Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-09/L.10.15/Ft.1/02/2022 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG atas nama Terdakwa dr. Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RAHAYU FITRIANA FATMAWATI, Amd.Kes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan;
- Bahwa Terkait pencairan Covid Saksi sebagai pengolah data terkait pencairan insentif Covid, status Saksi pada Puskesmas adalah sebagai Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL);
- Bahwa insentif covid itu adalah insentif yang diberikan kepada nakes;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ada insentif Covid-19 ini;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Puskesmas meminta Saksi dan Saksi Eristya menyiapkan berkas- berkasnya ;
- Bahwa Saksi merekap data dengan melihat dari kegiatan sebelum nya melalui grup satgas, baik dari laporan grup atau foto kegiatan;
- Bahwa untuk terkait syarat penerima insentif tersebut adalah NPWP dan nomor rekening, dokumen tersebut Saksi minta dari bagian Tata Usaha;
- Bahwa sebelumnya para Tenaga Kesehatan diberitahukan terlebih dahulu sebelum nama mereka di ajukan sebagai penerima Insentif Covid-19;
- Bahwa selanjutnya Saksi konsultasikan dengan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas terkait nama-nama Nakes yang di ajukan;
- Bahwa pencairan insentif untu Nakes ini di mulai dari bulan Maret 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Syarat pengajuan insentif ialah, SPT, SPMT, Data Pasien, NPWP, Nomor Rekening dan data Absensi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketentuannya Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 itu lah yang mendapat insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan Nakes mendapat Insentif Covid-19 sebesar 5jt selama 22 hari kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan yg dilakukan Nakes dalam penanganan Covid-19 biasanya adalah screening dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait SK tim Covid-19, awal pengajuan Insentif Covid-19 tersebut Saksi belum ada SK tim Covid-19 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan SK tim Covid-19 tersebut ada atau dibuat setelah adanya pengajuan Insentif Covid-19;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Eristya berkordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas dan Terdakwa menyuruh menyiapkan berkas-berkas pengajuan insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahannya Terdakwa selaku Kepala Puskesmas menyuruh Saksi menambahkan jam kerja agar semua Nakes mendapatkan insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam ketentuannya 10 (sepuluh) nakes yg mendapat insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenyataannya tidak 10 (sepuluh) nakes tersebut yang turun secara langsung, beberapa Nakes ada yang hanya di pinjam Namanya agar sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan pertama Insentif Covid-19 yaitu pada bulan Maret, April dan Mei 2020;
- Bahwa selanjutnya pencairan tahap kedua pada Bulan Juni, Agustus dan September 2020 dan pencairan sudah menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan meminjam nama Nakes agar semua yg turun lapangan mendapat insentif;
- Bahwa awalnya yg turun menangani adalah Saksi dan Saksi Eristya karena yang lain beralasan takut lalu setelah itu baru dibuatkan SK;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud mark up disini yg jam kerjanya 10 hari lalu di masimalkan menjadi 22 hari agar sesuai dengan ketentuan pemberian Insentif Covid-19;
- Bahwa untuk mendapat dana insentif ini kami serahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan sudah ada tim verifikatornya untuk menangani dana Insentif Covid-19 ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah Nakes yang terlibat setiap bulan tidak lebih dari 5 orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan pertama sudah meminjam nama Nakes lain karena yang turun ke lapangan ada yg Non Nakes;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pencairan pertama, Nakes yang namanya di pinjam tidak mendapatkan Insentif Covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pencairan kedua, semua Nakes mendapatkan insentif baik Nakes maupun Non Nakes;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pencairan pertama dan kedua insentif yang sudah masuk kerekening masing-masing para Nakes dikumpulkan secara cash kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ada mendapat bagian tetapi Terdakwa tidak ada menangani Pasien Covid-29 secara langsung, melainkan hanya mengontrol saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nama Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak dimasukkan kedalam usulan penerimaan Insentif Covid-19 kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Eristya agar nama nya dimasukkan kedalam usulan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap pembagian insentif tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan data yg diserahkan ke Dinas Kesehatan tidak benar semua karena ada yang di mark up jam kerjanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan data mengenai absensi para Nakes Saksi yang membuatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pinjam nama yang dimaksud itu adalah orang yang tidak bekerja tetapi namanya di pakai untuk usulan Insentif Covid-19 agar sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan total pencairan insentif Puskesmas Sei Lekop sekitar Rp.800.000.000,00 (dekapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pengajuan menggunakan aplikasi sejak bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa saat sudah menggunakan aplikasi pun tetap masih meminjam nama;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menangani Covid-19 pada puskesmas Sei Lekop dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Saksi menjelaskan di puskesmas sei lekop ada tim satgas covid;
- Bahwa ada yang di rugikan terkait honor Saksi belum di cairkan karena Saksi mempunyai SK dari dinas;
- Bahwa Saksi menjelaskan total honor sebagai pengolah data adalah 1 ( satu juta) perbulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan yang Non PNS bulan Juli belum di cairkan karena Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas membatalkan untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sedangkan pencairan yang PNS bulan Juli sudah dicairkan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi selaku pengolah data surveillance bersama Eristya, mendapat informasi dari Terdakwa bahwa akan ada pencairan dana insentif Covid-19 untuk tenaga Kesehatan yang terjun menangani Covid-19 sejak Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Terdakwa yaitu Kepala UPTD Puskemas Sei Lekop kemudian menyuruh Saksi dan Tya untuk menyiapkan berkasnya seperti Surat Tugas, karena sebelumnya tidak pernah ada Surat Keputusan maupun Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Puskesmas Sei Tentang Pembentukan Tim Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) UPTD Puskesmas Sei Lekop, data pasien, Nomor Rekening dan NPWP. Oleh karena Surat Keputusan maupun Surat Tugas tidak ada maka saya dan saudari Tya membuat Surat Tugas baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan jumlah data pasien dan jumlah hari kerja. Rekapitulasi data pasien dan hari kerja tersebut dibuat oleh Saksi, dan Nomor Rekening dan NPWP didapatkan Saksi dari bagian Tata Usaha (TU)

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saudari Tya menyiapkan untuk pencairan dana insentif Covid-19 bagi tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop menggunakan computer bagian program puskesmas. Dalam menyiapkan kelengkapan berkas pencairan mereka berkoordinasi dengan saudari Martatina yang biasa dipanggil Ina selaku staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan menggunakan Handphone. Setelah berkasnya lengkap selanjutnya Saksi dan saudari Tya pergi ke Dinas Kesehatan untuk menyerahkan berkas tersebut kepada saudari Martatina. Dana insentif bagi tenaga kesehatan cair langsung ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai dengan pengajuan.
- Bahwa pengajuan dan pencairan dana insentif tersebut dilakukan dari bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 sesuai dengan data hari kerja dan jumlah pasien yang ditangani;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan dan pencairan sudah bisa dilakukan pada bulan Oktober 2020, yaitu ketika saudari Martatina menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan telpon mengatakan bahwa pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPj) untuk pencairan dana insentif Covid-19 bagi tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Sei Lekop sudah dapat diajukan. Saksi, Tya dan saudari drg. Cristel Pelupessy menemui Terdakwa memberitahukan apa yang disampaikan oleh saudari Martatina tersebut. Mereka berempat membicarakan perihal pencairan dana insentif bagi tenaga Kesehatan tersebut. Terdakwa meminta untuk pencairan insentif bagi tenaga Kesehatan agar dilebihkan data hari kerjanya untuk membayar teman-teman yang bekerja di dalam gedung tetapi tidak secara langsung melakukan tracking, tracing dan treatment. Terhadap permintaan Terdakwa, Saksi mengatakan apa tidak apa-apa seperti itu tetapi Terdakwa tetap menyuruh agar mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan saudari Tya membuat pengajuan pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop untuk bulan Juni 2020 sampai dengan September 2020 sesuai dengan arahan Terdakwa yaitu melebihi hari kerja agar pencairannya bisa banyak dan bisa dibagikan kepada seluruh staf;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Terdakwa meminta untuk melebihi hari kerja dan tenaga Kesehatan disesuaikan dengan jumlah pasien adalah agar seluruh staf pada UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapatkan uang insentif tenaga Kesehatan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Uang Pencairan yang sudah dilebihkan hari kerjanya tersebut masuk ke dalam rekening masing-masing pegawai, Terdakwa meminta Tya untuk mengumpulkan kelebihan uang dari masing-masing. Atas perintah tersebut Saksi dan Tya menghubungi pegawai pada UPTD Puskesmas Sei Lekop secara langsung atau dengan menggunakan handphone dengan cara menelpon atau dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp. Saksi dan Tya meminta pegawai-pegawai tersebut untuk menarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan Tya. Ada pegawai yang mau memberikan secara tunai tetapi ada juga pegawai yang menyerahkan dengan cara transfer ke rekening Saksi atas nama Rahayu Fitriani Fatmawati, Amd. Kes pada Bank Riau Kepri Nomor 1352106843. Setelah semua uang tersebut terkumpul, selanjutnya Saksi dan Tya melaporkan kepada Terdakwa. Terdakwa memerintahkan Saksi dan Tya untuk menyerahkan uang kepada pegawai sesuai dengan hari kerja kerjanya. Sisanya dibagikan rata kepada seluruh staf termasuk Saksi, Tya dan Terdakwa serta tim yang sudah mendapatkan sesuai dengan haknya. Atas pembagian tersebut ternyata masih ada sisa uang, sisa uang tersebut atas perintah Terdakwa dibagikan lagi kepada pegawai yang beban kerjanya lebih
- Bahwa Saksi menerangkan, uang yang dibagikan beberapa kali tersebut, merupakan uang pencairan yang sudah dilebihkan perhitungannya atau di Mark Up
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk tahun 2021, Terdakwa mengarahkan pelaksana tugas kepala sub bagian Tata Usaha (Plt. Kasubag TU) saudara drg. Cristel Pelupessy untuk mengawasi pembagian uang insentif tersebut. Di tahun 2021 atas perintah Terdakwa, Saksi dan Tya mengajukan uang pencairan yang sudah dilebihkan perhitungannya atau di Mark Up sampai dengan bulan pencairan bulan Juni 2021
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 sudah ada informasi pengajuan untuk insentif tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk bulan Juli sampai dengan September 2021. Namun Saksi dan Tya belum membuat usulan tersebut karena jika di mark up lagi mereka takut akan menjadi temuan
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah dana Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) untuk tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop terdiri dari pencairan bulan juni – September 2020 berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pencairan bulan Oktober – desember 2020 berjumlah Rp.73.540.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), pencairan bulan januari – juni 2021 berjumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Dengan total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah Rp.162.440.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi dan Ayu mengerjakan dokumen serta data-data pendukung lainnya dengan menggunakan komputer di UPTD Puskesmas dan arsipnya juga ada di sana.
- Bahwa Saksi membenarkan Data riil absensi insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop baik tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (pengobatan) dan data insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang di mark up dan diajukan pencairan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- Bahwa yang menjadi acuan dalam membuat data riil insentif dan data insentif dan data insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid 19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop adalah anggota Tim Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 UPTD Puskesmas Sei Lekop. Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 139/ SK/ KES/ 2019 Tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sanitarian pada unit kerja UPTD Puskesmas Sei Lekop sampai dengan sekarang. Pada Program Essensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Saksi adalah selaku pembantu pelaksana Program Surveilans, berdasarkan hal tersebut Saksi disertai tugas oleh Terdakwa untuk membantu koordinator yang melakukan pengamatan terhadap Kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi termasuk penyakit menular seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai pembantu coordinator surveilans Saksi membantu saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL membuat pencatatan dan pelaporan UPTD Puskesmas Sei Lekop
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam membantu membuat data riil insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop adalah catatan yang Saksi buat bersama saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dari setiap penanganan kasus, laporan kegiatan whatsapp group satgas Covid-19 dan foto-foto kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop. Data insentif tersebut Saksi dapatkan rekapitulasi dari data yang sebelumnya Saksi buat atas perintah Terdakwa
- Bahwa yang seharusnya menjadi pedoman Saksi dalam membantu membuat rekapitulasi dan usulan insentif tersebut adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 27 April 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 30 Juni 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 23 Juli 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 07 Oktober 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021.

Namun dalam prakteknya Saksi lebih banyak berpedoman pada :

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 23 Juli 2020, dan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 07 Oktober 2020.

- Bahwa Saksi sering mengikuti atau menghadiri pertemuan-pertemuan terkait Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui aplikasi zoom meeting bersama saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwa Saksi sering mendapatkan Informasi mengenai pemberian insentif tenaga Kesehatan tersebut dari group whatsapp insentif Covid yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggotakan surveilans, verifikator pada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, PPTK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bintan

- Bahwa yang mendasari Saksi atas usulan pemberian insentif tersebut adalah Saksi dan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL pada saat mengikuti atahu menghadiri pertemuan-pertemuan melalui aplikasi zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang mengikuti pertemuan melalui aplikasi zoom meeting adalah seluruh Indonesia
- Bahwa yang mendasari Saksi membuat perhitungan kolom insentif riil atahu yang seharusnya dalam usulan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop adalah pencairan maksimal dibagi dengan jumlah hari yang diusulkan sehingga didapatkan nominal insentif perhari. Selanjutnya insentif perhari dikali dengan jumlah hari riil atahu yang senyatanya maka didapatkan perhitungan insentif riil atahu yang seharusnya
- Bahwa ada banyak tenaga Kesehatan yang juga ikut serta dalam kegiatan penanganan baik tracking (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (pengobatan) tetapi tidak dimasukkan ke dalam usulan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang diajukan pencairannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan karena :

Saat pengusulan secara manual (sebelum memakai aplikasi), pengusulan dilakukan dengan dasar jumlah pasien tracking (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (pengobatan). Oleh karena jumlah pasien disesuaikan dengan tenaga kesehatan sebagaimana rumus dalam petunjuk teknis maka tenaga kesehatan yang diajukan jumlahnya terbatas namun atas perintah Terdakwa untuk mengakomodir tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang tidak mendapatkan insentif maka jumlah tenaga Kesehatan yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pasien dan hari kerjanya juga dimaksimalkan agar dapat dilakukan penyerapan insentif tenaga Kesehatan secara maksimal untuk selanjutnya dibagikan kepada semua tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop.

Saat pengusulan dengan menggunakan aplikasi pengusulan dilakukan dengan dasar jumlah pasien tracking (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (pengobatan) namun ada beberapa tenaga Kesehatan yang ketika namanya diinput system aplikasi menolak dan tidak dapat menerima nama tenaga Kesehatan dimaksud sehingga dilakukan penginputan atas nama tenaga Kesehatan yang lainnya. Oleh karena jumlah pasien disesuaikan dengan tenaga kesehatan sebagaimana rumus dalam petunjuk teknis maka tenaga kesehatan yang diajukan jumlahnya terbatas namun atas perintah Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang tidak mendapatkan insentif maka jumlah tenaga Kesehatan yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pasien dan hari kerjanya juga dimaksimalkan agar dapat dilakukan penyerapan insentif tenaga Kesehatan secara maksimal untuk selanjutnya dibagikan kepada semua tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop.

- Bahwa ada uang yang Saksi terima dari tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop, yaitu Ada secara tunai dan dengan cara transfer ke rekening Saksi an. Rahayu Fitriana Fatmawati Bank Riau Kepri Nomor 1352106843
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk tenaga kesehatan yang namanya tidak bisa dimasukkan ke dalam pengajuan pencairan pada dinas kesehatan, untuk tenaga non kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop, untuk semua pegawai pada UPTD Puskesmas Sei Lekop termasuk kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Saksi yang sudah menerima insentif dari dinas kesehatan Kabupaten Bintan, saudari Tya melakukan transfer kepada orang dinas kesehatan sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan atas perintah dari Terdakwa saudari Tya juga menyerahkan secara tunai kepada kepala Puskesmas Tambeling – Bintan saudari dr. Erlina Desi Prwanti.
- Bahwa total dana insentif yang sudah terkumpul adalah sejumlah Rp.70.000.000,00 yang masuk ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan yang namanya masuk dalam usulan dan uang tersebut ditarik oleh Tenaga Kesehatan yang bersangkutan untuk di kumpulkan oleh Saksi, dari jumlah uang tersebut, yang dikembalikan ke Saksi sejumlah Rp.40.000.000,00 secara transfer ke rekening Saksi dan Rp.15.000.000,00 secara tunai diberikan ke drg. Christel Pelupessy sedangkan Rp.15.000.000,00 nya sudah ada di Rekening Terdakwa, drg. Christel Pelupessy dan Ulfa Rabbiah masing-masing Rp.5.000.000,00, setelah itu uang yang di rekening Saksi, Saksi tarik dan berikan ke drg. Christel Pelupessy karena Saksi pribadi tidak mau memegang uang dengan nominal tersebut dan juga dari arahan Terdakwa untuk drg. Christel memegang uang tersebut dan mengawasi pembagian uang tersebut nantinya;
- Bahwa uang tersebut belum dibagikan ke masing-masing Tenaga Kesehatan Karena menunggu yang Non PNS cair dahulu baru akan dibagikan secara bersamaan
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Bintan, Saksi, Eristya dan drg. Christel menemui Terdakwa untuk mendiskusikan terkait uang pencairan bulan Juli tersebut karena ada ketakutan dari drg. Christell karena memegang uang tersebut, dalam pertemuan tersebut drg. Christell mengatakan kepada Terdakwa untuk menaruh uang tersebut di brankas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Puskesmas Sei Lekop, tetapi Terdakwa tidak mau karena takut jika ada penggeledahan maka akan menjadi temuan pihak Kejaksaan dan tetap menyuruh drg. Christell untuk memegang uang tersebut tetapi drg. Christel tetap tidak mau dan meminta Terdakwa untuk memegang uang tersebut.

- Bahwa tujuan dari uang pencairan bulan Juli tahun 2021 yang dikumpulkan dan sekarang berada di tangan Terdakwa adalah untuk dibagikan ke teman-teman yang sudah turun dan dibagikan keseluruh staff pada Puskesmas Sei Lekop
- Bahwa pencairan Dana Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop secara garis besar adalah menggunakan nama Tenaga Kesehatan yang tidak ikut dalam penanganan Covid-19 dan melebihi hari kerja dari yang sebenarnya sehingga mendapatkan pembayaran yang maksimal. Dalam melakukan cara tersebut, ketika mulai banyak kasus di bulan Oktober tahun 2020 saat mulai menggunakan aplikasi Saksi menyaksikan Eristya mengatakan kepada Terdakwa "ini kan kasusnya banyak pak, otomatis yang harus diusulkan banyak, kan cara pengusulannya menggunakan NIK, dan ada nama yang NIKnya tidak bisa masuk" lalu Terdakwa mengatakan "gunakan aja nama teman-teman yang bisa". Lalu pada bulan Oktober saat pencairan pertama Terdakwa mengatakan kepada Eristya "uangnya sudah dibagikan tia?" dan Eristya jawab "sudah pak" lalu Terdakwa mengatakan "oh udah, rupanya kita ada setoran nih ke dinas dan puskesmas lain juga kecipratan staffnya walau cuma seratus dua ratus" lalu Eristya jawab "untuk setoran gapapa pakai uang ayu dan tia aja karena memang mereka dapat lebih" lalu Terdakwa menyebutkan nomor rekeningnya atas nama Erlina Desi Purwanti, setelah itu Eristya bertanya "pak bagaimana caranya teman teman bisa dapat?" dan Terdakwa mengatakan "hari kerjanya aja yang dinaikkan, contoh tia 10 hari kerja dibikin full aja", disaat itu ada Saksi, Eristya dan drg. Christel. Karena Terdakwa sudah memerintahkan seperti itu maka Saksi dan Eristya lakukan seperti yang diperintahkan Terdakwa
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan dari Kejaksaan, Terdakwa ada menekankan kepada Saksi "jika diperiksa, jangan bilang saya yang koordinir, jangan bilang ada setoran ke dinas, jangan bilang ada pakai nama dan jika ada chat whatsapp yang menggunakan Bahasa pakai-pakai nama dan kalau ada chat tentang setoran hapus aja" disaat itu ada Saksi, Eristya dan drg. Christel Pelupessy
- Bahwa Saksi menjelaskan - Penjabaran pencairan insentif Bulan Juli 2021 sebesar Rp. 70.000.000,00 masuk ke rekening masing-masing sesuai dengan nama yang dimasukkan didalam usulan. Kemudian uang tersebut kembali dikumpulkan secara cash dan transfer ke rekening Saksi. Uang yang terkumpul di Saksi sebesar Rp. 40.000.000 secara transfer dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000 secara cash. Kemudian Rp. 15.000.000 masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa, Ulfa Rabiah dan Drg Christel Pelupessy

- Bahwa Saksi membenarkan data riil absensi insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop baik tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (pengobatan) dan data insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang di mark up dan diajukan pencairan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk bulan Juli 2021
- Bahwa mark up uang sebagaimana perincian tersebut atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa
- Bahwa uang yang terkumpul di Saksi untuk pencairan bulan Juli 2021 uang sebesar Rp. 55.000.000,00 seluruhnya Saksi dan Erystya Apriani Shafitri, AMKL serahkan kepada ibu Drg. Christel Pelupessy, kemudian uang tersebut ibu Drg. Christel Pelupessy menyerahkan kepada Terdakwa
- Bahwa Uang tersebut diserahkan dihotel Comforta Tanjungpinang yang pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti pelatihan bersama ibu Minarsih, S.Kep Ns pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, saat itu ibu Drg. Christel Pelupessy menyerahkan uang tersebut dikamar hotel ibu Minarsih, S.Kep Ns. Pada hari dan tempat yang sama Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 8.700.000 yang merupakan uang pengembalian dari Drg. Christel Pelupessy sebesar Rp. 6.800.000, Dr. Fera Kartika Rp. 900.000, dan Filya Fatriasari Rp. 1.000.000, yang pada saat itu diSaksikan oleh saudari ibu Minarsih, S.Kep Ns, dan Yulika Sari;
- Bahwa perincian penggunaan anggaran yang diterima dari pencairan insentif tenaga kesehatan berserta bukti pendukung tersebut telah disampaikan Saksi dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menanggapi Bulan Maret 2020 tidak hanya 5 orang saja, tetapi ada Nakes dan Non Nakes;
- Bahwa pencairan Non PNS yang belum dicairkan itu karena ada SPJ yang belum lengkap.

## 2. **ERYSTYA APRIANI SHAFITRI, AMKL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan masuk pada puskesmas sei lekop pada tahun 2018 sebagai penanggung jawab surveilan, dan sejak adanya Covid-19 ini yaitu pada tahun 2020 Saksi sebagai surveilan Covid-19 sampai tahun 2021;
- Bahwa setatus Saksi di Puskesmas Sei Lekop sebagai PNS;
- Bahwa tupoksi Saksi pada Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Plt. KA TU dengan kewenangan mengurus kepegawaian, keuangan dan ke tata usahaan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. KA TU pada waktu itu karena ada kekosongan pada jabatan tersebut dikatenakan KA TU yang lama pensiun, lalu Saksi mendapat SK sebagai Plt. KA TU pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. KA TU membenarkan keterangan Saksi Eristya dan Saksi Rahayu pada keterangan mereka berdua sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait Juknis Saksi baru mengetahuinya atahu membacanya pada saat Saksi diperiksa di Kejaksaan, karena selama ini Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi masuk kedalam tim satgas Covid-19;
- Bahwa terkait pencairan insentif Covid-19 tersebut setelah Saksi membaca Juknis ternyata tidak sesuai dengan Juknis yaitu pada pencairan 2020 dan 2021 yaitu penambahan jumlah hari kerja;
- Bahwa terkait yang tidak langsung menangani covid tetapi mendapatkan insentif, menurut Terdakwa selaku Kepala Puskesmas menyampaikan pada saat itu karena kita sebagai satu tim jadi semua berhak menerima insentif itu, dan ternyata itu tidak sesuai dengan ketentuan Juknis;
- Bahwa ternyata di dalam ketentuan Juknis tahun 2020 Nakes yang berhak mendapat insentif adalah Nakea yang turun langsung menangani covid, sedangkan pada ketentuan Juknis 2021 yang berhak mendapatkan insentif adalah Nakes yang melakukan 3T;
- Bahwa Saksi menjelaskan total insentif yang Saksi terima sebesar Rp.24.800.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan laporan terkait pemberian insentif ini Saksi Eristya dan Saksi Rahyu langsung ke Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak pernah melalui Saksi sebagai Plt. KA TU kerana Saksi juga mendapat SK sebagai KA TU proses insentif Nakes ini sudah berjalan;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada KA TU pada Puskesmas lain, memang sebagai KA TU ini tidak ikut campur dalam pembagian insentif Covid ini;
- Bahwa Saksi menejelaskan menurut ketentuan Juknis 2020 Nakes yang berhak mendapatkan insentif yaitu yang jumlah hari kerjanya 22 hari sedangkan Juknis 2021 yang jumlah hari kerjanya 14 hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sudah melakukan pengembalian kepada kejaksaan sekitar 23jt dengan dasar perhitungan Saksi mengembalikan sejumlah itu yaitu dari auditor Kejati;
- Bahwa agar seluruh staff pada puskesmas mendapatkan insentif maka jumlah hari kerja nakes yang menangani covid di tambah agar mendapatkan insentif maksimal, dan yang memerintahkan menambahkan jumlah hari kerja yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa untuk terkait pembagian insentif nakas yang sudah di kumpulkan kepada Saksi Rahayu itu dilakukan diruangan Saksi, dan itu atas perintah Terdakwa untuk Saksi mengawasi kegiatan pembagian insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait pertanggung jawaban pembagian insentif ini ada pada Saksi Eristya dan Rahayu karena mereka langsung melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi hanya membantu mengawasi saat pembagian insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengajuan insentif Saksi tidak di libatkan di dalamnya;
- Bahwa untuk pencairan bulan Juli 2021 yang di usulkan ke Dinas itu 125 juta, 70 juta untuk PNS dan 55 Juta untuk Non PNS. Yang baru cair untuk Puskesmas Sei Lekop itu untuk yang PNS sebesar 70 juta;
- Bahwa untuk yang cair 70 juta itu, 15 jutanya sudah masuk langsung kerekening Saksi, Terdakwa dan Saksi Ulfa, jadi sisanya 55 juta, dan sisanya itu Terdakwa menyuruh Saksi Rahayu untuk memegangnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi ketahui permasalahannya ialah mark up jumlah hari kerja atahu pengelembungan;
- Bahwa pembagian uang tersebut atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi secara detail tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati mengumpulkan sebagian uang dari nama-nama tenaga kesehatan yang mendapatkan dana insentif Covid-19 yang telah dimaksimalkan hari kerjanya, selanjunya saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati membagikan kepada staff yang ikut bekerja melakukan penanganan Covid-19 dengan cara *cash* ;
- Bahwa **benar dan terbukti di muka persidangan saksi ada memalsukan tanda tangan absensi penanganan Covid-19 untuk beberapa pegawai Puskesmas Sei Lekop atas inisiatif dari saksi sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa;**
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa catatan perhitungan/absensi penanganan Covid-19 yang saksi miliki telah disita oleh kejaksaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa kegiatan penanganan Covid-19 yang tidak tercatat oleh saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan pembagian dana insentif Covid-19 hanya berdasarkan atas catatan yang saksi buat ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rahayu Fitriana pernah berkonsultasi kepada saksi Martatina terkait pengusulan pencairan dana insentif Covid-19 ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan format pengajuan dana insentif Covid-19 dari UPTD Puskesmas Kelong ;
- Bahwa benar atas pencairan dana insentif Covid-19 pada bulan Maret 2020, saksi bersama saksi Rahayu Fitriana berinisiatif hanya memasukkan nama mereka saja dalam usulan pencairan dana insentif Covid-19 karena berdasarkan perhitungan terhadap jumlah pasien ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2020 terdakwa dan sebagian tenaga kesehatan ada ikut serta dalam penanganan Covid-19 ;
- Bahwa rekening penampung untuk mengumpulkan uang yang sudah masuk ke rekening masing-masing adalah rekening Saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi tidak ingat Jumlah uang yang dikumpulkan kepada saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Puskesmas yang lain di Bintan Apakah melakukan hal yang sama seperti pada Puskesmas Sei lekop ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat absensi kegiatan penanganan covid 19 pada Puskesmas Sei lekop adalah saksi bersama dengan saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi menjelaskan total menerima dari dana insentif ini sebesar Rp. 80.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi saksi menjelaskan dari total Rp. 80.000.000,00 yang saksi terima itu bukan real melainkan sudah mark up ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah melakukan pengembalian sebesar Rp. 12.000.000,00 ke Kejaksaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang Terdakwa pernah turun langsung untuk menangani Covid 19 dan masuk ke dalam absensi ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa secara keseluruhan menerima dana insentif sekitar Rp. 70.000.000,00 sampai dengan Rp. 80.000.000,00 ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp. 100.000.000,00 dan uang yang dikembalikan oleh terdakwa Rp.55.000.000 yang merupakan uang dana insentif Covid-19 untuk PNS periode bulan Juli 2021 ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk terkait pembagian insentif ini tidak pernah dilakukan rapat secara keseluruhan staff hanya saja ada Terdakwa saksi Rahayu Fitriana dan Kepala Tata Usaha ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat syarat-syarat untuk pengajuan insentif Covid-19 adalah saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa pernah terpapar Covid-19 ;
- Bahwa benar UPTD Puskesmas Sei Lekop pernah *lock down* karena hampir seluruh staff terpapar Covid-19 ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi sebagai koodinator dana insentif Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati mengumpulkan sebagian uang dari nama-nama tenaga kesehatan yang mendapatkan dana insentif Covid-19 yang telah dimaksimalkan hari kerjanya, selanjutnya saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati membagikan kepada staff yang ikut bekerja melakukan penanganan Covid-19 dengan cara *cash* ;
- **Bahwa benar dan terbukti di muka persidangan saksi ada memalsukan tanda tangan absensi penanganan Covid-19 untuk beberapa pegawai Puskesmas Sei Lekop atas inisiatif dari saksi sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa;**
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa catatan perhitungan/absensi penanganan Covid-19 yang saksi miliki telah disita oleh kejaksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa kegiatan penanganan Covid-19 yang tidak tercatat oleh saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan pembagian dana insentif Covid-19 hanya berdasarkan atas catatan yang saksi buat ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rahayu Fitriana pernah berkonsultasi kepada saksi Martatina terkait pengusulan pencairan dana insentif Covid-19 ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan format pengajuan dana insentif Covid-19 dari UPTD Puskesmas Kelong ;
- Bahwa benar atas pencairan dana insentif Covid-19 pada bulan Maret 2020, saksi bersama saksi Rahayu Fitriana berinisiatif hanya memasukan nama mereka saja dalam usulan pencairan dana insentif Covid-19 karena berdasarkan perhitungan terhadap jumlah pasien ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2020 terdakwa dan sebagian tenaga kesehatan ada ikut serta dalam penanganan Covid-19 ;
- Bahwa rekening penampung untuk mengumpul uang yang sudah masuk ke rekening masing-masing adalah rekening Saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi saksi tidak ingat Jumlah uang yang dikumpulkan kepada saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Puskesmas yang lain di Bintan Apakah melakukan hal yang sama seperti pada Puskesmas Sei lekop ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat absensi kegiatan penanganan covid 19 pada Puskesmas Sei lekop adalah saksi bersama dengan saksi Rahayu Fitriana ;
- Bahwa saksi menjelaskan total menerima dari dana insentif ini sebesar Rp. 80.000.000,00 ;
- Bahwa saksi menjelaskan dari total Rp. 80.000.000,00 yang saksi terima itu bukan real melainkan sudah mark up ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah melakukan pengembalian sebesar Rp. 12,000.000,00 ke Kejaksaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang Terdakwa pernah turun langsung untuk menangani Covid 19 dan masuk ke dalam absensi ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa secara keseluruhan menerima dana insentif sekitar Rp. 70.000.000,00 sampai dengan Rp. 80.000.000,00 ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp. 100.000.000,00 dan uang yang dikembalikan oleh terdakwa Rp.55.000.000,00 yang merupakan uang dana insentif Covid-19 untuk PNS periode bulan Juli 2021 ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk terkait pembagian insentif ini tidak pernah dilakukan rapat secara keseluruhan staff hanya saja ada Terdakwa saksi Rahayu Fitriana dan Kepala Tata Usaha ;
- Bahwa saksi saksi menjelaskan yang membuat syarat-syarat untuk pengajuan insentif Covid-19 adalah saksi bersama saksi Rahayu Fitriana Fatmawati;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah terpapar Covid-19 ;
- Bahwa benar UPTD Puskesmas Sei Lekop pernah *lock down* dikarenakan hampir seluruh staff terpapar Covid-19 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. **FILYA FATRIASARI, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi pada Puskesmas Sei Lekop sebagai tenaga gizi pada Posyandu;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai coordinator posyandu dan terkait kesehatan gizi masyarakat
- Bahwa Saksi tidak ada terkait langsung menangani pasien Covid-19;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dana insentif Covid sebelumnya yaitu Saksi hanya mengetahuinya secara umum saja bahwa Nakes akan mendapatkan Insentif, terkait juknis siapa saja yang berhak mendapatkan Saksi tidak tahu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima insentif covid-19 yang masuk ke rekening Saksi sebanyak dua kali dengan jumlah 3,5 juta dan 5 juta;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja untuk menangani Covid-19;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi pada saat, Saksi transfer kembali ke Rekening Saksi Rahayu dengan jumlah yang sama;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan uang dari Saksi Rahayu sebesar 1 juta yang di bungkus didalam kantong keresek berwarna hitam yang katanya uang tersebut merupakan uang covid untuk dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat nama Saksi dimasukan kedalam pengajuan penerima dana insentif Saksi Rahayu dan Saksi Eristya tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak termasuk kedalam tim satgas covid Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya tidak pernah diberitahu kalau rekening Saksi diajukan sebagai penerima insentif covid, di beritahukannya setelah insentif tersebut masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah mengatakan jangan menggunakan rekening atahu nama Saksi lagi untuk pencairan selanjutnya, tetapi pada pencairan selanjutnya insentif masih masuk ke rekening Saksi dan sama Saksi transfer kembali ke rekening Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan rata-rata semua Nakes sama yaitu sudah masuk ke rekening lalu di kumpulkan kembali kepada Saksi Rahayu setelah itu insentif baru dibagikan secara tunai;
- Bahwa untuk terkait dasar Saksi menerima insentif ini, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas apakah nama Saksi masuk ke dalam SK Satgas Covid, tetapi kata Terdakwa tidak masuk. Lalu Saksi memastikannya lagi kepada tim surveilan covid yaitu Saksi Eristya, katanya juga nama Saksi memang tidak ada di SK Satgas covid nama Saksi hanya dipinjam agar bisa masuk ke aplikasi untuk pencairan insentif covid.
- Bahwa cara Saksi mendapatkannya yaitu jumlah uang Insentif yang Saksi terima baik secara cash maupun transfer, lalu ditarik kembali untuk dikumpulkan, dan jumlah dana Insentif yang Saksi terima setelah uang itu ditarik dan dikumpulkan kepada saudari Rahayu kemudian terhadap sisanya jumlah yang Saksi terima lagi pada tahun 2020 dan tahun 2021
- Bahwa jumlah uang insentif yang sudah Saksi terima dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - a) Saksi ada menerima dana insentif Nakes secara di Transfer sebesar Rp.3.571.000,00 tapi Saksi tidak tahu kalau itu insentif untuk tahun 2020 atahu 2021, Insentif yang Saksi terima tersebut setelah masuk



kerekening Saksi kemudian sdr Eristya menghubungi Saksi lewat WA, untuk uang yang sudah masuk kerekening Saksi di tarik kembali dari rekening untuk dikumpulkan dengan drg Cristel tetapi Saksi mengumpulkan uang tersebut melalui transfer ke rekening sdr Rahayu dengan nominal Rp.3.560.000,00 sisanya Rp.11.000,00 keesokan harinya baru Saksi serahkan secara cash.

- b) Setelah Saksi mengumpulkan uang tersebut, Saksi ada diberikan sebesar Rp.1.000.000,00 secara cash keesokan harinya setelah Saksi transfer oleh drg Cristel yang diSaksikan oleh sdr. Rahayu.
- c) Setelah uang Rp.1.000.000,00 lalu pada suatu kesempatan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah nama Saksi masuk kedalam SK penanganan Covid-19, kepala puskesmas mengatakan tidak ada nama Saksi masuk kedalam SK tim penanganan Covid-19. Karena nama Saksi tidak masuk ke dalam SK tersebut Saksi kembalikan lah uang Rp.1.000.000. kepada drg. Christel dan di pegang oleh Sdr. Eristya.
- d) Setelah itu pada bulan Oktober 2021 Saksi ada menerima lagi dana insentif Covid-19 sebesar Rp.5.000.000,00 dan sama seperti yang pertama Saksi juga disuruh tarik kembali uang tersebut dan diberikan kepada drg. Cristel dengan jumlah yang Saksi terima. Tetapi Saksi tidak ada lagi diberikan uang seperti pada saat pertama Saksi berikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dari penerimaan Insentif tersebut, pada waktu itu sekiranya pada bulan Agustus 2021 sdr. Eristya Ada menghubungi Saksi bahwa nama Saksi di pakai untuk pencairan Insentif tersebut yaitu waktu Saksi ada sesudah ditransfer uang oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa yang mengusulkan nama Saksi masuk kedalam usulan adalah Sdr. Eristya dengan alasan karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas, hanya tiba-tiba ada uang masuk di rekening Saksi yang ternyata uang tersebut adalah dana Insentif Tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan, sepengetahuan Saksi setiap pencairan dana biasanya memang harus ada dokumen yang disebutkan tadi, tapi kalau terkait kegiatan pemberian insentif pada tenaga kesehatan ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurus apapun tentang Covid-19, termasuk yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekop adalah Sdr Eristya dan Sdr Rahayu kemungkinan atas perintah Kepala Puskesmas;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada sdr Eristya terkait kenapa ada bisa nama Saksi masuk sebagai penerima insentif Covid-19 dan Saksi bisa menerima dana insentif tersebut, sdr Eristya menjelaskan kepada Saksi "tidak semua NIK bisa masuk kak, jadi ada yang NIK yang bisa tidak masuk ke dalam sistem aplikasi, jadi karena nama kakak bisa masuk ke aplikasi nama Saksi lah yang di daftarkan ke aplikasi tersebut" pada saat Saksi menerima dan dana insentif yang pertama jangan digunakan lagi nama Saksi untuk usulan penerima dana insentif karena Saksi sudah bilang kalau Saksi kan tidak bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19, tetapi selanjutnya Saksi masih menerima juga insentif tersebut dan masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penanggung jawab pada Puskesmas Sei Lekop terkait pemberian Insentif Tenaga Kesehatan;
- Bahwa berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penggunaan dan pengawasan dana insentif tenaga Kesehatan tersebut di Puskesmas Sei Lekop, Saksi menerangkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan tidak ada, namun untuk peran KTU dalam pembagian insentif ini setahu Saksi sebagai koordinator pengumpulan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke KTU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan sdr. Eristya di Puskesmas Sei Lekop sebagai pemegang program Survalance dan jabatan sdr. Rahayu sebagai Asisten dari sdr Eristya. Sedangkan dalam penanganan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop, jabatan Sdr Eristya dan Sdr Rahayu adalah pengelola dalam kegiatan Covid-19 pada Puskesmas Sei lekop;
- Bahwa menurut Saksi, tenaga non kesehatan secara manusiawi pantas menerima tetapi kalau menurut peraturan Saksi tidak tahu apakah pantas atau tidaknya menerima karena tidak bersentuhan langsung dengan pasien;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak pernah turun langsung untuk menangani Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan memberikan tanggapan, sebagai berikut;

Bahwa sebenarnya untuk satgas covid itu terdiri dari beberapa bagian, Saksi ini ada masuk pada bagian SK satgas covid yang bagian Gizi karena penanganan covid tidak bisa hanya satu satgas saja, Cuma ketika disuruh turun kelapangan banyak rekan-rekan yang menolak untuk menangani pasien covid.

4. **drg. CHRISTEL PELUPESSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Plt. Ka TU Puskesmas di Sei Lekop berdasarkan SK Bupati Bintang untuk nomor dan tanggal nanti saya tidak ingat akan saya susulkan
- Bahwa tanggung jawab Saksi melekat dalam hal administrasi secara keseluruhan
- Bahwa Saksi tidak ada terkait langsung menangani pasien Covid-19
- Bahwa setatus Saksi di Puskesmas Sei Lekop sebagai PNS;
- Bahwa tupoksi Saksi pada Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Plt. KA TU dengan kewenangan mengurus kepegawaian, keuangan dan ke tata usahaan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. KA TU pada waktu itu karena ada kekosongan pada jabatan tersebut dikatenakan KA TU yang lama pensiun, lalu Saksi mendapat SK sebagai Plt. KA TU pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. KA TU membenarkan keterangan Saksi Eristya dan Saksi Rahayu pada keterangan mereka berdua sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait Juknis Saksi baru mengetahuinya atahu membacanya pada saat Saksi diperiksa di kejaksaan, karena selama ini Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi masuk kedalam tim satgas Covid-19;
- Bahwa terkait pencairan insentif Covid-19 tersebut setelah Saksi membaca Juknis ternyata tidak sesuai dengan Juknis yaitu pada pencairan 2020 dan 2021 yaitu penambahan jumlah hari kerja;
- Bahwa terkait yang tidak langsung menangani covid tetapi mendapatkan insentif, menurut Terdakwa selaku Kepala Puskesmas menyampaikan pada saat itu karena kita sebagai satu tim jadi semua berhak menerima insentif itu, dan ternyata itu tidak sesuai dengan ketentuan Juknis;
- Bahwa ternyata di dalam ketentuan Juknis tahun 2020 Nakes yang berhak mendapat insentif adalah Nakea yang turun langsung menangani covid, sedangkan pada ketentuan Juknis 2021 yang berhak mendapatkan insentif adalah Nakes yang melakukan 3T;
- Bahwa Saksi menjelaskan total insentif yang Saksi terima sebesar Rp.24.800.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan laporan terkait pemberian insentif ini Saksi Eristya dan Saksi Rahayu langsung ke Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak pernah melalui Saksi sebagai Plt. KA TU kerana Saksi juga mendapat SK sebagai KA TU proses insentif Nakes ini sudah berjalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada KA TU pada Puskesmas lain, memang sebagai KA TU ini tidak ikut campur dalam pembagian insentif Covid ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut ketentuan Juknis 2020 Nakes yang berhak mendapatkan insentif yaitu yang jumlah hari kerjanya 22 hari sedangkan Juknis 2021 yang jumlah hari kerjanya 14 hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah melakukan pengembalian kepada kejaksaan sekitar 23jt dengan dasar perhitungan Saksi mengembalikan sejumlah itu yaitu dari auditor Kejati;
- Bahwa agar seluruh staff pada puskesmas mendapatkan insentif maka jumlah hari kerja nakes yang menangani covid di tambah agar mendapatkan insentif maksimal, dan yang memerintahkan menambahkan jumlah hari kerja yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa untuk terkait pembagian insentif nakes yang sudah di kumpulkan kepada Saksi Rahayu itu dilakukan diruangan Saksi, dan itu atas perintah Terdakwa untuk Saksi mengawasi kegiatan pembagian insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait pertanggung jawaban pembagian insentif ini ada pada Saksi Eristya dan Rahayu karena mereka langsung melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi hanya membantu mengawasi saat pembagian insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengajuan insentif Saksi tidak di libatkan di dalamnya;
- Bahwa untuk pencairan bulan Juli 2021 yang di usulkan ke Dinas itu 125 juta, 70 juta untuk PNS dan 55 Juta untuk Non PNS. Yang baru cair untuk Puskesmas Sei Lekop itu untuk yang PNS sebesar 70 juta;
- Bahwa untuk yang cair 70 juta itu, 15 jutanya sudah masuk langsung kerekening Saksi, Terdakwa dan Saksi Ulfa, jadi sisanya 55 juta, dan sisanya itu Terdakwa menyuruh Saksi Rahayu untuk memegangnya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana insentif pada bulan September 2020 Saksi ada dipanggil untuk melakukan rapat dengan Kepala Puskesmas, Sdr. Rahayu dan Sdr. Eristya. Di dalam rapat tersebut Kepala Puskesmas menanyakan kepada Sdr. Rahayu dan Eristya “udah dibagikan belum insentif Covidnya ?” lalu Sdr. Eristya menjawab “Sudah pak” lalu Kepala Puskesmas menjawab “loh kenapa dibagikan” lalu Sdr. Rahayu menjawab “kan bapak yang nyuruh kemarin” dijawab lagi oleh Kepala Puskesmas “ternyata puskesmas lain dibagikan ke semua loh (Nakes dan Non Nakes) dan ada setoran ke dinas” lalu Sdr. Rahayu menjawab “berapa pak yang dibagi ke dinas? diterus pak gimana caranya” lalu Terdakwa menjawab “dibagi ke dinas Rp.1.500.000,00” lalu Sdr. Eristya menjawab “potong dari Tya dan Ayu saja dulu pak, karena gak enak kalau dari Nakes yang lain karena sudah





dibagikan” lalu Terdakwa menjawab “ya, selanjutnya kita maksimalkan hari kerja Nakes yang namanya bisa di SPJkan lalu dananya dikumpulkan dan dibagikan ke Nakes dan Non Nakes sesuai dengan absensi kerjanya”. Setelah rapat tersebut Sdr. Rahayu dan Eristya mentransfer uang tersebut, tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut di transfer ke siapa

- Bahwa menurut Saksi, Tahun 2021 yang bulannya Saksi tidak ingat pada pencairan kedua ada di setor lagi ke Dinas sekitar Rp.3.150.000,00 yang uang tersebut diantar langsung oleh Sdr. Eristya ke rumah seseorang tetapi Saksi tidak tahu orang tersebut siapa
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif Covid-19 tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau nama Saksi didaftarkan sebagai penerima dana insentif Covid-19. Sekitar bulan Desember Rahayu ada menelpon Saksi memberi tahu kalau ada dana insentif masuk ke rekening Saksi, tetapi setelah Saksi cek tidak ada dana yang masuk ke rekening Saksi. Karena pada waktu itu dana nya masuk ke rekening Sdr. Anisa karena nomor rekening yang diinput kan oleh Sdr. Rahayu bukan nomor rekening Saksi melainkan nomor rekening Anisa. Beberapa hari kemudian Sdr. Rahayu memberikan Saksi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa jumlah dana Insentif yang Saksi dapatkan selama tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
  - Pertama sekitar bulan Desember 2020 Saksi diberikan secara tunai oleh Sdr. Rahayu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menandatangani tanda terima penerima insentif Covid-19.
  - Kedua bulannya Saksi tidak ingat tahun 2021. Saksi ada diberikan secara tunai dengan dana insentif sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan bonus sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jadi total yang Saksi dapat adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang uangnya sudah ada di dalam plastik atas nama Saksi. Kemudian Saksi menandatangani tanda terima.
  - Ketiga pada bulan Agustus 2021 Saksi mendapatkan 2 kali. Yang pertama secara tranfer ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uang tersebut seutuhnya milik Saksi tidak dikembalikan lagi ke Sdr. Eristya atahu Sdr. Rahayu. Beberapa hari kemudian, yang kedua Saksi diberikan lagi oleh Sdr. Eristya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah bonus sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Jadi total yang Saksi dapatkan bulan Agustus 2021 untuk pencairan bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 dan Januari sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total keseluruhan dana insentif yang Saksi dapatkan sejumlah Rp.24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Saksi menerima insentif tenaga Kesehatan tersebut tetapi Saksi ada menanyakan ke Sdr. Rahayu "Yu apa benar saya dapat?" lalu Sdr Rahayu menjawab "iya bu karena ibu juga ikut kerja kelapangan"
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 bersumber dari pusat. Karena Saksi tahu kalau ada edaran dari Kementrian Kesehatan kalau tenaga Kesehatan akan mendapatkan insentif
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya dan dari mana sumber dana tersebut
- Bahwa dari tanda terima dana insentif yang ada di puskesmas Sei lekop, yang mendapat dana insentif tenaga Kesehatan Covid-19 di puskesmas Sei Lekop adalah Nakes dan Non Nakes karena didalam tanda terima tersebut ada nama dan tanda tangan penerima Nakes dan Non Nakes
- Bahwa menurut Saksi, Non tenaga Kesehatan berhak menerima dana insentif yang ada di puskesmas Sei lekop karena mereka juga bekerja dalam membantu Nakes menangani pasien Covid-19
- Bahwa menurut Saksi, ada tenaga kesehatan yang tidak ikut menangani pasien Covid-19 tetapi namanya dimasukkan dalam usulan penerima insentif tenaga kerja kesehatan Covid-19. Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena menurut Saksi hal tersebut Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu yang tahu karena mereka yang tahu Tenaga Kesehatan yang turun ke lapangan
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dana insentif tenaga Kesehatan tersebut di Puskesmas Sei Lekop adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, karena semua SPJ Tenaga Kesehatan yang tanda tangan adalah Terdakwa dan seperti yang Saksi jelaskan di jawaban nomor 4 dalam rapat tersebut Terdakwa yang mengatur pengolaan dana insentif tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu di Puskesmas Sei Lekop adalah Surveylance dan pengolah data
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa pernah ikut turun kelapangan 19, namun Saksi tidak tahu berapa kali
- Bahwa Ada 2 (dua) kali pencairan dana insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 pada tahun 2021, Dana insentif bulan Januari sampai dengan Juni 2021 cair pada bulan Juli, lalu dana insentif bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2021 cair pada bulan September tahun 2021. Jumlah dana insentif yang diusulkan pada bulan Juli tahun 2021 ke Dinas Kesehatan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk yang PNS



- dan Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk yang Non PNS. Kemudian yang cair dari Dinas Kesehatan adalah yang PNS sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk yang Non PNS belum cair
- Bahwa menurut Saksi, tujuan dari dana yang cair ke rekening Nakes tersebut sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditarik untuk dikumpulkan adalah nantinya akan dibagikan dan sisanya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak ditarik lagi dari rekening Saksi sendiri, Sdr. Ulfa Rabiah dan Terdakwa, dimana proses pencairan dana insentif tersebut sama seperti sebelumnya, dana insentif tersebut masuk ke rekening Tenaga Kesehatan yang Namanya masuk dalam SPJ insentif Tenaga Kesehatan dan ditarik lalu diberikan ke Sdr. Rahayu untuk di kumpulkan, tetapi dana insentif yang dikumpulkan sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dibagikan dulu dikarenakan menunggu insentif yang Non PNS cair
  - Bahwa menurut Saksi Dana insentif tersebut awalnya diberikan oleh Sdr. Rahayu kepada Saksi dikarenakan Sdr. Rahayu tidak berani memegang uang tersebut dan Terdakwa mengatakan "pegang saja dulu bu ce sambil menunggu yang non PNS cair". Lalu setelah ada pemeriksaan oleh pihak kejaksaan pada saat dilakukan rapat di Puskesmas Sei Lekop pada hari itu Terdakwa ada mengatakan "jangan bilang-bilang dulu kalau dana insentif bulan Juli sudah cair". Setelah rapat Saksi gelisah memegang uang tersebut, lalu Saksi mengajak Sdr. Rahayu, Sdr. Eristya dan 5 orang lainnya untuk menghitung uang tersebut. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa Saksi bilang "pak ini uangnya gimana?" lalu Terdakwa menjawab "ibu pegang aja dulu" lalu Saksi menjawab "Saya takut pak, Saya taruh di brangkas bapak saja ya pak" Terdakwa menjawab "jangan di simpan di brangkas nanti ada penggeledahan, bu ce bawa pulang aja" lalu Saksi menjawab "pak nanti kalau rumah Saya digeledah gimana?" dijawab lagi oleh Terdakwa "tidak, rumah tidak mungkin digeledah" Saksi menjawab "kalau gitu Saya antar ke rumah bapak aja lah", Terdakwa menjawab "jangan bu, kalau gitu besok aja". Akhirnya uang tersebut Saksi pegang hingga keesokan harinya uang tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa. Berhubung pada saat itu Terdakwa sedang ada pelatihan di Hotel Comforta, lalu Saksi antar uang tersebut ke Hotel Comforta tersebut bersama Sdr. Yulika Sari dan Sdr. Rahayu. Di hotel Comforta tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdr. Minarsih. Kemudian uang tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa yang diSaksikan oleh Sdr. Yulika Sari, Sdr. Rahayu dan Sdr. Minarsih sekitar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah uang insentif dan sejumlah Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pengembalian dari Saksi, dr Fera dan Sdr. Filya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. **dr. EKA ADITHIA SARASWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Koordinator Unit Kesehatan perorangan (UKP) dengan tugas mengkoordinasi jalannya pelayanan seperti jadwal dan kegiatan di lapangan, jika UKP tidak bisa menyelesaikan terkait adanya permasalahan barulah disampaikan ke Terdakwa sebagai Kepla Puskesmas atau Kepala Tata Usaha
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana insentif tersebut, hanya sekedar dengar kabar dari Tenaga kesehatan yang berkerja dirumah sakit bahwa ada dana insentif untuk penanganan Covid;
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif Covid-19 tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi masuk sebagai penerima dana insentif Covid-19, Saksi baru mengetahuinya pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada menerima insentif covid-19 tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 yang pertama Saksi mendapatkan Rp.1.590.911,00 secara transfer dari rekening Saksi Rahayu pada bulan mei dengan cara dimintai nomor rekening oleh Saksi Rahayu dan mengatakan "ini insentif untuk 3 (tiga) bulan ya bu". Yang kedua insentif ada diberikan sebesar Rp.1.700.000,00 didalam amplop yang seingat Saksi sebelum lebaran sekitar bulan mei di berikannya secara cash oleh Saksi Eristya di ruang rapat puskesmas sei lekop yang diketahui oleh drg. Christel Pelupessy. Sehingga total yang saya terima sejak bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2020 adalah sejumlah Rp.3.290.911,00 dan uang tersebut tetap berada pada penguasaan Saksi, tidak pernah Saksi serahkan kembali kepada saudari Rahayu untuk dikumpulkan dengan dana Insentif Tenaga Kesehatan lainnya yang dikumpulkan berdasarkan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi merasa rekening Saksi di pakai tanpa izin, tiba-tiba ada sms masuk ke Saksi bahwa ada uang sekitar 13 jt masuk ke rekening Saksi, barulah Saksi eristya memberitahu Saksi kalau ada insentif masuk dan uang tersebut harus dikumpulkan kembali;
- Bahwa uang insentif tersebut setelah masuk ke rekening Saksi saya tarik kembali dan Saksi serahkan kepada Saksi Rahayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan bulan Januari sampai Juni 2021 ada dilakukan rapat terkait insentif Nakes;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi terlibat langsung dalam penanganan covid-19 seperti Trecing, Treatmen dan wawancara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah komplain saat absensi lebih dari 14 hari dan di absen hanya 14 hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas pernah ikut turun ke lapangan untuk menangani Covid-19;
- Bahwa ada pernah dilakukan rapat, dalam rapat diberi tahu oleh Terdakwa selaku kepala Puskesmas perhari turun menangani covid mendapatkan insentif 300rb dan ada di beritahukan kalau nama nakes yang di pinjam namanya untuk d ajukan ke nakes yg tidak bisa di ajukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awal-awal pandemi covid-19 masih terbatas nakes yang menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah terpapar Covid-19;
- Bahwa total insentif covid-19 yang Saksi terima sejumlah Rp.7.795.000,00.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas sei lekop.
- Bahwa total uang insentif yang Saksi terima pada tahun 2020 dan 2021 sekitar 11 jutaan yang seingat Saksi rinciannya dapat di jelaskan sebagai berikut;
  - Pada tahun 2020 yang pertama Saksi mendapatkan Rp.1.590.911,00 secara transfer dari rekening saudari Rahayu pada bulan mei dengan cara dimintai nomor rekening oleh saudari Rahayu dan mengatakan “ini insentif untuk 3 (tiga) bulan ya bu”. Yang kedua insentif ada diberikan sebesar Rp.1.700.000,00 didalam amplop yang seingat Saksi sebelum lebaran sekitar bulan Mei di berikannya secara cash oleh saudari Eristya di ruang rapat puskesmas sei lekop yang diketahui oleh drg. Christel Pelulessy. Sehingga total yang Saksi terima sejak bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2020 adalah sejumlah Rp.3.290.911,00 dan uang tersebut tetap berada pada penguasaan Saksi, tidak pernah Saksi serahkan kembali kepada saudari Rahayu untuk dikumpulkan dengan dana Insentif Tenaga Kesehatan lainnya yang dikumpulkan berdasarkan kebijakan Terdakwa.
  - Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021 Saksi ada ditransfer Rp.13.571.429,00 kemudian ada chat wa masuk dari saudari Rahayu mengatakan kepada Saksi “bu insentifnya sudah masuk ya, nanti kumpul lagi ya bu ke Ayu, bisa cash bisa transfer” dan mengirimkan foto buku rekeningnya lalu Saksi jawab “ya oke”. Setelah itu besoknya Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.13.571.429,00 secara tunai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudari Rahayu di tempat screening vaksin puskesmas sei lekop dengan mengatakan “ini ya yu uangnya hitung dulu” lalu dijawab “aduh bu tunggu bu Ce aja (drg. Christel Palupessy)” lalu Saksi jawab “udah yu tidak apa-apa pegang aja”. Beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus Saksi diberikan oleh sdr. Rahayu uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp.1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam waktu yang bersamaan masing-masing didalam plastik bening yang sudah ada tulisan nominal dan nama yang diSaksikan oleh bu drg. Christel Palupesy, sdr. Eristya dan Terdakwa di ruang rapat puskesmas sei lekop. Sehingga total uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp.2.935.000,00.

- Kemudian pada bulan September 2021 Saksi menerima transfer uang sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan sdr. Eristya ini adalah dana insentif bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2020 yang baru dicairkan, kemudian sdr. Rahayu mendatangi Saksi dan mengatakan “ibu sudah masuk lagi ya insentifnya, nanti kumpulannya secara cash ya bu, ke bu Ce (drg. Christel Palupessy)” lalu Saksi jawab “harus cash ya?” lalu sdr. Rahayu mengatakan “ya bu, bu Ce maunya cash”, beberapa hari kemudian karena Saksi ada kesibukan Saksi transfer uang sebesar Rp.13.571.429,00 ke rekening sdr. Rahayu.
- Beberapa hari kemudian masih dibulan September 2021 Saksi dipanggil ke ruang KTU dan didalam ruang KTU Saksi diberikan uang oleh bu drg. Christel Palupessy sebesar Rp.4.860.000,00 didalam kantong plastik bening yang diSaksikan oleh sdr. Eristya dan sdr. Rahayu dan Saksi menanyakan kepada sdr Eristya “kenapa lebih banyak nih?” dengan penjelasan oleh sdr. Eristya “karena Oktober sampai Desember 2020 pasien Covidnya banyak”.
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sei Lekop dan drg. Christel Palupessy selaku Kepala Tata usaha karena itu semua atas sepengetahuan mereka dan uang dikumpulkan oleh ibu Ce (drg. Christel Palupessy);
- Bahwa Pada tahun 2020 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut :
  - Secara transfer dari saudari Rahayu sebesar Rp.1.590.911,00;
  - Secara cash sebesar Rp.1.700.000,00;
  - Sehingga total yang Saksi terima sejumlah Rp.3.290.911,00.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut :
  - Secara transfer dengan total sejumlah Rp.13.571.429,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara transfer dengan total sejumlah Rp.13.571.429,00;
- Sehingga total yang Saksi terima sejumlah Rp.27.142.858,00, Lalu uang tersebut ditarik kembali untuk dikumpulkan kepada saudara Rahayu.
- Lalu pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan dari hasil yang dikumpulkan tersebut sebagai berikut:
  - Secara cash sebesar Rp.1.800.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya.
  - Secara cash sebesar Rp.1.135.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya.
  - Secara cash sebesar Rp.4.860.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya.
  - Sehingga total yang diterima secara cash sejumlah Rp.7.795.000,00
- Maka ada sisa uang yang dikumpulkan dari Saksi sebesar Rp.19.347.858,00 dipegang oleh drg. Christel Pelupesy yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Sei Lekop sesuai dengan kebijakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Saksi menerima Insentif tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 tersebut dari pusat. Karena Saksi tahu kalau ada edaran dari Kementerian Kesehatan kalau tenaga Kesehatan akan mendapatkan insentif
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran dan dari mana sumber dana tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas, hanya tiba-tiba ada uang masuk di rekening Saksi yang ternyata uang tersebut adalah dana Insentif Tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19
- Bahwa terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan, menurut Saksi SPT itu secara resmi menugaskan Saksi dalam hal ini dan Tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan kegiatan penanganan Covid-19 dan SPMT tersebut untuk mengetahui sejak kapan melaksanakan perintah kerja yang terbit sebelumnya, tetapi untuk SPTJM Saksi belum pernah melihat data dokumen tersebut
- Bahwa menurut Saksi yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop adalah berdasarkan perintah dari Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, yang terjadi pada proses pengusulan nama untuk Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah pengusulan tersebut terjadi tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa atau pihak yang bertanggung jawab uang Insentif tersebut sudah masuk ke dalam rekening Saksi
- Bahwa yang menugaskan terkait penanggung jawab pada Puskesmas Sei Lekop terkait pemberian Insentif Tenaga Kesehatan adalah Terdakwa dan yang bertandatangan sebagai penanggung jawab adalah Terdakwa
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengawasan adalah Terdakwa sebagai kepala Puskesmas
- Bahwa untuk peran KTU, jika Kepala Puskesmas tidak berada ditempat, Maka Saksi dan tenaga kesehatan yang lain akan melaporkan kepada KTU
- Bahwa Terkait dana Insentif ini, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kebijakan yang dibuat oleh KTU
- Bahwa menurut Saksi, Untuk di puskesmas Eristya menjabat sebagai Surveillance dan Rahayu juga surveillance yang ada di bawahnya Eristya
- Bahwa yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke KTU tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Rahayu dan Eristya adalah membuat laporan dan menerima laporan. Karena dari awal yang membuat laporan adalah mereka, jadi mereka yang lebih tahu terkait jumlah hari kerja Tenaga Kesehatan, jumlah pasien dan lainnya termasuk proses pengajuan dana Insentif tersebut, dan mereka mendapat penugasan langsung dari Kepala Puskesmas
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Non Tenaga Kesehatan tidak dapat menerima dana Insentif Covid-19, itu Saksi ketahui saat Kepala Puskesmas dalam rapat sebelum pembagian Insentif 2021 dibulan Agustus 2021, didalam rapat Terdakwa mengatakan "karena terbatas pengajuan insentif cuma untuk tenaga kesehatan saja yang bisa masuk dalam aplikasi, maka yang tenaga kesehatan akan yang menerima lebih yang nantinya akan dikumpulkan lalu dibagikan ke yang Non Tenaga Kesehatan yang sudah berkerja"
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya terkait penanganan, dari tim datang ke Saksi atau dr. Fera dan dr. Kesuma membawa surat berisi keluhan pasien untuk diberikan arahan dan resep kepada pasien dan terkadang juga dihubungi via telfon. Untuk Terdakwa sendiri biasanya kalau ada pasien yang terindikasi untuk dirujuk agar dicarikan Rumah Sakit yang bisa menerima untuk pasien Covid. Untuk penanganan Covid langsung dari Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

6. **dr. KESUMA ANGGRENI HOMAIRA,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai penanggung jawab mutu di Puskesmas di Sei Lekop. Sedangkan Tugas Saksi memastikan mutu pelayanan Puskesmas Sei Lekop sesuai dengan SOP. Saksi di Puskesmas Sei Lekop juga sebagai Dokter Umum
- Bahwa Saksi menjelaskan di Puskesmas Sei Lekop sebagai penanggung jawab mutu dengan tugas memastikan mutu pelayanan Puskesmas Sei Lekop sesuai dengan SOP. Saya di Puskesmas Sei Lekop juga sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 yang Saksi tidak ingat bulannya, Saksi ada diberitahu oleh Sdr. Eristya kalau ada dana insentif. Saksi diberikan secara tunai sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus). Setelah itu pada tahun 2020 saya tidak ada menerima dana insentif lagi sampai pada bulan Agustus tahun 2021 secara tunai, Saksi ada menerima sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan juga mendapat uang turun kelapangan sebesar Rp.278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya bulan September tahun 2021 Saksi ada menerima secara transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi tanyakan ke Terdakwa selaku Kepala Puskesmas kalau ada dana yang masuk ke rekening Saksi, lalu Kepala Puskesmas memberitahu kalau itu uang insentif Covid-19 dan saya disuruh konfirmasi ke KA TU dan Satgas. Setelah Saksi konfirmasi ke KA TU Saksi disuruh mengembalikan uang tersebut secara tunai tetapi Saksi memberikannya secara transfer ke rekening Saksi Rahayu. Setelah Saksi mengembalikan uang tersebut, Saksi mendapatkan dana insentif sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus) secara tunai, yang diberitahu oleh KA TU itu adalah pencairan insentif covid dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima uang insentif tersebut di ruang KA TU;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 karena Saksi sebagai Dokter yaitu melakukan Treatmen;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk turun kelapangan Saksi jarang tetapi Saksi Erustya dan Saksi Rahayu kalau menanyakan resep obat langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui Juknisnya Saksi hanya menerima saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apa saja syarat-syarat untuk pengajuan insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awal pencairan covid-19 tidak ada dilakukan rapat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi diusulkan sebagai penerima insentif karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas, hanya tiba-tiba ada uang masuk di rekening Saksi yang ternyata uang tersebut adalah dana Insentif Tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Total keseluruhan yang Saksi terima tahun 2020 ditambah tahun 2021 sejumlah Rp.8.078.000,00.
- Bahwa Saksi menjelaskan penanggung jawab terkait pemberian insentif Tanaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, tetapi untuk pengelolaan adalah tim Surveylens yaitu Saksi Eristya dan Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan kembali, kebijakan tersebut yang membuat adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas karena semua kebijakan yang dibuat di Puskesmas Sei Lekop atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui terkait dana insentif Covid adalah pada tahun 2020 yang Saksi tidak ingat bulannya, Saksi ada diberitahu oleh Sdr. Eristya kalau ada dana insentif. Saksi diberikan secara tunai sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tahun 2020 Saksi tidak ada menerima dana insentif lagi sampai pada bulan Agustus tahun 2021 secara tunai, Saksi ada menerima sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mendapat uang turun kelapangan sebesar Rp.278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya bulan September tahun 2021 Saksi ada menerima secara transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi tanyakan ke Kepala Puskesmas kalau ada dana yang masuk ke rekening Saksi, lalu Kepala Puskesmas memberitahu kalau itu uang insentif Covid-19 dan Saksi disuruh konfirmasi ke KA TU dan Satgas. Setelah Saksi konfirmasi ke KA TU Saksi disuruh mengembalikan uang tersebut secara tunai tetapi Saksi memberikannya secara transfer ke rekening Sdr. Rahayu. Setelah Saksi mengembalikan uang tersebut, Saksi mendapatkan dana insentif sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, yang diberitahu oleh KA TU itu adalah pencairan insentif Covid dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada ada menerima dana insentif Covid-19 tersebut, dengan proses Uang Insentif yang Saksi terima baik secara cash maupun transfer, lalu ditarik kembali untuk dikumpulkan, dan jumlah dana Insentif yang Saksi terima setelah uang itu ditarik dan dikumpulkan kepada saudara Rahayu kemudian terhadap sisanya berapa yang Saksi terima lagi
- Bahwa Saksi menjabarkan jumlah dana Insentif yang Saksi dapatkan selama tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
  - Pada tahun 2020 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut :
    - Secara tunai dari saudara Eristya sekitar Rp.1.200.000,00;
  - Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan secara transfer dan dikembalikan sebagai berikut :
    - Secara transfer dengan total sejumlah Rp.5.000.000,00;  
Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan dari hasil yang dikumpulkan tersebut sebagai berikut:
    - Secara tunai sebesar Rp.1.800.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya.
    - Secara tunai sebesar Rp.278.000,00
    - Secara tunai sebesar Rp.4.800.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya.
  - Sehingga total yang diterima secara tunai pada tahun 2021 sejumlah Rp.6.878.000,00.
  - Total keseluruhan yang Saksi terima tahun 2020 ditambah tahun 2021 sejumlah Rp.8.078.000,00.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari penerimaan Insentif tersebut, tetapi Sdr. Eristya pernah mengatakan kalau dana tersebut adalah bonus karena sudah konsul dengan pasien Covid-19
- Bahwa sepengetahuan Saksi, insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 bersumber dari pusat. Karena Saksi tahu kalau ada edaran dari Kementrian Kesehatan kalau tenaga Kesehatan akan mendapatkan insentif
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara khusus besaran dan sumber dana tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas, hanya tiba-tiba ada uang masuk di rekening Saksi yang ternyata uang tersebut adalah dana Insentif Tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Dokumen SPJ tersebut ada dalam kegiatan pemberian Insentif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop tersebut diterbitkan berdasarkan perintah dari Terdakwa. Kemudian pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah bagian TU, setelah dilakukan penomoran di bagian Tata Usaha dan diperiksa oleh KTU baru di tanda tangani Terdakwa
- Bahwa proses pengusulan nama untuk Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop terjadi sebagai berikut, dimana uang Insentif tersebut sudah masuk ke dalam rekening Saksi tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa atau pihak yang bertanggung jawab.
- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pemberian insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Kepala Puskesmas yaitu Terdakwa, tetapi untuk pengelolaan adalah tim Surveilans yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu
- Bahwa menurut Saksi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana insentif tersebut adalah Tim Surveilans yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu dan pada saat pembagian mereka dalam pengawasan KA TU
- Bahwa menurut Saksi yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke KTU tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas karena semua kebijakan yang dibuat di Puskesmas Sei Lekop atas perintah dari Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Sdr. Rahayu dan Eristya di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Kesehatan Lingkungan (Kesling), sedangkan jabatan Sdr. Rahayu dan Eristya dalam penanganan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Surveilans Covid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Non Tenaga Kesehatan tidak dapat menerima dana Insentif Covid-19, karena Saksi juga tidak membaca Juknisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

7. **MINARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai pengelola program Malaria, Ispa, Diare, dan sebagai PPTK Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan tahun 2020 yang Saksi lupa nomornya;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Puskesmas Sei Lekop Jabatan Saksi sebagai pengelola program Malaria, Ispa, Diare, dan sebagai PPTK Jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan tahun 2020 yang Saksi lupa nomornya;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait absensi kami percayakan kepada emegang pj surveylens dan absensi baru dimintai tanda tangan setelah pencairan;
- Bahwa Saksi menjelaskan absensi penanganan covid-19 hanya ada tanggalnya saja tidak ada jamnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait absensi pada tahun 2020 absensinya 22 hari kerja sedangkan untuk tahun 2021 absensinya menjadi 14 hari kerja;
- Bahwa ada pernah rapat dalam rapat diberi tahu oleh Terdakwa selaku kapus perhari turun menangani covid mendapatkan insentif 300rb dan ada di beritahukan kalau nama nakes yang di pinjam namanya untuk d ajukan ke nakes yg tidak bisa di ajukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak keberatan kalau insentif di bagikan ke yang lain selain nakes karena seperi cs dan supir ambulan juga ikut turun;
- Bahwa jumlah insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang saya terima saya tidak ingat pasti berapa jumlahnya. Pada bulan Mei 2020 saya terima sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), September 2020 saya terima sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Desember 2020 saya terima sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Juni 2021 saya terima sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Insentif yang saya terima seluruhnya sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang saya terima kemudian saya serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL pada bulan Mei 2020 sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan September 2020 sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Insentif yang saya serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL seluruhnya sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait yang bertanggung jawab membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan kembali sepengetahuan Saksi informasi dari Saksi Eristya dan Saksi Rahayu kalau hal tersebut adalah instruksi dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dana insentif Covid adalah pada tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi sebagai tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop ada menerima insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya saudari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang biasa dipanggil Tia selaku honorer pemegang program surveillance pada Puskesmas Sei Lekop – Bintan meminta Saksi untuk mengembalikan sejumlah uang yang Saksi terima dengan cara ditransfer dan penyerahan tunai kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL yang biasa dipanggil Ayu selaku honorer bidang kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sei Lekop – Bintan

- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif Covid-19 tersebut. Prosesnya adalah, Jumlah uang Insentif yang Saksi terima baik secara cash maupun transfer, lalu ditarik kembali untuk dikumpulkan, dan jumlah dana Insentif yang Saksi terima setelah uang itu ditarik dan dikumpulkan kepada saudari Rahayu kemudian terhadap sisanya jumlah yang Saksi terima lagi pada tahun 2020 dan tahun 2021
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti jumlah insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop. Pada bulan Mei 2020 Saksi terima sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), September 2020 Saksi terima sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Desember 2020 Saksi terima sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Juni 2021 Saksi terima sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Insentif yang Saksi terima seluruhnya sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa jumlah dana Insentif yang Saksi serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL adalah sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Saksi menerima dana Insentif tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021
- Bahwa menurut Saksi, yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 adalah sdri. Eristya dan sdri. Rahayu dikarenakan pada saat turun kelapangan untuk penanganan ada pemberitahuan oleh sdri. Eristya dan Sdri. Rahayu terkait pengusulan nama untuk Insentif tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SPJ tersebut dan tidak pernah melihat data tersebut dikarenakan ketika pencairan hanya dimintai untuk tandatangan tanda terima insentif tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan, penerbitan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop biasanya harus melalui KTU untuk pemberian nomor surat baru ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas, namun terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT dana insentif ini Saksi tidak mengetahui prosedurnya karena bukan bidang program Saksi

- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pemberian insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Kepala Puskesmas yaitu Terdakwa, karena semua kegiatan harus ada sepengetahuan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari sdri. Eristya dan sdri. Rahayu, kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke KTU tersebut adalah instruksi dari Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan sdr. Eristya di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai pemegang program Surveillance lalu sdr. Rahayu sebagai pengolah data program Covid-19 tersebut
- Bahwa menurut Saksi secara manusiawi Non Tenaga Kesehatan pantas menerima dana Insentif Covid-19 tetapi kalau menurut peraturan Saksi baru mengetahui disaat ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan setelah diperlihatkan peraturan Juknis yang berlaku
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah beberapa kali ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19. Jika Terdakwa tidak turun, tim juga akan menghubungi Terdakwa untuk koordinasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tandatangan pada dokumen Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 bulan Oktober 2020, November tahun 2020, Desember 2020, April 2021 dan Juni Tahun 2021 di UPTD Puskesmas Sei Lekop bukanlah tanda tangan Saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut, tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

8. **ULFA RABIAH. A.md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok pada puskesmas sei lekop sebagai analisis laboratorium, semenjak covid Saksi sebagai penanggung jawab alat untuk melakukan swab antigen pada puskesmas sei lekop dan memberikan laporan seminggu sekali tentang jumlah pemakaian alat antigen dan stock sisa alatnya kepada kepala puskesmas, selain itu Saksi juga melayani pasien di laboratorium itu jika Saksi bertugas swab di dalam gedung;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Surat Keputusan UPTD Puskesmas Sei Lekop Nomor 018/SK/I/2021 tentang pembentukan tim upaya pencegahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penularan Corona Viruses Diseases (covid-19) UPTD Puskesmas Sei Lekop tanggal 04 Januari 2021;

- Bahwa seingat Saksi berdasarkan lampiran Kepala Puskesmas tersebut dijelaskan mengenai susunan tim;
  - Penanggungjawab : Terdakwa
  - Pelaksana bidang promosi : Novistyawaldi, Dst
  - Pelaksana bidang sarana prasarana : drg. Christeel Pelupessy, dst
  - Pelaksana bidang Penanaman : Ulfa Rabiah, dst
  - Pelaksana bidang transportasi : Riswanto
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan total insentif yang Saksi terima pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp.21.500.000,00 sama halnya insentif tersebut awalnya masuk rekening Saksi lalu Saksi serahkan kembali kepada Saksi Rahayu barulah diberikan dengan total sejumlah diatas;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui kalau menangani Covid ini mendapatkan Insentif, Saksi di tunjuk oleh kepala puskesmas dan ada SK nya untuk melakukan penanganan Covid-19 yaitu untuk melakukan swab antigen dan PCR, Saksi juga melakukan menangani Swab jika ada yang terkonfirmasi untuk turun kelapangan seperti, Lapas Umum, lapas Narkotika, Pesantren Darus Ilmi dan Pesantren Km.18, SMA N 1 Bintang dan pernah di minta bantuannya untuk melakukan di rumah sakit RSUD Bintang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan penanggung jawab dalam pemberian insentif ini adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat kebijakan mengumpulkan kembali uang yang sudah masuk rekening masing-masing nakes kepada Saksi Rahayu adalah Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas.
- Bahwa Saksi menerangkan, dengan pelaksanaan kerja Saksi selaku tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid 19 Saksi diberikan insentif sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Prosesnya adalah, Jumlah uang Insentif yang Saksi terima baik secara cash maupun transfer, lalu ditarik kembali untuk dikumpulkan, dan jumlah dana Insentif yang Saksi terima setelah uang itu ditarik dan dikumpulkan kepada saudari Rahayu kemudian terhadap sisanya yang Saksi terima lagi pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa jumlah dana Insentif yang masuk ke rekening Saksi adalah sebagai berikut:
  - Tahun 2020 Insentif yang masuk ke rekening Saksi :
    - Maret – Mei Tahun 2020 masuk ke rekening Rp.2.727.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni Tahun 2020 masuk ke rekening Saksi Rp.2.272.000,00
- Juli – September 2020 Rp.14.545.460,00
- Oktober – Desember Rp.15.000.000,00
- Berdasarkan keterangan tersebut Rill jumlah Insentif yang Saksi terima adalah :
  - Maret – Mei Tahun 2020 sebesar Rp.2.727.000,00
  - Juni Tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000,00
  - Juli – September tahun 2020 sebesar Rp.12.000.000,00 (diberikan kembali ke Eristya Rp.2.545.460,00)
  - Oktober- Desember Tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000,00
- Tahun 2021 yang masuk kerekening Saksi :
  - Januari – Juni Tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (diberikan kembali dengan cara transfer kepada sdri Rahayu Rp.5.000.000,00)
- Berdasarkan keterangan tersebut Rill jumlah Insentif yang diterima adalah sebesar Rp.20.000.000,00.
- Dari yang Saksi terima tersebut Saksi juga ada menerima Bonus sebesar Rp.1.500.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau menangani Covid ini mendapatkan Insentif, Saksi di tunjuk oleh Terdakwa dan ada SK nya untuk melakukan penanganan Covid-19 yaitu untuk melakukan swab antigen dan PCR, Saksi juga melakukan menangani Swab jika ada yang terkonfirmasi untuk turun kelapangan seperti, Lapas Umum, lapas Narkotika, Pesantren Darus Ilmi dan Pesantren Km.18, SMA N 1Bintan dan pernah di minta bantuannya untuk melakukan di rumah sakit RSUD Bintan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 karena tidak pernah di ajak rapat tentang masalah dana insentif dan berapa jumlah sesungguhnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan, Saksi pernah tahu bahwa ada SPJ tetapi Saksi tidak pernah tahu secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat SPJ itu sdri Rahayu dan Eristya, sedangkan yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop adalah bagian TU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pemberian insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Kepala Puskesmas yaitu Terdakwa. Sedangkan yang membuat kebijakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jabatan Eristya di Puskesmas Sei Lekop yaitu Surveillance sedangkan Sdri Rahayu Saksi tidak tahu jabatannya;
- Bahwa menurut Saksi, Non Tenaga Kesehatan berhak menerima dana Insentif Covid-19 karena mereka juga berhadapan langsung dengan pasien terkonfirmasi Covid -19 seperti Clening Service dan Supir Ambulance;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19 sebanyak 4 kali;
- Bahwa setiap kali ada kasus Covid, Saksi mempersiapkan alat setiap pagi, dari ruangan labor ke ruangan alat Covid-19, itu merupakan kegiatan rutin Saksi dan jika menginginkan bukti bisa melihat langsung mengecek cctv puskesmas sei lekop dan ibu clening service yang bernama ibu Marzaini yang mengetahui kegiatan Saksi setiap pagi dalam mempersiapkan alat untuk Swab;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

9. **LIAWATI, AM. Keb.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Bidan, tetapi Saksi ada tugas tambahan sebagai Bendahara Kapitasi (JKN);
- Bahwa Saksi menjelaskan di Puskesmas Sei Lekop Jabatan saya sebagai Bidan, tetapi saya ada tugas tambahan sebagai Bendahara Kapitasi (JKN);
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan insentif covid-19 pada bulan Juli sampai Desember tahun 2020 dana insentif masuk ke rekening Saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdri. RAHAYU meminta Saksi menarik kembali uang tersebut yang sudah berada di Rekening Saksi, lalu Saksi Tarik kembali dan Saksi berikan uang tersebut ke PJ program yaitu RAHAYU, setelah Saksi berikan ke sdri RAHAYU, lalu dua atau tiga hari kemudian Saksi diberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdri RAHAYU pada forum rapat, ia mengatakan ini uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi untuk insentif Covid-19 dan Saksi tidak menanyakan kepada RAHAYU ini uang apa. Lalu pada tahun 2021 Saksi di transfer oleh sdri RAHAYU sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Saksi, lalu sama halnya Saksi transfer kembali ke Rekening sdri RAHAYU, lalu setelah itu selang waktu berapa hari Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) ia mengatakan ini untuk insentif Covid-19 Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan penanggung jawab pada Puskesmas Sei Lekop terkait pengusulan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas.
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut. Dana insentif masuk ke rekening Saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdri. Rahayu meminta Saksi menarik kembali uang tersebut yang sudah berada di Rekening Saksi, lalu Saksi tarik kembali dan Saksi berikan uang tersebut ke PJ program yaitu Rahayu, setelah Saksi berikan ke sdri Rahayu, lalu dua atau tiga hari kemudian Saksi diberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdri Rahayu pada forum rapat, ia mengatakan ini uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi untuk insentif Covid-19 dan Saksi tidak menanyakan kepada sdri Rahayu ini uang apa. Lalu pada tahun 2021 Saksi di transfer oleh sdri Rahayu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Saksi, lalu sama halnya Saksi transfer kembali ke Rekening sdri Rahayu, lalu setelah itu selang waktu berapa hari Saksi dipanggil dan diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) ia mengatakan ini untuk insentif Covid-19 Saksi
- Bahwa proses dana insentif masuk sebagai berikut, Jumlah uang Insentif yang Saksi terima baik secara cash maupun transfer, lalu ditarik kembali untuk dikumpulkan, dan berapa jumlah dana Insentif yang Saksi terima setelah uang itu ditarik dan dikumpulkan kepada saudari Rahayu kemudian terhadap sisanya berapa yang Saksi terima lagi pada tahun 2020 dan tahun 2021 Bahwa jumlah insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2020 Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan pada bulan Januari – Juni tahun 2021 di Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah dana Insentif yang Saksi terima pada tahun 2020 Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tahun 2021 Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Total yang Saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa mengenai dasar Saksi menerima dana insentif tersebut, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah berkata “semua orang yang ada di dalam puskesmas adalah tim satgas”, Setelah pencairan Kedua sekira bulan September 2021 Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “pak insentif yang masuk kerekening mereka ini uang apa?” dijawab oleh Terdakwa “ini untuk insentif nakes. Saksi, Bidan Lisa, Bu Irda dan drg. Christel sempat menanyakan “apakah ini insentif Saksi sebagai nakes?” dan dijawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “iya karena kan ibu – ibu juga kerja dan ibu – ibu juga ada di SK kan oleh saya”, dan Saksi menjawab “tetapi mereka tidak terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid – 19” dan dijawab lagi “kan ibu – ibu juga bekerja di dalam puskesmas tetap melayani pasien”, dan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas pernah mengatakan terkait pinjam nama “Terkait aplikasi tidak semua nama bisa masuk, jadi nama kalian dipakai didalam aplikasi untuk diusulkan dan untuk mengcover teman – teman yang tidak bisa di SPJ kan”, hingga setelah adanya pemeriksaan ini Saksi baru mengetahui bahwa nama Saksi tidak ada di dalam SK;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa pembuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening dan dikumpulkan ke Saksi Rahayu, setelah ada kejadian ini Saksi baru mengetahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Non Tenaga Kesehatan tidak berhak menerima dana insentif covid-19;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19, hanya saja Saksi lupa bulan apa saja yang ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

10. **ENDANG PUJI RIANTI, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pada puskesmas sei lekop sebagai perawat mahir, tanggung jawab Saksi sebagai coordinator UGD/ perawat;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dasar mendapatkan insentif tidak pernah di sosialisasikan sebelumnya, apalagi terkait Juknis juga tidak pernah di sosialisasikan oleh pihak Surveyance maupun pimpinan;
- Bahwa Saksi menjelaskan penanggung jawabnya terkait pengusulan Insentif Tenaga Kesehatan adalah Kepala Puskesmas dr. Zailendra Permana, lalu terkait pengawasan pembagian Rill dana Insentif Tenaga Kesehatan itu di pegang oleh KA TU;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi mendapatkan insentif covid-19 sebesar Rp.9.229.726,00,
- Bahwa Saksi menjelaskan insentif yang masuk kerekening Saksi ditarik kembali dan di kumpulkan kepada Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kebijakan untuk mengumpulkan kembali kepada sdr. Eristya sdr. Rahayu saya tidak pernah tahu atau mendengar langsung siapa yang membuat kebijakan, tetapi saya pernah bertanya kepada mereka berdua tetapi mereka mengatakan tidak mungkin berani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kebijakan sendiri untuk memerintahkan mengumpulkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan 3 T itu adalah Testing, Tracking dan Treatmet;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi terkait rapat saya tidak pernah di ikut sertakan, saya tidak mengetahuai apakah rapat terkait insentif ini pernah di lakukan atahu tidak.
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut. Dana Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 Pada Tahun 2020 Bulan Maret - Juni masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 10.266.365,00, Bulan Agustus – September masuk ke rekening Saksi Rp. 11.136.305,00, Bulan November – Desember masuk ke rekening Saksi Rp. 15.000.000,00.. Pada tahun 2021, Bulan Januari – Juni masuk ke rekening Saksi, Rp.5.000.000,00 Bulan Juli masuk kerekening Saksi Rp.5.000.000,00; Setelah itu insentif tersebut yang sudah masuk kerekening Saksi di tarik kembali dari rekening Saksi dan di serahkan ke sdr Tya dan sdr. Ayu lalu Saksi di berikan sebesar Bulan Juni masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.681.000.000,00, Bulan Agustus – September Rp.1.747.726,00, Bulan November – Desember Rp.4.820.000,00, Pada Tahun 2021 Bulan Januari – Juni Rp.1.981.000,00, Dengan total insentif Covid Rill yang Saksi dapatkan sebesar Rp.9.229.726,00
- Bahwa dasar mendapatkan insentif tidak pernah di sosialisasikan sebelumnya, dan terkait Juknis tidak pernah di sosialisasikan oleh pihak Surveylance maupun pimpinan;
- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pengusulan Insentif Tenaga Kesehatan adalah Terdakwa, lalu terkait pengawasan pembagian Rill dana Insentif Tenaga Kesehatan itu di pegang oleh KA TU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen tanda terima Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 di UPTD Puskesmas Sei Lekop merupakan tanda tangan yang benar dan Saksi juga menerima uang yang tertera pada tanda terima tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

11. **DINA TRIYANA, Amd, Kep,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskemas Sei Lekop adalah sebagai perawat, dengan tugas dan tanggung jawab untuk jaga poli, jaga IGD, merawat pasien dan yang lainnya yang berhubungan dengan perawat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada Puskesmas Sei Lekop sebagai perawat dan tidak ada jabatan lain;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana insentif covid sebanyak 2 kali tetapi Saksi lupa pada bulan apa;
- Bahwa Saksi menerima insentif yang pertama yaitu 1 juta, dan yang kedua 1.9 juta yang diberikan secara cash;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang masuk rekening Saksi pada saat itu 5 juta, lalu 5 juta tersebut Saksi berikan kepada Saksi Rahayu karena sebelumnya uang tersebut sebelum masuk rekening Saksi, Saksi Rahayu dan Saksi Eristya pernah izin kepada Saksi untuk nama Saksi dimasukkan sebagai penerima dana insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penanganan covid-19 Saksi pernah turun sebagai tenaga swab ke sekolah dan melakukan treatment kepada pasien;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui bahwa ada insentif covid-19 dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait rapat tentang insentif Nakes Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi baru masuk pada Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ada absen untuk terkait turun menangani covid-19, dan Saksi tidak pernah merasa menandatangani absensi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui terkait dasar mengenai insentif covid-19 ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak ada menanyakan ataupun diberitahukan kenapa Saksi mendapatkan uang sejumlah tersebut untuk insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pada saat itu diberikan oleh Saksi Rahayu dan Saksi drg. Christel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah turun untuk menangani covid bersama Terdakwa selaku Kepala Puskesmas, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah turun menangani covid.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dana insentif ini adalah, Saksi masuk ke Puskesmas Sei Lekop pada bulan Oktober 2020. Sebelumnya, Saksi tidak tahu kalau ada dana insentif Covid-19. Pada tahun 2021 yang Saksi lupa bulannya, sdr. Eristya ada memberi tahu kalau ada dana insentif yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi diminta untuk menarik dana tersebut dan dikumpulkan ke sdr. Rahayu, lalu Saksi ambil dana tersebut dari rekening Saksi dan Saksi serahkan sdr. Rahayu secara tunai. Beberapa hari kemudian Saksi menerima uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dalam plastik yang sudah ada nominal dan nama Saksi oleh sdr. Rahayu dan sdr. Eristya yang diSaksikan oleh Ka TU sdr. drg. Christel Pelupessy. Kemudian pada tahun 2021 yang bulannya Saksi lupa Saksi ada diberikan lagi sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai oleh sdr. Rahayu dan sdr. Eristya yang diSaksikan oleh Ka TU sdr. drg. Christel Pelupessy. Yang kata sdr. Rahayu ini adalah pencairan insentif bulan Oktober, november dan desember 2020 sesuai dengan yang Saksi turun ke lapangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi mendapatkan dana insentif tersebut, Saksi mendapat insentif sesuai dengan yang Saksi turun menangani pasien Covid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Erisya dan sdr. Rahayu pernah mengatakan kepada Saksi kalau nama Saksi dipakai untuk dana insentif pada tahun 2021, Saksi tidak ingat bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan
- Bahwa menurut Saksi, pihak yang bertanggung jawab terkait pengusulan pemberian insentif Tenaga Kesehatan adalah Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Sdr. Rahayu dan Eristya di Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa menurut Saksi, Non Tenaga Kesehatan dapat menerima dana Insentif Covid-19 karena mereka juga ikut membantu Nakes dalam menangani pasien Covid;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19 namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa turun.;
- Bahwa ada rapat terkait pencairan insentif Tenaga Kesehatan, namun Saksi tidak ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat kebijakan untuk meminjam nama dan menaikkan jumlah hari kerja Tenaga Kesehatan dan membagikan kepada orang yang tidak masuk didalam SPJ, namun semua kebijakan yang ada di Puskesmas Sei Lekop dilakukan atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan Testing adalah mengambil sampel seperti SWAB Antigen dan PCR, lalu Tracing itu mencari orang yang kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi positif Covid, kemudian treatment memberikan terapi pada pasien yang terkonfirmasi



positif atas resep dokter. Dari 3T tersebut sudah Saksi lakukan terhadap pasien yang Saksi tangani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis perhitungan Insentif untuk dibagikan kepada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

12. **AGUNG RIWAYATI, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai perawat, lalu di perbantukan sebagai bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah mencairkan anggaran kegiatan operasional puskesmas, mencairkan BOK pada puskesmas Sei Lekop
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan di puskesmas sei lekop sebagi perawat, lalu di perbantukan sebagai bendahara pengeluaran pembantu, tanggung jawab Saksi adalah mencairkan anggaran kegiatan oprasional puskesmas, mencairkan BOK pada puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan insentif covid-19 sebanyak 3 kali yaitu insentif tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Saksi menerima insentif dua kali yaitu pada bulan Juli – September senilai Rp.865.000,00, bulan Oktober – Desember Rp.1.500.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang insentif tersebut Saksi dapat setelah Saksi menyerahkan uang yang masuk kerekening Saksi sebesar Rp.3.600.000,00 kepada Saksi Eristya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui kenapa yang Saksi terima di potong dari 3.6jt tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Eristya Whatsup Saksi mengatakan uang ada masuk ke rekening Saksi, lalu Saksi Eristya meminta uang tersebut diberikan kepadanya, karena Saksi merasa itu bukan uang Saksi, Saksi serahkan ke Saksi Eristya secara tunai;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah menanyakan terkait potongan uang insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui informasi terkait insentif covid-19 tetapi tidak pasti bagaimana pembagiannya karena simpang siur;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ada melakukan penanganan covid-19 dan Saksi diperbantukan menjaga Pasien Covid di LPMP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait insentif covid Saksi ada mendapatkan SK tim covid;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui perhitungan terkait insentif covid tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah menandatangani tanda terima yang sesuai nominalnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi menerima insentif tersebut;
- Bahwa menurut Saksi harus ada Juknis sebagai dasar untuk menerima insentif tersebut;
- Bahwa menurut Saksi terkait juknis sebelumnya tidak pernah di sosialisasikan oleh pihak puskesmas;
- Bahwa di dalam juknis tersebut, para nakes harus memenuhi Treatment, Tracing dan Testing (3 T) untuk dapat menerima insentif nakes tersebut, Saksi merasa pernah melakukan salah satu dari 3 T tersebut, tetapi memang tidak selama 14 hari Saksi melakukan penanganan Covid-19
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 tersebut berasal dari Dinas Kesehatan karena sepengetahuan Saksi usulan tersebut di ajukan ke Dinas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi diusulkan sebagai penerima insentif Covid-19 , Saksi diberitahukan bahwa pada saat uang sudah masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan;
- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pengusulan Insentif Tenaga Kesehatan adalah koordinasi dengan Kepala Tata Usaha, Terdakwa serta Surveilans sdr. Eristya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke Rahayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Sdr Eristya di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai tenaga Honor Kesehatan Lingkungan, dan kalau di program ia sebagai Surveilans penyakit menular, sedangkan Sdr. Rahayu pada Puskesmas Sei Lekop sebagai TKHL Kesehatan Lingkungan;
- Bahwa menurut Saksi, Sdr, Eristya menjadi surveilans dalam pemberian insentif ini karena Covid-19 termasuk penyakit menular dan sdr. Rahayu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu sdr, Eristya, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk sdr. Rahayu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Non Tenaga Kesehatan tidak berhak menerima dana Insentif Covid-19 karena sudah aturannya dan ada kebijakannya memang tidak berhak tetapi menurut Saksi kalau secara manusiawi mereka berhak menerima karena kenyataannya yang non nakes kan juga terlibat membantu menangani Covid-19 seperti supir ambulans, cleaning service;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk menangani Covid-19, seperti ke Lapas melakukan Monitor Testing, ke Kelurahan memonitor Testing Covid-19;
- Bahwa Terhadap dokumen tanda terima Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Bulan Juli – September Tahun 2020, tanda tangan yang terdapat pada tanda terima tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi tetapi Saksi menerima insentif tersebut, terhadap Bulan Oktober - Desember Tahun 2020, benar terdapat tanda tangan Saksi pada tanda terima tersebut dan Saksi menerima insentif tersebut, terhadap bulan Januari- Juni 2020 bukan paraf Saksi pada tanda terima tersebut tetapi Saksi menerima insentif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ikut sertakan dalam rapat dan tidak mengetahui apakah rapat terkait insentif ini pernah di lakukan atau tidak; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

13. **EKA PUTRI SAKTI, Amd. Kep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop hanya sebagai perawat dan tidak ada memegang jabatan tertentu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah menerima insentif covid-19 pada tahun 2020 sekali dan tahun 2021 sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 ada masuk insentif kerekening Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 tidak ada masuk kerekening Saksi, tetapi Saksi diberikan uang secara tunai oleh Saksi Eristya dan drg, Christel, dan dikatakan bahwa uang tersebut adalah uang insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Saksi ada ikut turun menangani covid-19 sebagai swabber yang turun kelapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Saksi mendapatkan insentif senilai 430rb;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar Agustus 2021 ketika ada uang masuk ke rekening saya sebesar Rp.10.000.000,00 dan RAHAYU memberitahukan kepada saya kalau ada uang insentif covid masuk ke rekening saya dengan nominal Rp.10.000.000,00 dan RAHAYU meminta untuk uang tersebut diambil dan diserahkan ke RAHAYU lagi, dan RAHAYU bilang "mau dikumpulin dulu untuk nanti mau dibagikan lagi" dan saya berikan uang tersebut kepada RAHAYU secara tunai. Setelah beberapa hari saya menerima uang sebesar Rp.3.405.000,00 yang saat itu dikatakan oleh ERISTYA dan RAHAYU yang disaksikan oleh drg. CHRISTEL bahwa uang tersebut adalah Insentif Covid-19 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2021 lalu setelahnya saya juga mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 yang dikatakan oleh ERISTYA dan RAHAYU yang disaksikan oleh drg. CHRISTEL kalau uang tersebut adalah bonus. Lalu sekitar bulan Oktober tahun 2021 saya menerima lagi uang sebesar Rp.2.490.000,00 yang dikatakan oleh RAHAYU dan ERISTYA kalau uang tersebut adalah insentif untuk bulan Oktober sampai Desember 2020, dan dihari yang sama saya juga mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 dan dikatakan uang tersebut adalah Bonus;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya insentif covid-19 ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi juga tidak pernah melihat SK covid-19, tetapi Saksi diberitahukan bahwa namanya masuk kedalam SK covid tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat terkait pembahasan insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan panggung jawab dana tersebut adalah eristya dan ayu karena mereka penanggung jawab atahu koordinator progam;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ada absen untuk terkait turun menengani covid-19, dan Saksi tidak pernah merasa menandatangani absensi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah turun tetapi pada saat itu turunnya tidak berbarengan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahunya Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak pernah berkoordinasi atahu mensosialisasikan terkait dana insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait Saksi menerima insentif sebelumnya tidak pernah diberitahukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dasar Saksi menerima insentif covid-19 ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dana insentif ini, Saksi tidak mengetahui terkait Juknis atau peraturan pembagian insentif ini, pada Desember 2020 Saksi ada menerima uang sebesar Rp.430.000,00 tapi saat Saksi tidak mengetahui apakah uang itu adalah insentif atau tidak, dan Saksi baru mengetahuinya sekarang setelah melihat lagi tanda terima yang ditujukan oleh Penyidik, uang tersebut diberikan oleh sdr. Eristya dan sdr Rahayu yang di saksikan oleh sdr drg. CHRISTEL didalam amplop. Saksi baru mengetahui terkait insentif tersebut sekitar Agustus 2021 ketika ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 dan sdr. Rahayu memberitahukan kepada Saksi kalau ada uang insentif Covid masuk ke rekening Saksi dengan nominal Rp.10.000.000,00 dan sdr. Rahayu meminta untuk uang tersebut diambil dan diserahkan ke sdr. Rahayu lagi, dan sdr. Rahayu bilang "mau dikumpulin dulu untuk nanti mau dibagikan lagi" dan Saksi berikan uang tersebut kepada sdr. Rahayu secara tunai. Setelah beberapa hari Saksi menerima uang sebesar Rp.3.405.000,00 yang saat itu dikatakan oleh sdr. Eristya dan sdr. Rahayu yang diSaksikan oleh sdr. drg. Christel bahwa uang tersebut adalah Insentif Covid-19 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2021 lalu setelahnya Saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 yang dikatakan oleh sdr. Eristya dan sdr. Rahayu yang diSaksikan oleh sdr. drg. Christel kalau uang tersebut adalah bonus. Lalu sekitar bulan Oktober tahun 2021 Saksi menerima lagi uang sebesar Rp.2.490.000,00 yang dikatakan oleh sdr. Rahayu dan sdr. Eristya kalau uang tersebut adalah insentif untuk bulan Oktober sampai Desember 2020, dan dihari yang sama Saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 dan dikatakan uang tersebut adalah Bonus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi menerima Insentif tenaga Kesehatan tersebut, Saksi hanya mendapatkan uang tersebut dari sdr. Eristya dan sdr. Rahayu karena Saksi ikut dalam penanganan Covid-19;
- Bahwa menurut Saksi dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 bersumber dari APBN dari pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengusulkan nama saudara sebagai penerima Insentif, tetapi Saksi baru mengetahui ketika insentif tersebut masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan karena biasanya dalam kegiatan program lain juga ada SPJ, namun terkait pembagian Insentif ini Saksi tidak mengetahui SPJ nya;
- Bahwa menurut Saksi yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sei Lekop adalah bagian TU berdasarkan perintah dari Terdakwa dan di tanda tangani Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi penanggung jawab pengusulan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan adalah sdr. Eristya dan sdr. Rahayu dan mereka bertanggung jawab kepada Terdakwa dan barulah Terdakwa bertanggung jawab ke yang lebih atas lagi seperti Dinas Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Eristya dan sdr. Rahayu tidak memiliki jabatan di puskesmas Sei Lekop diluar program Covid-19, tetapi kalau didalam kegiatan Insentif Covid-19 ini, sdr. Eristya dan sdr. Rahayu adalah pemegang program;
- Bahwa menurut Saksi, Non Tenaga Kesehatan berhak menerima dana Insentif Covid-19 karena mereka berkerja misalnya seperti Supir Ambulance yang mengantar dan menjemput Pasien, namun jika sesuai Juknis yang ada Non Nakes tidak berhak menerima Insentif tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada turun penanganan Covid-19 dari foto yang ada di grup Whatsapp satgas Covid Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada diadakan rapat terkait teknis pembagiannya;
- Bahwa kebijakan untuk meminjam nama dan menaikkan jumlah hari kerja Tenaga Kesehatan dan membagikan kepada orang yang tidak masuk didalam SPJ merupakan Hasil diskusi antara pemegang program dan Kepala Puskesmas, karena diluar pemegang program biasanya tidak ada ikut campur dalam program yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan ada melakukannya dalam penanganan Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

14. **HERLINA MEI NELLY SILABAN, Am. Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Puskesmas Sei Lekop sebagai Bidan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tupoksi Saksi pada puskesmas sei lekop yaitu menangani pasien anak dan pasien bersalin;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menerima Insentif covid-19 yaitu pada tahun 2020 sekita bulan desember senilai 800 ribu, lalu pada tahun 2021 pada bulan September kurang lebih 3 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pada tahun 2020 tidak pernah menangani covid-19 tetap mendapatkan insentif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat uang itu dibagikan dipanggil satu persatu ke ruangan lalu uang tersebut diberikan oleh Saksi Rahayu, Saksi Eristya dan drg. Christel;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada puskesmas sei lekop ada 19 bidan dan rata rata setiap bidan pada puskesmas sei lekop mendapat insentif covid-19 tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu bahwa namanya di pakai untuk pengajuan insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 ada masuk uang 5 juta ke rekening Saksi lalu uang itu Saksi transfer kembali kepada Saksi rahayu, lalu setelah itu Saksi menerima sekitar 3 juta dari Saksi Rahayu yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu bahwa kegiatan ini ada absensi dan Saksi juga tidak pernah menandatangani absensi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah menandatangani tanda terima penerimaan covid pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak termasuk kedalam tim satgas covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk terkait rapat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah melihat SK covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi oleh Saksi Eristya dan Saksi Rahayu untuk namanya di pinjam dalam usulan pencairan covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang setelah masuk ke rekening baru diberitahu bahwa itu merupakan uang insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak merasa berhak seharusnya menerima insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah nama Saksi diajukan lewat aplikasi ataupun manual yang mengetahui adalah Saksi Rahayu dan Saksi Eristya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan Saksi mendapat insentif sejumlah tersebut adalah Saksi Rahayu dan Saksi Eristya;
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dana insentif ini yaitu Awalnya Saksi tidak tahu kalau ada insentif, lalu pada bulan Desember tahun 2020 Sdr. Rahayu ada memberikan uang isentif Covid-19, karena Saksi tidak ikut turun maka Saksi mendapat sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu). Kemudian pada tahun 2021 yang Saksi lupa bulannya Sdr. Rahayu ada memberi tahu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kalau nanti ada uang masuk ke rekening Saksi itu adalah uang insentif Covid-19 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) dan Sdr. Rahayu meminta untuk mengembalikan uang tersebut secara tunai, tetapi Saksi mengembalikan uang tersebut secara transfer. Kemudian Saksi diberikan oleh Sdr. Rahayu dana insentif tersebut sebesar Rp.3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) secara tunai sesuai dengan Saksi turun kelapangan seperti ke pesantren dan panitia pemilu. Setelah itu Saksi belum ada menerima dana insentif lagi;

- Bahwa yang Saksi terima pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
  - Pada tahun 2020 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut :
    - Secara tunai dari saudara Eristya sebesar Rp.800.000,00;
  - Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan secara transfer dan dikembalikan sebagai berikut :
    - Secara transfer dengan total sejumlah Rp.5.000.000,00;
  - Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan dari hasil yang dikumpulkan tersebut sebagai berikut:
    - Secara tunai sebesar Rp.3.318.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama dan nominalnya;
  - Total keseluruhan yang Saksi terima tahun 2020 ditambah tahun 2021 sejumlah Rp.4.118.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi mendapatkan insentif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengusulkan nama saudara sebagai penerima Insentif karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Dokumen SPJ tersebut ada dalam kegiatan pemberian Insentif;
- Bahwa yang menerbitkan SPT dan SPMT Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan penanganan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop adalah bagian TU dan di tanda tangani Terdakwa dan Berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pengusulan nama untuk Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop dikelola oleh Sdr. Rahayu dan Sdr. Eristya;
- Bahwa menurut Saksi penanggung jawab terkait pengusulan Insentif Tenaga Kesehatan adalah Terdakwa, tetapi untuk pengelolaan adalah tim Survelens yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana insentif tersebut adalah Tim Survelens yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu dan pada saat pembagian mereka dalam pengawasan KA TU drg. Christel Pelupessy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke Sdr. Rahayu, tetapi menurut Saksi perintah untuk mengembalikan dana insentif tersebut adalah Sdr. Rahayu;
- Bahwa menurut Saksi jabatan Sdr. Rahayu dan Eristya di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai tenaga honorer pengelola Kesehatan Lingkungan (Kesling). Sedangkan jabatan Sdr. Rahayu dan Eristya di Puskesmas Sei Lekop terkait dana Covid adalah Surveilans Covid;
- Bahwa sesuai di Juknis, Non Tenaga Kesehatan sebenarnya tidak boleh menerima dana Insentif Covid-19 tetapi sepengetahuan Saksi, Non Tenaga Kesehatan Berhak mendapat dana insentif tersebut karena mereka juga ikut turun menangani seperti supir ambulan yang mengantar pasien Covid dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, serta memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah pernah melakukan swab antigen diruang bersalin lalu Saksi menjawab pernah;

15. **ROZI FATMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan pada puskesmas sei lekop adalah sebagai perawat Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL);
- Bahwa Saksi menjelaskan insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang Saksi terima kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan Saksi Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL pada bulan September 2020, Desember 2020 dan Juni 2021 pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada dana insentif untuk tenaga Kesehatan. Setelah dana insentif covid-19 masuk ke rekening Saksi, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengembalikan sejumlah uang kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL karena jumlah pasien



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tangani dan jumlah uang yang Saksi terima seharusnya tidak sampai sebagaimana nominal yang masuk di dalam rekening Saksi. Tetapi saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang mengusulkan sehingga Saksi mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Uang yang bukan hak Saksi saya serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah keseluruhan insentif Covid-19 untuk bulan Juli - September 2020 sebesar Rp.11.363.638,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan perhitungan oleh saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL ternyata yang seharusnya saya terima sesuai dengan kinerja saya dan memang seharusnya menjadi hak saya adalah sebesar Rp. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sisanya menurut saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL oleh karena bukan hak saya maka dikumpulkan untuk selanjutnya diserahkan kepada pegawai lainnya yang tidak dapat dicairkan dana Covid-19 agar bagian juga;
- Bahwa Saksi menjelaskan tandatangan pada dokumen Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 bulan Oktober 2020, November tahun 2020, Desember 2020, dan Juni Tahun 2021 di UPTD Puskesmas Sei Lekop bukanlah tanda tangan saya. Saya tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut, tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan saya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penanggung jawab terkait pemberian insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu saya dr. Zailendra Permana pernah ikut turun langsung pada saat saya juga menangani pasien covid-19 secara langsung untuk selebihnya saya tidak mengetahui apakah dr. Zailendra Permana pernah ikut langsung atau tidak pada saat rekan-rekan lain bertugas.
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi sebagai tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop ada menerima insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang biasa dipanggil Tia selaku honorer pemegang program surveillance pada Puskesmas Sei Lekop – Bintan meminta Saksi untuk mengembalikan semua uang yang Saksi terima dengan cara penyerahan tunai kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL yang biasa dipanggil Ayu selaku honorer bidang kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sei Lekop – Bintan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan Surat Keputusan maupun Surat Tugas dari Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop terkait dalam upaya menangani dan mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ada informasi pasien terkonfirmasi Covid-19 dari Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bintan, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang biasa dipanggil Tia menyampaikan ke group WhatsApp Satgas Covid-19 pada UPTD Sei Lekop dengan anggota group seluruh pegawai ASN dan Non ASN pada UPTD Puskesmas Sei Lekop. Kepala Puskesmas juga menjadi anggota group tersebut. Saudari Tia menyampaikan jika ada tenaga kesehatan yang bisa turun dapat bersama-sama ke lapangan melakukan traking, testing dan treatment kepada pasien Covid-19 yang terkonfirmasi sebagaimana yang diinformasikan oleh RSUP Raja Ahmad Thabib dan RSUD Kab. Bintan. Oleh karena kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Terdakwa ada di dalam group WhatsApp tersebut, Saksi beranggapan bahwa informasi yang disampaikan oleh saudari Tia adalah atas sepengetahuan Terdakwa. Jika tidak ada kesibukan Saksi ikut turun ke lapangan melakukan traking, testing dan treatment kepada pasien yang terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi menerima dana Insentif tersebut, tetapi saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL pernah mengatakan kalau uang tersebut adalah uang insentif Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang membuat usulan pembayaran insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengusulan pembayaran insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Covid 19, proses verifikasi pembayarannya dan proses pencairan pembayaran insentif tersebut;
- Bahwa yang aktif terkait pencairan dan hal-hal terkait pembayaran insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yaitu saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang melakukan pencairan pembayaran insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Covid 19, tetapi setiap ada insentif bagi tenaga Kesehatan yang menangani Covid 19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang masuk ke rekening Saksi, Saksi diinformasikan oleh saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang biasa dipanggil Tia selaku honorer pemegang program surveillance pada Puskesmas Sei Lekop – Bintan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Yang tahu mengenai data pasien Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop adalah saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL. Saksi akan berusaha merekapitulasi jumlah data pasien dan tenaga Kesehatan yang menangani sesuai dengan informasi di dalam group whatsapp Satgas Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop dan setelah direkapitulasi Saksi serahkan kepada Kejaksaan Negeri Bintan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti dokumentasi atau bukti lainnya bahwa Saksi terlibat langsung dalam menangani pasien Covid-19, yaitu Ada dokumentasi foto masih ada beberapa di handphone Saksi. Biasanya setelah kegiatan Saksi mengirimkan foto kegiatan di group whatsapp puskesmas. Saksi tidak mencetak foto tersebut karena menurut Saksi yang bertugas untuk membuat laporan adalah bagian surveillance yaitu saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu, setelah dana insentif Covid-19 masuk ke rekening Saksi, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengembalikan sejumlah uang kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL karena jumlah pasien yang Saksi tangani dan jumlah uang Saksi Saksi terima seharusnya tidak sampai sebagaimana nominal yang masuk di dalam rekening Saksi. Tetapi saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL yang mengusulkan sehingga Saksi mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Uang yang bukan hak Saksi, Saksi serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL;
- Bahwa jumlah insentif yang Saksi terima langsung secara tunai dan yang Saksi terima melalui rekening dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - Jumlah insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid 19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop yang Saksi terima langsung secara tunai dan yang Saksi terima melalui rekening yaitu;
    - Pada pertengahan tahun 2020 Saksi terima secara tunai dari saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL insentif Covid-19 untuk bulan Maret-Mei 2020 sebesar Rp.2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Uang tersebut tidak ada yang Saksi serahkan kembali kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL, sepenuhnya Saksi pergunakan sendiri karena itu adalah hak Saksi sebagai tenaga Kesehatan.
    - Pada tanggal 11 Desember tahun 2020 Saksi terima dalam rekening Bank Riau Kepri atas nama Rozi Fatmawati Nomor: 135 210 5925 insentif Covid-19 untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.1.136.365,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima





rupiah). Uang tersebut tidak ada yang Saksi serahkan Kembali kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL, sepenuhnya Saksi menggunakan sendiri karena itu adalah hak Saksi sebagai tenaga Kesehatan.

- Pada tanggal 28 Desember tahun 2020 Saksi terima dalam rekening Bank Riau Kepri atas nama Rozi Fatmawati Nomor : 135 210 5925 insentif Covid-19 untuk bulan Juli dan Agustus 2020 sebesar Rp.6.363.638,00 (enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Uang tersebut atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL Saksi tarik tunai seluruhnya, selanjutnya atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL uang tersebut Saksi serahkan kepada saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL.
- Pada tanggal 29 Desember tahun 2020 Saksi terima dalam rekening Bank Riau Kepri atas nama Rozi Fatmawati Nomor : 135 210 5925 insentif Covid-19 untuk bulan September 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL Saksi tarik tunai seluruhnya, selanjutnya atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL uang tersebut Saksi serahkan kepada saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL.
- Sehingga jumlah keseluruhan insentif Covid-19 untuk bulan Juli - September 2020 sebesar Rp.11.363.638,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan perhitungan oleh saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL ternyata yang seharusnya Saksi terima sesuai dengan kinerja Saksi dan memang seharusnya menjadi hak Saksi adalah sebesar Rp. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sisanya menurut saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL, oleh karena bukan hak Saksi maka dikumpulkan untuk selanjutnya diserahkan kepada pegawai lainnya yang tidak dapat dicairkan dana Covid-19 agar kebagian juga;
- Pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 Saksi terima dalam rekening Bank Riau Kepri atas nama Rozi Fatmawati Nomor : 135 210 5925 insentif Covid-19 untuk bulan Juni 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL Saksi tarik tunai seluruhnya, selanjutnya atas permintaan saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL uang tersebut Saksi serahkan kepada saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL. Setelah dilakukan perhitungan oleh saudari Erystya Apriani Shafitri,



AMKL ternyata yang seharusnya Saksi terima sesuai dengan kinerja Saksi dan memang seharusnya menjadi hak Saksi dari Bulan Januari-Juni walaupun di dalam pencairan Saksi hanya dicairkan di bulan Juni adalah sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Ada penambahan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bagaimana perhitungan oleh saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL, Saksi juga tidak tahu.

- Pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi terima dalam rekening Bank Riau Kepri atas nama Rozi Fatmawati Nomor : 135 210 5925 insentif Covid-19 untuk bulan Oktober-Desember 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang tersebut tidak ada yang Saksi serahkan kepada saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL maupun saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL karena menurut saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL sesuai perhitungan pada bulan Oktober-Desember 2020 uang tersebut sesuai dengan kinerja Saksi sehingga sepenuhnya menjadi hak Saksi.
- Pada bulan September 2021 Saksi menerima uang secara tunai dari saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL yang merupakan uang hasil pengumpulan dari pencairan para pegawai yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam pencairan untuk bulan Oktober-Desember 2020 yang sudah dikumpulkan pada saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL. Uang hasil pengumpulan yang tidak sesuai mekanisme untuk pencairan bulan Oktober-Desember 2020 tersebut selanjutnya dibagikan kembali kepada seluruh pegawai UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Saksi menerima sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2021 Saksi menerima uang secara tunai dari saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL yang merupakan uang hasil pengumpulan dari pencairan para pegawai yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam pencairan untuk bulan Januari-Juni 2021 yang sudah dikumpulkan pada saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL. Uang hasil pengumpulan yang tidak sesuai mekanisme untuk pencairan bulan Januari-Juni 2021 tersebut selanjutnya dibagikan kembali kepada seluruh pegawai UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Saksi menerima sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL meminta uang kepada Saksi, Saksi bertanya untuk apa uang tersebut, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL mengatakan akan diberikan kepada pegawai UPTD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sei Lekop yang tidak bisa di cairkan atahu tidak dapat diberikan karena bukan tenaga kesehatan seperti supir ambulance, cleaning service, gizi, bagian pendaftaran, bagian keuangan, apoteker dan pegawai lainnya. Saksi pernah melihat saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL memberikan amplop kepada supir ambulance atas nama saudara Riswanti dan saudara Singgih tetapi Saksi tidak tahu asal uang yang diberikan dan berapa jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tandatangan pada dokumen Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 bulan Oktober 2020, November tahun 2020, Desember 2020, dan Juni Tahun 2021 di UPTD Puskesmas Sei Lekop, bukan tanda tangan Saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut, tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat dalam pembicaraan terkait dana insetif bagi tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Sei Lekop, karena sepengetahuan Saksi, yang rapat terkait dana insentif Covid-19 yaitu Terdakwa, drg. Christel Pelulessy, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 tersebut dari pusat karena Saksi tahu dari saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL. Saksi juga tidak mengetahui besaran dana tersebut dan sumber dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas, hanya tiba-tiba ada uang masuk di rekening Saksi yang ternyata uang tersebut adalah dana Insentif Tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Dokumen SPJ tersebut ada dalam kegiatan pemberian Insentif;
- Bahwa menurut Saksi yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah bagian TU dan di tanda tangani Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, yang menjadi penanggung jawab terkait pemberian insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana insentif tersebut adalah Tim Surveylens yaitu saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL dan pada saat pembagian mereka dalam pengawasan KA TU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke KTU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudari Erystya Apriani Shafitri, AMKL dan saudari Rahayu Fitriani Fatmawati, AMKL menjabat sebagai tenaga kesehatan lingkungan (kesling) di Puskesmas Sei Lekop dan Sebagai Surveilans Covid untuk penanganan Covid di puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Non Tenaga Kesehatan dapat menerima dana Insentif Covid-19 karena Saksi tidak membaca juknisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19 pada saat Saksi juga menangani pasien Covid-19 secara langsung untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ikut langsung atau tidak pada saat rekan-rekan lain bertugas;
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan yang bukan menjadi hak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

16. **RAMA YUNITA, A.Md., Kep,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi di puskesmas sebagai perawat saja tetapi April Saksi pindah ke RSUD Bintan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan insentif covid-19 sebanyak 2 kali pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu masuk ke rekening Saksi yang pertama 5 juta lalu masuk lagi 2 juta, lalu uang tersebut Saksi transfer lagi semuanya kepada Saksi Eristya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui bahwa itu uang covid yaitu diberitahu oleh Saksi Eristya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ada ikut turun langsung kelapangan untuk menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi turun menangani covid-19 Saksi melakukan 3 T yaitu Trecing, Treatment dan Testing;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi diberitahu oleh Saksi Eristya bahwa Saksi masuk kedalam tim penangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ada absen untuk terkait turun menangani covid-19, dan Saksi tidak pernah merasa menandatangani absensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak ingat apakah pernah ditunjukkan atau tidak terkait SK penanganan covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi menyerahkan kembali uang yang masuk kereking Saksi, barulah Saksi menerima uang sebanyak 3 kali yaitu 900rb, 800rb dan 400rb. Sedangkan pada tahun 2021 Saksi menerima 1 juta dan 500rb;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi uang tersebut Saksi dapatkan tergantung berapa kali turun untuk menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat turun kelapangan Terdakwa ada beberapa kali ikut turun juga menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ada menandatangani tanda terima penerimaan insentif covid-19.
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai perawat pelaksana di puskesmas Sei Lekop sejak tahun 2019 Sampai 25 April 2021. Saksi bertugas melakukan observasi pasien, melakukan tindakan perawatan, turun kelapangan menangani pasien Covid;
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana insentif Covid-19 dari saudara Rahayu dan Tya. Dalam pelaksanaan penanganan pasien Covid-19 berdasarkan jadwal yang di persiapkan oleh saudara Tya namun tetap menyesuaikan jadwal piket. Terkait pencairan dana insentif Covid-19 nama Saksi digunakan sebagai penerima dana insentif Covid-19 sehingga dalam setiap pencairannya ada masuk uang dalam jumlah yang bervariasi yakni sekira bulan Oktober sampai dengan bulan desember tahun 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu dari keseluruhan uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut Saksi transfer kembali ke rekening saudara Tya atas permintaan saudara Tya dan Rahayu selaku pengurus dana insentif Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa uang yang Saksi terima sebagai dana insentif Covid-19 dibagikan kembali oleh saudara Tya dengan rincian yang Saksi ingat sebagai berikut tahun 2020 yang pertama berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi lupa bulannya yang Saksi terima oleh saudara Tya dalam amplop. Kedua berjumlah Rp.800.000,00 dan Rp.400.000,00 secara terpisah dalam dua amplop yang berbeda dari saudara Tya. Tahun 2021 yang ketiga sekitar bulan tujuh Saksi menerima Rp.1.000.000,00 dan Rp.500.000,00. Selanjutnya pada bulan September tahun 2021 saat Saksi bertugas di RSUD Bintan pada rekening Saksi ada masuk dana insentif Covid-19 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang selanjutnya dana tersebut Saksi tarik dari atm Saksi sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah). Sisanya dana tersebut untuk Saksi sebagai kegiatan Saksi turun ke lapangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi mendapatkan dana insentif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tahun 2020 Sdr. Eristya memberi tahu Saksi bahwa nama Saksi masuk sebagai tim Covid-19 dan Sdr. Eristya juga ada bilang pinjam nama Saksi sebagai penerima dana insentif Covid, tetapi pada tahun 2021 Sdr. Eristya tidak ada bilang lagi ke Saksi kalau nama Saksi di usulkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT dan SPTJM dalam kegiatan pemberian Insentif pada Tenaga Kesehatan;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab terkait pengusulan pemberian insentif Tenaga Kesehatan adalah Terdakwa, karena semua kegiatan di puskesmas Sei lekop atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Sdr Eristya menjabat sebagai Surveilans pada puskesmas sei lekop kalau sdr. Rahayu yang membantu Sdr. Eristya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pernah ikut turun langsung untuk penanganan Covid-19 tetapi Saksi tidak tahu sesering apa Terdakwa turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait pencairan insentif tenaga kesehatan ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

17. **TILUKMAN, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai perawat pelaksana, pelaksana program TBC, HIV dan imunisasi dengan Tugas sebagai perawat pelaksana yaitu melakukan pengkajian pasien TBC dan follow up ke rumah pasien yang positif TBC, menjaga poli, IGD, melaksanakan imunisasi rutin pada bayi dan balita dan melaksanakan vaksin Covid pada masyarakat umum dan anak. Terkadang jika diperlukan Saksi juga merangkap sebagai supir;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Puskesmas Sei lekop sebagai perawat, pada tahun 2020 Saksi sebagai koordinator perawat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi masuk sebagai tim satgas covid-19;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar bulan juli tahun 2020 Saksi ada mendapat dana insentif sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta serratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Sdr. Rahayu secara tunai, yang katanya itu adalah uang turun Saksi dalam kegiatan Covid. Kemudian sekitar bulan Agustus Saksi ada mendapat dana insentif lagi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Sdr. Eristya dan diSaksikan oleh Ka Tu drg. Christel Pelupessy. Lalu pada bulan desember Sdr Rahayu ada memberi tahu Saksi melalui Whatsapp kalau ada dana insentif yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Sdr. Rahayu meminta dana tersebut ditarik dari rekening dan dikumpulkan ke Sdr. Rahayu untuk dibagikan ke Nakes yang lain sesuai dengan yang turun. Kemudian Saksi ambil dana tersebut dan Saksi berikan ke Sdr. Rahayu secara Tunai.
- Bahwa Pada tahun 2021 sekitar bulan juli Saksi ada mendapat dana insentif sebesar Rp.7.491.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Sdr. Rahayu dan diSaksikan oleh Ka Tu drg. Christel Pelupessy. Lalu pada bulan September saya ada ditransfer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kata Sdr. Rahayu itu adalah pencairan dana insentif bulan Oktober, November dan desember 2020 yang belum dibayarkan. Kemudian dana tersebut tidak dikumpulkan ke Sdr. Rahayu karena katanya dana tersebut sudah sesuai dengan Saksi turun;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai perawat memang turun untuk menangani covid-19, pada awal covid banyak nakes yang tidak mau turun menangani covid karena resikonya, lalu Saksi merangkap pekerjaan sebagai driver;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu apa dasar pembagian insentif covid-19 ini dan tidak ada diberitahukan terkait pembagian insentif itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan isentif tahu ada insentif covid 19 setelah enambulan kerja dan itu diberitahukan oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah melihat SK covid, hanya Saksi pernah diberitahukan saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ada absen untuk terkait turun menangani covid-19, dan Saksi tidak pernah merasa menandatangani absensi.
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut. Sekitar bulan juli tahun 2020 Saksi ada mendapat dana insentif sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta serratus ribu rupiah) yang di berikan oleh sdr. Rahayu secara tunai, yang katanya itu adalah uang turun dalam kegiatan Covid. Kemudian sekitar



bulan Agustus Saksi ada mendapat dana insentif lagi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh sdr. Eristya dan diSaksikan oleh Ka Tu drg. Christel Pelulessy. Lalu pada bulan desember sdr. Rahayu ada memberi tahunya melalui Whatsapp kalau ada dana insentif yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu sdr. Rahayu meminta dana tersebut ditarik dari rekening dan dikumpulkan ke sdr. Rahayu untuk dibagikan ke Nakes yang lain sesuai dengan yang turun. Kemudian Saksi ambil dana tersebut dan Saksi berikan ke sdr. Rahayu secara Tunai. Pada tahun 2021 sekitar bulan juli Saksi ada mendapat dana insentif sebesar Rp.7.491.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh sdr. Rahayu dan diSaksikan oleh Ka Tu drg. Christel Pelulessy. Lalu pada bulan September Saksi ada ditransfer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kata sdr. Rahayu itu adalah pencairan dana insentif bulan Oktober, November dan Desember 2020 yang belum dibayarkan. Kemudian dana tersebut tidak dikumpulkan ke sdr. Rahayu karena katanya dana tersebut sudah sesuai dengan Saksi turun,00

- Bahwa pada tahun 2021, sdr. Eristya ada memberi tahu kalau nama Saksi diusulkan untuk pencairan insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober, November dan Desember 2020;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

18. **KATALINA SYARTIKA DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai staff puskesmas di bidang kebidanan, tidak ada dalam jabatan struktural dengan tugas sebagai jaga pada ruang KIA dan Bersalin;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Puskesmas Sei Lekop sebagai Bidan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menerima dana insentif covid-19 pada bulan januari 2021 senilai 1 juta lalu pada bulan Agustus 1 juta dan September 1,5 juta dengan total 3,5 juta yang diberikan dengan tunai;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut yang menyerahkan adalah Saksi Rahayu, Saksi Eristya dan Saksi drg. Christel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan uang tersebut karena Saksi merasa menangani covid-19 yaitu karena Saksi bidan maka pasien yang akan bersalin di tangani oleh Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya menangani covid-19 pada tahun 2021 saja tetapi Saksi juga pernah menerima insentif covid-19 tahun 2020 walaupun Saksi pada tahun 2020 tidak bersentuhan langsung dengan pasien covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait penanganan covid-19 pada ruang bersalin selalu melaporkan kepada Eristya maupun Rahayu lewat aplikasi Whatsup;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang Saksi terima belum ada dikembalikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Oktober dan desember tahun 2020 ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar 10 juta lalu uang tersebut Saksi transfer lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi tidak pernah diberitahukan bahwa dana insentif akan masuk ke rekening Saksi, jadi data Saksi di pakai tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari uang yang masuk 10 juta tersebut pada januari 2021 mendapatkan 1 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar 13,5 juta lalu sama halnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Rahayu dan Saksi eristya lalu Saksi mendapatkan sebesar 2,5 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu dasar Saksi menerima insentif tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada puskesmas sei lekop tidak pernah dilakukan rapat maupun sosialisasi terhadap insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak masuk kedalam tim satgas covid-19 puskesmas sei lekop;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah menandatangani tanda terima covid-19 pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang setelah masuk ke rekening baru diberitahu bahwa itu merupakan uang insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak merasa berhak seharusnya menerima insentif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pernah melakukan swab antigen di ruang bersalin.
- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut, yaitu Pada bulan Oktober tahun 2020 masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 yang paginya sudah di konfirmasi oleh Eristya "Kak, nanti uang Covid masuk, nanti uangnya di kasih ke ayu boleh cash atau transfer" setelah itu Saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening Rahayu, setelah itu tidak ada pembagian. Lalu pada bulan Desember tahun 2020 masuk lagi ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 dan Saksi transfer lagi ke Rahayu setelah itu pada bulan Januari 2021 ada pembagian Insentif tersebut dan Saksi mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 secara tunai oleh Rahayu dan Eristya. Pada bulan Juli tahun 2021 kembali masuk uang dalam rekening Saksi sebesar Rp.15.000.000,00 lalu dengan metode yang sama Saksi kembalikan lagi ke Rahayu Rp.10.000.000,00 secara transfer dan Rp.5.000.000,00 secara tunai, setelah beberapa hari kemudian Saksi menerima secara tunai dari Rahayu dan eristya sebesar Rp.1.000.000,00. Pada bulan September tahun 2021 uang yang masuk ke Rekening Saksi sekitar Rp.13.500.000,00 dan Saksi kembalikan lagi ke Rahayu dan setelah beberapa hari dilakukan pembagian yang Saksi dapatkan sebesar Rp.1.500.000,00;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja namun tidak turun lapangan hanya di gudung saja, pihak puskesmas tidak ada memberikan kejelasan mengenai uang tersebut, dan Saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen SPJ berupa SPT, SPMT, dan SPTJM, karena biasanya dalam kegiatan lain hanya ada SPT, Kwitansi dan bukti hadir untuk turun lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar tertulis pembagian insentif kepada non tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama Saksi diusulkan sebagai penerima Insentif, hanya saja sebelum ada pencairan sempat diberitahukan oleh Eristya bahwa nama Saksi akan digunakan untuk pencairan Insentif, tetapi Saksi tidak tahu untuk bulan apa saja nama Saksi dipakai atau kapan pencairannya, dan Saksi baru mengetahui itu setelah adanya uang yang masuk ke Rekening Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, kemudian Terdakwa memberikan Tanggapan sebagai berikut;

Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah pernah melakukan swab antigen diruang bersalin lalu Saksi menjawab pernah;

19. **dr. ERLINA DESI PURWANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Puskesmas Teluk Bintan, dengan tugas dan tanggung jawab mengevaluasi program-program di puskesmas, monitoring program, Membuat dokumen dan surat-surat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berkas dokumen, membuat laporan program kepada Dinas Kesehatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019 sebagai Kepala Puskesmas, pada saat itu Saksi sebagai Kepala Puskesmas Teluk Bintan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada saat di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bintan, Saksi ada menjelaskan terkait uang sejumlah Rp.12.000.000,00 yang dikumpulkan oleh masing-masing puskesmas;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan sebagai solidaritas para Kepala Puskesmas kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa uang tersebut diberikan sekitar tahun 2020 secara Spontan pada saat berkumpul di forum Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi masing-masing Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan;
- Bahwa uang tersebut bukan kami serahkan tetapi diambil langsung oleh Tutik dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa menurut Saksi Dinas Kesehatan berhak menerima uang tersebut;
- Bahwa pada saat serah terima uang tersebut tidak ada memakai kwitansi atau tanda terima lainnya;
- Bahwa dari 15 puskesmas yang ada di kabupaten bintan hanya 13 puskesmas yang ikut mengumpulkan uang tersebut;
- Bahwa puskesmas Tambelan dan puskesmas Numbing tidak ikut mengumpulkan karena pada saat berkumpul forum tersebut 2 puskesmas itu tidak ada;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Puskesmas Teluk Bintan ada menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 sekitar Rp.89.000.000,00 untuk nakes yang tiap bulannya diusulkan berbeda-beda. Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Teluk Bintan sekitar 35 orang dan non Tenaga Kesehatan sekitar 10 orang;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Puskesmas Teluk Bintan ada menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 sekitar Rp.90.000.000,00 untuk nakes yang tiap bulannya diusulkan berbeda-beda. Dan jumlah Tenaga Kesehatan maupun non Tenaga Kesehatan tetap sama jumlahnya;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dan 2021 ada Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan yang juga ikut menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 tetapi tidak masuk dalam usulan;
- Bahwa di puskesmas Teluk bintan insentif dibagikan kepada Nakes dan Non Nakes yang membantu, akan tetapi non nakes tersebut mendapatkan insentif dengan cara diberikan langsung oleh Nakes yang mereka bantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 selain Nakes, non Nakes juga mendapat insentif;
- Bahwa untuk yang melakukan 3 T (testing, tracking, treatment) terhadap pasien adalah Nakes;
- Bahwa insentif langsung masuk ke rekening Nakes dan tidak lagi dikumpulkan kemudian dibagi-bagikan;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.12.000.000,00 yang dikumpulkan untuk Dinas Kesehatan, dari puskesmas Saksi menyumbang Rp.400.000,00 sedangkan dari Terdakwa menyumbang sekitar Rp.1.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan secara sukarela;
- Bahwa dana insentif tersebut dari Kementerian kesehatan lalu masuk ke pemerintah daerah;
- Bahwa yang menentukan jumlah pembagian insentif terhadap Non Nakes yaitu langsung dari dokter atau Nakes masing-masing;
- Bahwa pada saat berkumpulnya forum Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan Pernah membicarakan tentang pembagian insentif masing-masing puskesmas;
- Bahwa di puskesmas Teluk Bintan ada absensi turun menangani pasien;
- Bahwa yang mencatat absensi tersebut adalah dokter dan Surveilens dan absensi tersebut dicatat secara harian;
- Bahwa Saksi juga termasuk Nakes yang menangani Covid-19;
- Bahwa di Puskesmas Teluk Bintan ada melakukan pengembalian kepada kejaksaan sekitar Rp.54 juta;
- Bahwa uang yang Saksi kembalikan dari uang pribadi Saksi;
- Bahwa Puskesmas Teluk Bintan sebelumnya telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor sehingga muncul angka Rp.54 juta;
- Bahwa supir ambulan dan Non Nakes tidak ada melakukan pengembalian kepada Puskesmas Teluk Bintan sehingga pengembalian kepada kejaksaan memakai uang pribadi Saksi;
- Bahwa penanganan pasien covid di puskesmas Sei lekop lebih banyak dari pada puskesmas teluk bintang;
- Bahwa 14 puskesmas lain juga melakukan pengembalian kepada kejaksaan bintang dengan besaran yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan dana insentif kepada Nakes untuk dibagikan kepada Non Nakes yang membantu mereka;
- Bahwa sekitar tahun 2020 forum Satgas Covid pernah melakukan rapat yang membahas tentang pembagian insentif Covid;
- Bahwa pada rapat tersebut ada membahas tentang bagaimana pembagian terhadap Supir ambulan, cs dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat tersebut tidak ada kesepakatan yang terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Puskesmas Teluk Bintang melakukan penandatanganan pada pemberkasan pengajuan insentif tersebut;
- Bahwa tugas Surveilens di Puskesmas Teluk Bintang yaitu turun kelapangan melakukan 3T, PE, dan pemantahuan;
- Bahwa surveilens di Puskesmas Teluk Bintang termasuk Nakes;
- Bahwa persyaratan untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan yaitu surat tugas, SPTJM, absensi dan kwintansi nominal. Yang membuat semua persyaratan itu semua adalah Surveilens;
- Bahwa yang menandatangani persyaratan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa maksud dari Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sebagai salah satu persyaratan yaitu surat pertanggungjawaban terhadap kasus yang ada ;
- Bahwa semua persyaratan tersebut diserahkan ke Verifikator Dinas Kesehatan untuk pengusulan dana insentif tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang senilai Rp.1.000.000,00 kepada Saksi dan selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa pada puskesmas Teluk Bintang ada Sk Satgas Covid yang ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa semua tenaga kesehatan yang ada pada Puskesmas Teluk Bintang ikut menangani Covid;
- Bahwa Forum Satgas Covid ada uang kasnya dengan iuran sesuai kegiatan yang dilakukan perbulannya dan sekarang sisa uang kasnya sudah habis;
- Bahwa anggaran yang keluar pada Puskesmas Teluk Bintang sudah sesuai dengan hari kerja para Tenaga Kesehatan;
- Bahwa untuk uang penegbalian kepada kejaksan adalah uang yang diterima Non Nakes;
- Bahwa insentif tenaga kesehatan itu diberikan berdasarkan hari kerja.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Forkom (Forum Komunikasi) antar Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintang adalah sebagai bendahara dalam Forkom tersebut;
- Bahwa Forkom tersebut sudah ada sejak lama, semenjak tahun 2018 Saksi menjadi Kepala Puskesmas, Saksi dimasukkan ke dalam anggota Forkom, dimana komunikasi dilakukan melalui rapat dan grup whatsapp. Forkom tersebut diketuai oleh Kepala Puskesmas Toapaya sdr. Burhanudin, SKM, dan Sekretaris adalah dr. Zailendra Permana Kepala Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa dalam Forkom tersebut beranggotakan 12 orang yaitu Kepala Puskemas se Kabupaten Bintang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dana Insentif Tenaga Kesehatan tersebut yaitu melalui juknis Kementerian Kesehatan yang diberitahukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 dan ada perubahan di tahun 2021 serta ada aplikasi juga untuk pembayaran Insentif Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan yang mulai sejak awal kasus pada bulan Maret 2020 dan ada di lakukan 4 kali perubahan pada bulan April, Juni dan Oktober tahun 2020. Juknis tersebut adalah Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa Pada tahun 2020 Puskesmas Teluk Bintan ada menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 sekitar Rp.89.000.000,00 untuk nakes yang tiap bulannya diusulkan berbeda-beda. Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Teluk Bintan sekitar 35 orang dan non Tenaga Kesehatan sekitar 10 orang. Sedangkan pada tahun 2021 Puskesmas Teluk Bintan ada menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 sekitar Rp.90.000.000,00 untuk nakes yang tiap bulannya diusulkan berbeda-beda. Dan jumlah Tenaga Kesehatan maupun non Tenaga Kesehatan tetap sama jumlahnya. Sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 dan 2021 ada Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan yang juga ikut menerima Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 tetapi tidak masuk dalam usulan. Di dalam Juknis tidak ada pengaturan tersebut, tetapi untuk pembagian Insentif Covid-19 yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan yang tidak diusulkan merupakan tanggung jawab dari Tenaga Kesehatan yang masuk dalam usulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2019. Terdakwa merupakan Kepala Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa tujuan diadakan Forum Komunikasi tersebut sehubungan dengan dana Insentif Covid-19 adalah untuk membentuk silaturahmi antar Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintan dan saling Tanya Jawab terkait inovasi kedepannya untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. Didalam Forum biasanya membahas terkait program, target, capaian, dan tidak ada;
- Bahwa dalam menjalankan Forum Komunikasi tersebut, biaya yang diperlukan Hanya ada uang iuran Forkom yang dibayar tiap anggota yang pembayarannya ada yang perbulan dan pertahun. Uang iuran tersebut biasanya digunakan untuk acara gathering dan kegiatan lainnya. Iuran yang dibayarkan bisa dibayar perbulan sebesar Rp.200.000,00 yang dikumpulkan kepada Saksi sendiri sebagai Bendahara dan digunakan untuk kegiatan. Jika ada kegiatan yang tidak tercover dari iuran baru ada pembayaran tergantung berapa yang dibutuhkan dalam kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal ada atahu tidaknya dana Insentif Covid-19 yang dititipkan ke Saksi selaku bendahara Forum. . Diantara 15 Puskesmas, uang tersebut ada Saksi terima dari 13 Puskesmas selain dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas Tambelan dan Puskesmas Numbing. Pada Tahun 2020, Saksi ada menerima uang tetap Saksi lupa apakah secara cash atau transfer dari Terdakwa sekitar 1jt-an yang saat itu diberi kabar oleh Terdakwa pada saat jumpa di Kantor Dinas Kesehatan. Selain itu tidak ada lagi pemberian dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ataupun pegawai Puskesmas Sei Lekop tidak pernah ada memberikan setoran sejumlah uang kepada Saksi di rumah Saksi. Terdakwa pernah kerumah Saksi dan setelah itu Terdakwa menelfon pegawainya untuk datang kerumah Saksi tetapi bukan untuk memberikan uang;
- Bahwa ada setoran lain selain iuran dari anggota Forkom yang dititipkan kepada Saksi, tetapi Saksi tidak tahu apakah uang tersebut berasal dari dana Covid ataupun tidak dan tujuan dari dana yang dikumpulkan tersebut untuk solidaritas Forkom untuk Dinas Kesehatan untuk operasional Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak pernah meminta kepada Forkom;
- Bahwa Sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 uang yang dikumpulkan dari 13 Puskesmas selain Puskesmas Tambelan dan Puskesmas Numbing sekitar Rp.12.000.000,00 untuk operasional Dinas Kesehatan dari sumbangsih Forum Komunikasi Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintan yang diambil oleh sdr. Tutik dibagikan P2 Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan ke rumah Saksi yang berada di jl. Bandara perumahan Bintan permata indah dua blok Anggrek nomor 7 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diberikan masing-masing Kepala Puskesmas kepada Saksi, jumlahnya sekitar Rp.12.000.000. Namun tidak ada ketentuan nominal yang harus dikumpulkan;
- Bahwa pada tahun 2020 ada ide yang muncul dari semua Kepala Puskesmas pada saat kumpul, agar masing-masing Kepala Puskesmas di Kabupaten Bintan untuk mengumpulkan uang kepada Dinas Kesehatan dan ide tersebut hanya bentuk solidaritas dari semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Bintan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

20. **NORIRDAWATI, Amd. Farm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai Penanggung Jawab Apotik dengan tugas menerima resep lalu menyiapkan obat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dan membuat laporan untuk ketersediaan obat setiap bulannya;

- Bahwa Saksi sebagai PNS pengelola apotek di puskesmas sei lekop sejak Agustus 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang insentif Covid;
- Bahwa saya pernah menerima insentif sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang pertama Rp.800.000,00 tahun 2020 secara tunai diberikan oleh tya dan ayu Saksi diberi tahu kalau itu insentif covid;
- Bahwa insentif kedua yang Saksi dapatkan sebesar Rp.1.300.000,00 pada bulan Agustus 2021 secara tunai;
- Bahwa sebelumnya ada uang yang masuk kerekening sebesar Rp.3.571.000,00 kemudian uang tersebut Saksi kembalikan karna ayu wa ke Saksi ada insentif covid minta untuk d berikan ke ayu;
- Bahwa Saksi diberitahu kalau itu adalah insentif covid;
- Bahwa yang Ketiga Rp.2.100.000,00 secara tunai yang sebelumnya ada uang masuk ke rekening Saksi sebanyak 2 kali sebesar Rp.5.000.000,00 dengan total yang masuk rekening sebesar Rp.10.000.000,00;
- Bahwa Saksi diberitahukan kalau nama Saksi ada di sk tetapi Saksi tidak pernah melihat sk tersebut;
- Bahwa sk tersebut adalah sk satgas Covid;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tya itu surveilens;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan tetapi Saksi menyediakan obat pasien Covid;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat di puskesmas sei lekop;
- Bahwa menurut Saksi kalau untuk berhak atahu tidak Saksi tidak menegtahuinya tetapi Saksi bekerja untuk menangani pasien Covid;
- Bahwa sebelumnya tidak ada diberitahu kalau nama Saksi di pakai untuk penerima dana insentif, Saksi diberitahukan setelah uang pertama masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani tanda terima insentif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perhitungan untuk mendapatkan dana insentif Covid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK satgas covid;
- Bahwa Saksi memakai apd saat menangani pasien covid;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi layak menerima insentif;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani absensi saat turun kelapangan;
- Bahwa nakes di sei lekop pernah terpapar covid-19;
- Bahwa Terdakwa juga pernah terpapar covid sampai d rawat;
- Bahwa Saksi belum ada melakukan pengambalian kepada kejaksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima dana insentif tersebut. Pada tahun 2020 Saksi menerima secara transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 lalu Saksi dihubungi oleh Eristya melalui chat WA “kak, ada uang insentif Covid masuk ke rekening kakak, nanti kasih ke ayu” lalu Saksi jawab “kenapa masuk ke rekening kakak” lalu dijawab Eristya “iya kemarin mereka ada pakai nama kakak” lalu setelah itu Saksi meminta nomor rekening Rahayu, lalu beberapa hari setelah itu Saksi menerima sebesar Rp.800.000,00 dari Eristya dan Rahayu secara tunai dan dikatakan bahwa uang adalah dana Insentif Covid karena kerja di Apotik, lalu sempat Saksi tanyakan “kenapa pakai nama kakak?” dijawab oleh Eristya “karena nama kakak bisa didaftarkan sedangkan nakes lain ngga bisa, jadi uangnya untuk dibagikan untuk Nakes yang tidak bisa didaftarkan. Pada tahun 2021 ada masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.3.571.000,00 lalu dikembalikan lagi ke Rahayu lalu beberapa hari kemudian Saksi menerima sebesar Rp.1.300.000,00 secara tunai untuk pencairan Insentif dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Lalu pada tahun yang sama Saksi menerima lagi melalui rekening sebesar Rp.5.000.000,00 yang masuk dua kali sehingga jumlahnya Rp.10.000.000,00 lalu dengan metode yang sama Saksi kembalikan lagi ke Rahayu beberapa hari kemudian Saksi menerima sebesar Rp.2.100.000,00 secara tunai;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Eristya, Rahayu dan drg. Christel terkait dana tersebut dan dijelaskan Saksi menerima dana Insentif tersebut karena adanya Surat Keterangan (SK) Kepala Puskesmas Sei Lekop yang baru Saksi lihat ketika adanya pemeriksaan yang menyatakan bahwa nama Saksi masuk didalam SK tersebut sebagai bidang Sarana Prasarana, tetapi disaat penerimaan uang tersebut dikatan bahwa Saksi menerima karena ikut membantu dalam menyiapkan obat-obatan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk mengumpulkan dana di Rahayu, setelah kejadian ini Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak satu kali dan pada tahun 2021 juga satu kali yang bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat terkait pembagian Insentif. Rapat yang pernah Saksi hadir hanya setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan, rapat tersebut terkait pengembalian insentif tersebut dan dipimpin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

21. **AIDA SYAFARIYAH, AMKL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi setelah didengarkan keterangan namun menerangkan bahwa ianya pernah menderita sakit skizoprenia dan tetap memakan obat sampai dengan sekarang;
- Menimbang, bahwa oleh karena fakta Saksi pernah menderita sakit skizoprenia dan hal tersebut baru diketahui oleh Majelis Hakim pada waktu persidangan maka terhadap Saksi Aida Syarifah, AMKL berdasarkan musyawarah majelis hakim dengan disetujui oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, tidak bisa didengar keterangannya di persidangan karena faktor kesehatan tersebut ;
- Terhadap pengunduran diri Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

22. **ZULRISNA, Amd.Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai bidan di ruang kebidanan dan Tugas Saksi adalah melakukan pelayanan kebidanan, pelayanan anak, pelayanan bayi, ibu persalinan dan pemeriksaan ibu hamil;
- Bahwa Saksi pernah menangani pasien covid beberapa kali hingga lebih dari 10 kali;
- Bahwa Saksi menangani pasien covid ada yang turun kelapangan dan yang waktu jaga dipuskesmas untuk diperiksa;
- bahwa awalnya Saksi tidak tahu terkait insentif, Saksi tahunya dari teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana insentif tersebut diperuntukan untuk siapa;
- Bahwa selama saya bekerja saya pernah mengikuti rapat covid sekitar akhir 2019;
- Bahwa Total keseluruhan yang saya terima tahun 2020 ditambah tahun 2021 sejumlah Rp.7.388.000,00. Saksi mendapat insentif yang pertama Rp.800.000,00 sekitar akhir desember 2020 secara cash oleh drg cristel, yang kedua Rp.1.908.000,00 bulan Agustus 2021 secara tunai yang diberikan oleh drg cristel, yang ketiga Rp.4.680.000,00 bulan September;
- Bahwa malam sebelum uang masuk ke rekening Saksi sebesar 5jt Saksi di beritahukan oleh ayu kalau ada insentif yg akan masuk sebesar Rp.5.000.000,00, lalu uang tersebut Saksi transfer ke ayu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada diberitahukan kalau Saksi sebagai penerima insentif, diberitahukan setelah insentif pertama masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani tanda terima insentif;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani absensi satgas covid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absensi harian kerja di puskesmas sei lekop dilakukan secara manual;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapas dan pesantren untuk pemeriksaan pasien Covid-19 melakukan tracing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Saksi menerima insentif Covid-19 tetapi Saksi di beritahukan kalau Saksi menerima karena ikut menangani pasien covid-19;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lapangan beberapa kali;
- Bahwa para Tenaga Kesehatan pernah terkena covid 19;
- Bahwa Saksi pernah menangani covid di puskesmas sei lekop;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengembalian kepada Kejaksaan Negeri Bintan;
- Bahwa Saksi tidak pernah di beritahukan perhitungan dana inentif yang diterima;
- Bahwa puskesmas sei lekop pernah lockdown;
- Bahwa dalam menangani pasien covid Saksi dan para tenaga kesehatan lainnya memakai APD.
- Bahwa terkait dana insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop, awalnya Saksi tidak tahu kalau ada insentif, pada bulan Desember tahun 2020 Sdr. Rahayu ada memberikan Saksi uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) yang katanya uang tersebut adalah uang kegiatan turun menangani pasien Covid-19. Pada bulan Agustus tahun 2021 Sdr. Rahayu ada memberi tahu melalui Whatsapp kalau ada dana insentif masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Sdr. Rahayu meminta dana tersebut di kembalikan semuanya. Lalu Saksi kembalikan dana tersebut melalui transfer ke rekening Sdr. Rahayu. Beberapa hari kemudian Saksi di berikan dana insentif sebesar Rp.1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) secara tunai dalam plastik yang ada nama Saksi. Kemudian bulan September 2021 Sdr. Rahayu ada memberi tahu lagi ke Saksi kalau ada dana insentif yang masuk sebesar Rp.8.571.429,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Kemudian Sdr. Rahayu meminta dana tersebut untuk di serahkan ke ibu drg. Christel Pelupessy, tetapi Saksi langsung transfer semua ke rekening Sdr. Rahayu. Selanjutnya Saksi ada di berikan dana insentif sebesar Rp.4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dalam plastik yang ada nama Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut
  - Secara tunai dari saudari Eristya sebesar Rp.800.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan secara transfer dan dikembalikan sebagai berikut :
  - Secara transfer sejumlah Rp.5.000.000,00; Secara transfer sejumlah Rp.8.571.429,00;
- Pada tahun 2021 Saksi menerima insentif Tenaga Kesehatan dari hasil yang dikumpulkan tersebut sebagai berikut:
  - Secara tunai sebesar Rp.1.908.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama Saksi .
  - Secara tunai sebesar Rp.4.680.000,00 diberikan didalam plastik bening yang sudah dituliskan nama Saksi.
- Total keseluruhan yang Saksi terima tahun 2020 ditambah tahun 2021 sejumlah Rp.7.388.000;
- Bahwa menurut Saksi, dasar Saksi mendapatkan dana insentif tersebut adalah karena Saksi ikut turun kegiatan PE (Penyelidikan Epidimologi);
- Bahwa menurut Saksi, sumber dana insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 dan 2021 adalah dari Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan nama Saksi sebagai penerima insentif Covid-19, karena memang ketika pengusulan tidak ada pemberitahuan dari pihak Puskesmas. Ketika dana sudah masuk ke rekening baru diberi tahukan kalau ada insentif yang masuk oleh Sdr. Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Dokumen SPJ tersebut ada dalam kegiatan pemberian Insentif;
- Bahwa menurut Saksi, penanggung jawab terkait pemberian insentif Tanaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop adalah Terdakwa, tetapi untuk pengelolaan adalah tim Survelens yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu;
- Bahwa menurut Saksi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana insentif tersebut adalah Tim Survelens yaitu Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu dan pada saat pembagian mereka dalam pengawasan KA TU drg. Christel Pelulessy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang membuat kebijakan untuk menarik semua dana insentif yang cair ke rekening tenaga kesehatan dan dikumpulkan ke Sdr. Rahyu dan drg. Christel Pelulessy, tetapi menurut Saksi yang memberi perintah untuk mengembalikan dana insentif tersebut adalah Sdr. Rahayu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ikut turun langsung bersama Saksi untuk penanganan Covid-19 beberapa kali seperti ke Lapas, pesantren dan kerumah warga;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **AGESTI LANRIA, A.Md. Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai bidan pemegang program desa siaga, tidak ada dalam jabatan struktural;
- Bahwa Saksi menangani pasien covid sudah lebih dari 10 kali;
- Bahwa Saksi pernah turun ke masyarakat, kelapas, SMA dan pesantren untuk pemeriksaan tracing;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh tya dan ayu kalau ada insentif Covid-19;
- Bahwa Saksi diberitahukan setelah ada dana insentif yang masuk oleh ayu dan tya kalau Saksi mendapat insentif karna Saksi ikut turun menangani pasien;
- Bahwa saksi mendapat insentif Covid-19 sebanyak 3 kali;
- Bahwa akhir tahun 2020 Saksi mendapat insentif sebesar Rp.800.000,00;
- Bahwa pada tanggal 03 bulan Agustus 2021 ada insentif masuk sebesar Rp.5.000.000,00 kemudian saya menerima 1.908.000;
- Bahwa pada tanggal 11 bulan September 2021 ada dana masuk kerekening Saksi sebesar Rp.8.571.429,00.kemuadian dari dana yang masuk kerekening Saksi tersebut, Saksi mendapat dana insentif sebesar Rp.4.600.000,00 yang diberikan oleh tya yang diantar kerumah;
- Bahwa saya tidak pernah diberi tahu sk penanganan covid;
- Bahwa saya pernah ikut rapat terkait covid sekitar bulan juli 2021;
- Bahwa yang mengikuti rapat pada saat itu ada Terdakwa, drg. Cristel dan para Tenaga Kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi beberapa kali turun tidak ada mencatat beberapa kali hanya mengirimkan foto ke tya dan ayu;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut ke lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau namanya di pakai sebagai penerima insentif Covid;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ayu dan tya surveilens tetapi belum pernah melihat sknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah di beritahukan perhitungan dana inentif yang diterima;
- Bahwa Saksi pada saat turun ke lapangan menangani pasien Covid, Saksi ada melaporkan kepada tya dan Ayu melalui whatsapp.
- Bahwa berkaitan dengan dana Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop, Pada Desember tahun 2020 Saksi ada mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 oleh Sdr. Rahayu dan dikatakan oleh Sdr. Rahayu kalau uang tersebut adalah uang bonus dan Saksi tidak mengetahui kalau



uang tersebut adalah uang Insentif Covid, Saksi juga tidak ada menandatangani tanda terima yang diperlihatkan oleh penyidik. Saksi baru mengetahui adanya insentif tersebut Ketika ada uang masuk ke rekening Saksi pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 lalu Saksi tanyakan kepada Sdr. Rahayu terkait uang tersebut karena ada beberapa teman lainnya yang juga mendapatkan uang tersebut dan dibilang kalau uang tersebut adalah uang insentif Covid-19, lalu Sdr. Rahayu mengatakan “uang itu adalah uang insentif Covid kak, nanti uangnya dikumpulkan lagi ya kak” lalu Saksi meminta nomor rekening Sdr. Rahayu dan Saksi transfer uang tersebut ke Sdr. Rahayu, sekitar dua hari setelah itu Saksi menerima uang sebesar Rp.908.000,00 untuk uang insentif Covid beserta bonus Rp.1.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr. Rahayu, Sdr. Eristya dan Sdr.drg. Christel karena pembagiannya didalam ruangan Sdr. drg. Christel dan Saksi ada menandatangani tanda terima, disaat menerima bonus tersebut Saksi ada menanyakan “kenapa bonus Saksi satu juta sedangkan ada yang dapat delapan ratus ribu?” dan dijawab oleh Sdr. Eristya “Karena pinjam rekening”. Lalu pada bulan September 2021 masuk lagi uang ke rekening Saksi sebesar Rp.8.571.429,00 yang sebelumnya Sdr. Rahayu mengatakan “kak nanti uang Covid masuk lagi ya” jadi Ketika uang itu masuk Saksi langsung transfer ke rekening Sdr. Rahayu lalu pada tanggal 18 September 2021 Sdr. Eristya mengantar uang insentif kerumah Saksi sebesar Rp.4.670.000,00 dan Saksi tidak ada menandatangani tanda terima, dimana setelah diperlihatkan tanda terimanya oleh penyidik Saksi baru mengetahui kalau uang tersebut adalah Rp.3.170.000,00 uang insentif Saksi dan Rp.1.500.000,00 uang bonusnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi diusulkan sebagai penerima insentif Covid-19, Saksi baru mengetahui ketika ada uang masuk ke rekening Saksi dan Saksi ada mempertanyakan “kenapa ada masuk uang ke rekening Saksi?” dan dikatakan oleh Sdr. Eristya dan Sdr. Rahayu “pinjam nama untuk pembagian insentif teman-teman yang Namanya tidak bisa di masukan kedalam usulan;
  - Bahwa Saksi melakukan 3T dalam penanganan covid;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Pernah ikut turun ke lapangan untuk pemantahuan Covid namun untuk penanganan sesuai 3T tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

24. **HOFRITA KARTIKASARY A.Md. Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Sei Lekop adalah sebagai TKHL pada puskesmas Sei Lekop, dengan tanggung jawab sebagai pemegang program Akupresur (suatu pelayanan Kesehatan tradisional dengan cara menekan permukaan tubuh kita menggunakan jari jari tangan untuk tujuan Kesehatan);
- Bahwa Saksi bekerja di puskesmas sei lekop dari bulan Januari 2018 sebagai TKHL;
- Bahwa Saksi menerima insentif sebanyak 2 kali;
- Bahwa ada insentif masuk sebesar Rp.5.000.000,00, kemudian Saksi berikan ke ayu secara cash. Beberapa hari kemudian Saksi mendapat Rp.1.000.000,00 pada tahun 2021;
- Bahwa yang kedua Saksi mendapat Rp.1.454.000,00;
- Bahwa Saksi pernah turun ke pesantren untuk pemeriksaan Tracing kepada santri dipesantren tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah menangani pasien di puskesmas;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani tanda terima pemberian insentif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di beritahukan perhitungan dana inentif yang diterima;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan sebelumnya kalau Saksi sebagai penerima insentif covid, Saksi diberitahu setelah ada uang yang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi merasa berhak terhadap inentif tersebut karena Saksi juga ikut bekerja;
- Bahwa Saksi tidak protes kalau masuk ke rekening sebesar Rp.5.000.000,00 dan setelah di kumpulkan kembali dan Saksi mendapat Rp.1.000.000,00;
- Bahwa tanda tangan yang ada di tanda terima adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengembalian kepada Kejaksaan sebesar Rp.2.454.000,00;
- Bahwa nama Saksi tidak ada di dalam SK tim satgas Covid-19;
- Bahwa pada saat turun Saksi turun menangani pasien Covid tidak ada absennya;
- Bahwa di puskesmas sei lekop ada absen kehadiran.
- Bahwa berkaitan dengan dana insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sei Lekop, rekening Saksi di pakai untuk pencairan insentif ini, pada pencairan pertama sebelumnya Saksi tidak diberitahu bahwa nama Saksi masuk sebagai penerima insentif, tiba-tiba waktu uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 baru diberitahu oleh Sdr. Rahayu lewat



chat aplikasi Whatsapp dan uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut di intruksikan oleh Sdr. Rahayu untuk di tarik kembali dan menyerahkan kepadanya. Setelah Saksi serahkan kepada Sdr. Rahayu lalu Saksi diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 yang diSaksikan oleh Ka TU. Pada pencairan selanjutnya masuk lagi ke rekening Saksi sebsar Rp.5.000.000,00 lalu sama seperti yang pertama uang tersebut di intruksikan disuruh tarik kembali lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Rahayu, lalu setelah Saksi serahkan uang tersebut Saksi diberikan sebesar Rp.1.454.000,00 yang diSaksikan oleh Ka TU;

- Bahwa Saksi melakukan penanganan covid 3T, yaitu tracing penyelidikan epidemiologi, pernah satu kali turun menangani covid;
- Bahwa pada waktu pencairan insentif pertama,tidak ada izin untuk nama Saksi dimasukan kedalam usulan penerima insentif Covid-19, lalu untuk pencairan yang kedua barulah Sdr. Eristya izin kepada Saksi bahwa nama Saksi akan dimasukan lagi ke dalam usulan penerimaan insentif tenaga Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

25. **MARTATINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Yankes Primer di tunjuk sebagai verifikator insentif Covid dengan SK Nomor 69 tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai verifikator dinas kesehatan untuk puskesmas sei lekop pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi verifikator untuk puskesmas sei lekop yaitu dari bulan Maret 2020 s.d. September 2020 yang itu masih secara manual sedangkan Oktober s.d. Desember 2020 sudah menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi menjadi tim verifikator untuk Puskesmas Sei Lekop Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rahayu dan Saksi Eristya untuk terkait dokumen pengusulan berkas;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapasitas Rahayu dan Eristya sepengetahuan Saksi adalah sebagai Survelan yang langsung turun kelapangan untuk menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui mereka berdua adalah survelan yaitu dari whatsapp grup, karena informasi terkait pengusulan



dokumen ataupun petugas yang mengusulkan dokumen diberitahukan di grup tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan periode bulan maret 2020 sampai September 2020 itu ada dua kali pencairan, untuk priode Oktober sampai desember itu ada satu kali pencairan dan di bayarkan pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat untuk pengajuan insentif covid tahun 2020 Untuk Tahun 2020 itu pencairannya belum dari aplikasi yaitu dari bulan maret sd Agustus, puskesmas mengusulkan insentif ke Dinkes kemudian kami dari Tim Vervikator mengecek kelengkapan administrasi, waktu tahun 2020 puskesmas melakukan scering, treading pemantahuan tanpa ada status pasien terkonfirmasi positing ataupun negative, dengan ketentuan pasiesn di bawah 100 bisa mengajukan maksimal 6 Nakes, pasien di anatar 100 sd 200 itu 6 sd 10 nakes, di atas 200 di atas 10 nakes, dengan jumlah 22 hari itu 5.000.000 yaitu juknis pada tahun 2020 perbulan maret sampai Agustus Nomor KU.03.07/II/1 1 9/ 2020. Lalu pada bulan September sampai Desember 2020 keluar Petunjuk Teknis yang baru yaitu Nomor : KU.03.07/II/1171/2020 yaitu ada perubahan jumlah hari kerja dari 22 hari menjadi 14 hari kerja. Selanjutnya setelah semua berkas sudah lengkap dari para puskesmas kami dari tim verifikator menyerahkan ke PPTK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai tim verifikator pernah mengembalikan berkas kepada Ayu dan Tya karena berkas yang di usulkan atahu diajukan masih belum lengkap, yaitu pada pengejuan pertama pernah Saksi kembalikan karena daftar hadir belum lengkap dan Saksi kembalikan untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk daftar hadir yang diajukan adalah cukup rakapan daftar hadir saja tidak perlu bukti dukung daftar hadir tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melakukan verifikasi hanya dengan data yang diusulkan saja, terkait kebenaran data tersebut Saksi tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi menjadi tim verifikator tahun 2020 pada saat itu timnya terdiri dari dr. Royhan, M. Yan Anwari dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait nakes yang berhak menerima insentif pada tahun 2020 belum ada syarat yang mewajibkan untuk para nakes harus mempunyai STR yang masih berlaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai tim verifikator Saksi tidak pernah mengikuti bimtek maupun pelatihan terkait untuk menjadi verifikator;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mendengar terkait dari dinas kesehatan untuk meintan pasrtisipasi dana dari pihak puskesmas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pada tahun 2020 menjadi tim verifikator tidak ada mendapatkan honor, honor untuk tim verifikasi adanya pada tahun 2021 sebesar 300 ribu;
- Bahwa Saksi menjelaskan nakes yang melakukan penanganan covid-19 pada tahun 2020 yang di atur pada KMK melakukan swab atau pemeriksaan kepada pasien positif dan org yang bersntuhan dengan pasien tersebut dan org tanpa gejala;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk besaran dana insentif untuk masing masing nakes untuk di puskesmas yaitu sama rata antara dokter, perawat ataupun nakes lainnya yaitu maksimal 5 juta untuk masa kerja per 22 hari ini untuk yang tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2021 ada perubahan dengan jumlah kerja 14 hari sudah bisa dicairkan 5 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikator adalah kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait absensi itu setiap puskesmas memiliki formatnya masing-masing jadi tidak disediakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada puskesmas sei lekop bentuk absensinya adalah dengan paraf;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama tahun 2020 puskesmas sei lekop tidak selalu pas mengajukan hari kerja sebanyak 22 hari, tetapi ada juga yang dibawah 22 hari.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai tim verifikator pada puskesmas teluk bintang, puskesmas toapaya, puskesmas kawal, wewenang mereka menerima usulan dari kepala puskesmas kemudian mereka melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi seperti SPT, PTJM, daftar hadir kerja kegiatan dan jumlah pasien yang di layani, kesesuaian nominal jumlah kerja dengan nominal yang diterima. Setelah Administrasi lengkap langsung di ajukan ke PPTK atau KPA untuk pencairan insentifnya jika ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap mereka akan menelpon langsung penanggung jawab pada puskesmas. Mereka juga ada di dalam grup WA untuk semua penanggung jawab terkait informasi dana terkait insentif Covid ini di share ke grup, jadi pada setiap puskesmas ada penanggung jawab dan kepala puskesmasnya yang masuk ke grup itu;
- Bahwa tim verifikator melihat pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan melalui WA grup. Melalui WA grup mereka menjelaskan agar puskesmas mengajukan insentif nakes sesuai dengan Real jumlah pasien di lapangan dan sesuaikan secara rasional antara jumlah pasien dan nakes yang turun, jika dalam mengusulkan ada kesalahan mereka dari team verifikator juga akan memberitahukan atau membina lah bahasnya dari grup WA tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sumber dana insentif nakes dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan tersebut, 8% untuk Insentif Covid19 lalu untuk proses pemberian dana Insentif Tahun 2020 di transfer langsung dari Pusat ke BPKAD kemudian masuk ke RKA Dinas Kesehatan lalu masuk ke Seksi Survalance dan Imunisasi Dinas Kesehatan yaitu sebesar Rp.4.630.500.000,00 anggaran terserap sebesar Rp.3.121.550.889,00 yaitu untuk 15 puskesmas pada kabupaten bintang dan survalance dinas kesehatan. Sedangkan dana Insentif tahun 2021 terbagi menjadi 2 untuk tenaga PNS dan Non ASN, untuk yang PNS PPTKnya yaitu Pak Edi Setiawan sedangkan Non PNS PPTKnya Bu Dian Chairany. Untuk penerima insentif pada tahun 2021 dengan ketentuan 4 orang pasien terkonfirmasi positif nakesnya 1 dengan pembayaran 14 hari kerja 5.000.000 jika pasien lebih dari 100 orang yang di bayar tetap 25 nakes;
- Bahwa dalam pengelolaan dana insentif Covid pada tahun 2020 dan 2021, ada dibentuk struktur pejabat pengelola keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan struktur pejabat pengelola keuangan dalam pengelolaan dana insentif Covid sebagai berikut, Dda di bentuk struktur pengelolaan keuangan ada Surat Keputusannya, untuk tahun 2020 melekat pada RKA Survalnce dan Imunisasi, untuk PPTK nya Kasi Survalance dan Imunisasi pada dinas kesehatan yaitu bpk. Shandi untuk KPA (kepala pengguna Anggaran) itu drg. Eis Herwati. Sedangkan untuk tahun 2021 PPTK bpk Edi Setiawan, KPA (kepala pengguna Anggaran) ibu Dahlia Zulfa untuk yang PNS sedangkan untuk yang non PNS PPTK Dian Chairany dan KPA (kepala pengguna Anggaran) bu Dahlia Zulfa;
- Bahwa mekanisme pencairan dana insentif untuk para Nakes yang menangani Covid-19 Untuk Tahun 2020 adalah pencairannya belum dari aplikasi yaitu dari bulan Maret s/d Agustus, puskesmas mengusulkan insentif ke Dinkes kemudian mereka dari Tim Vervikator mengecek kelengkapan administrasi, waktu tahun 2020 puskesmas melakukan scering, treading pemantahuan tanpa ada status pasien terkonfirmasi positing atahupun negative, dengan ketentuan pasien di bawah 100 bisa mengajukan maksimal 6 Nakes, pasien di anatar 100 sd 200 itu 6 sd 10 nakes, di atas 200 di atas 10 nakes, dengan jumlah 22 hari itu 5.000.000 yaitu juknis pada tahun 2020 perbulan Maret sampai Agustus Nomor KU.03.07/II/1 1 9/ 2020. Lalu pada bulan September sampai Desember 2020 keluar Petunjuk Teknis yang baru yaitu Nomor : KU.03.07/II/1171/2020 yaitu ada perubahan jumlah hari kerja dari 22 hari menjadi 14 hari kerja. Selanjutnya setelah semua berkas sudah lengkap dari para puskesmas mereka dari tim verifikator menyerahkan ke PPTK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penggunaan dan pengawasan dana insentif adalah PPTK, KPA pada dinas Kesehatan;
- Bahwa untuk pembayaran insentif nakes untuk Tahun 2020 dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangi Covid-19 perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangi Covid-19, yaitu perubahan atas jumlah hari kerja yang awalnya 22 hari kerja menjadi 14 hari kerja berserta Juknis Nomor; KU.03.07/II/1 1 9 /2020 dan juknis Nomor: KU.03.07/II/1566/2020. Sedangkan ntuk yang tahun 2021 dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangi Covid-19 beserta Juknis nomor: KU.03.07/II/1566/2020;
- Bahwa jumlah insentif yang diajukan oleh puskesmas Sei Lekop pada tahun 2020 sudah sesuai dengan administrasi, yaitu ada SPT, SPTJM, Jumlah pasien, jumlah hadir kerja, yang mereka usulkan sebesar Rp.258.928.572,00 dengan total kumulatif 54 nakes, dana yang telah di bayarkan sama seperti yang di usulkan yaitu Rp.258.928.572 yakni ini pada tahun 2020;
- Bahwa penanggung jawab insentif nakes pada puskesmas sei lekop pada saat itu adalah Sdri. Eristya dan Rahayu, lalu pernah ada berkas yang tidak lengkap dan sesuai dan mereka koordinasi kembali ke penanggung jawab agar di perbaiki kekurangan berkas usulan tersebut dan segera di antar kembali ke tim verifikator. Terkait penanggung jawab tersebut Saksi tidak pernah melihat SK yang menyatakan Sdri Eristya dan Sdri Rahayu sebagai penanggung jawab tetapi mereka yang selalu berhubungan dengan Saksi terkait pengusulan insentif Covid-19. Jika ada kekeurangan atahu kesalahan di dalam berkas usulan yang di ajukan ke dinas kesehatan tim verifikator, pihak verifikator langsung menghubungi penanggung jawab pihak surveilance di puskesmas dalam hal ini pihak surveilance di puskesmas yaitu pihak yang yang mengurus terkait insentif Covid-19 yaitu sdri. Eristya dan sdri. Rahayu, waktu Saksi menjadi verifikasi pada puskesmas sei lekop pernah mengalami perbaikan yaitu kurangnnya daftar hadir dan tanggal SPT yang di buat sesudah tanggal para nakes untuk turun menangani Covid-19, hal hal seperti itu terjadi pada awal awal Covid, jadi mereka dari tim verifikasi menghubungi penanggung jawab puskesmas untuk memperbaikinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangi Covid-19 yang berhak adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan langsung terhadap kasus Covid-19, jika tidak melakukan pemantahuan atau screening tidak berhak mendapatkan insentif nakes;
- Bahwa Nakes yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas tidak dibenarkan dapat menerima insentif nakes Covid-19 lebih dari daftar kehadiran yang real atau yang sebenarnya. Artinya yang masuk ke tim verifikator sudah sesuai surat tugas dan daftar hadir, jadi itu lah yang dibayarkan jadi jika lebih dari itu tidak dibenarkan;
- Bahwa Kepala Satker (puskesmas dan rumah sakit) yang pada kenyataannya tidak pernah melakukan pemantahuan langsung ke pasien baik di rumah tempat karantina maupun yang datang pemeriksaan swab atau tidak sesuai dengan absensi yang sesungguhnya tidak bisa menerima insentif karena sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangi Covid-19 yang berhak adalah yang melakukan pemantahuan, screening dan pemeriksaan swab. Artinya jika Kepala Satker tidak melakukan itu semua berarti tidak berhak untuk mendapat insentif nakes;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

26. **FENNY, SS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 Saksi sebagai anggota tim verifikator dinas kesehatan kabupaten bintan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ada menandatangani semua form hasil verifikasi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikator adalah kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/4239/2021 prosedurnya adalah awalnya Kepala Puskesmas mengajukan usulan kepada Dinas Kesehatan berupa :
  - Ringkasan usulan insentif yang merupakan hasil cetak dari aplikasi;
  - Surat tugas dari kepala puskesmas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Puskesmas;
- Surat pertanggung Jawaban Mutlak dari Kepala Puskesmas ditandatangani diatas materai oleh Kepala Puskesmas untuk menegaskan bahwa berkas tersebut sudah benar.
- Berkas tersebut awalnya dilakukan verifikasi oleh verifikator pada Dinas Kesehatan, dan yang melakukan koordinasi kepada Puskesmas secara langsung adalah Verifikator dari Dinas Kesehatan, setelah dinyatakan lengkap dan ditandatangani oleh verifikator pada Dinas Kesehatan, barulah berkas itu diberikan kepada saya dan saya lakukan pengecekan kelengkapan dokumen lagi, jika dokumen tersebut sudah lengkap maka saya tandatangi dan saya kembalikan lagi ke Dinas Kesehatan untuk ditandatangani oleh dr. ROYHAN selaku ketua verifikator.
- Setelah itu barulah pihak verifikator pada Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen tersebut kepada PPTK;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai tim verifikator sudah melakukan pengecekan dokumen sesuai dengan tugas dan fungsi Saksi sebagai verifikator sesuai dengan substansi yang harus di verifikasi pada Keputusan Menteri Kesehatan sedangkan untuk Keabsahan dokumen tersebut menurut Saksi sudah termasuk dalam SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, karena berdasarkan SPTJM tersebut Kepala Puskesmas sudah menyatakan diatas materai kalau dokumen yang diajukan adalah benar dan sudah sesuai

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

27. **GUSTIARINI, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen SPJ yang diajukan oleh Puskesmas diantar ke Dinas Kesehatan berupa :Ringkasan usulan, Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Perintah Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), Kwitansi yang ada nama penerimanya, Absensi, Data Pasien yang ditangani
- Kemudian setelah dokumen diatas sudah masuk ke Dinas Kesehatan yang biasa diterima oleh Saksi Martatina, lalu Saksi ambil dokumen tersebut dan Saksi buat lembar ceklis untuk diperiksa kelengkapannya, jika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap Saksi menghubungi pihak puskesmas untuk dilengkapi lagi. Jika semua dokumen tersebut sudah lengkap lalu Saksi menandatangani dan Tim Verifikator lain Juga menandatangani. Kemudian Saksi serahkan ke Saksi Muhammad Yan Anwari untuk dilanjutkan periksa dan tandatangan ke Ketua Verifikator. Selajutnya Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana mekanismenya;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengajuan pada priode bulan juli 2021 Saksi hanya mengetahui jumlah berapa yang diajukan oleh puskesma, tetapi berkas fisinya belum diajukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai saat ini pencairan untuk priodi juli tahun 2021 belum dicairkan dikarena belum adanya anggaran; Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikator adalah kepala puskesmas.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

28. **HESTY FATMAWATI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan di Dinas Kesehatan Kab. Bintan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan, lalu juga sebagai tim verifikasi usulan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang coordinator wilayah III;
- Bahwa Saksi menjelaskan Puskesmas melakukan pengusulan, dengan dokumen usulan yaitu : Dokumen hasil inputan di aplikasi, Surat Tugas, SPTJM, Daftar nama Tenaga Kesehatan, Daftar pasien, kemudian Saksi membuat catatan verifikasi, jika semua dokumen tersebut sudah lengkap dan ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikator, Saksi menyerahkan dokumen tersebut ke bagian keuangan, jika dokumen tersebut belum lengkap maka Saksi kembalikan ke pengusul untuk dilengkapi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah melakukan pengecekan dokumen sesuai dengan tugas dan fungsi Saksi sebagai verifikator. Saksi memverifikasi dokumen dari aplikasi dari Kemenkes, yang didalam ada nama Tenaga Kesehatan dan daftar Pasien yang ditangani oleh Puskesmas, kemudian ada menyerahkan SPTJM yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang ditanda tangani oleh kepala Puskesmas, dalam



hal ini di Puskesmas Sei Lekop selaku Kepala Puskesmas adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikator adalah kepala puskesmas

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

29. **dr. ROYHAN CAESARIA SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi merupakan ketua tim verifikator insentif covid-19 tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim verifikator dibentuk berdasarkan SK kepala Dinas Kesehatan Kab. Bintan Nomor 57 tahun 2021 tentang pembentukan Tim Verifikasi Usulan Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam SK tersebut anggotanya terdiri dari, Katua dr. Royhan Caesaria Siregar, Anggota, Fenny,SS, M. Yan Anwari, Hesti Fatmawati, Gustiarini, bahwa orang tersebut empat orang dari Dinas Kesehatan dan satu orang dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembentukan tim verifikator dasarnya adalah berdasarkan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor HK01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor HK01.07/Menkes/4239/2021 pada BAB IV menjelaskan mekanisme pembayaran insentif pada angka 1 tim verifikasi, point a dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan masing – masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah serta fasilitas swasta membentuk tim verifikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim verifikator yang Saksi pimpin membawahi fasilitas kesehatan wilayah timur yaitu membawahi puskesmas sei lekop, puskesmas kijang, puskesmas mantang, puskesmas bintang pesisir atahu puskesmas kelong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu kepala puskesmas sei lekop adalah Terdakwa dr. Zailendra Permana yang seingat Saksi menjabat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim verifikator Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan, Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan, Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atahu pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil tidak sesuai, Menggunakan instrument verifikasi sesuai dengan format yang sudah tersedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan puskesmas sei lekop seingat Saksi satu kali melakukan pengajuan untuk insentif tenaga kesehatan yaitu pada tahun 2021 yaitu pada bulan Juli 2021 untuk pembayaran bulan Januari 2021 s.d. Juli 2021 yang dibayarkan kepada nakes yang PNS dan Non PNS;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat-syarat pengajuan yang harus dilengkapi oleh Puskesmas Sei Lekop pada tahun 2021 yaitu Puskesmas tersebut harus melakukan entry pada aplikasi milik kementerian kesehatan dengan nama aplikasi insentif covid, lalu didalam aplikasi tersebut ada mengeluarkan cetakan yang kemudian di tandatangani oleh Kapus selanjutnya dilengkapi dengan surat tugas dari Kapus kemudian SPMT, Absensi Nakes, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang di ttd oleh Kapus diatas materai selanjutnya daftar nama masyarakat yang dilayani atahu yang dilakukan pemeriksaan covid-19, dokumen tersebutlah yang diajukan oleh puskesmas kepada kami di tim verifikator;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pihak puskesmas mengajukan kita analisa jika tidak lengkap akan kita kembalikan agar dikoreksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim verifikator mempunyai ceklis untuk kelengkapan dokumen yang diajukan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 pengajuan dokumen puskesmas sei lekop tidak pernah dikembalikan, kaeran sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana insentif yang diusulkan oleh Puskesmas Sei Lekop Rp.317.857.000 yang terdiri dari ASN dan Non ASN;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah semua dokumen sudah diperiksa oleh tim verifikator dan setelah dinyatakan valid oleh tim verifikator selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK dinas kesehatan kabupaten bintang lalu diperiksa kemabli oleh PPTK apabila sudah selesai PPTK akan membuat kuitansi sesuai dengan usulan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi selanjutnya akan diserahkan ke bagian keuangan dari Dinas Kesehatan lalu dari bagian keuangan mengeluarkan SPP dan SPM untuk ke BPKAD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan PPTK pada tahun 2021 yaitu Edi Setiawan untuk yang PNS sedangkan untuk yang Non PNS Rani, dan PPK Dahlia Zulfa;
- Bahwa Saksi menjelaskan memverifikasi hanya berkas dan usulan insentifnya saja, kerna sesuai dengan SK Menteri Kesehatan substansi yang diverifikasi yaitu ringkasan usulan insentif hasil cekup dari aplikasi yang telah ditanda tangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan, jadi tidak sampai apakah isi dari berkas tersebut benar apa tidak;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada tugas untuk langsung turun kelapangan untuk pengawasan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Saksi hanya sebagai anggota tim verifikator yang terdiri dari 3 orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar hukum tim verifikator tahun 2020 SK kepala dinas kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari puskesmas sei lekop yang menyiapkan berkas kepada tim verifikasi adalah Saksi Eristya dan Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, jabatan Saksi Rahayu dan Saksi Eristya di puskesmas sei lekop dalam insentif kesehatan ini adalah sebagai surveilans;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang berhak menerima dana insentif covid-19 ini hanya tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada faskes yang bukan merupakan non nakes seperti supir dan cleaning servis sesuai KMK tidak dapat diberikan insentif kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berkas yang sudah dinyatakan valid dan diberikan kepada PPTK tidak pernah dikembalikan lagi oleh PPTK;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 usulan yang diajukan oleh Puskesmas Sei Lekop Januari s.d. September 2020 sebesar Rp.259.610.000,00 selanjutnya Oktober s.d. desember tahun 2020 sebesar Rp.258.928.000,00 yang terdiri dari ASN dan Non ASN, dengan total yang sudah dicairkan dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar Rp.836.396.165,00 sumber dana pencairan 2020 dari BOK tambahan APBN, sedangkan sumber dana pencairan 2021 dari APBD;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggung jawab berkas berkas yang diajukan oleh puskesmas kepada tim verifikator yaitu Kepala Puskesmas dengan dasar SPTJM surat pertanggung jawaban mutlak;
- Bahwa Saksi menjelaskan per bulan September 2020 pengusulan berkas insentif covid-19 sudah menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan nakes yang bisa di input ke aplikasi sebagai penerima dana insentif adalah harus tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 yang biasa menerima berkas dari puskesmas sei lekop adalah Saksi Martatina sedangkan tahun 2021 Saksi Yan Anwari;
- Bahwa Saksi menjelaskan metode yang digunakan tim verifikator dalam memverifikasi berkas adalah berkas di cek secara menyeluruh oleh masing masing anggota;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam dokumen pengajuan terkait absen tidak perlu data pendukung lain hanha sesuai dengan yang disebutkan tadi seoerti surat tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab dengan keabsahan dokumen yang di usulkan kepada tim verifikator oleh puskesmas adalah Kepala Puskesmas karena sesuai dengan SPTJM yang bertandatangan di atas materai adalah Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayarn insentif ke tenaga kesehatan yaitu untuk tahun 2021 14 hari sebesar 5 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 pencairan terakhir pada bulan juli yaitu untuk PNS dan sampai bulan Juni untuk Non PNS, untuk yang PNS cair sebesar Rp.195.714.287,00 sedangkan untuk Non PNS Rp.122.142.858,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pencairan pada bulan Juli 2021 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan insentif nakes pada priode bulan juli tahun 2021 hanya yang PNS yaitu sebesar Rp.70.000.000,00 yang dicairkan pada bulan September 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk yang Non PNS tidak dicairkan kerana anggar tidak cukup;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali puskesmas sei lekop mengajukan usulan untuk pencairan insentif covid-19 yaitu pada bulan September 2020 yang mana itu untuk pencairan priode bulan Maret april dan mei;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari dinas kesehatan tdk pernah dilakukan sosialisasi pada puskesmas se bintang terhadap proses pengajuan pencairan dana insentif untuk tenaga kesehatan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikator adalah kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait keluhan dari para nakes yang ada pada puskesmas sei lekop yaitu yang mengeluhkan ada nakes yang bekerja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi namanya tidak bisa masuk kedalam aplikasi, Saksi sebagai verifikator tidak pernah mendengarnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perbedaan yang menyolok antara puskesmas sei lekop dan puskesmas yang lain yang ada pada kabupaten bintan dan semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat itu memang secara kalau kita yang melakukan di puskesmas mungkin tidak semua orang akan mendapatkannya karena memang sudah diatur sedemikian rupa oleh menteri kesehatan karena yang berhak dapat hanya tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan secara normatif didalam permenkes itu tidak di atur sistem absensi para nakes harus dibuat jadi di dalam permenkes itu pengajuan pembayaran insentif berdasarkan surat tugas kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas, berarti meskipun ada absensi tetapi tidak ada surat tugas bisa dinyatakan absensi itu tidak sah;
- Bahwa Saksi menjelaskan berkas yang diverifikasi oleh Saksi itu terdapat absensi dan surat tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam surat tugas tersebut berbentuk tim yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memberi tugas adalah kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat tugas yang dibuat itu Saksi tidak tahu dibuatnya per kegiatan atahu dibuat perbulan, saat Saksi memeriksa dokumen itu yang Saksi tahu ada aja dokumen surat tugas tersebut jadi verifikasi yang Saksi lakukan memenuhi administratif;
- Bahwa Saksi menjelaskan Puskesmas Sei Lekop pernah melakukan lockdown tetapi Saksi lupa waktu tepatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu lockdown kegiatan tracing untuk penanganan covid-19 tetap berjalan, bukan berarti tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan verifikasi tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat apakah data tersebut benar dengan kegiatan yang dilakukan dikarenakan memang tidak ada mekanismenya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya puskesmas mengajukan usulan melalui aplikasi apabila sudah benar kemudian puskesmas menyerahkan hardcopy yaitu;
  - 1) Ringkasan dari aplikasi yang ditandatangani;
  - 2) Surat tugas dari kepala puskesmas;
  - 3) Surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala puskesmas;
  - 4) Absensi nakes;



5) Surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala puskesmas ditandatangani diatas materai oleh kepala puskesmas;

6) Daftar nama masyarakat yang dilakukan tracing;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, serta memberikan Tanggapan sebagai berikut;

- Untuk pengajuan usulan ada dokumen yang harus dilengkapi apabila salah satu point tersebut tidak ada dilengkapi apakah pencairan bisa tetap dilakukan? Tidak bisa dilakukan pencairan sebelum dokumen lengkap.
- Kenapa tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait pengusulan insentif covid-19? karena dari pihak verifikasi tidak tahu siapa yang harus melakukan verifikasi.

30. **MUHAMMAD YAN ANWARY, S. Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai tim verifikasi pada dinas kesehatan kabupaten bintang;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait pencairan priode juli tahun 2021 benar belum cair untuk yang Non PNS untuk semua Puskesmas se Bintang dikarena anggaran yang tidak ada, tetapi untuk puskesmas sei lekop pengajuan ke tim verifikasi Saksi lupa apakah sudah atau belum;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk yang Non PNS beberapa puskesmas juga sudah ada yang mengajukan kepada tim verifikasi tetapi Saksi lupa puskesmas mana saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurutnya yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang diajukan kepada tim verifikasi adalah kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam satu bulan tidak pernah ada dana insentif yang tidak di ajukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui absensi rill yang Saksi ketahui adalah absensi yang di ajukan dan di tandatangi oleh Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut masuk langsung ke rekening yang namanya di ajukan, bukan ke rekening Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah uang masuk tugas Saksi selesai, mau diapakan uang tersebut sudah bukan urusan verifikasi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut masuk langsung ke rekening yang namanya di ajukan, bukan ke rekening Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, serta memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Kenapa Kapus menjadi penanggung jawab padahal di dalam juknis KPA juga bisa bertanda tangan pada SPTJM ? mengacu kepada juknis SPTJM yang di ttd oleh Kepala Fasyakes/ institusi / KPA, dalam hal ini karena pada Puskesmas tidak ada KPA maka yang bertanggung jawab atahu yang menandatangani SPTJM ialah Kepala Puskesmas.
- Untuk kegiatan anggaran covid anggaran covid terletak dimana ? anggaran covid-19 ada pada Dinas Kesehatan;
- Untuk verifikasi apakah ada pemberitahuan tertulis untuk apakah berkas tersebut sudah lengkap atahu pun belum lengkap dan di kembalikan ? tidak ada pemberitahuan tertulis.

31. **DIAN CHAIRANY**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di BAP dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya perseidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak da hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bintan dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi menjelaskan insentif covid ini adalah apresiasi dari pemerintah pusat yang diberikan kepada tenaga kesehatan baik PNS maupun Non PNS yang terlibat langsung menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang berhak mendapatkan insentif covid tersebut adalah seluruh tenaga kesehatan yang menangani covid dengan dasar Juknis KMK 4239 tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dana insentif covid-19 yaitu pada tahun 2021 ini berasal dari Dana Alokasi umum (DAU) yang dilimpahkan ke APBD untuk 2020 itu Bantuan Operasioanal Kesehatan Tambahan (BOKT) dari Pusat;
- Bahwa dana tersebut dipegang oleh pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah diserahkan kepada Dinas Kesehatan yang sebagai pelaksananya adalah tiap tiap puskesmas di Bintan;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pencairan Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, yang pada awal nya pihak puskesmas menginput



usulan penerima Insentif Tenaga Kesehatan. Pada penginputan ada dilampirkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan SK tim verifikator.

- Setelah dimasukan semua data-data yang menerima maka di aplikasi Insentif Covid dari Kemenkes itu keluarlah data yang diinputkan, kemudian data tersebut di print dan keluar dalam bentuk ringkasan usulan. Ringkasan usulan bersamaan berkas yang di upload kemudian diserahkan kepada tim verifikator sesuai dengan Kordinator Wilayah.
- Setelah berkasnya sampai di tim verifikator, tim verifikator tersebut memverifikasi berkas yang diusulkan, apabila berkas belum lengkap maka di kembalikan ke puskesmas dan meminta untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap tim verifikator mengeluarkan lembar ceklis verifikasi yang kemudian ditanda tangani dan diserahkan ke PPTK. Lalu PPTK menerima dan merapikan SPJnya, setelah semuanya sudah lengkap dibuat kwitansi dan dibuat nota pencairan. Nota pencairan tersebut diserahkan kepada KPA untuk di tanda tangani, lalu setelah KPA menandatangani kwitansi tersebut kemudian PPTK menyerahkan lagi ke bendahara. Lalu bendahara membuat SPP dan SPM, lalu SPP dan SPM tersebut ditandatangani oleh PPTK, KPA dan bendahara, kemudian SPP dan SPM tersebut dibawa ke DPKAD, lalu DPKAD menerbitkan SP2D.
- Setelah jadi SP2D dari DPKAD maka dana tersebut cair ke rekening Dinas Kesehatan lalu diproses oleh bendahara dan bendahara mentransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan usulan
- Bahwa Saksi menjelaskan dari Dinas Kesehatan tidak ada mekanisme khusus untuk mengecek keaslian atau keabsahan dokumen usulan tersebut, karena dinas kesehatan hanya menerima dokumen usulan tersebut dan hanya mengecek kelengkapannya saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terjadi kesalahan saat penginputan pada aplikasi maka kami akan menghubungi langsung PJ Program yaitu dari pihak Puskesmas untuk segera di perbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan SPTJM adalah Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang di tandatangi oleh kepala Fasyakes untuk Puskesmas. Sekelompok yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2020 diusulkan dan dicairkan sejak maret sampai desember sejumlah Rp.259.610.469,00. Untuk pembayaran bulan Oktober, November dan desember 2020 tertunda karena dana transfer dari pusat tidak mencukupi sehingga dicairkan di tahun 2021 bulan juli untuk pembayaran bulan Oktober, November dan desember 2020 untuk non PNS sejumlah Rp.129.285.715 ,00 kemudian tahun 2021 untuk yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yaitu Rp.122.142.858,00 jadi total yang di cairkan untuk Puskesmas Sei Lekop sekitar 800 juta;

- Bahwa Saksi menjelaskan setiap bulan itu harusnya setiap puskesmas harus mengajukan untuk pencairan namun lewat WA grup kami sudah menghimbau untuk segera mengajukan namun sampai bulan juni belum bisa mengajukan pengajuan karena ada teknis kegiatan di lapangan jadi belum bisa meminta tanda tangan para nakes;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Puskesmas sei Lekop Saksi berkoordinasi langsung denga pihak surveylan Puskesmas sei lekop yaitu Saksi Eristya dan Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dilaksanakan kegiatan insentif ini pihak Dinas Kesehatan hanya selalu berkomunikasi lewat WA grup, jadi bisa dikatakan bimbingan teknis dilakukan di WA grup tidak pernah dilakukan secara formal;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau tidak salah pernah ada pengarahan dari kementrian tetapi Saksi lupa dari pihak Puskesmas Sei Lekop hadir atahu tidak pada zoom meeting saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan seingat Saksi untuk tahun 2020 itu yang menangani pasien OTG bisa diajukan sedangkan tahun 2021 hanya nakes yang menangani pasien terkonfirmasi covid 19 saja yang bisa diajukan atahu dihitung untuk pengajuan menerima insentif, ini juga sudah Saksi sampaikan kepada Puskesmas Sei lekop;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai PPTK untuk nakes Non ASN sejak Januari 2021 dengan dasar SK kepala Dinas Kesehatan Nomor : 08 / 2021 tentang penetapan PPTK tanggal 18 januari 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh tim verifikator kepada PPTK ada di cek kembali oleh Saksi selaku PPTK;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika ada dokumen yang tidak lengkap atahu tidak sesuai maka akan Saksi kembalikan kepada tim verifikator seperti pernah ada tanda tangan yang di tipe x, maka Saksi kembalikan untuk ditanyakan kembali ke Puskesmas terkait, jadi hanya administratif saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah turun langsung untuk mengecek data apakah data yang diajukan tersebut benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2020 itu ada dua kali pencairan yaitu maret s/d Agustus lalu September s/d desember;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2021 puskesmas sei lekop satu kali pencairan yaitu untuk bulan Januari s/d Juni 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah sudah cair jadi kita harus menginput lagi ke SIPD untuk penganggarannya dan pada saat itu terjadi kesalahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput kode rekening untuk yang non ASN sehingga untuk yang Non ASN ini anggarannya bisa di cairkan menunggu APBDP;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengajuan insentif covid-19 Saksi tidak pernah di intervensi;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi, waktu itu kalau Saksi tidak salah itu komunikasi tentang supir ambulan yang terkonfirmasi covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk orang yang ikut membantu untuk menangani covid-19 yang bukan merupakan tenaga kesehatan kami juga sudah pernah melaporkan ke pusat, tetapi karena kebijakannya seperti itu ya mau bagaimana kata pusat, kami juga pernah menganjurkan kepada puskesmas untuk memakai biaya BMK untuk memberi uang transportasi kepada non nakes ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 sebagai PPTK mendapatkan honor sebesar 300rb perbulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari pihak puskesmas tidak pernah memberi apapun dengan alasan terimakasih, karena memang dari Kemenkes dalam proses pemberian insentif ini tidak boleh ada pungutan biaya apapun;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk terkait pengajuan insentif pada tahun 2020 sampai bulan Agustus itu masa kerja nakes adalah 22 hari untuk satu bulan setelah September 2020 sampai seterusnya itu maksimal hari kerja 14 hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika nakes menangani covid 19 lebih dari hari yang di tetapkan, maka tetap di bayarkan insentifnya sesuai maksimal hari yang sudah di tetapkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait untuk penanggung jawab program statusnya bukan PNS Saksi tidak tahu boleh atahu tidaknya tetapi jika data yang di ajukan oleh PJ program tersebut ternyata tidak benar maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bintang sebagai Kepala Seksi SDM Kesehatan dan ditunjuk sebagai PPTK Insentif Covid Tenaga Kesehatan Khusus Non PNS tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah:
  1. Membantu tugas PA dan KPA dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standard.
  2. Pembinaan dan pengawasan SDM.
  3. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PPTK sesuai SK kepala Dinas Kesehatan Nomor : 08 / 2021 tentang penetapan PPTK tanggal 18 Januari 2021:
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembayaran insentif Covid.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.



3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  4. PPTK bertanggung jawab kepada KPA
- Bahwa setahu Saksi sumber dana insentif Tenaga Kesehatan kab. Bintan tahun 2020 dan 2021 dari APBN (Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT)) yang di transfer tiga kali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp.1.984.500.000,00, kemudian 11 Desember 2020 sebesar Rp.1.323.000.000,00, kemudian tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.1.323.000.000. Lalu pada tahun 2021 sumber danannya dari APBD murni (refocusing) untuk yang Non PNS Rp. 3.857.796.000,00 dan untuk yang PNS Rp. 7.991.300.000,00. Kemudian setelah dana dari APBDP di bulan November yang Non PNS sekitar Rp. 7.700.000.000,00 dan untuk yang PNS Rp. 9.212.514.349;
  - Bahwa anggaran dana insentif Tenaga Kesehatan sejak Maret sampai Desember sejumlah Rp.258.928.572,00. Untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2020 tertunda karena dana transfer dari pusat tidak mencukupi sehingga dicairkan di tahun 2021 bulan Juli untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2020 untuk PNS sejumlah Rp.129.285.715;
  - Bahwa pejabat pengelola keuangan pada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dalam kegiatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Corona Virus Disease 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bintan tahun anggaran 2020 dan 2021, pada tahun 2020 adalah : KPA : Dahlia Zulfah, PPK : tidak ingat, PPTK : Suhandi, Tim Verifikator : ada 10 orang sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 69 / SK-DINKES / 2020 tanggal 30 Juni 2020.
  - Bahwa pada tahun 2021 : KPA : Dahlia Zulfah, PPK : Dahlia Zulfah, PPTK ASN : Edi Setiawan, PPTK Non ASN : Dian Chairanny, Tim Verifikator: ada 20 orang sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 57 / 2021 tanggal 28 Maret 2021;
  - Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan dana insentif tenaga Kesehatan tahun 2020 dan 2021 pada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan hingga diterima oleh setiap tenaga Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, yang pada awalnya pihak puskesmas menginput usulan penerima Insentif Tenaga Kesehatan. Pada penginputan ada dilampirkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kesesuaian tempat bertugas dan hari



bertugas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan SK tim verifikator. Setelah dimasukan semua data-data yang menerima maka di aplikasi Insentif Covid dari Kemenkes itu keluarlah data yang diinputkan, kemudian data tersebut di print dan keluar dalam bentuk ringkasan usulan. Ringkasan usulan bersamaan berkas yang di upload kemudian diserahkan kepada tim verifikator sesuai dengan Kordinator Wilayah. Setelah berkasnya sampai di tim verifikator, tim verifikator tersebut memverifikasi berkas yang diusulkan, apabila berkas belum lengkap maka di kembalikan ke puskesmas dan meminta untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap tim verifikator mengeluarkan lembar ceklis verifikasi yang kemudian ditanda tangani dan diserahkan ke PPTK. Lalu PPTK menerima dan merapikan SPJnya, setelah semuanya sudah lengkap dibuat kwitansi dan dibuat nota pencairan. Nota pencairan tersebut diserahkan kepada KPA untuk di tanda tangani, lalu setelah KPA menandatangani kwitansi tersebut kemudian PPTK menyerahkan lagi ke bendahara. Lalu bendahara membuat SPP dan SPM, lalu SPP dan SPM tersebut ditandatangani oleh PPTK, KPA dan bendahara, kemudian SPP dan SPM tersebut dibawa ke DPKAD, lalu DPKAD menerbitkan SP2D. Setelah jadi SP2D dari DPKAD maka dana tersebut cair ke rekening Dinas Kesehatan lalu diproses oleh bendahara dan bendahara mentransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan usulan;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penggunaan dan pengawasan dana insentif tenaga Kesehatan atas pengelolaan dan penggunaan dana insentif tersebut adalah KPA karena kami selaku PPTK membantu KPA. Sedangkan yang bertanggung jawab atas pengawasan dana insentif tersebut adalah PPTK karena termasuk dalam tugas pengendalian tugas dan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa bentuk pelaksanaan tugas selaku PPTK dalam pelaksanaan kegiatan dalam pembagian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Corona Virus Disease 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bintan tahun anggaran 2020 dan 2021, Bentuk pelaksanaan tugasnya adalah memeriksa kelengkapan SPJ, setelah SPJ tersebut lengkap maka Saksi membuat Kwitansi dan nota pencairan. Kemudian informasi dari kegiatan dari pusat Saksi infokan lewat grup whatsapp insentif Covid puskesmas. Pada saat digrup tersebut tidak ada permasalahan dari pihak puskesmas mengenai pemberian insentif. Sebelumnya sudah diingatkan dari pusat kalau jangan sampai ada pemotongan, oleh karena itu Di grup whatsapp insentif Covid puskesmas juga Saksi sampaikan kalau jangan sampai ada pemotongan, semua harus sesuai dengan juknis dan jangan merugikan pihak manapun. Batasan pengendalian kegiatan oleh PPTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terlaksananya pencairan kegiatan insentif Covid yang diusulkan oleh puskesmas;

- Bahwa dasar pembayaran insentif tenaga Kesehatan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- Bahwa pada KMK yang harus dilengkapi untuk pembayaran SPJ adalah :
  1. Ringkasan usulan Ringkasan usulan insentif yang dicetak dari aplikasi dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
  2. Surat tugas yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
  3. Daftar nama tenaga kesehatan menangani Covid. Yang di daftar tersebut ada namanya, nip dan jenis Nakesnya apa.
  4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
  5. Kesesuaian tempat tempat bertugas dan hari bertugas.
  6. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang di tanda tangani dengan materai oleh Kepala Puskesmas.
  7. Surat Keputusan tim Verifikator.
  8. Lembar verifikasi dari tim verifikator.
- Bahwa yang berhak untuk menerima insentif tenaga Kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan diwisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan specimen (SWAB) Covid-19 terkonfirmasi. Hal tersebut terdapat dalam halaman 19 huruf j Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- Bahwa penanggungjawab pengusulan dana insentif tenaga kesehatan pada Puskesmas Sei lekop, Penanggung jawab pengusulan dana insentif tenaga kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop adalah Kepala Puskesmas Sei Lekop atas nama dr. Zailendra Permana tetapi tim yang ditugaskan dari Puskesmas Sei lekop untuk insentif Nakes adalah saudari Tya dan Ayu;
- Bahwa Nakes yang telah ditugaskan berdasarkan surat tugas tetapi tidak melakukan pemantahuan terhadap pasien secara langsung (sebagaimana keterangan nomor 13 diatas) tidak mendapatkan insentif Covid hal tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 maka Nakes tersebut tidak berhak mendapatkan insentif Nakes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga kesehatan yang diberikan insentif dengan melebihi daftar kehadiran/absensi dalam pengusulan kepada dinas Kesehatan Kabupaten Bintang hal tersebut tidak dibenarkan dan jika diterima maka tenaga Kesehatan yang menerima insentif lebih dari pemantahuan secara langsung yang dilakukan tidak berhak menerimanya;
- Bahwa terhadap data pengusulan yang tidak benar terhadap absensi tetapi atas usulan tersebut dana insentif telah dicairkan dan diterima oleh tenaga Kesehatan yang diusulkan, kemudian oleh kepala fasilitas Kesehatan dalam hal ini puskesmas meminta untuk ditarik lalu diserahkan kepada penanggung jawab, kemudian diberikan kembali kepada tenaga Kesehatan yang berhak menerima kurang dari usulan yang diterima sepengetahuan Saksi hal tersebut tidak boleh karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Dalam hal tersebut yang dipertanggungjawabkan adalah Kepala fasilitas Kesehatan karena pejabat tersebut yang membuat surat tugas, SPMT dan SPTJM;
- Bahwa Kepala Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) tidak bisa menerima dana insentif nakes apabila pada kenyataannya tidak pernah melakukan pemantahuan langsung ke pasien baik di rumah tempat karantina maupun yang datang pemeriksaan swab atau tidak dengan absensi yang sesungguhnya karena hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 yang berhak adalah yang melakukan pemantahuan, screening dan pemeriksaan swab. Artinya jika Kepala Satker tidak melakukan itu semua berarti tidak berhak untuk mendapat insentif tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Dari PPTK menjelaskan bahwa ketika kerja maksimal 14 hari ataupun 22 hari dihitung dan berhak menerima pembayaran satu bulan kerja apa betul ? Saksi menjawab benar;
  - Untuk kegiatan covid-19 ini puskesmas sebagai pengelola anggaran atau sebagai teknis kegiatan penanganan covid juga ? Saksi menjawab puskesmas sebagai pelaksanaan teknis kegiatan covid-19.
32. **EDI SETIAWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Bintang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bintan sebagai Kepala Subbagian Umum dan ditunjuk sebagai PPTK Insentif Covid Tenaga Kesehatan Khusus Non PNS tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Subbagian Umum adalah :
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala PPTK adalah sesuai SK kepala Dinas Kesehatan Nomor : 39/ 2021 tentang penetapan PPTK tanggal 02 Juni 2021:
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembayaran insentif Covid.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - PPTK bertanggung jawab kepada KPA.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya perseidangan
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak da hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai sosialisasi terkait kegiatan insentif covid-19 ini memang sangat terbatas karena melihat kondisi kasus covid pada saat itu sangat tinggi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas tidak pernah bertanya kepada kami selaku PPTK terkait bagaimana mekanisme pencairan insentif covid-19 ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai PPTK Insentif Covid Tenaga Kesehatan khusus PNS;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai PPTK pada juni tahun 2021 sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 39 / 2021 tentang perubahan penetapan PPTK tanggal 02 juni 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi menjabat sebagai PPTK puskesmas sei lekop ada tiga kali mengajukan untuk insentif covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar untuk insentif bulan Juli 2021 ASN sudah dicairkan sedang untuk yang Non ASN belum cair;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai PPTK Saksi tidak pernah di Intervensi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi lebih sering berkomunikasi tentang kepegawaian karena Saksi si kasubag umum;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah untuk turun kelapangan melakukan verifikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kelengkapan bahwa dokumen yang diajukan oleh puskesmas sei lekop itu benar adanya.
- Bahwa sumber dana insentif Tenaga Kesehatan kab. Bintang tahun 2020 dan 2021 sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 sumber danannya dari APBD murni (refocusing) untuk yang Non PNS Rp. 3.857.796.000,00 dan untuk yang PNS Rp. 7.991.300.000,00. Kemudian setelah dana dari APBDP di bulan November yang Non PNS sekitar Rp. 7.700.000.000,00 dan untuk yang PNS Rp. 9.212.514.349;
- Bahwa anggaran dana insentif Tenaga Kesehatan yang diusulkan dan dicairkan pada Puskesmas Sei Lekop Untuk tahun 2020 diusulkan dan dicairkan untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2020 tertunda karena dana transfer dari pusat tidak mencukupi sehingga dicairkan di tahun 2021 bulan Juli untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2020 untuk PNS sejumlah Rp.129.285.715;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pejabat pengelola pada Dinas Kesehatan kabupaten Bintang dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Corona Virus Disease 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bintang tahun anggaran 2020 Saksi tidak mengetahuinya namun untuk tahun 2021, KPA : Dahlia Zulfah, PPK : Dahlia Zulfah, PPTK ASN : Edi Setiawan, PPTK Non ASN : Dian Chairanny, Tim Verifikator: ada 20 orang sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 57 / 2021 tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan dana insentif tenaga Kesehatan tahun 2020 dan 2021 pada dinas Kesehatan Kabupaten Bintang hingga diterima oleh setiap tenaga Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, yang pada awal nya pihak puskesmas menginput usulan penerima Insentif Tenaga Kesehatan. Pada penginputan ada dilampirkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan SK tim verifikator. Setelah dimasukan semua data-data yang menerima maka di aplikasi Insentif Covid dari Kemenkes itu keluarlah data yang diinputkan, kemudian data tersebut di print dan keluar dalam bentuk ringkasan usulan. Ringkasan usulan bersamaan berkas yang di upload kemudian diserahkan kepada tim verifikator sesuai dengan Koordinator Wilayah. Setelah berkasnya sampai di tim verifikator, tim verifikator tersebut memverifikasi berkas yang diusulkan, apabila berkas belum lengkap maka di kembalikan ke puskesmas dan meminta untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap tim verifikator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan lembar ceklis verifikasi yang kemudian ditanda tangani dan diserahkan ke PPTK. Lalu PPTK menerima dan merapikan SPJnya, setelah semuanya sudah lengkap dibuat kwitansi dan dibuat nota pencairan. Nota pencairan tersebut diserahkan kepada KPA untuk di tanda tangani, lalu setelah KPA menandatangani kwitansi tersebut kemudian PPTK menyerahkan lagi ke bendahara. Lalu bendahara membuat SPP dan SPM, lalu SPP dan SPM tersebut ditandatangani oleh PPTK, KPA dan bendahara, kemudian SPP dan SPM tersebut dibawa ke DPKAD, lalu DPKAD menerbitkan SP2D. Setelah jadi SP2D dari DPKAD maka dana tersebut cair ke rekening Dinas Kesehatan lalu diproses oleh bendahara dan bendahara mentransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan usulan;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, penggunaan dan pengawasan dana insentif tenaga Kesehatan atas pengelolaan dan penggunaan dana insentif tersebut adalah KPA karena Saksi selaku PPTK membantu KPA. Sedangkan yang bertanggung jawab atas pengawasan dana insentif tersebut adalah PPTK karena termasuk dalam tugas pengendalian tugas dan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa bentuk pelaksanaan tugas selaku PPTK dalam pelaksanaan kegiatan dalam pembagian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Corona Virus Disease 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bintan tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah memeriksa kelengkapan SPJ, setelah SPJ tersebut lengkap maka Saksi membuat Kwitansi dan nota pencairan. Kemudian informasi dari kegiatan dari pusat Saksi infokan lewat grup whatsapp insentif Covid puskesmas. Pada saat digrup tersebut tidak ada permasalahan dari pihak puskesmas mengenai pemberian insentif. Sebelumnya sudah diingatkan dari pusat kalau jangan sampai ada pemotongan, oleh karena itu Di grup whatsapp insentif Covid puskesmas juga Saksi sampaikan kalau jangan sampai ada pemotongan, semua harus sesuai dengan juknis dan jangan merugikan pihak manapun. Batasan pengendalian kegiatan oleh PPTK sampai dengan terlaksananya pencairan kegiatan insentif Covid yang diusulkan oleh puskesmas;
- Bahwa dasar pembayaran insentif tenaga Kesehatan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- Bahwa hal-hal yang harus dilengkapi dalam KMK untuk usulan pencairan SPJ adalah :
  - 1) Ringkasan usulan insentif yang dicetak dari aplikasi dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat tugas yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas
  - 3) Daftar nama tenaga kesehatan yang menangani Covid. Yang di daftar tersebut ada namanya, nip dan jenis Nakes nya apa.
  - 4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
  - 5) Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas.
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang di tanda tangani dengan materai oleh Kepala Puskesmas.
  - 7) Surat Keputusan tim Verifikator.
  - 8) Lembar Verifikasi dari tim verifikator.
- Bahwa yang bisa mendapatkan insentif dasar hukumnya Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan diwisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan specimen (SWAB) Covid-19 terkonfirmasi. Hal tersebut terdapat dalam halaman 19 huruf j Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
  - Bahwa penanggungjawab pengusulan dana insentif tenaga kesehatan pada Puskesmas Sei Lekop adalah Kepala Puskesmas Sei Lekop atas nama dr. Zailendra Permana tetapi tim yang ditugas kan dari Puskesmas Sei lekop untuk insentif Nakes adalah saudari Tya dan Ayu;
  - Bahwa nakes yang telah ditugaskan berdasarkan surat tugas tetapi tidak melakukan pemantahuan terhadap pasien secara langsung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 maka Nakes tersebut tidak berhak mendapatkan insentif Nakes;
  - Bahwa tidak dibenarkan tenaga kesehatan diberikan insentif dengan melebihi daftar kehadiran/absensi dalam pengusulan kepada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan jika hal tersebut telah diterima maka tenaga Kesehatan yang menerima insentif lebih dari pemantahuan secara langsung yang dilakukan tidak berhak menerimanya;
  - Bahwa tidak diperbolehkan jika ada data pengusulan yang tidak benar terhadap absensi tetapi atas usulan tersebut dana insentif telah dicairkan dan diterima oleh tenaga Kesehatan yang diusulkan, kemudian oleh kepala fasilitas Kesehatan dalam hal ini puskesmas meminta untuk di Tarik lalu diserahkan kepada penanggung jawab, kemudian diberikan kembali kepada tenaga Kesehatan yang berhak menerima kurang dari usulan yang diterima



sepengetahuan Saksi hal tersebut tidak boleh karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Dalam hal tersebut yang dipertanggungjawabkan adalah Kepala fasilitas Kesehatan karena pejabat tersebut yang membuat surat tugas, SPMT dan SPTJM; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

33. **DAHLIA ZULPA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan insentif covid-19 pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai KPA berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pelimpahan kewenangan pengguna anggaran kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran tahun anggaran tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan wewenang Saksi sebagai KPA adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD yang dipimpin yang menjadi tanggung jawabnya; dan melaksanakan pemungutan Retribusi daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai KPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan para Kepala Puskesmas secara struktural tanggung jawab mereka kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas, yang mana pada saat itu Saksi menjabat sebagai KPA sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai KPA pernah melakukan pengawasan terkait untuk kelengkapan administrasi, pernah saat melakukan pengawasan ada temuan berupa ada tanda tangan yang di tipex dan pada kolom tanda tangan di paraf yang harusnya di tanda tangan lalu dokumen





tersebut Saksi menyuruh bagian verifikator untuk mengembalikan ke puskesmas untuk diperbaiki, bentuk pengwasan lainnya Saksi pernah mengajak para Kepala Puskesmas untuk melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan waktu itu juga pernah mengundang Inspektorat dalam pertemuan tersebut. Saksi juga pernah mendapatkan laporan dari keluarga nakes terkait cara pembagian yang tidak sesuai, lalu Saksi langsung turun ke puskesmas untuk mengecek langsung yaitu sekira pada bulan Oktober tahun 2021 yaitu saya turun ke Puskesmas Kijang;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 sudah ada dana insentif untuk nakes yang menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana yang digunakan untuk covid-19 yang dikirim dari pusat adalah 10% dari DAU;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pembahasan terkait Non Nakes yang tidak masuk ke Usulan Insentif tetapi bekerja untuk menangani Covid-19, tetapi kami dari dinas Kesehatan tidak berani memberi solusi dikarenakan kami beracuan kepada Permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021 bahwa nakes yang tidak ada diusulan tidak berhak mendapat Insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam permenkes ini ada salah satu pasal terkhusus untuk puskesmas itu dibatasi jumlah nakes hanya 25 orang dengan insentif maksimal 5 juta sedangkan data di lapangan puskesmas itu jumlah nakesnya ada sampai 60 orang di tambah lagi ada puncak covid yang tinggi tentu tidak bisa dikerjakan hanya dengan 25 orang tetapi di dalam rapat kami pada tanggal 28 juli bersama para kepala puskesmas kita tidak memberikan solusi karena kami anggap tidak ada dasar hukum yang membenarkan selain nakes mendapatkan insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala puskesmas tetap tidak sesuai dengan Permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait di dalam permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021 hal-31 point d bahwa SPTJM bisa di tandatangani oleh kepala Fasyakes / KPA sebelumnya Saksi selaku KPA pernah membahasnya saat pertemuan oleh para kepala puskesmas sekitar bulan juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah di dilakukan Review oleh pihak BPKP dan juga Inspektorat yaitu secara global seluruh puskesmas dengan hasil review oleh BPKP menerima semua pengajuan sesuai dengan Juknis;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait mengecek keabsahan data yang diajukan oleh PPTK kepada KPA tidak pernah sampai mengecek kelokasi apakah dokumen tersebut benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi dalam kegiatan Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan sejak tahun 2020-2021;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah :
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - Melakukan Pengujian atas tagihan dan memeritahkan pembayaran
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan insentif covid-19 pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai KPA berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pelimpahan kewenangan pengguna anggaran kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran tahun anggaran tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan wewenang Saksi sebagai KPA adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memeritahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD yang dan dipimpin yang menjadi tanggung jawabnya; dan melaksanakan pemungutan Retrebusi daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai KPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan para Kepala Puskesmas secara struktural tanggung jawab mereka kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas, yang mana pada saat itu Saksi menjabat sebagai KPA sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai KPA pernah melakukan pengawasan terkait untuk kelengkapan administrasi, pernah saat melakukan pengawasan ada temuan berupa ada tanda tangan yang di tipex dan pada kolom tanda tangan di paraf yang harusnya di tanda tangan lalu dokumen tersebut Saksi menyuruh bagian verifikator untuk mengembalikan ke puskesmas untuk diperbaiki, bentuk pengwasan lainnya Saksi pernah



mengajak para Kepala Puskesmas untuk melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan waktu itu juga pernah mengundang Inspektorat dalam pertemuan tersebut. Saksi juga pernah mendapatkan laporan dari keluarga nakes terkait cara pembagian yang tidak sesuai, lalu Saksi langsung turun ke puskesmas untuk mengecek langsung yaitu sekira pada bulan Oktober tahun 2021 yaitu saya turun ke Puskesmas Kijang;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 sudah ada dana insentif untuk nakes yang menangani covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana yang digunakan untuk covid-19 yang dikirim dari pusat adalah 10% dari DAU;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pembahasan terkait Non Nakes yang tidak masuk ke Usulan Insentif tetapi bekerja untuk menangani Covid-19, tetapi kami dari dinas Kesehatan tidak berani memberi solusi dikarenakan kami beracuan kepada Permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021 bahwa nakes yang tidak ada diusulan tidak berhak mendapat Insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam permenkes ini ada salah satu pasal terkhusus untuk puskesmas itu dibatasi jumlah nakes hanya 25 orang dengan insentif maksimal 5 juta sedangkan data di lapangan puskesmas itu jumlah nakesnya ada sampai 60 orang di tambah lagi ada puncak covid yang tinggi tentu tidak bisa dikerjakan hanya dengan 25 orang tetapi di dalam rapat kami pada tanggal 28 juli bersama para kepala puskesmas kita tidak memberikan solusi karena kami anggap tidak ada dasar hukum yang membenarkan selain nakes mendapatkan insentif;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala puskesmas tetap tidak sesuai dengan Permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait di dalam permenkes HK.01.07/MENKES/4239/2021 hal-31 point d bahwa SPTJM bisa di tandatangani oleh kepala Fasyakes / KPA sebelumnya Saksi selaku KPA pernah membahasnya saat pertemuan oleh para kepala puskesmas sekitar bulan juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah di dilakukan Review oleh pihak BPKP dan juga Inspektorat yaitu secara global seluruh puskesmas dengan hasil review oleh BPKP menerima semua pengajuan sesuai dengan Juknis;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait mengecek keabsahan data yang diajukan oleh PPTK kepada KPA tidak pernah sampai mengecek kelokasi apakah dokumen tersebut benar.
- Bahwa sumber dana insentif tenaga Kesehatan Kab. Bintan tahun 2020 dan 2021 kalau tahun 2020 itu dana APBN dana pusat atahu dana BOK yang di



transfer ke kas daerah, sedangkan dana insentif tahun 2021 merupakan dana recofusing dari DAU (Dana Alokasi Umum) atau APBD;

- Bahwa perencanaan dana insentif Tenaga Kesehatan lebih kurang lima bulan proses perencanaan berlangsung, kemudian setelah diterimanya SK sebagai KPA proses administrasi dilanjutkan dengan penyusunan SK Tim PPTK, PPK dan Tim verifikator dan setelah terbitnya SK dari Kemendagri dan Menkes tentang Percepatan pembayaran insentif Covid-19, dengan memanggil semua kepala puskesmas untuk memberitahukan mekanisme pencairan insentif;
- Bahwa terkait anggaran perencanaan dana insentif Tenaga Kesehatan secara keseluruhan dan anggaran insentif tenaga kesehatan yang diusulkan dan dicairkan pada puskesmas sei lekop anggaran perencanaan, berapa jumlah anggaran dananya secara keseluruhan dana insentif tenaga Kesehatan untuk PNS senilai Rp.9.212.514.349,00 untuk Non PNS senilai Rp.7.757.534.762,00. Sedangkan oleh Puskesmas Sei Lekop yang diusulkan pada tahun 2020 oleh Puskesmas Sei Lekop Rp.258.928.572,00 dan yang dicairkan Rp.258.928.572,00 untuk tahun 2021 yang diusulkan Rp.317.857.145,00 dan yang dicairkan Rp.258.928.572,00
- Bahwa pejabat pengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dalam kegiatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Corona Virus Disease 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bintan tahun anggaran 2020 dan 2021, pada tahun 2020 masih masuk di bidang P2 pencegahan penyakit yaitu bidang yang mengani Covid, kegiatannya berada pada kasi Surveilans pembayarannya juga belum memakai system karena juga peraturannya belum ada. Pada tahun 2021 pejabat pengelolaannya adalah KPA saya sendiri PPTK yang mengelola untuk ASN yaitu Edi Setiawan sedangkan PPTK untuk mengelola Non ASN yaitu Dian Chairani, untuk Pejabat PPK yaitu Yan Anwari dan Bendahara Febriantoni;
- Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan dana insentif tenaga Kesehatan tahun 2020 dan 2021 pada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan hingga diterima oleh setiap tenaga Kesehatan adalah tim verifikator menerima dokumen usulan penerima dana insentif dari puskesmas, lalu setelah sudah dinyatakan lengkap lalu dokumen tersebut diberikan kepada PPTK setelah selesai dilakukan pengecekan oleh PPTK selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada KPA setelah dari KPA laporkan dulu ke KPA bahwa akan ada pencairan lalu setelah melaporkan ke KPA dokumen tersebut diberikan ke sub bagian keuangan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi sebagai KPA pernah melakukan pengawasan terkait untuk kelengkapan administrasi ada temuan berupa ada tanda tangan yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipex dan pada kolom tanda tangan di paraf yang harusnya di tanda tangan lalu dokumen tersebut saya menyuruh bagian verifikator untuk mengembalikan ke puskesmas untuk diperbaiki, bentuk pengawasan lainnya saya pernah mengajak para Kepala Puskesmas untuk melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan waktu itu juga pernah mengundang Inspektorat dalam pertemuan tersebut. Saksi juga pernah mendapatkan laporan dari keluarga nakes terkait cara pembagian yang tidak sesuai, lalu saya langsung turun ke puskesmas untuk mengecek langsung yaitu sekira pada bulan Oktober tahun 2021 yaitu saya turun ke Puskesmas Kijang;

- Bahwa terkait dokumen usulan pemberian insentif Tenaga Kesehatan oleh Puskesmas yang diusulkan ke Dinas Kesehatan berupa SPT, SPMT dan SPTJM, apakah Saksi mengetahui dokumen tersebut karena dari awal memang dokumen tersebut merupakan syarat untuk pengusulan insentif;
- Bahwa dalam pertemuan para Kepala Puskesmas, apakah ada pembahasan ada pembahasan terkait Non Nakes yang tidak masuk ke Usulan Insentif tetapi bekerja untuk menangani Covid-19, tetapi kami dari dinas Kesehatan tidak berani memberi solusi dikarenakan kami beracuan kepada Permenkes bahwa nakes yang tidak ada diusulan tidak berhak mendapat Insentif;
- Bahwa yang membahas hal tersebut adalah salah satu kepala puskesmas yang membahas hal tersebut, tetapi dari pihak KPA menjawab tidak bisa memberi kebijakan karena semua sudah ada pada juknis, pada saat rapat itu juga Saksi pernah memperingatkan kepada kepala puskesmas agar acuan tetap kepada Permenkes;
- Bahwa terkait dengan yang terjadi pada Puskesmas Sei Lekop terkait adanya nama Nakes yang tidak berkerja tetapi mendapatkan Insentif Covid-19 dapat Saksi jelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak untuk menerima insentif tenaga Kesehatan dasa hukumnya Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isololasi mandiri dan diwisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan specimen (SWAB) Covid-19 terkonfirmasi. Hal tersebut terdapat dalam halaman 19 huruf j Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- Bahwa terkait pemberian insentif tenaga Kesehatan ini ada kasus seperti yang terjadi pada Puskesmas Sei Lekop yaitu jumlah hari kerja yang di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimalkan atahu di mark up agar mendapatkan insentif yang maksimal, apakah ada tindakan tertentu yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dilakukan oleh KPA melaporkan kepada kepala Dinas dan itu merupakan kewenangan Kepala Dinas untuk mengambil tindakan;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana insentif tenaga Kesehatan tersebut dan penggunaan dana insentif nakes ini yang bertanggungjawab adalah Puskesmas, dikarenakan pada saat pengusulan insentif covid-19 Kepala Puskesmas melampirkan SPTJM yang didalamnya sudah jelas kepala puskesmas bertanggung jawab penuh atas pengelolaan insentif covid-19 ini;
- Bahwa yang berhak untuk menerima dana insentif adalah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, tim yang terlibat dalam menangani covid-19 dan yang melakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) ;
- Bahwa terhadap tenaga kesehatan diberikan insentif dengan melebihi daftar kehadiran/absensi dalam pengusulan kepada dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Saksi tidak mengetahui apakah absensi itu di lebihkan, terkait masalah tersebut kepala puskesmas yang bertanggung jawab dikarenakan di SPTJM jelas bahwa dokumen usulan yang di usulkan ke Dinas Kesehatan sudah benar;
- Bahwa terkait untuk turun kelapangan mengecek apakah pembagian insentif untuk tenaga Kesehatan, Saksi tidak sempat untuk turun kelapangan dikarenakan sudah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang Menangani Covid-19 Tanggal 28 Juli 2021 insentif juga sudah masuk ke rekening masing-masing tenaga Kesehatan;
- Bahwa ada dilakukan audit atahu review oleh badan keuangan yaitu oleh pihak BPKP dan juga Inspektorat;
- Bahwa Saksi tahu terkait kebijakan pemberian insentif Tenaga Kesehatan diluar Juknis sepengetahuan Saksi itu merupakan kebijakan masing-masing Kepala Puskesmas;
- Bahwa kebijakan yang di ambil Kepala Puskesmas terkait memberikan insentif kepada Non Nakes tersebut pernah dibicarakan kepada Saksi selaku KPA di dalam rapat, secara pribadi tidak pernah;
- Bahwa Saksi sebagai ketua KPA tidak ada mendapatkan insentif atahupun honor terkait kegiatan insentif ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Sugiharto, SKM, M.M, MKM** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai sebagai Koordinator Substansi Keuangan dan BMN di Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan keahlian Ahli dibidang antara lain:
  - a) Pembawa materi insentif Covid di Kalimantan Tengah : tahun 2020
  - b) Pembawa materi tentang insentif Covid pada RAKERDA : tahun 2020 Di Aceh
  - c) Pembawa materi tentang insentif Covid pada diklat Pim : tahun 2020 tingkat IV di wilayah DKI Jakarta.
  - d) Pembawa Materi Sosialisasi Insentif Nakes yang Menangani Covid-19 Pada Pembekalan Peserta PIDI se Indonesia tahun 2020 dan 2021
  - e) Pembawa Materi Insentif Nakes Yang menangani Covid-19 pada Pertemuan dengan Balai POM Pusat tahun 2021
  - f) Pembawa Materi Insentif Nakes yang menangani Covid-19 pada Rakerda Binwil wilayah Bersama Dinas Kesehatan Propinsi Kepri 2021
- Bahwa Ahli menjelaskan pengalaman Ahli dimintai keterangan/pendapatnya sebagai Ahli dari pemeriksaan Tipikor reskrim Polres Padang Panjang tahun 2021, Dit reskrimsus Polda Banten Tahun 2021, Tipikor reskrim Polres Kota Palu tahun 2021 dan Tipikor reskrim Polres Sulawesi Barat tahun 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan menteri kesehatan di bentuk karena memang negara ini akan memberikan satu penghargaan terhadap tenaga kesehatan dimana pada hal ini dinyatakan darurat covid-19 kemudian karena negara ini membutuhkan suatu aturan maka aturan itu dibedakan satu izin prinsip dari kementerian keuangan yaitu nomor S278 kemudian di tindak lanjuti oleh kementerian kesehatan dalam bentuk keputusan menteri kesehatan nomor 278 tahun 2020 dengan demikian di atur bagaimana ketentuan penerima insentif nakes dimana nakes ini diberikan penghargaan berupa insentif, insentif ini diberikan hanya kepada nakes yang menangani covid 19, jenis tenaga kesehatan yang menangani covid 19 sudah ditentukan dalam surat izin prinsip menteri keuangan yang diperkuat dengan keputusan menteri kesehatan yaitu diantaranya yang pertama adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis, perawat ataupun bidan dan tenaga medis lainnya sesuai undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2014 pasal 11;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat di dalam penanganan covid-19 karena di Faskes memang tidak merata seluruh tenaga itu ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelum membuat peraturan tersebut kajian yang dilakukan memang berdasarkan para pendapat para pakar yang di hadirkan pada Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk terkait di libatkan langsung oleh nakes pada tahun 2020 ada kesempatan untuk dilakukan sosialisasi kepada seluruh pelayanan kesehatan maupun kepada seluruh institusi kesehatan dan dinas kesehatan provinsi se indonesia yang dilakukan secara daring dan juga di sosialisasikan bersama Kemendagri, Kemenkeu dan para auditor pemeriksa keuangan di antaranya adalah BPKP provinsi wilayah seluruh indonesia dan auditor yang lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan ini dibuat terlebih dahulu baru disosialisasikan dan di uji;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Permenkes HK.01.07/MENKES/392 tahun 2020 yang mendapatkan insentif menurut peraturan tersebut adalah tenaga kesehatan PNS maupun Non PNS diluar yang disebutkan tadi tidak bisa mendapatkan insentif;
- Bahwa Ahli menjelaskan kenapa hanya Nakes yang bisa mendapatkan insentif bahwa pada waktu dalam pembahasan yaitu keterbatasan dana dari pemerintah selanjutnya petunjuk dari Menteri Kesehatan bahwa tidak mampu seluruhnya dibebankan pembiayaannya oleh pusat kemudian disampaikan bahwa daerah juga ikut andil dalam kontribusi dengan sumber yang sah lainnya yang bisa dipergunakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk terkait dana yang digunakan untuk insentif covid-19 ini yang pertama dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat lewat menteri keuangan dan diturunkan langsung kepada daerah masing-masing lewat BPKAD kab/ kota itu adalah dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOKT);
- Bahwa BPKAD kab/ kota tersebut dalam pelaksanaannya yang melaksanakan adalah Dinas Kesehatan lalu dari Dinas kesehatan berkoordinasi dengan Faskes;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Faskes mengajukan insentif covid ini adalah Faskes yang melayani covid-19 secara langsung dan di dukung dengan data yang akurat dan akuntabel dengan dibuktikan pengajuan ringkasan usulan kemudian Surat tugas, SPMT, SPTJM dan verifikasi kemudian hasil verifikasi dari tim verifikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan verifikasiornya adalah yang diusulkan apabila di Faskes seperti puskesmas ini di percayakan pada dinas wilayah setempat karena dianggap dinas wilayah kerja setempat mempunyai kemampuan untuk memverifikasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan memang menjadi diskusi panjang dalam permenkes ini terkait yang terjadi dilapangan yang ikut menangani covid tetapi bukan merupakan tenaga kesehatan dikarenakan memang angka covid yang sangat membeludak, jadi keputusannya adalah memang hanya tenaga kesehatan yang diberikan insentif, jadi tenaga kesehatan lainnya yang tidak terlibat langsung atau tidak bersentuhan langsung memang tidak bisa mendapatkan insentif, begitu pula non tenaga kesehatan seperti supir ambulance, cleaning service dan lain sebagainya disitu sudah ada surat penjelasan kembali bahwa nakes lainnya atau pun non nakes itu dapat diberikan honor sesuai dengan kinerjanya masing-masing dengan sumber dana yang sah dan menurut perundang undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan daerah dalam arti dialihkan ke daerah bukan lagi dari insentif nakes lagi;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk yang terlibat langsung menangani covid-19 tetapi bukan non nakes insentifnya itu berbeda dengan insentif yang di atur dalam permenkes ini yaitu ketentuannya di atur di dalam surat edaran Menteri kesehatan kemudian di tandatangani oleh Menteri Kesehatan dan juga terdapat dalam KMK yaitu surat nomor HK.02.01/menkes/347/2020 yang diterbitkan pada 04 juli tahun 2020 tentang surat edaran tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 yang ditujukan oleh para gubernur, para bupati walikota, para pimpinan fasilitas kesehatan, para pimpinan fasilitas milik pemerintah daerah, milik institusi kesehatan dan direktur rumah sakit swasta seluruh indonesia pada pokoknya dalam surat tersebut bahwa dalam hal tenaga kesehatan faskes selain yang di tetapkan oleh menteri kesehatan maka diberikan insentif yang bersumber dari anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan insentif ini hanya terbatas diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani covid sesuai jenis tenaga kesehatan yang telah disebutkan menurut keputusan menteri kesehatan, jadi apabila yang ikut menangani tidak masuk di dalam kriteria tersebut disebutkan bahwa dapat digunakan sumber lain yang sah dan ditugaskan oleh pimpinan faskes;
- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya dana tersebut diperuntukan kepada yang berhak terdapat dalam surat edaran menteri kesehatan berikutnya tentang akuntabilitas pengelolaan dana insentif, bahwa memang tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tetera dalam keputusan menteri kesehatan inilah yang berhak menerima adapun memang di dalam surat edaran antara Kemendagri dan Kemenkes memang akan di sampaikan bahwa tenaga kesehatan yang tidak masuk kedalam kriteria tersebut dapat dicarikan dana yang sah menurut perundang undangan yang berlaku memang ada namun ini di evaluasi diserahkan kepada APIP dan Auditor wilayah setempat untuk dikoreksi atahu dibina atahu diluruskan;

- Bahwa Ahli menjelaskan memang pada waktu awal tidak ada peraturan yang bisa mengcover secara menyeluruh sehingga evaluasi di tahun 2020 ada 3 produk keputusan menteri kesehatan dalam melaksanakan implementasi itu dalam arti peraturannya menyempurnakan atahu dilengkapi dan pada produk terakhir baru di cabut;
- Bahwa ahli menjelaskan peraturan pertama KMK Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 lalu dilengkapi atahu disempurnakan dirubah menjadi KMK Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 kemudian KMK Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 dan peraturan yang terakhir adalah KMK Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 dengan tentang yang sama yaitu tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 dengan demikian poinnya adalah pada tahun 2020 ada 4 produk hukum yang menjadi dasar pemberian insentif;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan mendasar dari KMK ini yang pertama KMK 278 itu pertama kali kemenkes mengacu kepada surat izin prinsip keuangan pada waktu itu kita menggunakan atas pertimbangan kehati hatian diverifikasi oleh langsung kementerian kesehatan ke pusat melewati dinas kesehatan kab/kota provinsi masing-masing, namun setelah evaluasi tidak bisa berjalan dengan lancar, ketika ini menjadi dana tidak bisa cair dengan lancar maka pencairan tertunda maka dibuatlah dengan skema verifikasi oleh faskes atahu dinas kesehatan setempat supaya lebih lancar maka dapat disimpulkan ada evaluasi terkait verifikasi, lalu perubahan berikutnya dari KMK 392 ke 447 kemudian 447 ke 2539 jadi ini adalah pengubahan tentang pada waktu itu nakes banyak yang ggur meninggal dunia karena terlalu kecapean menurut penelitian para pakar merak wajib diberi relaksasi untuk keringanan waktu kerja dari 22 hari menjadi 14 hari supaya nakes ini bisa beristirahat, selain itu perubahan berikutnya adalah tidak ada yang menyangka bahwa covid ini berlanjut terus, awalnya kita hanya sediakan setengah tahun sehingga peraturan ini perlu di sempurnakan sampai akhir tahun, juga karena berhubungan dengan pajak dan seterusnya diperpanjang pajaknya untuk bisa membayar sampai akhir tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan sedangkan pada tahun 2021 memang terjadi perubahan peraturan yang luar biasa karena evaluasi dari KPK yaitu apabila pembayaran tahun 2020 itu kepada Faskes tapi pada tahun 2021 harus kepada rekening individu nakesnya, dengan evaluasi tersebut keluar KMK yang baru yaitu nomor 4239 dan permenkes ini langsung berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait jika beban kerja nakes melebihi dari batas 14 atau 22 hari kerja bahwa menurut para pakar di lingkungan Kemenkes Khususnya jajaran eselon satu Kemenkes dan para direktorat jenderal sudah membahas tentang hal tersebut memang ditemukan hal yang signifikan terhadap kinerja yang normal menjadi tidak normal karena para nakes yang menangani covid menggunakan APD lengkap tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan seperti misalnya 6 jam, dengan artian negara sudah memperhitungkan batas kemampuan untuk nakes menggunakan APD agar tidak menjadi beban berlebihan;
- Bahwa Ahli menjelaskan level dari jenis kesehatan sudah ditetapkan sejak surat izin prinsip menteri keuangan di tetapkan karena tidak ada di standar pencairan masukan setiap tahun karena dalam keadaan darurat maka di sampaikan bahwa memang setinggi tingginya untuk Dokter Spesialis 15 juta apabila maksimal dengan hari kerja yang di tetapkan, Dokter umum bisa mencapai 10 juta dan perawat bidan maksimal 7,5 juta untuk nakes diluar itu atau nakes yang lainnya atau nakes yang sesuai undang undang kesehatan 36 tahun 2014 ini dapat diberikan maksimal 5 juta;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang melakukan perhitungan hari kerja yaitu, yang pertama pengusul data dalam hal ini faskes yang bersangkutan kemudian di koreksi dan cek kembali oleh tim verifikator yang di tunjuk sesuai SK penanganan;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam KMK 392, 447 dan 4239 semua ada format ceklis bagaimana cara meverifikasinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila data yang diterima terindikasi atau di curigai para verifikator berhak untuk menguji kebenaran itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan khusus untuk tenaga medis lainnya dipermenkes disampaikan sesuai dengan kebutuhan karena memang tidak semua faskes ada tenaga yang cukup untuk tenaga medis lainnya tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan tenaga medis lainnya yang bisa namanya di ajukan untuk mendapatkan insentif covid ini adalah tenaga medis yang didasari dengan surat tugas dan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh faskes;
- Bahwa Ahli menjelaskan kepala Faskes harus menyerahkan SPT dan SPMT di akhir periode jadi ketika pengajuan sudah di kumpulkan data datanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam Surat edaran maupun Kmk disebutkan bahwa bukti-bukti pendukung lainnya yang sah disimpan untuk post audit;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk terkait pemberian insentif non nakes kebijakan operasionalnya tidak dibuat pedoman jadi diserahkan sepenuhnya kepada daerah tetapi prinsipnya non nakes berhak diberi penghargaan tetapi negara terbatas untuk memberikannya maka dari itu dikembalikan kepada kemampuan daerah masing masing;
- Bahwa Ahli menjelaskan non nakes masih menjadi perhatian kementerian kesehatan karena menyadari non nakes juga ikut berperan di dalam rangkaian penanggulangan bencana covid ini karena juga nakes tidak bisa bekerja tanpa adanya bantuan dari pada non nakes ini kerena ini suatu organisasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan suatu faskes dapat mengusulkan insentif apabila memang yang bersangkutan sudah terdaftar di dalam sistem informasi sdm kesehatan dalam hal ini memang kementerian kesehatan istilahnya memperbaiki juga sistem kesehatan tersebut bahwa seluruh nakes yang sudah mempunyai tanda registrasi segera mendaftarkan untuk itu maka diberikan kelonggaran waktu tahun 2020pun bisa diusulkan tahun 2021 untuk memperbaiki sistem atahu usulan tersebut bahkan yang STR nya kadaluwarsapun dalam masa pandemi covid ini untuk bisa tetap diajukan dan sudah ada surat menteri kesehatan untuk bisa di registrasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan semua dokumen yang diajukan yang bertanggung jawab adalah kepala faskes dalam hal ini kepala puskesmas karena di dalam surat pernyataan mutlak yang di tandatangani ini adalah sudah berbunyi apabila di kemudian hari tidak terjadi suatu hal maka harus di pertanggungjawabkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kepala Faskes adalah satu pimpinan yang memutuskan, menugaskan dan skaligus mengetahui bagaimana penugasan kepada staff atahu tenaga kesehatan di bawah unit terkecil dari puskesmas misalnya beliau akan tahu persis kinerja para nakesnya jadi kewenangan dari para kapus sebenarnya adalah disamping memberikan penugasan kemudian juga mengusulkan ringkasan usulan apa yang akan diusulkan pada dinas kesehatan untuk di verifikasi menjadi usulan insentif kemudian diberikan data dukung sesuai ketentuan, maka pimpinan faskes atahu puskesmas telah menyatakan bahwa beliau sepenuhnya adalah bertanggung jawab karena beliau tahu kinerja masing-masing nakes;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika nakes sudah ada surat tugas tetapi nakes tersebut tidak menjalankan tugasnya dalam hal ini menangani covid maka nakes tersebut tidak berhak menerima insentif covid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan surat dari kepala badan bksdm kesehatan nomor HK.02.01/1/0877 tahun 2021 tanggal 14 juni menyampaikan bahwa terkait dengan insentif tenaga kesehatan tahun 2020 dapat diproses secara manual dengan memperhatikan aspek akuntabilitas transparansi memiliki persyaratan dokumen yang diatur dalam kmk 2539 tahun 2020 nakes dapat diusulkan kembali;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas verifikator adalah menegakkan suatu keputusan sebelum memberikan satu tanda tangan atahu verifikasi kelengkapan kevalidtan dan kebenaran data, namun apabila menurut verifikator perlu ditindak lanjuti dan perlu di uji maka diserahkan kepada verifikator karena verifikator dianggap mempunyai kemampuan untuk memverifikasi data itu karena terdiri dari unsur pelayanan dan usur menejemen, jadi untuk data pembanding jika perlu dilakukan oleh tim verifikator dan sesuai dengan kasus covid yang ada pada setiap daerah;
- Bahwa Ahli menjelaskan trecing ini adalah penelusuran yang bisa dilakukan tenaga epidemiologi karena beresiko terpapar dengan pasien otg maka resiko keterpaparannya tinggi, kemudian testing adalah pengujian atahu pengambilan swab yang juga beresiko terpapar juga, lalu treatmen ini sebetulnya kalau ada kunjungan terhadap para penderita yang di isolasi jadi resiko terpaparnya juga ada, jadi apoteker yang tidak mengikuti sampai kepada resiko langsung pemeriksaan dan keterpaparan ini tidak bisa berhak diusulkan, tetapi apabila yang memberikan obat langsung bertemu pasien yang terpapar virus itu kembali lagi kepada yang mengusulkan jadi dalam hal ini pimpinan faskes;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait 4 pasien yang terpapar dapat ditangani oleh 1 nakes atahu 4:1 pasien yang dimaksud adalah pasien yang benar benar dinyatakan positif atahu sudah mengarah ke arah positif yang diperkuat dengan hasil PCR positif yang berlaku pada tahun 2021 mulai diperbaiki seperti itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan sejak pertengahan tahun 2020 sekitar bulan juli dana BOKT ini sudah di kucurkan dengan peraturan menteri keuangan nomor 14, nomor 15 dst, sudah di infokan dari pusat sampai ke jenjang kabupaten bahwa dana insentif akan diberikan kepada nakes dan juga info pemberian insentif bagi non nakes yang menggunakan dana belanja daerah masing-masing;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam surat edaran mempertegas atahu memberikan gambaran apabila barangkali memang perlu di ketahui seluruh jajaran sampai dengan faskes yang dinyatakan oleh kementerian kesehatan, karena non nakes ini tidak di stage secara khusus oleh KMK sebelumnya jadi hanya memberikan tambahan penjelasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait SPTJM pada permenkes tahun 2020 nomor 392 dan permenkes tahun 2021 yang menjelaskan bahwa yang bisa menandatangani SPTJM kepala Faskes atau Kuasa Pengguna Anggaran karena tidak seluruh pimpinan Faskes ini menjadi Kuasa Pengguna Anggaran karena KPA adalah struktur dari satker yang berbeda dengan pimpinan Faskes jadi apabila ditrik atau kabupaten kota yang masih menjadi KPA adalah kepala dinas kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan yang memang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjabat sebagai KPA apabila pimpinan faskes seperti puskesmas belum tentu atau tidak ditunjuk sebagai KPA;
- Bahwa Ahli menjelaskan surat tugas dan lainnya ini adalah kinerja staf dianggap bahwa pimpinan faskeslah yang mengetahui persis dari kinerjanya;
- Bahwa Ahli menjelaskan memang pimpinan faskes mempunyai dua tugas yaitu sebagai tenaga kesehatan dan juga mengelola administrasi dalam hal ini anggaran faskes yang dipimpinnya.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. **Ahli WILMAR MAHERA, S.Ab.**, bahwa dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa di Kejaksaan negeri bintang;
- Bahwa ahli adalah auditor dari Kejaksaan Tinggi kepulauan Riau
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan ada dasarnya ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bersama tim;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara ahli tuangkan kedalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara;
- Bahwa sebelumnya ahli belum pernah diminta keterangan sebagai ahli tetapi ahli sudah pernah melakukan audit keuangan, audit lapangan dan sudah pernah melakukan audit kerugian negara dalam instansi yang lain;
- Bahwa audit perhitungan negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimasukan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang akibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana mendukung tindakan delikasi;
- Bahwa melakukan perhitungan kerugian negara ada aturannya yaitu mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang nomor 01 tahun 2004;
- Bahwa keuangan negara menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang setara segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak persamaan negara dan kewajiban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan negara itu meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk penyelenggara yang bertugas bayangan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan dana kerja, penerimaan negara, penerimaan daerah, penegelolaan daerah;
- Bahwa kekayaan negara atahu kekayaan daerah yang dikelola sendiri atahu pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atahu perusahaan daerah;
- Bahwa ada kekayaan dari pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam menyelenggara tugas pemerintahan dan atahu kepentingan umum;
- Bahwa ada kekayaan dari pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas di bidang pemerintahan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa ahli memeriksa Saksi tya, Saksi ayu dan Saksi drg. Cristel Pelupessy;
- Bahwa Saksi yang diperiksa oleh ahli bertugas di puskesmas sei lekop;
- Bahwa dana insentif covid berasal dari APBD Kabupaten Bintan yaitu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Bahwa alur pencairan dana insentif awalnya usulan dari puskesmas kemudian di verifikasi oleh tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, setelah proses verifikasi barulah anggaran tersebut dicairkan oleh bendahara ke rekening masing-masing penerima;
- Bahwa dalam hal audit perhitungan kerugian negara ini ahli menentukan jumlah kerugian negaranya berdasarkan uang yang di cairkan berdasarkan pengajuan menghitung nilai selisih antara uang yang dicairkan berdasarkan pengajuan dibandingkan dengan uang yang diterima oleh tenaga kesehatan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa pedoman ahli dalam menghitung kerugian negara adalah pedoman standart audit, keputusan menteri kesehatan nomor 447, keputusan menteri kesehatan nomor 2539, keputusan menteri kesehatan nomor 4239;
- Bahwa pencairan anggaran insentif covid tahun 2020 berdasarkan 22 hari kerja sedangkan tahun 2021 adalah 14 hari kerja;
- Bahwa nominal insentif yang diberikan sama pada tahun 2020 maupun tahun 2021 yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 maksimal;
- Bahwa dalam pemeriksaan kerugian negara ini ahli melakukan identifikasi masalah terhadap para Saksi dan beberapa pihak terkait, setelah dipelajari oleh ahli ternyata ada ketidak sesuaian antara jumlah uang yang dicairkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kesehatan dengan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pencairan bulan maret, April dan mei tahun 2020 diajukan sekitar bulan juli atau Agustus tahun 2020, dokumen pencairan yang diajukan sesuai dengan persyaratan kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh tim verifikator lalu dicairkan pada bulan Oktober tahun 2020 sesuai dengan pengajuan;
- Bahwa bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu laporan hari kerja yang dibuat oleh surveilans yang dilaporkan pada grup whatsapp maupun catatan harian, setelah ahli memeriksa dan pelajari bukti dukung tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pada bulan maret dari Rp.10.000.000,00 yang diajukan, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp.6.136.364,00, selanjutnya untuk bulan April tahun 2020 dari Rp.50.000.000,00 yang diajukan, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp.16.136.364,00, kemudian bulan mei dari Rp. 36.818.181,00 yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp.21.590.909,00;
- Bahwa dari bukti dukung yang dipelajari oleh ahli, untuk dasar besaran yang dicairkan adalah hari kerja. Dalam hal pencairan bulan maret, April dan mei ditemukan adanya hari kerja yang tidak sesuai dengan laporan harian dan laporan yang dilaporkan di whatsapp grup, jadi terdapat selisih dalam hal tersebut;
- Bahwa bulan maret diajukan untuk 2 nama dan total hari kerjanya ada 44 hari kerja sehingga mendapatkan nominal insentif Rp.10.000.000,00 yang masing-masing tenaga Kesehatan mendapat Rp.5.000.000,00, kemudian setelah ahli memeriksa bukti dukung yang ada ternyata hanya 27 hari kerja, lalu jumlah yang rill berdasarkan catatan harian dan laporan di grup whatsapp setelah ahli jumlahkan hari kerja yang rill terjadi dengan hari kerja yang diajukan itu terdapat selisih, hari kerja yang diajukan sejumlah 220 hari kerja sehingga insentif yang dapat dibayarkan yaitu Rp.50.000.000,00. Sedangkan hari kerja yang rill berdasarkan perhitungan ahli yang diperoleh dari bukti dukung yang ada sejumlah 71 hari kerja sehingga dana insentif yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.136.364,00;
- Bahwa pihak yang ahli wawancara adalah surveilans puskesmas sei lekop yaitu Saksi ayu dan Saksi ty; ;
- Bahwa ahli menemukan dalam setiap pencairan dinaikan hari kerjanya yaitu jumlah hari kerja yang rill dengan hari kerja yang diajukan berbeda;
- Bahwa ada dokumen-dokumen seperti surat tugas atau surat perintah melaksanakan tugas, nama-nama nakes yang ada dalam surat tugas tersebut tidak semuanya menangani covid-19, berdasarkan juknis dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenkes nakes yang turun menangani covid yaitu yang melaksanakan 3 T;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli, dana yang dicairkan oleh dinas Kesehatan dengan metode langsung ditransfer ke rekening masing-masing nakes yang diajukan. Setelah dana insentif masuk ke rekening, pihak surveilans Saksi tua dan Saksi ayu diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan Kembali dana insentif yang telah masuk ke rekening masing-masing nakes tersebut kemudian setelah dikumpulkan semua barulah dibagikan kepada para nakes dan non nakes yang turun menangani. Besaran yang diterima nakes dan non nakes tersebut yaitu sesuai dengan catatan harian dan hasil laporan grup whatsapp. Jika dana yang terkumpul tersebut masih ada sisanya maka dibagi ratakan lagi ke seluruh staf puskesmas sei lekop dan jika masih lagi maka diberikan kepada nakes yang beban kerjanya lebih berat;
- Bahwa pada bulan April 2020 ada 3 nama nakes yang tidak turun menangani covid-19;
- Bahwa total dana insentif yang dicairkan untuk puskesmas sei lekop sebesar Rp.836.396.166,00;
- Bahwa setelah insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 513.603.958,00;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ahli memeriksa dokumen berupa fotocopy sk bupati terkait pencairan dana insentif dan kepala puskesmas, Keputusan Menteri Kesehatan 447 tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan 2539 tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan 4239 tahun 2021, petunjuk teknis nomor Ku.03.07/II/1119, petunjuk teknis nomor Ku.03.07/II/1566/2020;
- Bahwa untuk pencairan anggaran ahli memeriksa dokumen pencairan insentif tenaga Kesehatan seperti SP2D;
- Bahwa dokumen seperti surat tugas, SPT dan SPTJM tidak ahli lakukan pemeriksaan lebih rinci akan tetapi ahli jadikan sebagai pembanding dengan laporan catatan harian dan laporan pada grup whatsapp;
- Bahwa dokumen-dokumen pengajuan insentif tersebut yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa pemendagri no 59 tahun 2007 tentang perubahan no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas peradilan dan manfaat untuk masyarakat. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola secara tepat waktu, tepat guna yang dikung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada pasal 132 ayat 1 menjelaskan setiap pengeluaran neraca atas perubahan APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah kemudian ayat 2 harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material dari dokumen tersebut;

- Bahwa ahli melihat pada dokumen usulan dan insentif adalah tandatangan kepala puskesmas;
- Bahwa data dukung yang dibuat oleh surveilens adalah berdasarkan catatan harian yang mereka buat, kalau untuk absensi dalam bentuk baku itu sudah dilebihkan hari kerjanya;
- Bahwa dari hasil wawancara yang ahli lakukan untuk melebihi absensi adalah perintah Terdakwa dengan tujuan agar semua pegawai puskesmas sei lekop kebagian insentif tersebut;
- Bahwa Saksi drg. Cristel dalam beberapa bulan tidak sama sekali turun menangani covid tetapi ia mendapat insentif;
- Bahwa pengusulan bulan maret 2020 sampai Agustus 2020 masih secara manual kemudian masuk bulan September 2020 sampai bulan juli 2021 sudah menggunakan aplikasi;
- Bahwa terhadap nama nakes yang tidak bisa dimasukan ke aplikasi digantikan dengan nakes yang Namanya bisa dimasukan ke aplikasi, hal tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dalam hal perhitungan kerugian negara ahli mengacu kepada juknis yang ada;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kepada surveilens dan nakes yang ada pada puskesmas sei lekop tetapi tidak semua nakes;
- Bahwa berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 tentang pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumen adalah data, catatan dan keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara baik tertulis diatas kertas atahu sarana lain maupun terekam dalam bentuk / corak apapun;
- Bahwa dana insentif Covid 19 yang cairkan oleh pemerintah itu di berikan kepada Tenaga kesahatan yang menangani pasien baik yang datang ke puskesmas maupun tenaga Kesehatan yang turun ke lapangan;
- Bahwa dana insentif tersebut adalah dana alokasi dari dana pemerintah pusat;
- Bahwa untuk 1 orang nakes menangani 4 pasien dan didalam juknis ada Batasan maksimal nakes yang di usulkan yaitu 20 orang nakes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nakes yang menangani pasien covid 19 harus mempunyai STR dikarenakan didalam aplikasi usulan ada memasukan STR dan non nakes tidak mempunyai STR;
- Bahwa sepengetahuan ahli dana insentif tersebut adalah bonus yang diberikan oleh pemerintah kepada nakes.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya telah mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. **Riswanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berkerja di puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa Saksi berkerja di puskesmas Sei Lekop sebagai TKHL sejak tahun 2019-2022;
- Bahwa Saksi sehari-harinya berkerja sebagai driver, cleaning service, dan petugas disinfektan;
- Bahwa Saksi tupoksinya sebagai supir ambulance;
- Bahwa Saksi adalah seorang driver, dan seorang Tenaga harian Buruh Lepas dan kadang bekerja di Puskesmas untuk menyemprot disinfektan ;
- Bahwa seperti tadi yang Saksi katakan, Saksi diperintahkan untuk membuang sampah medis dan non medis. Terus Saksi diperintahkan untuk mengantar obat kerumah pasien yang terkonfirmasi. Kadang-kadang Saksi membeli air mineral untuk dikonsumsi para nakes tadi;
- Bahwa Saksi sering diminta bantuan pelayanan yang harus dilaksanakan sebagai tim satgas seperti itu;
- Bahwa Saksi benar membantu tenaga kesehatan di puskesmas sei lekop dalam menangani pasien covid;
- Bahwa Saksi membuang sampah medis dan non medis, disinfektan dan membawa air untuk para nakes;
- Bahwa Saksi masuk kedalam tim satgas covid puskesmas sei lekop;
- Bahwa Saksi bersama tim lainnya dalam membantu nakes menangani pasien covid;
- Bahwa Saksi ke lapangan memami azmat;
- Bahwa Saksi pernah ke lapas dan lpmp bersama Terdakwa untuk membantu tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah terpapar covid 1 (satu) kali pada bulan juli 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau para nakes dan non nakes di puskesmas sei lekop pernah terpapar covid;
- Bahwa Saksi mendapatinsentif dari puskesmas yang diberikan oleh Saksi Eristya, Saksi Rahayu dan didampingi Saksi Christel selaku kepala tata usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat insentif tiga kali dan tidak merata, ada yang dapat sekitar Rp1.000.000,00, ada yang kisaran Rp5.000.000,00 dan ada yang Rp7.900.000,00
  - Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat satgas covid;
  - Bahwa ada saat rapat itu dibicarakan terkait absensi;
  - Bahwa Saksi berkerja terkadang sampai larut malam dan juga pernah subuh untuk mengantar pasien covid;
  - Bahwa di puskesmas kijing Saksi mendapat info kalau ada driver ambulance yang meninggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat tugas untuk turun ke lapangan;
  - Bahwa Saksi tidak dijelaskan oleh Terdakwa selaku kepala puskesmas siapa saja yang berhak mendapatkan insentif covid tersebut;
  - Bahwa ada nakes yang protes mengenai insentif yang diberikan tidak sesuai dengan absen pada saat turun ke lapangan;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta pengembalian uang insentif tersebut pada saat rapat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah protes terhadap insentif yang didapat;
  - Bahwa Saksi menerima uang insentif tersebut secara cash yang diberikan oleh Saksi Eristya, Saksi Rahayu dan Saksi Christel;
  - Bahwa pada puskesmas Sei Lekop hanya Saksi sendiri yang menjadi driver;
  - Bahwa Saksi di gaji oleh dinas kesehatan sebesar Rp1.200.000,00;
  - Bahwa absen penanganan covid dibuat oleh Saksi Eristya dan Saksi Rahayu;
  - Bahwa TKHL lainnya juga mendapatkan insentif tersebut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan walaupun tidak ada insentif Saksi tetap akan berkerja;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di kejaksaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait juknis insentif covid tersebut;
  - Bahwa kecamatan bintang timur pernah masuk ke zona merah dan puskesmas sei lekop pernah melakukan lockdown.
  - Terhadap keterangan Saksi tambahan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;
2. **Wella Marini**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi melakukan pelayanan di Puskesmas;
  - Bahwa dalam penanganan Covid Saksi menerima insentif Covid;
  - Bahwa Saksi ikut melakukan swab di puskesmas, kerumah-rumah ibu hamil yang terdampak covid;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada beberapa kali ke rumah-rumah;
- Bahwa Saksi sering kerumah-rumah pada tahun 2021 karena menggantikan teman-teman Saksi yang pada tumbang. Dan Saksi juga pernah terpapar covid;
- Bahwa Saksi pernah terpapar covid dua kali;
- Bahwa tahun 2020 Saksi tidak pernah menerima insentif;
- Bahwa pada tahun 2021 itu Saksi ada menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, dan yang kedua 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tahun 2021 yang diterima adalah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wella langsung menangani ke lapangan apabila ada ibu-ibu yang hamil dan dia terpapar covid. Bu Wella turun ke lapangan dalam artian turun kerumahnya dalam artian untuk pengecekan;
- Bahwa Saksi menangani didampingi oleh bidan yang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penanganan covid sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tahun 2020 Saksi izin namun setelah itu masuk lagi Januari tiba-tiba ada teman yang memberikan uang ada yang menitipkan tetapi Saksi lupa siapa yang memberikan dengan memakai amplop;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memberikan Saksi uang tersebut namun namun sewaktu Saksi datang, pas masuk pada bulan Januari itu dibilang ini ada uang titipan katanya. Uang covid lah gitu;
- Bahwa Saksi dalam menangani covid Saksi tidak ada arahan tapi diajak sama Ayu dan Tia mulai Januari 2021 itu diajak gabung menjadi tim Satgas covid dan Saksi turun ke Puskesmas karena ada yang akan diswab;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya apa dan tugasnya apa dan berapa hari kerjanya dan nama Saksi ada dipertanggungjawabkan dan Pemerintah daerah tidak pernah mencairkan dana covid;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Tata Usaha;
- Bahwa Saksi pernah ikut briefing dikumpulkan sama Terdakwa sebagai Kapus tentang pengembalian uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa uang insentif covid tersebut tidak Saksi kembalikan karena Saksi merasa berhak karena Saksi merasa Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi Wella pernah menerima uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Saksi lupa siapa yang memberikan insentif covid tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang diberikan tersebut adalah insentif covid;
- Bahwa Saksi adalah seorang bidan, di sungai lekop itu bidannya memakai shif-shitan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolong orang yang melahirkan ;
- Bahwa Saksi adalah bidan di Polindes dan absensinya ada dibuat oleh Saksi ;
- Bahwa uang yang Rp. 1.900.000, 00 ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi tidak tahu hitung-hitungannya darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan SK karena Saksi tidak tahu apa dasarnya ;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi ikut dalam penanganan covid karena Tia dan Ayu memasukkan Saksi ke grup wa ;
- Bahwa Saksi pernah protes mengenai pembagian jatah insentif covid antara Saksi dengan Iva yang sama-sama turun dalam penanganan covid tetapi Saksi hanya mendapatkan uang insentif Rp. 1.900.000,00 ( satu juta sembilan ratus juta rupiah) sedangkan Iva mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,00 ( dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi protes kok sama-sama kerja namun beda insentifnya ;
- Bahwa bersama dengan Saksi Iva hanya sekali itu saja sehingga Tia mengatakan kepada Saksi, kalau nanti kurang nanti kita hitungkan lagi;
- Bahwa untuk pasien covid tidak ada yang pernah memeriksakan dirinya ;
- Bahwa ada tidak ada pasien hamil covid yang memeriksakan ke polindes;
- Bahwa pasien covid yang ditangani oleh Saksi yang positif covid adalah di Puskesmas saja;
- Bahwa 2 ( dua) orang yang positif covid yang memeriksakan diri ke Puskesmas;
- Bahwa aktifitas Saksi adalah di Puskesmas Sei Melati;
- Bahwa Saksi sebagai bidan itu sebagai bidan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi terlibat dalam penanganan covid karena masuk dalam wa bukan karena menerima SK ;
- Bahwa pada saat di Polindes tidak ada pasien yang sakit covid;
- Bahwa ketika Saksi melakukan tugasnya di Puskesmas Saksi ada menangani pasien;
- Bahwa Saksi bertugas di meja kaji kalau ada pasien Saksi tidak tahu pasti apakah kena covid tahu tidak tapi Saksi pernah terdapat pasien itu ternyata pasien covid ;
- Bahwa Saksi menggunakan Alat Pelindung Diri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bagian yang di depan pada saat Saksi kaji adalah pasien covid atau tidak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjaga dan Saksi melakukan pemeriksaan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjaga di Polindes sebulan 2 kali, dan ketika Saksi melakukan pemeriksaan Saksi tidak ada melakukan absensi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada melapor kepada Tia dan Ayu, yang menelpon adalah Tia dengan memakai telpon ;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi tidak ada turun menangani pasien Covi tetapi tahun 2021, Saksi ada disuruh untuk melakukan swab ;
- Bahwa Saksi adalah pegawai PTT, dan digaji oleh provinsi;
- Bahwa Saksi menerima insentif covid sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat terakhir , seperti yang diterangkan oleh Saudara Riswanto dan pada tahap terakhir tersebut, Saksi mendengar supaya semua dana insentif covid dikembalikan ;
- Bahwa Saksi tidak mau mengembalikan dana covid tersebut karena Saksi merasa berhak untuk menerimanya karena Saksi melakukan swab;
- Bahwa Saksi tetap harus bekerja sekalipun tidak diberikan insentif covid;
- Bahwa reaksi teman-teman Saksi yang lainnya juga tidak mau mengembalikan insentif tersebut karena merasa berhak atas insentif tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah menangani pasien yang kena covid pada tahun 2021 dan juga pernah terpapar covid;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun dalam penanganan covid pada tahun 2020 karena Saksi hanya melakukan pekerjaannya di Puskesmas namun pada tahun 2021 Saksi melakukan swab di puskesmas, kerumah-rumah ibu hamil yang terdampak covid;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali berangkat ke rumah-rumah ;
- Bahwa tahun 2021 Saksi terpapar covid sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Saksi merasa bahwa ia terima sudah cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima insentif tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima insentif di awal tahun 2021;
- Bahwa jumlah insentif yang Saksi terima adalah sejumlah Rp. 2.700.000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi turun untuk menangani orang yang sakit covid ke rumah-rumah dengan didampingi oleh para bidan yang lain ;
- Bahwa Saksi adalah PTT provinsi dan digaji oleh provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa bintang timur pernah dimasuki zona merah.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat hukum mengajukan ahli sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Azmi Sahputra, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang dosen ;
- Bahwa Saksi sebagai dosen dan sekaligus pengampu mata kuliah hukum acara pidana ;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Islam;
- Bahwa Ahli menjelaskan element-element dari hukum pidana adalah bagian bagian untuk menentukan suatu perbuatan dikenal setidaknya ada perbuatan dan akibatnya yang kedua yang dilihat adalah keadaan-keadaan tertentu atahu disebut dengan hal ikhwan tertentu yang menyebabkan suatu peristiwa pidana yang ketiga adalah bahwa perbuatan itu melawan hukum secara subjektif maupun objektif;
- Bahwa tujuan hukum dibuat kalau kita mengambil pada umumnya kalau kita ambil pemikiran pemikiran hukum tentu yang pertama adalah ketertiban hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum lalu kemanfaatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam konteks pidana itu sudah clear karena kita mengenal namanya sistem terhadap pidana disitu ada penyelidikan dan penyidikan, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak lengkap tidak termasuk menyusun sebuah keadaan tertentu tadi, jadi kalau teliti dan cermat tidak mungkin ada yang tercecceh potret itu sudah jelas dalam sistem peradilan sehingga sampailaj perkara tersebut dalam hal ini termasuk keadaan-keadaan tertentu atahu siapapun orang yang harus diminta pertanggung jawaban pidana secara hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengacu kedalam peyusunan perundang undangan dan dalam keadaan tertentu dan sebagai seorang pembelajar hukum sudah mengetahui tidak ada satu undang undang tersebut dan bahkan dalam prakteknya terkadang ada undang-undang tidak jelas atahu tidak bisa dioperasionalkan sehingga ketika dihadapkan ada satu perbuatan yang undang-undangnya belum jelas atahu tidak bisa di operasionalkan jadi dalam keadaan tertentu itu apa yang terjadi, sepanjang ada relevansinya dan kesesuaian keadaan tertentu lagi ini yang perlu didengar adakah menreanya dari awal untuk melakukan kejahatan atahu ini memang ada keadaan tertentu yang tidak ada dasar hukumnya, sementara ada kebutuhan masyarakat ada masyarakat yang harus kita layani ini juga adalah yang harus menjadi faktor dalam keadaan tertentu tadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi penting apakah kembali kepada ketentuan tertentu tadi karena tujuan hukum pidana atahu asic dan modern



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya klasik mengejar penjatuhan hukum atahu pada orang tapi dalam modern berhadapan dengan multi disiplin yang lain dan untuk kemanfaatan masyarakat sehingga pengenaan pidana itu adalah sebagai ultimum setelah ditempuh kebijakan kebijakan yang lain;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam pidana itu adalah barang siapa setiap orang, orang itu melakukan kontribusi apa bentuk bantuan dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tadi itu apa kalau katakanlah sebagai pimpinan tanggung jawab atasannya ke siapa yang meng SK kan siapa tentu atasan langsungnya dari sana tapi dalam hukum pidana kerana itu adalah materil jelas setiap orang barang siapa perannya kualitas yang dia lakukan dalam melakukan suatu kejahatan itu apa sehingga di dalam jurnal masing masing lah maka kita kenal dengan pidana turut serta;
- Bahwa Ahli menjelaskan parameter untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum pidana yaitu jelas bahwa undang undang melarang untuk melakukan hal tersebut maka dibidang perbuatan melawan hukum bahwa pelaku sadar punya pengetahuan yang cukup bahwa sesuatu yng dilakukan bertentangan dengan hukum, dan perbuatan itu adalah mendapat celaah dari masyarakat itulah parameter parameter karena dapat dicela nya itulah menjadi sebuah kesalahan, makanya tadi ada ajaran sifat melawan hukum secara positif maupun secara negatif ini menjadi diskreksi kalau yang secara negatif karena yang positif itu sudah selesai;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam ajaran melawan hukum yang negatif secara urusan setiap orang itu masuk tapi karena itu adalah permasalahan untuk kemanusiaan secara aktual bahwa ada kepentingan yang lebih besar sekalipun dia masuk unsur tersbut tapi itu bisa katakan melawan hukum tidak ada ruang tapi perbuatannya ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan sepanjang yang dilakukan adalah kebutuhan aktual kebutuhan mendasar itu menjadi segala prioritas jadi bukan negara yang geser tapi penyelamatan negara, penyelamatan masyarakatnya makanya dikejar itu kemana kerugiannya alirannya kemana, sepanjang itu berbasis untuk kepentingan masyarakat itulah yang disebut ajaran melawan hukum secara fungsi negatif;
- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan dokumen yang tadi memang memberikan ruang sepanjang disitu ada ditemukan surat surat palsu atahu keterangan palsu itu menjadi pertanggung jawaban pada siapaun yang melakukannya, dia diperintahkan oleh siapa, orang titipan siapa, kembali pada materiil kontribusinya apa, perannya apa dan wujud kerjanya apa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan diskresi biasanya muncul biasanya pada saat payung hukum tidak ada atahu terjadi kekosongan hukum, mekanisme sudah dijalankan sepanjang mekanisme sudah dijalankan regulasi hukumnya juga tidak ada maka pejabat yang dituju itu punya kewajiban atas nama jabatannya untuk melihat kebutuhan faktual jadi dia mengambil sifat atas jabatannya tersebut;
- Bahwa yang dapat melakukan diskresi dalam unit manapun sepanjang dia punya kewajiban tanggung jawab sepanjang unit tersebut ada sifat memutus kewajibannya diberikan tanggung jawabnya ada haknya ada, kalau organisasi tersebut atahu jabatan tersebut diberikan hak pemutus maka melekatlah diskresi tadi yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang yang mempunyai kewenangan biasanya yang berkaitan dengan menandatangani, mencairkan itu secara hukum dimintai pertanggung jawaban untuk terkait kerugian negara jika ada selisih tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan personal yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah kalau pelaku punya kehendak dan mengetahui dan kesadaran atas perbuatannya sepanjang kesengajaannya dengan maksud maka tentunya dapat dimintai pertanggung jawaban jadi dia sadar dan tahu resiko;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait melakukan PMH tersebut atas dasar hati nurani atahu rasa kasihan jadi sepanjang hambatan ayau persoalan yang sedang di atasi untuk menangani itu tidak mungkin ada ofisien, ofisien itu kalau dia tidak bergerak tapi kalau ada gerakan dan organisasi berjalan kita lihat tujuannya kemana kemana aliran itu kalau aliran itu kepentingan yang lebih besar tapi kalau itu untuk individu dan kelompok tertentu maka akan dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa maksud dari intelektual blanner itu adalah yang mempunyai kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk menghilangkan kejahatan tersebut yang biasanya ditandai orang itu titipan siapa;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait membedakan seseorang tersebut melakukan penyertaan tindak pidana atahu seseorang tersebut adalah korban akibat adanya daya paksa perbedaannya terkait mensrea dan faktor faktor diluar itu, sepanjang itu terjadi karena faktor-faktor diluar dirinya keadaan keadaan tertentu apayang dia lakukan bisa jadi dia bohong tidak ada pilihan lain, jika itu bukan dari keadaan keadaan tertentu memang dia salah apalagi sebagai seorang pimpinan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait hakim memutuskan kerana konsla karena bahwa ada seorang bupati yang mengambil sikap dia tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang melawan hukum namun ada suatu selisih keuntungan dari gula dan padi tersebut dipergunakan oleh dia untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan yang lain seperti membangun jalan, jadi di dalam persidangan itu tidak salah, jadi dilihat dari tujuannya, memang ini yang menjadi rangkaian ada 3 hal indikator yaitu pertama negara tidak rugikan, kedua dia tidak mendapatkan keuntungan dan ada kepentingan masyarakat umum di dalam keadaan ini kalau adasalah satu saja dalam pertimbangan layaklah majelis hakim untuk mempertimbangkan karena ini bukan tiga kesatuan karena setiap kasus itu berbeda beda karakteristiknya disinilah diminta kepekaan kepada kita bersama;

- Bahwa ahli menjelaskan sebenarnya untuk kepentingan publik ini sederhana misalnya dari sudut kemasyarakatan, jika ada masyarakat ingin melakukan atahu segala macam itu adalah wujud dari pada kepentingan masyarakat, jadi sepanjang masyarakat itu merasakan itu adalah tujuan untuk masyarakat itu sendiri itulah yang dikatakan kepentingan publik, coba sekarang menurut akal sehat atahu secara alasan azas kepatuhan ini menjadi parameter ini untuk melihat apakah tadi setelah kita cocokkan dominasinya demi kepentingan umum, kalau itu adalah kebutuhan masyarakat atahu kebutuhan pokok masyarakat disitu titik atahu batu ujinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait hasil kebijakan tersebut atahu hasil dikresi tersebut yang menikmatinya atahu merasakannya hanya personal dalam institusi dibawah pimpinan pejabat tersebut apakah bisa dikatakan sebagai demi kepentingan masyarakat jika keuntungan yang di dapat adalah uang, jadi sepanjang adalah uang tersebut ruang lingkup atas sebuah pekerjaan didapatkan secara sah tetapi jika uang tersebut tidak didapatkan dengan tidak sah clear berarti ada satu kejahatan pada intinya harus sesuai aturan sepanjang aturan yang mengatur itu memang ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam suatu perbuatan tersebut apakah itu norma hukum tidak melanggar, sepanjang itu masuk perbuatan itu kita lihat apa yang melatar belakangi dibuatnya perbuatan tersebut oleh pelaku sifat melawan hyukumnya, jadi pertanggungjawaban pidananya tergantung kepada proporsi apa yang dilakukan oleh masing-masing pribadi itu yang bisa dipertanggungjawabkan sepanjang dia menyadari menegtahui dan juga ada sifat yang bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan undang-undang itu ada tiga lapisan filsafat, yuridis dan unsur akhirnya kita melihat apakah yang dilakukan memang undang-undang itu tidak ada yang sempurna, sepanjang memang dikatakan sudah sesuai jika ada penangan tertentu, jadi kepastian hukum itu bukan harga mati kalau masih ada azas kemanfaatan atahu tujuan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan aspek yang harus dilakukan dalam penjatuhan putusan oleh hakim yang secara teoritis yaitu ada di pasal 197, yaitu majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia punya kewenangan menafsirkan dan menemukan hukum sebagaimana undang-undang kekuasaan kehakiman;

- Bahwa Ahli menjelaskan kembali kepada tujuan jadi motivasi seseorang tersebut mempengaruhi perbuatannya kalau ilustrasi tadi apakah ada kontribusi dari orang orang tadi tersebut untuk apa tapi kalau ada kontribusi yang dituju dari suatu kepentingan yang lebih besar ada ruang untuk itu.
- Bahwa yang menjadi elemen-elemen dalam hukum pidana itu adalah bagian-bagian yang untuk menentukan suatu perbuatan pidana, kenapa setidaknya ada perbuatan dan akibatnya. Yang kedua yang dilihatnya adalah keadaan-keadaan tertentu atahu disebut dengan ikhwal tertentu yang menyebabkan suatu hal pidana dan yang ketiga adalah bahwa perbuatan itu melawan hukum. Secara subjektif maupun objektif, objektif itu adalah secara kasat mata memang kita sudah tahu bahwa hal itu terjadi sebuah kejahatan atahu lah subjektif itu adalah pelakunya;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam keadaan memperhatikan keadaan tertentu didalan KUHP mengacu pada pertanggungjawaban pidana ada yang disebut dengan alasan pemaaf dan pembenar. Sehingga dalam keadaan tertentu perlu diingat kondisi factual apa yang terjadi, apa yang dimaksud terjadi dialam kejadian tertentu tadi. Sehingga perbuatan melawan hukum sekalipun melaggar maka ada konsekuensi ajaran melawan hukum dalam hukum fungsi positif maupun negative, konsekuensi inilah yang akhirnya di uji mengacu kepada keadaan tertentu yang akan dibahas secara factual;
- Bahwa tujuan hukum dibuat pada umumnya pemikiran-pemikiran hukum, tentu yang pertama adalah ketertiban hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum kalau..... menyatakan itu adalah keadilan tujuan prioritas setelah keadilan kemanfaatan dan kepastian. Filosofinya demikian;
- Bahwa pada saat ini belum ada aturan tapi sudah dilaksanakan suatu kegiatan, kemudian kegiatan ini setelah berlangsung baru turun aturan, kira-kira, kira-kira menurut ahli bagaimana penerapan hukum dalam hal itu, dalam konteks hukum pidana maka sudah clear karena kita mengenal system peradilan pidana, itu ada penyelidikan, penyidikan, disitu memungkinkan penyidik sebelum lengkap itu harus teliti, cermat, melihat keadaan, lengkap sehingga kalau ada sesuatu yang tidak lengkap tidak termasuk menyusun sebuah keadaan yang melatarbelakang semua itu tadi karena KUHP mengatur untuk itu. Keadaan-keadaan tertentu tadi termasuk misalnya penyidik ada kategori waktu membuat BAP itu harus dilihat uraian singkat, keadaan tertentu, memastikan. Termasuk nanti dalam persidangan dalam membuat dakwaan tertentu, jadi sebenarnya kalau ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu ya kalau teliti dan cermat tidak ada yang mungkin tercecer. Potret itu sudah jelas dalam system peradilan pidana, sehingga sampailah perkara tersebut didalam hal ini termasuk keadaan-keadaan tertentu atahu siapa pun orang yang harus diminta dalam pertanggungjawaban pidana secara utuh dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa negara Indonesia kita dinyatakan ad bencana nasional atahu covid-19, sehingga daerah-daerah juga menyatakan daerahnya sesuai dengan putusan pemerintah pusat PPKM. Sehingga pelaksanaan dari satu kebijakan dalam penanganan covid yang melanda Negara kita. Ada aturan soal insentif covid, akan tetapi aturan ini harus mengcover kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Itu dari pandangan hokum menurut ahli mengacu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu dan sebagai seorang pembelajar hokum sudah mengetahui tidak ada satu pun undang-undang yang sempurna dan bahkan dalam prakteknya terkadang ada undang-undang yang tidak jelas atahu tidak bisa dioperasionalkan. Sehingga saat dihadapkan ada suatu kegiatan yang undang-undang belum jelas katakanlah entah itu ada tapi tidak jelas, atahu tidak bisa dioperasionalkan atahu sekalipun ada kekosongan hukum misalnya tadi sudah dilaksanakan kembali dalam pidana tadi menyatakan pidana tadi sebagai ultimium dia mencari material meterilnya apa ini, dalam keadaan tertentu ini apa yang terjadi apakah ada penyesuaian tertentu tadi dengan perbuatan seorang ini dengan perbuatan yang dilakukan. Sepanjang ada relevansinya dan penyesuaian keadaan tertentu tadi, ini yang perlu dilihat adakah menstreanya dari awal untuk bukan kejahatan atahu ini memang keadaan tertentu yang tidak ada dasar hokumnya, sementara ada kebutuhan masyarakat, ada masyarakat yang harus terlayani, itu juga menjadi faktor dalam melihat keadaan tertentu tadi;
- Bahwa tujuan penegakan hukum adalah tujuan hukum pidana klasik dan modern tidak hanya kalau di klasik mengejar penjatuhan hukuman kepada orang tetapi dalam modern itu melihat peradaban, melihat multi disiplin yang lain dan mengedepankan manfaat kepada masyarakat sehingga pengenaan pidana di aliran modern itu adalah sebagai ultimium remidium setelah ditempuh kebijakan-kebijakan yang lain. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh sebelumnya dan ketiadaan aturan yang mengaturnya dan ada kebutuhan masyarakat yang harus terlayani;
- Bahwa berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana ada irisannya tadi dengan segala kegiatan dan peristiwa. Didalam pidana itu adalah pada diri barang siapa atahu setiap orang, orang itu melakukan kontribusi apa, bentuk bantuan dia melakukan suatu prbuatan yang bertentangan dengan hokum itu apa. Kalau katakanlah sebagai pimpinan atahu segala macam



unit yang lain, pasti dong tanggungjawab atasannya kesiapa, orang tersebut titipan siapa, di SK kan siapa, tentu atasan langsungnya ada disana. Tapi dalam kiat pidana karena itu adalah materil jelas setiap orang barang siapa, perannya apa, kualitas yang iya lakukan suatu perbuatan itu apa sehingga dalam zona masing-masing mangknya kita dalam pidana kita kenal adalah turut serta, ditarik sebagai pihak tersebut;

- Bahwa parameternya jelas bahwa undang-undang melarang untuk melakukan hal tersebut, bahwa pelaku sadar setiap perlakuan yang cukup bahwa sesuatu dilakukan oleh dia itu adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan itu adalah mendapat celaan dari masyarakat itulah parameter-parameter, karena dapat di cela itu adalah kesalahan;
- Bahwa dalam ajaran melawan hukum yang negative secara rumusan delik orang itu masuk, tapi karena itu ada permasalahan untuk kemanusiaan secara actual bahwa katakanlah semisalnya ada kepentingan yang lebih besar dilindungi sekalipun dia memasuki dalam unsur rumusan delik tapi itu bisa diabaikan oleh hukum sehingga ada ruang bagi majelis itu perbuatannya ada maka dalam pasal 191 segala macam, hakim diberikan onstuck itu lah yang dimaksud dan ini ada beberapa kasus yang sebenarnya terjadi, dan itu terjadi di bupati Sambas. Dan itu adalah cukai gula, uang itu diambil, dan itu bertentangan dengan padi dan gula. Seharusnya masyarakat itu membayar selisih uang gulanya itu dibayar untuk bupati kepentingan-kepentingan kemasyarakatan yang lain dia tarik dan itu tidak ada post nya. Dan itu dinyatakan dalam persidangan uang ini tidak ada maksud yang lain tapi uang ini digunakan untuk kemasyarakatan yang lain karena tidak ada undang-undang yang mengoperasionalkan padahal unit itu harus bekerja;
- Bahwa daerah itu unit kecilnya adalah masyarakat apalah gunanya Negara kalau masyarakatnya tidak terlindungi, sepanjang yang dibutuhkan tadi adalah kebutuhan actual, kebutuhan mendasar itu bisa menjadi skala prioritas, jadi bukan Negara ini digeser tapi penyelamatan masyarakatnya itulah dikejar jadi kemana ruang lingkupnya sepanjang itu berbasis untuk kepentingan masyarakat, itulah disebut ajaran melawan hukum;
- Bahwa terhadap keadaan masyarakat dalam keadaan kondisi tertentu mempunyai syarat jika keadaan suatu bencana darurat, ancaman fisik atahupun psikis termasuk keadaan-keadaan tertentu yang kadang disekitar pelaku tadi. Bahwa darurat itu tidak hanya fisik dan psikis termasuk keadaan keadaan tertentu yang mempengaruhi kepada pengambilan kebijakan, sepanjang ada indicator yang bisa membuktikan katakan lah Negara ada memberikan bencana, ada pengumuman dan segala macam ternyata dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenyataan hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan;

- Bahwa dalam perbuatan pidana apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut apa yang mendasarinya dan apa motifnya, sehingga dalam perkara harus ditinjau secara menyeluruh apa saja yang menjadi latar belakang apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya ;
- Bahwa ya seharusnya kan memang sudah clear dari awal, dakwaan nya harus cermat, harus lengkap segala macam legalisme Saksi-Saksi, akan tampak pada motifnya tidak boleh dihilangkan. Karena surat dakwaan harus lengkap, teliti, cermat tidak boleh kurang;
- Bahwa dalam hal peraturan itu telah dibuat, telah ada tetapi tidak dapat mengakomodir keadaan yang terjadi dilapangan, secara pidana bisa tidak kita sampirkan peraturan-peraturan tersebut asal kemanfaatan itu ada untuk masyarakat;
- Bahwa tentang dokumen yang tadi ini memang memberikan ruang dalam putusan itu, membuat putusan yang disitu ada membuat surat-surat palsu atahu keterangan palsu itu menjadi catatan, itu menjadi pertanggungjawaban zona siapapun yang melakukan tadi, clear. Makanya didalam putusan juga dibilang, dokumen mana yang palsu sampai terkadang panitera mencatatkan secara khusus dala pasal 200 KUHP itu di buat kalau ada ditemukan dalam fakta-fakta keterangan palsu, dan itu menjadi pertanggung jawaban kepada siapa perbuatan itu, dia diperintahkan siapa, orang titipan siapa dan bisa dititipkan siapa. Kalau ada pihak lain dan kalau memang katakanlah Terdakwa sendiri sampai mana yang dia lakukan dan lagi dalam pidana adalah materil kontribusinya apa, perannya apa, wujud kerjanya apa;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana maka yang ikut berkontribusi adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban dalam perkara pidana akan kelihatan dari dari BAP nya, harusnya penyidik sudah menggali, kecuali ada motif lain sehingga itu tidak muncul, itulah keadilan system pidana cross check, lengkap, cermat, tidak ada yang boleh dikurangi, jadi ada keganjalan kalau itu baru muncul di persidangan;
- Bahwa diskresi biasanya muncul pada saat payung hukum itu tidak ada, terjadi kekosongan hukum, sudah tanya pada atasan, mekanisme sudah dijalankan. Sepanjang mekanisme sudah dijalankan tidak ada jawaban regulasinya juga tidak ada, maka pejabat yang ditunjuk itu punya kewajiban yang melekat atas nama jawaban untuk melihat kebutuhan factual dan dia mengambil sikap atas jabatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syarat-syarat untuk diskresi dalam unit manapun sepanjang dia punya kewajiban, tanggungjawab dan dia punya pemutus disitu, sepanjang unit tersebut ada dalam batas pemutus, karena tidak hanya sifatnya rekomendasi, kewajibannya dilakukan, haknya pun ada, sehingga disitu ada larangan sehingga dia diberikan hak memutus atahu tidak, kalau organisasi tersebut diberikan hak pemutus maka melekatlah diskresi tadi;
- Bahwa idealnya diskresi oleh karena memang prinsip hukum tertulis itu juga ada musyawarah, rapat, ada segala macam, itu dipertimbangkan dalam unit tersebut. Sepanjang memang ada rapat, kesepakatan karena paling tahu apa yang terjadi keadaan tertentu tadi. Sepanjang itu sudah diobrolkan melihat permasalahan actual ya itu clear.
- Bahwa jika dalam rapat ada yang pro dan kontra dan tidak didapatkan adanya kesepakatan maka kembali kedalam tujuan karena terkadang didalam sebuah organisasi tidak bisa semuanya, jika terjadi pembenturan-pembenturan tersebut maka kita naik satu tingkat namanya azas, azas apa yang mau dilakukan agar pimpinan tadi, bukan dia sendiri mengambil tindakan itu kalau memang benar menjadi salah tapi lihat kemana mau dituju. Kebenturan regulasi kebenturan yang tidak sependapat tadi naik kalau itu adalah dalam rangka tujuan kepentingan nasional, clear;
- Bahwa apabila keputusan pimpinan bertentangan dengan undang-undang atahupun peraturan yang dibawahnya, ada ajaran sifat melawan hukum, salah satunya tadi diatur dalam keadaan tertentu. Ahli tidak bisa menggambarkan apa yang kira-kira terjadi sepanjang disitu ada keadaan tertentu kepentingan yang ingin dilihat jangan terpedoman dengan legalitas dimana legalitasnya tadi tidak bisa teroperasionalkan karena, mengunci kepastian hukum saja dengan menggeser kemanfaatan juga adalah hal yang tidak bijak. Karena harus dijalankan pelayanan masyarakat, mangkanya harus dilihat seberapa besar kontribusi yang dilakukan nya dalam pelayanan masyarakat atahu memang dia mau jahat mau merugikan Negara. Tapi, kalau ada pelayanan masyarakat lihat ini bagaimana. Mungkin disaat Negara lagi repot, keadaan nya macam-macamlah. Kalau tadi mengacu kedalam peristiwa yang sedang kita lewati beberapa tahun ini;
- Bahwa terhadap unsur pemberat karena kejadian permasalahan pada saat covid 19 yaitu pada masa bencana kalau seseorang melakukan kejahatan dalam suatu bencana itu jahat pasti itu dikenakan pemberatan diberikan ruang sangsi yang berat. Harusnya menolong, misalnya dalam hokum pidana seharusnya ada kerjaan untuk membikin rumah penduduk, bikin air atahu segala macam, ternyata kontraktornya malah korupsi di pembuatan air tadi, itu kan jahat banget. Yang lain pada kocar kacir kok sempat-sempatnya memikirkan untuk korupsi. Tapi, kalau itu dialihkan diberikan



ruang beberapa yusprudensi kalau sidatnya melawan hukum dalam fungsi negative, monggo lihat fakta dan keadaannya dalam persidangan ini lah terungkap. Apa yang terungkap, kjaksa penuntut umum, Saksi-Saksi, cost eximination dari sebuah berkas secara pemeriksa;

- Bahwa kaitan antara pertanggungjawaban pidana tentang kerugian Negara mengacu pada pasal 2 itu biasa ada angka-angka yang disebut salah satu bentuk karakter korupsi itu adalah kerugian Negara. Kalau bersumber dari APBN, atahu APBD sumbernya sepanjang disitu ada perhitungan uang Negara, ada selisih atahu segala macam ya hitungan-hitungan tersebutlah yang dikategorikan sebagai kerugian Negara;
- Bahwa yang dapat bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut adalah setiap orang apalagi itu yang mempunyai kewenangan, biasa yang ditarik itu adalah kewenangan yang berkaitan dengan yang menandatangani, yang mencairkan dan segala macam itu secara hukum dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa setiap orang yang menerima aliran dana harus mempertanggungjawabkannya sepanjang hal itu dilakukan dengan melawan hukum, sepanjang memang tidak ada argumentasi keadaan-keadaan tertentu tidak ada alasan-alasan pemaaf nya ya siapapun harus dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam perbuatan pidana terhadap perbuatan akibat keadaan tertentu. Terkait pertanggungjawaban pidana, pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah pelaku punya kehendak dan mengetahui kesadaran atas perbuatan yang dilakukan, sepanjang kesengajaannya ada maksud disitu. Maka tentunya hukum pidana memintai pertanggungjawaban;
- Bahwa pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah pribadi yang sadar dan tahu resiko dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh perbuatan karena kasihan pejabat itu sangat tahu apa yang terjadi jadi jarang sekali kalau dihadapkan dengan keadaan tertentu tadi atahu segala macam, sulit membayangkan karena melekat dengan jabatan dia. Dia harus action, dia harus mengatasi, sedang ada hambatan, sedang ada persoalan, sepanjang hambatan persoalan tadi sedang dia atasi untuk menamai itu tidak mungkin ada omission. Omission itu kalau dia tidak gerak, dia yang sabar-sabar tapi tidak bergerak. Tapi kalau ada gerakan, organisasi berjalan dan lihat tujuannya kemana, kemana aliran itu. Kalau aliran-aliran itu ada kepentingan yang lebih besar, diperbolehkan, tetapi kalau itu untuk individu dan kelompok tertentu, tidak baik dan dimintai pertanggungjawaban kalau terjadi perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut dapat diperbolehkan sepanjang bukan untuk pribadi atau golongan namun untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi atau untuk kepentingan umum ;
- Bahwa yang dimaksud dengan intelektual dalam itu adalah orang karena yang ingin menggerakkan orang lain untuk menghilangkan kausalitas dan kejahatan tersebut yang biasanya ditandai orang itu titipan siapa dan bisa dititipi apa, dia ingin menghilangkan itu, jadi kalau ada dalam apakah dalam itu relevansinya ada tidak disitu jangan-jangan biasanya ada kejahatan intelektual dalam itu lebih jahat orang yang menggerakkan daripada orang diluar, tetapi menggerakkan;
- Bahwa apabila masih dalam satu institusi maka dapat bisa dikatakan sebagai pelakunya bukan orang yang menggerakkan ;
- Bahwa daya paksa itu dapat disimpulkan sepanjang itu terjadi karena faktor-faktor diluar dirinya, keadaan-keadaan tertentu apa yang bisa dia lakukan bisa jadi dia korban, tidak ada pilihan-pilihan lain. Jika itu bukan dari keadaan-keadaan tertentu diluar dirinya tadi ya memang dia sangat sempit ruang lingkungannya disitu diluar keadaan-keadaan tertentu faktor-faktor apa yang membuat tertekan karena faktor diluar tadi karena memang secara harus bergerak ya ini harus bersikap. Apalagi sebagai seorang pimpinan tidak bisa diam, enak pasti ada resiko, maju pasti ada resiko tapi yang paling penting ada tidak kepentingan dia dilindungi disitu, lihat apa dampaknya kalau dia waktu itu tidak bergerak bagaimana, disaat regulasi yang tadi tidak ada. Ini yang harus menjadi pertimbangan kebenaran itu ada di nurani;
- Bahwa keputusan hakim mengenai bupati Sambas yang onstlaag tersebut adalah namanya kasus Makrus Effendi Bupati Sambas, dia mengambil sikap bahwa dia tahu itu perbuatan melawan hukum itu ada padi dan gula seseorang kalau menjual padi ke pemerintah segala macam selisihnya tadi diberikan gula namun hasil selisih tadi diberikan untuk masyarakat disini akhirnya dalam persidangan itu dibuktikan tidak salah, dilihat pada tujuannya ada motif dia untuk keinginan dia padahal itu uang cukup banyak angkanya, hanya dapat honor seperti biasa layaknya dan oleh hakim ya itu adalah perbuatan tapi bukan lah perbuatan pidana, ada pada keadaan disebutlah onslag;
- Bahwa ahli mengetahui ada 3 hal indikator disitu pertama Negara tidak dirugikan, kedua dia tidak mendapatkan keuntungan, dan ada kepentingan masyarakat yang dilindungi didalam keadaan ini kalau ada salah satu saja dalam pertimbangan layak lah pada hak untuk mempertimbangkan, karena ini bukan 3 kesatuan, jadi harus tidak mendapat keuntungan, negara tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, kembali lihatlah hal-hal factual karena setiap kasus itu berbeda-beda karakteristik nya. Disinilah diminta kepekaan nurani kita bersama. Jadi jika salah satu dari keadaan atahu indikator tersebut terpenuhi maka hal tersebut sudah dapat disebut sebagai diskresi;

- Bahwa parameter untuk mengambil kepentingan public ini sederhana. Pertama dari sudut kemasyarakatan, sekarang gampang, jadi sepanjang masyarakat merasakan itu adalah sebuah tujuan untuk melindungi masyarakat atahu perasaan yang hidup dalam masyarakat kalau bahasa masyarakat, Ahli membuat catatan, yang pertama lihat apakah itu sebuah kebutuhan, yang kedua lihatlah perasaan hukum kepada masyarakat pada waktu itu bagaimana. Sekarang coba menurut akal sehat, coba lihat filosofinya, dan coba juga lihat secara alasan-alasan parameter, ini untuk melihat fakta tadi setelah kita cocokkan kepada electrum dominasinya kepada kepentingan umum kalau itu untuk masyarakat, atahupun itu untuk kebutuhan pokok masyarakat maka hal tersebut adalah kebijakan publik;
- Bahwa terhadap apakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk kepentingan masyarakat, ahli tidak dapat memastikan karena ahli tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Ahli tidak bisa memetakannya ;
- Bahwa dalam menentukan apakah uang yang didapatkan oleh orang yang bekerja dalam lingkup pekerja yang ada di Puskesmas kalau diberikan sesuai dengan porsi pekerjaan dari para pekerja tersebut maka menurut ahli hal tersebut adalah hal yang sah ;
- Bahwa pendapatan yang didapatkan tersebut harus sesuai dengan aturan ;
- Bahwa perbuatan yang dapat dikenakan pidana adalah apabila perbuatan tersebut melanggar norma, ada delik yang dilanggar dan apa motif dan latar belakang perbuatan tersebut ;
- Bahwa terhadap undang-undang karena adanya regulasi maka tersebut ada 3 lapisan. Akhirnya kita lihat apakah regulasi karena memang undang-undang itu tidak sempurna malah ada yang tidak bisa, sepanjang memang katakanlah sudah sosialisasi apapun yang sudah dilakukan, namun jika itu dilapangan tidak bisa dioperasikan karena ada tempat-tempat tertentu dan keadaan tertentu, sepanjang itu dilakukan itu tadi dalam keadaan tertentu yang mulia dapat dilakukan. Kenapa harus dengan kepastian hokum kalau memang ada kepentingan yang lebih besar yang mulia;
- Bahwa prioritas tujuan hukum bukan kepatian hukum tetapi azas kemanfaatan atahu keadilan;
- Bahwa aspek-aspek yang harus diperhatikan hakim dalam putusan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 197 KUHAP;
- Bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Undang-undang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara negatif adalah suatu perbuatan yang telah terbukti melanggar delik namun hal tersebut tetap dilakukan oleh karena kemaslahatan yang lain, ada keadaan-keadaan tertentu yang lain;
- Bahwa alasan pemaaf seperti apabila sudah ada motif, sudah ada perencanaan segala macam, sudah ada setoran diluar, sudah ada ketemu si a, si b, untuk memang merancang itu dan segala macam, apakah didalam dirinya itu dia punya secara fisik saja atahu tidak yang didalam diri nya keterbatasan. Tapi kalau alasan pembena juga dalam keadaan tertentu, darurat, bela diri, ada perintah atasan dan segala macam, itu pembenar;
- Bahwa mens rea bukan termasuk pada unsur namun adalah bagian yang meyakinkan hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atahu tidak ;
- Bahwa kalau ada alasan pemaaf atahu pembenar hal tersebut adalah bagian yang dapat menghapuskan pidana ;
- Bahwa mengenai tujuan hukum akan diilustrasikan sebagai berikut; kalau ilustrasi dikelas begini sebenarnya walaupun ada prioritas, tujuan hokum adalah ketertiban, kalau ada ketertiban baru ada kepastian itu sistemnya, baru ada keadilan, itu prioritasnya ke bawah, yang dituju itu adalah keadilan kemanfaatan segala macam. logikanya begini dalam peroperasionalan bagaimana akan minta keadilan kalau dibawah tidak tertib karena dengan tidak tertib akan muncul kepastian, ingatlah apakah dalam satu tersebut ada satu tertib operasionalnya atahu segala macam. Jangan berharap keadilan kalau tidak ada tertib dalam pelaksanaannya. Kalau itu tujuan tapi itu kalau mau ditarik filosofinya tujuan hokum maka yang diprioritaskan adalah keadilan, kemanfaatan baru kepastian, itu tadi tujuan hokum pidana modern;
- Bahwa menurut Saksi kepastian hukum adalah tujuan ketiga dalam penegakan hukum ;
- Bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan hakim dalam hal adanya penemuan hukum maka hakim menemukan argumentasi-argumentasi kesesuaian kebutuhan-kebutuhan actual, malah apa yang hakim lakukan itu menjadi yusprudence, malah menjadi legacy, malah menjadi cakrawala baru dalam penegakan hukum;
- Bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana dan perdata di dalam 1365 KUHPperdata jelas memang ada irisan-irisan yang dilihat, sebab akibat, terus kerugian segala macam, tapi tidak bisa diletakkan dalam pidana karena hubungannya bukanlah hubungan personal, didalam pasal 1365 KUHPperdata itu melekat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gesekan kepentingan masyarakat, antar individu, disinilah dibilang karena memang manusia itu selalu punya cara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui kejahatan nya, makanya peradilan pidana meminta materil apa kontribusinya dan itulah yang kita temukan didalam persidangan;

- Bahwa terhadap perbuatan makna esensi perbuatan melawan hukum sampai bukunya Prof. Komariah mantan hakim agung tentang ajaran sifat melawan hukum juga tidak menemukan. Karena itu katanya bukan delik inti, sebagian ada yang mengatakan sebagai sarana saja. Perbuatan hukum yang ada di pasal 2 yang akhirnya dicabut putusan mahkamah konstitusi tapi akhirnya dalam prakteknya balik kepada majelis hakim melalui penafsiran dan penemuan hukum;
- Bahwa seseorang yang diberikan kewenangan apabila melakukan kewenangannya maka apabila ia melakukan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang maka menurut Undang-undang ia tidak melakukan perbuatan pidana ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan ahli benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Puskesmas sejak 2019 hingga sekarang;
- Bahwa insentif terjadi sejak Terdakwa menjadi Kepala Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana insentif sejak berjalannya covid yang Terdakwa dapat informasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani beberapa periode pencairan di Puskesmas Sei Lekop;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa mencairkan insentif tersebut karna waktu itu ada informasi dari Dinas Kesehatan bahwa ada dana insentif covid dari pemerintah;
- Bahwa secara petunjuk teknis waktu itu Terdakwa belum melihatnya;
- Bahwa pada bulan Maret Terdakwa turun bersama surveilens untuk menangani covid karena pada saat itu belum terbentuk Satgas covid dan secara teknis Terdakwa belum mengetahui adanya insentif covid;
- Bahwa di Puskesmas Sei Lekop mempunyai pj atahu penanggung jawab dan surveilens untuk mengolah data insentif covid;
- Bahwa ada pertanyaan dari pj data dan surveilens untuk nama nakes yang ingin di usulkan sebagai penerima insentif covid;
- Bahwa ada beberapa nama nakes yang tidak bisa di usulkan sebagai penerima insentif, akhirnya terjadi pinjaman nama untuk nakes yang namanya tidak bisa di usulkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendalami juknis tentang insentif covid pada saat diperiksa oleh Kejaksaaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan laporan Terdakwa serahkan kepada pj data;
- Bahwa di Dinas Kesehatan ada Tim Verifikator sebagai pemeriksa usulan insentif jadi jika ada kesalahan maka Terdakwa perbaiki, tetapi selama ini tidak ada masalah oleh karena itu Terdakwa tidak permasalahan mengenai pinjam nama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara detail catatan Saksi Rahayu dan Saksi Eristya mengenai nakes yang turun, yang Terdakwa ketahui hanyalah persyaratan usulan yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pendapat insentif kepada nakes adalah pj data;
- Bahwa pj data menanyakan kepada Terdakwa tentang bagaimana pembagian insentif, lalu Terdakwa jawab bagikan sesuai absensi turun;
- Bahwa yang membagikan insentif tersebut adalah pj data, surveilans dan di monitoring oleh Kepala Tata Usaha dalam hal ini Saksi drg. Christel;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta data penerima insentif kepada Saksi RAHAYU dan Saksi ERISTYA tetapi belum ada di berikan dengan alasan belum siap dan lainnya;
- Bahwa nama Terdakwa dimasukan ke dalam penerima insentif karena ada beberapa kali Terdakwa ikut turun menangani pasien covid;
- Bahwa pencairan bulan juli yang pns sudah cair dan yang non pns belum di cairkan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kepada kejaksaan sekitar 100jt;
- Bahwa Terdakwa menerima insentif secara total sekitar 70jtan;
- Bahwa Terdakwa pada saat turun menangani pasien melakukan treatment dan membantu tracing;
- Bahwa surat tugas ada di Kepala Tata Usaha dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Tata Usaha untuk memberitahukan kepada nakes yang turun kelapangan;
- Bahwa sebagai Kepala Puskesmas Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Kepala Tata Usaha atahu pj data tentang pembagian sk nakes yg ditugas kan untuk turun kelapangan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan rapat di puskesmas sei lekop dan menginformasikan tentang adanya insentif covid;
- Bahwa penerima insentif covid ada yang tidak turun sama sekali untuk menangani pasien covid;
- Bahwa ada nakes yang tidak bisa di usulkan karena ada persyaratan yang tidak bisa dimasukan seperti str yang sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu nakes untuk memperbaiki strnya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pinjam nama nakes yang tidak bisa di usulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan pinjam nama tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran ke Dinas Kesehatan tetapi Terdakwa tidak tahu uang tersebut untuk apa;
- Bahwa penyetoran ke Dinas Kesehatan sekitar 1jtan yang diberikan oleh Saksi Rahayu dan Saksi Eristya;
- Bahwa Terdakwa hanya kordinasi ke Saksi Rahayu dan Saksi Eristya, untuk yang kordinasi ke Dinas Kesehatan adalah Saksi Rahayu dan Saksi Eristya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan kepada Kejaksaan pencairan bulan juli 2021 karena ketakutan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa di periksa di Kejaksaan;
- Bahwa yang memberi perintah absen di fullkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunggu non pns cair baru di bagikan karena pj data kesulitan jika pembagian di bedakan;
- Bahwa Terdakwa turun kelapangan menangani pasien dengan tim lainnya;
- Bahwa Puskesmas Sei Lekop adalah zona merah pada saat pandemi covid;
- Bahwa sebagai pimpinan bagaimana mungkin bagi Terdakwa tidak bisa membagikan insentif kepada nakes yang tidak bisa di usulkan sedangkan mereka turun kelapangan;
- Bahwa nakes yang di usulkan namanya tetapi tidak turun kelapangan itu adalah nakes yang di pinjam namanya;
- Bahwa Terdakwa dan nakes di puskesmas sei lekop pernah tepapar covid-19;
- Bahwa aturan mengenai insentif covid Terdakwa ketahui pertama kali dari pj data;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang yang di pinjam namanya untuk di usulkan;
- Bahwa puskesmas lain sudah mengembalikan dan membuat surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;
- Bahwa menurut Terdakwa petunjuk teknis belum sesuai karena tidak sesuai kondisi dilapangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Sei Lekop sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 4 April;
- Bahwa pandemi terjadi sejak bulan maret 2020 sampai dengan akhir juli 2021;
- Bahwa Terdakwa menandatangani pencairan insentif covid di puskesmas sungai lekop lebih dari dua kali karena sistemnya dirapel;
- Bahwa dalam pencairan insentif covid itu apa dasar Terdakwa mencairkan karena secara juknis Terdakwa tidak membaca secara lengkap tapi setelah pemeriksaan dilakukan kemaren Terdakwa membaca juknis yang diterbitkan permenkes 278, 392 dan 4239;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan di BAP Terdakwa ada beberapa aturan atau dasar pemberian insentif keputusan menteri kesehatan;
- Bahwa dalam hal kegiatan insentif covid, bekerja secara tim, secara tim penanggulangan covid, pada saat itu kami ada kasus di bulan maret awal itu turun saya, surveillance waktu itu ada beberapa tim juga yang kami harus tangani kasus pasien pada bulan maret. Dan itu belum ada peningkatan kasus yang signifikan dan itu masih bisa di handle karena hanya beberapa kasus. Nah setelah itu baru terjadi peningkatan kasus, maka dibentuklah tim karena waktu itu tidak ada yang bersedia karena ini informasi teknis pandemic dan tatalaksanaan di lapangan kami belum dapat secara detail, jadi pada saat itu juga APD belum ada, apa yang kami lakukan kepada pasien secara detail itu juga belum jelas. Makanya kami juga turun keterbatasan hanya beberapa orang saja yang mau turun pada saat itu. Itu awal penanganan di bulan maret waktu itu;
- Bahwa system Terdakwa bekerja dulu karena tidak ada kejelasan kami seperti apa, yang saya tahu kita cuman mempelajari tentang tindakan klinis, tentang cara penanganan klinis itu kami dapat sosialisasinya. Tapi untuk informasi anggaran itu tidak ada;
- Bahwa pada waktu awal kegiatan itu Terdakwa mendapatkan informasi bahwasannya ini ada pasien yang terkonfirmasi positif, lalu Terdakwa menindaklanjuti turun ke lapangan termasuk Terdakwa karena tidak ada staff yang berani secara jelas kecuali surveillance waktu itu. Jadi Terdakwa langsung turun secara spontanitas untuk mengatasi pasien pertama di lapangan, itu yang terjadi. Secara teknis kami belum mendapat informasi mengenai anggaran, hal lain sebagainya kami belum dapat informasi pada saat itu. Malah belum tahu ada insentif covid yang dianggarkan pada saat penanganan itu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh nakse-nakes ini pun sub divisi jadi PJ secara teknis untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat itu adalah surveillance, jadi secara otomatis surveillance yang melakukan koordinasi terhadap penanganan kasus-kasus yang ada di lapangan, pada saat itu surveillance kami erisia, rahayu itu merupakan surveillance;
- Bahwa awalnya yang mengolah data adalah PJ ;
- Bahwa oleh karena sudah dikelola dari awal ketika perlu pencatatan dan pelaporan maka otomatis dilanjutkan sampai tahap terakhir;
- Bahwa pada awalnya tidak ada konflik dengan para nakes;
- Bahwa memang ada pertanyaan yang disampaikan oleh PJ data dan surveillance terkait nama-nama yang diajukan. Untuk yang diajukan awalnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menyuruh memasukan nama-nama yang turun bekerja tapi ternyata setelah dicek tidak semuanya bisa diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintang sejak tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintang Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 27 April 2020. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;
3. Bahwa Dana Insentif Covid-19 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.;
4. Bahwa tujuan dari pemberian insentif ini adalah sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. UPTD Puskesmas Sei Lekop sebagai salah satu lembaga kesehatan di Kabupaten Bintang turut serta melakukan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Bahwa peraturan terkait pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, adalah sebagai berikut;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : **HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif** dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 27 April 2020;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/392/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 30 Juni 2020.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/447/2020** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 23 Juli 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/2539/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 07 Oktober 2020.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/4239/2021** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021.
  - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan **Petunjuk Teknis Pemberian Insentif** Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;
6. Bahwa pemberian Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur peruntukannya yaitu tertuang pada :
- Bahwa dalam **BAB II Huruf i** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi ***“Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan”***.
  - Bahwa dalam **BAB II Huruf j** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi ***“Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atahu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan”***;
  - Bahwa **Lampiran III tentang Perhitungan Besaran Nominal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19** yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 No: **KU.03.07/II/1119/2020**;
7. Bahwa besaran nominal Insentif Covid-19 yang dapat diterima oleh Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur besaran nominal dan cara perhitungannya, yaitu tertuang pada :
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/447/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: **HK.01.07/MENKES/392/2020** tentang Pemberian



Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB II Poin A Insentif Tenaga Kesehatan yang berbunyi ***“Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya”***

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/4239/2021** tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf B angka 2 yang berbunyi ***“Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”***
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/4239/2021** tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf C yang berbunyi :
  - a) Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - b) Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
  - c) Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam satu bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam satu bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapat insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan;
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa akan ada pencairan dana Insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang ikut dalam menangani Covid-19 untuk periode Maret sampai dengan Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
9. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dalam proses pengajuan pencairan Insentif Covid-19 harus mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menanganan Corona Virus Disease (Covid-19), **Terdakwa mempunyai tugas untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menyetujui dan menandatangani dokumen lainnya;**
10. Bahwa Terdakwa memerintahkan stafnya yaitu Saksi Rahayu dan Saksi Erystya untuk menyiapkan dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020
11. Bahwa Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan No: 139/SK/KES/2019 tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019;
12. Bahwa Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI merupakan Pegawai Non PNS Kontrak pada UPTD Puskesmas Sei Lekop berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan Pegawai Non PNS Kontrak No: SK.814.1-059 Tahun 2018;
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI untuk melengkapi dokumen dan data dukung untuk pengajuan pencairan dana Insentif Covid-19 periode Maret sampai dengan Mei 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI untuk memaksimalkan data hari kerja (absensi) dari Tenaga Kesehatan yang namanya diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020;
15. Bahwa setelah semua dokumen dan data dukung pengajuan pencairan Insentif Covid-19 untuk UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret sampai dengan Mei 2020 telah selesai dilengkapi berdasarkan petunjuk dari Terdakwa yaitu dengan memaksimalkan data hari kerja atau absensi dari Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19, kemudian Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI membawa dokumen dan data dukung tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pencairan.
16. Bahwa setelah Dana Insentif Covid-19 tersebut cair dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing-masing **Tenaga Kesehatan yang diusulkan mendapat Insentif Covid-19 berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) periode pencairan bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020;**
17. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020** dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveillance dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan **untuk pencairan periode Maret sampai dengan Mei 2020**. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat **total dana Insentif Covid-19 sebesar Rp 96.818.181,00** (Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
18. Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi MARTATINA selaku Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menghubungi Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI dengan mengatakan bahwa pengajuan dana Insentif Covid-19 periode Juni 2019 sudah dapat diajukan yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Terdakwa;
19. Bahwa sekira bulan September 2020, Terdakwa memanggil Saksi drg. CHRISTEL PELUPESSY selaku Plt. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sei Lekop, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI untuk melakukan rapat terkait pembahasan Insentif Covid-19
20. Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa kembali memerintahkan kepada Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI **untuk kembali memaksimal hari kerja (absensi) untuk para tenaga kesehatan yang namanya diusulkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Insentif Covid-19 pada periode**





berikutnya **dengan maksud agar dapat dibagikan kepada Nakes dan Non Nakes di UPTD Puskesmas Sei Lekop yang tidak mendapat Insentif Covid-19;**

21. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020** dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveillence dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintang untuk pencairan **bulan Juni 2020**. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 27.272.760,00** (Dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
22. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020** dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveillence dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintang untuk **pencairan bulan Juli dan Agustus 2020**. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 **sebesar Rp 71.590.936,00** (Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
23. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020** dilakukan pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveillence dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintang untuk pencairan **bulan September 2020**. Pada pencairan ini UPTD Puskesmas Sei Lekop mendapat total dana Insentif Covid-19 sebesar **Rp 63.928.572,00** (Enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
24. Bahwa setelah seluruh dana Insentif Covid-19 dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan dokumen pengajuan. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI untuk **menghubungi para Tenaga Kesehatan yang telah menerima pencairan dan meminta kembali dana Insentif Covid-19** dari masing-masing penerima;
25. Bahwa setelah Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI **menerima pengembalian Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan September 2020**, dana tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi RAHAYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI untuk membagikan dana insentif tersebut kepada para pegawai yang menangani Covid-19;

26. Bahwa pembagian dana insentif yang telah terkumpul dibagikan kepada seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas Sei Lekop, **dengan besaran nominal dihitung sesuai dengan hari kerja berdasarkan data riil absensi pada catatan harian yang dibuat pada setiap penanganan kasus** dan laporan kegiatan pada Satgas Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop
27. Bahwa Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI dan Terdakwa sendiri menerima pembagian tersebut;
28. Bahwa sisa dari uang Insentif Covid-19 periode Juni sampai dengan Agustus 2020 kemudian diberikan kepada para pegawai UPTD Puskesmas Sei Lekop lainnya yang tidak diusulkan menerima Insentif Covid-19;
29. Bahwa pencairan untuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop Kab Bintan Periode Maret 2020 s.d Desember 2020 ditemukan data hari kerja dalam SPJ tidak sesuai dengan data hari kerja riil yang dicatat oleh Saksi Rahayu dan Saksi Erystya, yang telah bersesuaian dengan hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dirinci dengan tabel sebagai berikut;

## MARET 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	14	3,181,818	1,818,182
2	RAHAYU FITRIANI FATMAWATI	22	5,000,000	13	2,954,545	2,045,455
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>10,000,000</b>	<b>27</b>	<b>6,136,364</b>	<b>3,863,636</b>

## APRIL 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	19	4,318,182	681,818
3	RAHAYU FITRIANA	22	5,000,000	18	4,090,909	909,091



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FATMAWATI					
4	MINARSIH	22	5,000,000	13	2,954,545	2,045,455
5	RIKO SETYAWAN	22	5,000,000	7	1,590,909	3,409,091
6	ENDANG PUJI RIANTI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
7	drg. CHRISTEL PELUPESY	22	5,000,000	-	-	5,000,000
8	KATALINA SYARTIKA DEWI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
9	AIDA SYAFARIYAH	22	5,000,000	10	2,272,727	2,727,273
10	GUSTI SURYA DINATA	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>50,000,000</b>	<b>71</b>	<b>16,136,364</b>	<b>33,863,636</b>

## MEI 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	21	4,772,727	9	2,045,454.55	2,727,272
2	ENI LESTARI	7	1,590,909	-	-	1,590,909
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	21	4,772,727	19	4,318,182	454,545
4	MINARSIH	17	3,863,636	17	3,863,636	-
5	AIDA SYAFARIYAH	9	2,045,455	9	2,045,455	-
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	21	4,772,727	19	4,318,182	454,545
7	RIKO SETYAWAN	17	3,863,636	12	2,727,273	1,136,363
8	ENDANG PUJI RIANTI	18	4,090,909	-	-	4,090,909
9	ULFA RABIAH	12	2,727,273	8	1,818,182	909,091
10	RAMAYUNITA	19	4,318,182	2	454,545	3,863,637
	<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	<b>36,818,181</b>	<b>95</b>	<b>21,590,909</b>	<b>15,227,272</b>

## JUNI 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
2	ENI LESTARI	7	1,590,911	2	454,545	1,136,366
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	21	4,772,727	227,273
4	ROZI FATMAWATI	5	1,136,365	5	1,136,365	-
5	AIDA SYAFARIYAH	7	1,590,911	2	454,545	1,136,366
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	22	5,000,000	19	4,318,182	681,818
7	RIKO SETYAWAN	10	2,272,730	4	909,091	1,363,639
8	ENDANG PUJI RIANTI	5	1,136,365	3	681,818	454,546
9	ULFA RABIAH	10	2,272,730	10	2,272,727	-
10	RAMAYUNITA	10	2,272,730	-	-	2,272,730
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>27,272,742</b>	<b>66</b>	<b>15,000,001</b>	<b>12,272,741</b>

## JULI 2020

No.	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung	Selisih (Rp)
-----	--	------------------	------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPJ			jawabkan	
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	15	3,409,095	2	454,545	2,954,550
2	ENI LESTARI	5	1,136,365	5	1,136,364	1
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	15	3,409,095	15	3,409,091	4
4	ROZI FATMAWATI	6	1,363,638	6	1,363,636	1
5	AIDA SYAFARIYAH	6	1,363,638	4	909,091	454,547
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	15	3,409,095	11	2,500,000	909,095
7	RIKO SETYAWAN	4	909,092	1	227,273	681,819
8	ENDANG PUJI RIANTI	5	1,136,365	1	227,273	909,092
9	ULFA RABIAH	20	4,545,460	9	2,045,455	2,500,005
10	RAMAYUNITA	4	909,092	-	-	909,092
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>21,590,935</b>	<b>54</b>	<b>12,272,727</b>	<b>9,318,208</b>

## Agustus 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
2	ENI LESTARI	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	9	2,045,455	2,954,545
4	ROZI FATMAWATI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
5	AIDA SYAFARIYAH	22	5,000,000	6	1,363,636	3,636,364
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	22	5,000,000	15	3,409,091	1,590,909
7	RIKO SETYAWAN	22	5,000,000	1	227,273	4,772,727
8	ENDANG PUJI RIANTI	22	5,000,000	1	227,273	4,772,727
9	ULFA RABIAH	22	5,000,000	11	2,500,000	2,500,000
10	RAMAYUNITA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>50,000,000</b>	<b>45</b>	<b>10,227,273</b>	<b>39,772,727</b>

## September 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
2	RAMAYUNITA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
3	ULFA RABIAH	14	5,000,000	10	3,571,428.57	1,428,571
4	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
5	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	9	3,214,285.71	1,785,714
6	MINARSIH	11	3,928,572	5	1,785,714.29	2,142,858
7	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	13	4,642,857.14	357,143
8	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	5	1,785,714.29	3,214,286
9	ENI LESTARI	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
10	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
11	LIAWATI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
12	FILYA FATRIASARI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
13	TILUKMAN	14	5,000,000	-	-	5,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>63,928,572</b>	<b>48</b>	<b>17,142,857</b>	<b>46,785,715</b>
--	--------------	------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------

Oktober 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
4	RAMAYUNITA	10	3,571,429	0	-	3,571,429
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
7	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
8	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
9	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
10	ENI LESTARI	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
11	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
13	TILUKMAN	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
14	dr. ASTI WINDIANI UTAMI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>68,571,429</b>	<b>56</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>48,571,429</b>

NOVEMBER 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	AIDA SYAFARIYAH	10	3,571,429	10	3,571,429	-
4	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
7	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
8	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
9	LISA MARLINDA RAHMAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
10	RAMAYUNITA	14	5,000,000	5	1,785,714	3,214,286
11	NOORIDAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	FILYA FATRIASARI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
13	AGUNG RIAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
14	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
15	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
16	ENI LESTARI	11	3,928,571	11	3,928,571	-
17	AGESTI LANRIA	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
18	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	12	4,285,714	714,286
19	ZULRISNA	10	3,571,429	3	1,071,429	2,500,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	TILUKMAN	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
21	FIKA EKA ANDARI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
22	HOFRITA KARTIKASARY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
23	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
24	dr. ASTI WINDIANI UTAMI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>114,642,858</b>	<b>116</b>	<b>41,428,571</b>	<b>73,214,287</b>

## DESEMBER 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
4	KATALINA SYAFARIYAH	10	3,571,429	0	-	3,571,429
5	MINARSIH	14	5,000,000	11	3,928,571	1,071,429
6	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
7	RAMAYUNITA	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
8	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
9	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
10	ENI LESTARI	14	5,000,000	11	3,928,571	1,071,429
11	AGESTI LANRIA	10	3,571,429	9	3,214,286	357,143
12	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
13	ZULRISNA	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
14	TILUKMAN	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
15	FIKA EKA ANDARI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
16	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
	<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>75,714,287</b>	<b>119</b>	<b>42,500,000.00</b>	<b>33,214,287</b>

30. Bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SP2D yaitu;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveillance dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk pencairan periode **Maret sampai dengan Mei 2020**;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19



kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilliance dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan **Juni 2020**;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilliance dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan **Juli dan Agustus 2020**;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020 dilakukan pencairan insentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilliance dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan **September 2020**;

31. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, terdapat 2 (dua) kali pencairan dana Insentif Covid-19 yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 Puskesmas periode **bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021**;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS** Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan periode **bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021**.

32. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana Insentif Covid-19, yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan **Vaksinator Covid-19 PNS** pada Puskesmas periode bulan **Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020**;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07531/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS** pada Puskesmas periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas **periode Juli 2021**.

33. Bahwa pada pengusulan pencairan dana Insentif Covid-19 untuk periode berikutnya telah menggunakan aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021. Pengusulan tersebut dilakukan dengan dasar jumlah pasien pelacakan (tracking), pemeriksaan (testing), dan pengobatan (treatment);
34. Bahwa sekira bulan Februari 2021, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI mendapat info dari Saksi MARTATINA bahwa Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah dapat diajukan;
35. Bahwa selanjutnya Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI menyiapkan segala dokumen dan data dukung untuk pengajuan dana Insentif Covid-19 tersebut dengan cara **memaksimalkan (mark up) jumlah hari kerja** seperti pada pencairan sebelumnya sesuai dengan perintah dari Terdakwa;
36. Bahwa Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI melaporkan kepada Terdakwa terdapat kendala pengusulan penerima Insentif Covid-19 periode Oktober sampai dengan Desember 2020 yaitu **beberapa nama Tenaga Kesehatan yang diusulkan tidak dapat dimasukkan ke dalam aplikasi** Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, kemudian **Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data Tenaga Kesehatan lain yang tidak diusulkan untuk menerima Insentif Covid-19**;
37. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2021, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI kembali mendapat pemberitahuan dari Saksi MARTATINA untuk pengajuan pencairan Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop **periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021** sudah dapat diajukan pencairannya. Selanjutnya Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk mempersiapkan segala dokumen dan data dukung pencairan dan Insentif Covid-19 tersebut **dengan cara memaksimalkan (mark up) absensi hari kerja**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa kemudian Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI memasukkan data pasien dan data Tenaga Kesehatan yang diajukan sebagai penerima Insentif Covid-19 ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Setelah data pasien dan Tenaga Kesehatan selesai dimasukkan ke dalam aplikasi Pengusulan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, serta segala dokumen dan data dukung pengajuan Insentif Covid-19 periode Januari sampai dengan Juni 2021 selesai dibuat, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian disetujui dan di tandatangi oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop;

39. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, terdapat 2 (dua) kali pencairan dana Insentif Covid-19 yaitu berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 Puskesmas periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan** periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Total dari pencairan keseluruhan dana Insentif Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar Rp 247.857.145,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);

40. Bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk pencairan insentif Covid-19 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat total selisih pencairan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp140.714.287,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Januari	15,000,000.00	10,714,286.00	4,285,714.00
Februari	20,000,000.00	15,357,143.00	4,642,857.00
Maret	10,000,000.00	10,000,000.00	-
April	50,000,000.00	28,571,429.00	21,428,571.00
Mei	38,571,429.00	18,571,429.00	20,000,000.00
Juni	114,285,716.00	23,928,571.00	90,357,145.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	247,857,145.00	107,142,858.00	140,714,287.00
-------	----------------	----------------	----------------

41. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI kembali mendapat info dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bahwa Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode bulan Juli sudah dapat diajukan. Kemudian Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI mempersiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop dan data dukung lainnya **termasuk di dalamnya rekapitulasi data hari kerja (absensi) yang telah dimaksimalkan (mark up)** untuk dilaporkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop menyetujui dan menandatangani dokumen serta bukti dukung tersebut, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI kemudian membawa data dan dokumen tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diajukan pengusulan Insentif Covid-19 **periode Juli 2021**;
42. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana Insentif Covid-19, yaitu berdasarkan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **PNS** pada Puskesmas periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07531/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Covid-19 **Non PNS** pada Puskesmas periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas periode Juli 2021.
43. Bahwa pada pencairan untuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop Kab Bintan Periode Januari 2021 s.d Juli 2021 ditemukan data hari kerja dalam SPJ pencairan yang tidak sesuai dengan hari kerja riil, dimana telah bersesuaian dengan hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dirinci dengan tabel sebagai berikut;

## JANUARI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285	4,285,714
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000.00	-
3	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000.00	-
	TOTAL	42	15,000,000	30	10,714,286	4,285,714

## FEBRUARI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	ULFAH RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
	TOTAL	56	15,000,000	43	15,357,143	4,642,857

## MARET 2021

No.	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
	TOTAL	28	10,000,000	28	10,000,000	-

## APRIL 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
4	KATALINA SYAFARIYAH	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	MINARSIH	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
6	ERYSTYA APRIANI	14	5,000,000	14	5,000,000	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAFITRI					
7	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
8	EKA PUTRI SAKTI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
9	ENI LESTARI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
10	dr. EKA ADTHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>50,000,000</b>	<b>80</b>	<b>28,571,429</b>	<b>21,428,571</b>

## MEI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
3	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	KATALINA SYAFARIYAH	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
6	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
7	ENI LESTARI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
8	dr. EKA ADTHIA SARASWATI	10	3,571,429	1	357,143	3,214,286
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>38,571,429</b>	<b>52</b>	<b>18,571,429</b>	<b>20,000,000</b>

## JUNI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
3	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
4	ULFA RABIAH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
7	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
8	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
9	LISA MARLINDA RAHMAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
10	drg. CHRISTEL PALUPESSY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
11	AGUNG RIAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
12	FILYA FATRIASARI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
13	NOORIRDAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
14	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
15	EKA PUTRI SAKTI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
16	ERYSTYA APRIANI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
17	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
18	AGESTI LANRIA	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	ENI LESTARI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
20	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
21	DINA TRIANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
22	HOFRITA KARTIKASARI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
23	ZULRISNA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
24	TILUKMAN	10	3,571,429	5	1,785,714	1,785,714
	<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>114,285,716</b>	<b>67</b>	<b>23,928,571</b>	<b>90,357,145</b>

## JULI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	MINARSIH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	dr. CHRISTEL PALUPESSY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	dr. KESUMA ANGGRENI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
7	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	8	2,857,143	2,142,857
8	HERLINA MEI NELLY SILABAN	14	5,000,000	0	-	5,000,000
9	KATALINA SYARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
10	LISA MARRINDA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
11	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	ANNISA SURAHMA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
13	NOORIRDAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
14	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
	<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>70,000,000</b>	<b>37</b>	<b>13,214,286</b>	<b>56,785,714</b>

44. Bahwa fakta dari menunjukkan adanya pencairan pada tahun 2020, dengan tabel sebagai berikut;

Periode Pencairan (2020)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Maret	10,000,000.00	6,136,364.00	3,863,636.00
April	50,000,000.00	16,136,364.00	33,863,636.00
Mei	36,818,181.00	21,590,909.00	15,227,272.00
Juni	27,272,760.00	15,000,000.00	12,272,760.00
Juli	21,590,936.00	12,272,727.00	9,318,209.00
Agustus	50,000,000.00	10,227,273.00	39,772,727.00
September	63,928,572.00	17,142,857.00	46,785,715.00
Oktober	68,571,429.00	20,000,000.00	48,571,429.00
November	114,642,857.00	41,428,571.00	73,214,286.00
Desember	75,714,286.00	42,500,000.00	33,214,286.00
<b>Total 2020</b>	<b>518,539,021.00</b>	<b>202,435,065.00</b>	<b>316,103,956.00</b>

45. Bahwa fakta dari menunjukkan adanya pencairan pada tahun 2021, dengan tabel sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
Januari	15,000,000.00	10,714,286.00	4,285,714.00
Februari	20,000,000.00	15,357,143.00	4,642,857.00
Maret	10,000,000.00	10,000,000.00	-
April	50,000,000.00	28,571,429.00	21,428,571.00
Mei	38,571,429.00	18,571,429.00	20,000,000.00
Juni	114,285,716.00	23,928,571.00	90,357,145.00
Juli	70,000,000.00	13,214,286.00	56,785,714.00
<b>Total 2021</b>	<b>317,857,145.00</b>	<b>120,357,144.00</b>	<b>197,500,001.00</b>

46. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No : R-001/L.10.H.VI.3/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, diperoleh data total keseluruhan pencairan terhitung maret 2020 sampai dengan Juli 2021, sebagai berikut;

Periode Pencairan (2021)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan	Insentif yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
Total 2020	518,539,021	202,435,065	316,103,956
Total 2021	317,857,145	120,357,144	197,500,000
<b>Total seluruhnya</b>	<b>836,396,166</b>	<b>322,792,208</b>	<b>513,603,958</b>

47. Bahwa penghitungan kerugian negara berdasarkan data hari kerja dengan data hari kerja riil ternyata terdapat selisih hari kerja, dimana diketahui bahwa terdapat penambahan (mark up) jumlah hari kerja yang dilakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan pencairan yang lebih banyak daripada seharusnya, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut;

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Insentif Yang Dibayarkan	Hari Kerja Dalam SPJ	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	2020	Maret	10,000,000	44	27	6,136,364	3,863,636
2	2020	April	50,000,000	220	71	16,136,364	33,863,636
3	2020	Mei	36,818,181	162	95	21,590,909	15,227,272
4	2020	Juni	27,272,760	120	66	15,000,000	12,272,760
5	2020	Juli	21,590,936	95	54	12,272,727	9,318,209
6	2020	Agustus	50,000,000	220	45	10,227,273	39,772,727
7	2020	September	63,928,572	179	48	17,142,857	46,785,715
8	2020	Oktober	68,571,429	192	56	20,000,000	48,571,429
9	2020	November	114,642,857	321	116	41,428,571	73,214,286
10	2020	Desember	75,714,286	212	119	42,500,000	33,214,286



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	2021	Januari	15,000,000	42	30	10,714,286	4,285,714
12	2021	Februari	20,000,000	56	43	15,357,143	4,642,857
13	2021	Maret	10,000,000	28	28	10,000,000	-
14	2021	April	50,000,000	140	80	28,571,429	21,428,571
15	2021	Mei	38,571,429	108	52	18,571,429	20,000,000
16	2021	Juni	114,285,716	320	67	23,928,571	90,357,145
17	2021	Juli	70,000,000	350	37	13,214,286	56,785,714
Jumlah			<b>836,396,166</b>	<b>2809</b>	<b>1034</b>	<b>322,792,208</b>	<b>513,603,958</b>

48. Bahwa setelah dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 cair dengan cara di transfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan yang namanya masuk ke dalam usulan, kemudian uang tersebut ditarik dan dikumpulkan kembali dari masing-masing penerima, Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI mengumpulkan uang tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi dr. CHRISTEL PELUPESSY mengumpulkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi RAHAYU FITRIANA FATMAWATI dan Saksi ERYSTYA APRIANI SHAFITRI memberikan uang Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Saksi dr. CHRISTEL PELUPESSY yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memegang dan mengawasi pembagian dana Insentif Covid-19, sehingga total dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop **periode Juli 2021 yang telah dikumpulkan sebesar Rp55.000.000,00** (Lima puluh lima juta rupiah) untuk kemudian uang tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi dr. CHRISTEL PELUPESSY;
49. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL mendapat uang pengembalian kembali sebesar Rp8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Christel Pelupessy. Kemudian saksi dr. Christel Pelupessy menelpon Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan seluruh uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi dr. Christel Pelupessy, saksi Rahayu Fitriana Fatmawati, Amd.Kes dan saksi Erystya Apriani Shafitri, AMKL, pergi menyerahkan uang yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada Terdakwa di Hotel Comforta Tanjungpinang yang pada saat itu sedang ada kegiatan di tempat tersebut. Total uang yang diberikan kepada Terdakwa berdasarkan pengumpulan kembali dana Insentif Covid-19 UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Juli 2021 adalah sebesar Rp 63.700.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
50. Bahwa sesuai dengan data riil jumlah hari kerja ditemukan adanya penambahan hari kerja atas nama Terdakwa, sehingga Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pencairan yang melebihi hari kerja Terdakwa sebagaimana yang dicatatkan oleh Saksi Rahayu dan Saksi Erystya, dan bersesuaian dengan Perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
2	dr. ZAILENDRA PERMANA	21	4,772,727	9	2,045,455	2,727,272
3	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	0	-	5,000,000
4	dr. ZAILENDRA PERMANA	15	3,409,095	2	454,545	2,954,550
5	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	0	-	5,000,000
6	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
7	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
8	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
9	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
10	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
11	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
12	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
13	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
14	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
15	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
TOTAL		242	73,181,822	26	7,597,402	65,584,419

51. Bahwa dari tabel diatas diketahui Terdakwa tercatat melakukan penambahan hari kerja dalam SPJ untuk mendapatkan pencairan lebih padahal kenyataannya hari kerja Riil Terdakwa sebagaimana diaturan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (diuraikan pada Fakta Hukum nomor 5 dan nomor 6) hanyalah 26 hari, sehingga terdapat selisih hari 216 hari kerja dengan besar selisih pencairan **Rp65,584,419,00 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat empat ratus Sembilan belas rupiah);**
52. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan insentif covid sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
53. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No : R-001/L.10.H.VI.3/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, total keseluruhan pencairan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 adalah sebesar **Rp836.396.166,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah),** yang seharusnya dana Insentif Covid-19 sesuai bukti dukung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp322.792.208,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah)**, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar **Rp513.603.958,00 (Lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. secara melawan hukum
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” “Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **dr. Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad** yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dan bersesuaian dengan yang dicantumkan dalam surat dakwaan juga Saksi-Saksi membenarkan identitas Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Setiap Orang* ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pengertian secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana adalah mencakup: perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap dianggap tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan demikian dapat dipahami Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem melawan hukum formil maupun melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dapat disimpulkan yang menjadi inti dari delik melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atahu orang lain atahu suatu korporasi dengan demikian bahwa perbuatan melawan hukum adalah cara atahu sarana atahu modus operandi untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atahu suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Hak Uji materil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materil adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah Konstitusi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disandarkan kepada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut maka sikap Majelis Hakim akan mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atahu tidak memaknai perbuatan melawan hukum materil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun yurisprudensi MA RI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada asas perbuatan melawan hukum dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yang bersumber dari norma atahu dari Undang-undang atahu yang bersumber bersumber dari sumber doktrin atahu yurisprudensi yang mengertikan bukan hanya secara formil atahu memenuhi rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai suatu hal yang tidak boleh atahu yang tidak patut sehingga menghasilkan sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif dan negatif;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materil ada 2 (dua) fungsi :

- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 berkaitan dengan “*melawan hukum*” dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atahu norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materiil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis.

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pengusulan pemberian insentif covid-19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu :

- Penetapan atahu Surat Tugas Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atahu pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Covid-19 disertai Nominal, Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan No Rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan;

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Keputusan tentang Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
- Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena dalam proses pengusulan pemberian dana insentif covid-19 tersebut, Terdakwa telah mengajukan dokumen pengusulan sebagaimana tersebut diatas dibuat dengan merekayasa dokumen usulan pemberian insentif covid-19 dengan cara melebihkan hari kerja tenaga kesehatan yang telah diusulkan serta mengajukan nama tenaga kesehatan yang tidak berhak dan tidak layak untuk diusulkan mendapat insentif covid-19 karena tidak melakukan penanganan covid-19 secara langsung, ternyata perbuatan Terdakwa mengajukan usulan pemberian dana insentif covid-19 tersebut dilakukan dengan suatu aturan/dasar hukum dan **tidak bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis** dalam hal ini Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/Menkes/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), **karena tidak ditemukan klausul aturan yang mengatur secara tegas larangan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa atau yang dilanggar oleh Terdakwa** sehingga perbuatan Terdakwa tersebut **tidak dilakukan dengan melawan hukum secara formil**, melainkan perbuatan Terdakwa **bersifat sewenang-wenang yaitu bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangannya** yang merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Puskesmas;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur melawan hukum ini harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena majelis memandang bahwa unsur melawan hukum dalam ad. 2 ini lebih cenderung kepadamenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atahu kedudukan sebagai *lex spesialis de rogat legi generalis* dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas ini selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atahu orang lain atahu suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atahu sarana yang ada padanya karena jabatan atahu kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atahu perekonomian negara.

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka untuk menyingkat putusan ini maka pertimbangan dalam dakwaan primer terhadap unsur setiap orang akan diambil alih secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang telah terpenuhi”.

## Ad. 2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atahu orang lain atahu suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atahu orang lain atahu suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa adanya dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintan Nomor: SK.821.24-46 tanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 27 April 2020. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;

3. Bahwa Dana Insentif Covid-19 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.;
4. Bahwa tujuan dari pemberian insentif ini adalah sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. UPTD Puskesmas Sei Lekop sebagai salah satu lembaga kesehatan di Kabupaten Bintan turut serta melakukan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Bahwa peraturan terkait pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, adalah sebagai berikut;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : **HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif** dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 27 April 2020;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/392/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 30 Juni 2020.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/447/2020** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 23 Juli 2020.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/2539/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 07 Oktober 2020.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/4239/2021** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021.
  - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan **Petunjuk Teknis Pemberian Insentif** Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberian Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur peruntukannya yaitu tertuang pada :
  - Bahwa dalam **BAB II Huruf i** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi ***"Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan"***.
  - Bahwa dalam **BAB II Huruf j** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi ***"Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atahu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan"***;
  - Bahwa **Lampiran III tentang Perhitungan Besaran Nominal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19** yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 **No: KU.03.07/II/1119/2020**;
7. Bahwa besaran nominal Insentif Covid-19 yang dapat diterima oleh Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 untuk tenaga kesehatan sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan kalau dokter spesialis sejumlah Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) jumlah maksimal hari kerja untuh tahun 2020 adalah 22 hari sedangkan untuk tahun 2021 adalah 14 hari;
8. Bahwa yang dapat menerima insentif covid yakni nakes yang langsung menangani Covid di tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 yang mendapat insentif dana covid adalah tenaga kesehatan yang menangani proses 3 T ;

Menimbang, bahwa pada kenyataan nya di persidangan terdakwa telah memerintahkan Terdakwa Rahayu sebagai penanggungjawab untuk dana insentif covid;

Menimbang untuk dana insentif tersebut dilakukan mark up hari kerja dan nama-nama tenaga kesehatan yang diajukan adalah nama-nama yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan dimaksimalkan hari kerjanya sedangkan kegunaan dari hal tersebut adalah supaya nama-nama yang bisa masuk dalam aplikasi tersebut dapat dibagikan insentifnya kepada semua orang yang bekerja baik nakes dan non nakes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dalam proses pengajuan pencairan Insentif Covid-19 harus mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Terdakwa mempunyai tugas untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menyetujui dan menandatangani dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana covid telah dilakukan sebanyak tujuh kali periode yang setiap periode pencairannya dilakukan oleh saksi Rahayu dan Saksi Tya atas arahan terdakwa dilakukan dengan mark up hari kerja dari nakes yang namanya bisa diajukan untuk pencairan dana insentif tersebut ;

Menimbang, bahwa dari 7 ( tujuh) kali pencairan dana tersebut sejumlah Rp. Rp. Rp 836.396.166,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 322.792.208,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp 513.603.958,00 (Lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap audit yang dilakukan terhadap terdakwa dan nakes yang nama-namanya dapat diajukan untuk menerima insentif maka didapatkan fakta bahwa (diuraikan pada Fakta Hukum nomor 5 dan nomor 6) hanyalah 26 hari, sehingga terdapat selisih hari 216 hari kerja dengan besar selisih pencairan Rp65,584,419,00 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat empat ratus Sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang telah menerima dan covid yang tidak sesuai dengan hitungan hari kerjanya maka didapatkan adanya orang lain yang menerima dana insentif walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Juknsi yakni : 1. drg. Christel dalam keterangan di persidangan telah menerima Rp. 24.800.000,00 tanpa pernah turun langsung menangani covid karena saksi adalah dokter gigi, 2 . saksi Minarsih yang bekerja sebagai pengelola program malaria menerima insentif Rp. 40.000.000,00, 3. Saksi Herlina Mei Silaban tidak pernah turun menangani covid langsung ke lapangan menerima dana insentif tahun 2020 sebesar Rp. 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas maka berdasarkan catatan yang telah dilakukan oleh Saksi Erystia dan Ayu, masih banyak lagi non nakes yang mendapat percikan dana insentif covid sebagaimana lengkapnya dalam uraian kerugian negara yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam laporan auditor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan insentif covid sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi drg. Christel Pelupessy, Filya Fatriasari, SKM, dan dr. Fera Kartika dan Terdakwa telah mengembalikan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut yang tidak sah sejumlah Rp. 155.753.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan, memberikan petunjuk kepada saksi Rahayu dan Erystia untuk menambah hari kerja tenaga nakes yang dapat dicairkan untuk insentif, menunjuk Dokter Gigi Christel sebagai pengawas dalam pencairan dana tersebut dan membagi-bagikannya kepada tenaga nakes dan non nakes sehingga akibat perbuatan terdakwa ada nakes yang sebenarnya berhak tidak mendapatkan intensif sedangkan yang tidak berhak akhirnya menerima insentif dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan HK 01.07/MENKES/278/2020 tanggal 27 April 2020, HK 01.07/MENKES/392/2020, HK Menkes Nomor 01.07/Menkes 447/2020 sedangkan terhadap perbuatan tersebut terdakwa sadar akibatnya untuk menguntungkan orang lain selain nakes, dengan alasan non nakes juga ikut dalam penanganan covid;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa menyadari perbuatan tersebut, terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya walaupun ada saksi Tya dan Saksi Ayu menanyakan apakah itu tak apa -apa Pak? Dan terdakwa tetap memerintahkan hal yang sama kepada saksi Tya dan saksi Ayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa dan merugikan nakes yang sebenarnya juga turun namun akibat kebijakan terdakwa pihak yang seharusnya menerima menjadi tidak menerima, sedangkan pihak yang harus tidak menerima menjadi menerima dana insentif tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan orang lain dalam perkara *a quo* dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya, sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline menyatakan pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Adami Chazawi yang berjudul "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Banyumedia Publishing, Malang Tahun 2014, Halaman 66-67, menguraikan bahwa menyalahgunaan kewenangan diartikan:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat administrasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat *mens rea* (*evil mind*, *niat jahat*) dari pejabat tersebut. Bahwa menurut pendapat Dr. Noor Azis, S.H, M.H, adanya *mens rea* dapat diukur dengan tujuh parameter sebagai berikut :

1. Pelaku perbuatan dalam keadaan bebas;
1. Pelaku mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Pelaku mampu menentukan kehendak sendiri;
3. Ada Kemampuan Pelaku mengontrol diri;
4. Perbuatan pelaku merugikan masyarakat;
5. Pelaku tidak mampu mencegah akibat dari perbuatannya; dan
6. Perbuatan pelaku adalah perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang kepala puskesmas dan melaksanakan fungsinya dalam penanganan covid 19;

Menimbang, dalam melakukan penanganan covid 19 tersebut Terdakwa diperintahkan oleh ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh atasan Terdakwa dalam hal ini adalah Menteri Terawan dengan Kepmenkes Nomor 01/ 07/ 447 tahun 2020 untuk mengusulkan nama calon nakes yang akan mendapatkan intensif covid, menandatangani usulan nama tenaga kesehatan dari kepala faskes, kemudian ada surat Surat Tugas Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 disertai Nominal, Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan No Rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun terhadap kewenangan yang ada tersebut telah disimpangi oleh Terdakwa dengan sadar dengan memerintahkan kepada Saksi Erystia dan Saksi Rahayu agar dalam pencairan dana nakes tersebut harus di mark up hari kerjanya, nama nakes yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi juga dimaksimalkan sehingga tenaga non nakes dan seluruh staff yang bekerja dapat menikmati dana insentif;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengarahkan Saksi Erystia dan Ayu tersebut dilakukan Terdakwa dengan memaksimalkan hari kerja tenaga nakes yang bisa diajukan namanya tersebut dan masing-masing nakes yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan namanya oleh Terdakwa kemudian menerima uang insentif melalui rekening dan setelah diterima kemudian Terdakwa mengarahkan supaya uang tersebut dikumpulkan pada Saksi Ayu dan Saksi Tya dan menunjuk pula Saksi Christel sebagai bagian yang mengawasi pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah nyata perbuatan menyalahi kewenangan yang ada padanya yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang adalah untuk memberikan dana insentif pada nakes, sedangkan Terdakwa telah melakukan hal-hal yang sebaliknya dari kewenangan yang telah diberikan kepadanya dan akibat kewenangan tersebut orang yang seharusnya tidak mendapat keuntungan akhirnya mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan satu persatu dengan jelas pada bagian Fakta Hukum oleh kerennanya, Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut telah jelas melebihi kewenangannya karena pemberian insentif telah jelas diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan terkait perkara a quo, dimana tidak semua Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan insentif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi diketahui bahwa pemberian insentif tersebut diberikan khusus dari Negara kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan Covid-19 secara langsung, oleh karena itu seharusnya Terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Puskesmas harus sesuai aturan yang berlaku agar pemberian insentif tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya, namun kenyataannya Terdakwa bertindak sewenang-wenang mengatur pemberian insentif tanpa merujuk aturan yang berlaku meskipun dari Keterangan Saksi Dahlia Zulfah telah memperingatkan kepada Kepala Puskesmas agar tetap mengacu pada Peraturan Kemenkes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atahu sarana yang ada padanya karena jabatan atahu kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

## **Unsur ad 4. yang dapat merugikan keuangan negara atahu perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi menjadi delik formil melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada periode pencairan Maret 2020 sampai September 2020, Terdakwa memerintahkan stafnya yaitu Saksi rahayu dan Saksi tyu untuk mengajukan pencairan insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani covid-19 namun Terdakwa memerintahkan agar jumlah hari kerja tenaga kerja tersebut dibuat maksimal, tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;

Bahwa pada periode pencairan Oktober – desember 2020 dan pencairan selanjutnya hingga juli 2021, Terdakwa memerintahkan untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dengan memasukkan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak diusulkan untuk menerima insentif dan juga Terdakwa memerintahkan untuk memaksimalkan jumlah hari kerja mereka semua;

Bahwa tindakan tersebut dimaksudkan agar memperoleh pencairan yang lebih banyak dari yang seharusnya didapatkan karena tidak sesuai data riil yang sebenarnya;

Bahwa tindakan Terdakwa merekayasa dokumen pencairan dengan memasukkan data-data yang tidak benar mengakibatkan Negara melalui dinas kesehatan kab bintang mengalami kerugian, karena mencairkan insentif dengan cara transfer ke rekening tenaga kesehatan yang tidak bekerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan berikut;

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : **HK.01.07/MENKES/278/2020** tentang **Pemberian Insentif** dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 27 April 2020;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/392/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 30 Juni 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/447/2020** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 23 Juli 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/2539/2020** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 07 Oktober 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **HK.01.07/MENKES/4239/2021** Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 26 Maret 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan **Petunjuk Teknis Pemberian Insentif** Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Nomor : KU.03.07/II/1119/2020;

Bahwa pemberian Insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur peruntukannya yaitu tertuang pada :

- Bahwa dalam **BAB II Huruf i** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi **“Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan”.*

- Bahwa dalam **BAB II Huruf j** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/392/2020** yang berbunyi **“Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantahuan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atahu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan”;**
- Bahwa **Lampiran III tentang Perhitungan Besaran Nominal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19** yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 **No: KU.03.07/II/1119/2020;**

Bahwa besaran nominal Insentif Covid-19 yang dapat diterima oleh Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 telah diatur besaran nominal dan cara perhitungannya, yaitu tertuang pada :

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/447/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: **HK.01.07/MENKES/392/2020** tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) **BAB II Poin A Insentif Tenaga Kesehatan** yang berbunyi **“Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya”**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **No: HK.01.07/MENKES/4239/2021** tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) **BAB III Huruf B angka 2** yang berbunyi **“Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan ( KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: **HK.01.07/MENKES/4239/2021** tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BAB III Huruf C yang berbunyi :

- Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
- Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam satu bulan.
- Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam satu bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapat insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti-bukti maka didapat data sebagai berikut;

Bahwa hasil perhitungan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No: PRINT-883/L.10/H.III.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana telah dilakukan perpanjangan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No: PRINT-896/L.10/H.VI.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 terdapat temuan berupa selisih antara Jumlah Hari Kerja yang dicantumkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sebagai berikut;

MARET 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riel	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	14	3,181,818	1,818,182
2	RAHAYU FITRIANI	22	5,000,000	13	2,954,545	2,045,455



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FATMAWATI					
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>10,000,000</b>	<b>27</b>	<b>6,136,364</b>	<b>3,863,636</b>

## APRIL 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	19	4,318,182	681,818
3	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	22	5,000,000	18	4,090,909	909,091
4	MINARSIH	22	5,000,000	13	2,954,545	2,045,455
5	RIKO SETYAWAN	22	5,000,000	7	1,590,909	3,409,091
6	ENDANG PUJI RIANTI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
7	drg. CHRISTEL PELUPESSY	22	5,000,000	-	-	5,000,000
8	KATALINA SYARTIKA DEWI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
9	AIDA SYAFARIYAH	22	5,000,000	10	2,272,727	2,727,273
10	GUSTI SURYA DINATA	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>50,000,000</b>	<b>71</b>	<b>16,136,364</b>	<b>33,863,636</b>

## MEI 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	21	4,772,727	9	2,045,454.55	2,727,272
2	ENI LESTARI	7	1,590,909	-	-	1,590,909
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	21	4,772,727	19	4,318,182	454,545
4	MINARSIH	17	3,863,636	17	3,863,636	-
5	AIDA SYAFARIYAH	9	2,045,455	9	2,045,455	-
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	21	4,772,727	19	4,318,182	454,545
7	RIKO SETYAWAN	17	3,863,636	12	2,727,273	1,136,363
8	ENDANG PUJI RIANTI	18	4,090,909	-	-	4,090,909
9	ULFA RABIAH	12	2,727,273	8	1,818,182	909,091
10	RAMAYUNITA	19	4,318,182	2	454,545	3,863,637
	<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	<b>36,818,181</b>	<b>95</b>	<b>21,590,909</b>	<b>15,227,272</b>

## JUNI 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
2	ENI LESTARI	7	1,590,911	2	454,545	1,136,366
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	21	4,772,727	227,273
4	ROZI FATMAWATI	5	1,136,365	5	1,136,365	-
5	AIDA SYAFARIYAH	7	1,590,911	2	454,545	1,136,366





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	22	5,000,000	19	4,318,182	681,818
7	RIKO SETYAWAN	10	2,272,730	4	909,091	1,363,639
8	ENDANG PUJI RIANTI	5	1,136,365	3	681,818	454,546
9	ULFA RABIAH	10	2,272,730	10	2,272,727	-
10	RAMAYUNITA	10	2,272,730	-	-	2,272,730
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>27,272,742</b>	<b>66</b>	<b>15,000,001</b>	<b>12,272,741</b>

## JULI 2020

No.	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	15	3,409,095	2	454,545	2,954,550
2	ENI LESTARI	5	1,136,365	5	1,136,364	1
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	15	3,409,095	15	3,409,091	4
4	ROZI FATMAWATI	6	1,363,638	6	1,363,636	1
5	AIDA SYAFARIYAH	6	1,363,638	4	909,091	454,547
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	15	3,409,095	11	2,500,000	909,095
7	RIKO SETYAWAN	4	909,092	1	227,273	681,819
8	ENDANG PUJI RIANTI	5	1,136,365	1	227,273	909,092
9	ULFA RABIAH	20	4,545,460	9	2,045,455	2,500,005
10	RAMAYUNITA	4	909,092	-	-	909,092
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>21,590,935</b>	<b>54</b>	<b>12,272,727</b>	<b>9,318,208</b>

## Agustus 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
2	ENI LESTARI	22	5,000,000	2	454,545	4,545,455
3	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	22	5,000,000	9	2,045,455	2,954,545
4	ROZI FATMAWATI	22	5,000,000	-	-	5,000,000
5	AIDA SYAFARIYAH	22	5,000,000	6	1,363,636	3,636,364
6	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	22	5,000,000	15	3,409,091	1,590,909
7	RIKO SETYAWAN	22	5,000,000	1	227,273	4,772,727
8	ENDANG PUJI RIANTI	22	5,000,000	1	227,273	4,772,727
9	ULFA RABIAH	22	5,000,000	11	2,500,000	2,500,000
10	RAMAYUNITA	22	5,000,000	-	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>50,000,000</b>	<b>45</b>	<b>10,227,273</b>	<b>39,772,727</b>

## September 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
2	RAMAYUNITA	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ULFA RABIAH	14	5,000,000	10	3,571,428.57	1,428,571
4	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
5	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	9	3,214,285.71	1,785,714
6	MINARSIH	11	3,928,572	5	1,785,714.29	2,142,858
7	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	13	4,642,857.14	357,143
8	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	5	1,785,714.29	3,214,286
9	ENI LESTARI	14	5,000,000	2	714,285.71	4,285,714
10	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
11	LIAWATI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
12	FILYA FATRIASARI	14	5,000,000	-	-	5,000,000
13	TILUKMAN	14	5,000,000	-	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>63,928,572</b>	<b>48</b>	<b>17,142,857</b>	<b>46,785,715</b>

## Oktober 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
4	RAMAYUNITA	10	3,571,429	0	-	3,571,429
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
7	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
8	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
9	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
10	ENI LESTARI	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
11	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
13	TILUKMAN	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
14	dr. ASTI WINDIANI UTAMI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>68,571,429</b>	<b>56</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>48,571,429</b>

## NOVEMBER 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	AIDA SYAFARIYAH	10	3,571,429	10	3,571,429	-
4	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
7	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
8	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
9	LISA MARLINDA	14	5,000,000	0	-	5,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHMAWATI					
10	RAMAYUNITA	14	5,000,000	5	1,785,714	3,214,286
11	NOORIDAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	FILYA FATRIASARI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
13	AGUNG RIAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
14	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
15	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
16	ENI LESTARI	11	3,928,571	11	3,928,571	-
17	AGESTI LANRIA	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
18	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	12	4,285,714	714,286
19	ZULRISNA	10	3,571,429	3	1,071,429	2,500,000
20	TILUKMAN	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
21	FIKA EKA ANDARI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
22	HOFRITA KARTIKASARY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
23	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
24	dr. ASTI WINDIANI UTAMI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>114,642,858</b>	<b>116</b>	<b>41,428,571</b>	<b>73,214,287</b>

## DESEMBER 2020

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
4	KATALINA SYAFARIYAH	10	3,571,429	0	-	3,571,429
5	MINARSIH	14	5,000,000	11	3,928,571	1,071,429
6	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
7	RAMAYUNITA	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
8	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
9	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
10	ENI LESTARI	14	5,000,000	11	3,928,571	1,071,429
11	AGESTI LANRIA	10	3,571,429	9	3,214,286	357,143
12	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
13	ZULRISNA	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
14	TILUKMAN	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
15	FIKA EKA ANDARI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
16	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
	<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>75,714,287</b>	<b>119</b>	<b>42,500,000.00</b>	<b>33,214,287</b>

## JANUARI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	2	714,285	4,285,714
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000.00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000.00	-
	TOTAL	42	15,000,000	30	10,714,286	4,285,714

## FEBRUARI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
2	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	ULFAH RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
	TOTAL	56	15,000,000	43	15,357,143	4,642,857

## MARET 2021

No.	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
	TOTAL	28	10,000,000	28	10,000,000	-

## APRIL 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
4	KATALINA SYAFARIYAH	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	MINARSIH	14	5,000,000	10	3,571,429	1,428,571
6	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
7	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
8	EKA PUTRI SAKTI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
9	ENI LESTARI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
10	dr. EKA ADTHIA SARASWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
	TOTAL	140	50,000,000	80	28,571,429	21,428,571

## MEI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
3	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	KATALINA SYAFARIYAH	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
6	ERYSTYA APRIANI SHAFITRI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
7	ENI LESTARI	14	5,000,000	6	2,142,857	2,857,143
8	dr. EKA ADTHIA SARASWATI	10	3,571,429	1	357,143	3,214,286
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>38,571,429</b>	<b>52</b>	<b>18,571,429</b>	<b>20,000,000</b>

## JUNI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja Dalam SPJ	Jumlah Yang Dibayarkan	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih (Rp)
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
3	KATALINA SYARTIKA DEWI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
4	ULFA RABIAH	14	5,000,000	9	3,214,286	1,785,714
5	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	MINARSIH	14	5,000,000	7	2,500,000	2,500,000
7	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
8	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	2	714,286	4,285,714
9	LISA MARLINDA RAHMAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
10	drg. CHRISTEL PALUPESSY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
11	AGUNG RIAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
12	FILYA FATRIASARI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
13	NOORIRDAWATI	10	3,571,429	0	-	3,571,429
14	RAHAYU FITRIANA FATMAWATI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
15	EKA PUTRI SAKTI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
16	ERYSTYA APRIANI	14	5,000,000	14	5,000,000	-
17	dr. EKA ADITHIA SARASWATI	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
18	AGESTI LANRIA	14	5,000,000	4	1,428,571	3,571,429
19	ENI LESTARI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
20	ROZI FATMAWATI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
21	DINA TRIANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
22	HOFRITA KARTIKASARI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
23	ZULRISNA	14	5,000,000	3	1,071,429	3,928,571
24	TILUKMAN	10	3,571,429	5	1,785,714	1,785,714
	<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>114,285,716</b>	<b>67</b>	<b>23,928,571</b>	<b>90,357,145</b>

## JULI 2021

No	Nama Tenaga Kesehatan Yang Menerima Insentif	Hari Kerja	Jumlah Yang	Hari Kerja	Insentif Yang Dapat	Selisih
----	--	------------	-------------	------------	---------------------	---------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dalam SPJ	Dibayarkan	Riil	Dipertanggung jawabkan	
1	dr. ZAILENDRA PERMANA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
2	ULFA RABIAH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
3	MINARSIH	14	5,000,000	14	5,000,000	-
4	drg. CHRISTEL PALUPESSY	14	5,000,000	0	-	5,000,000
5	dr. KESUMA ANGGRENI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
6	LIAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
7	AIDA SYAFARIYAH	14	5,000,000	8	2,857,143	2,142,857
8	HERLINA MEI NELLY SILABAN	14	5,000,000	0	-	5,000,000
9	KATALINA SYARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
10	LISA MARRINDA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
11	dr. FERA KARTIKA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
12	ANNISA SURAHMA	14	5,000,000	0	-	5,000,000
13	NOORIRDAWATI	14	5,000,000	0	-	5,000,000
14	ENDANG PUJI RIANTI	14	5,000,000	1	357,143	4,642,857
	<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>70,000,000</b>	<b>37</b>	<b>13,214,286</b>	<b>56,785,714</b>

Menimbang bahwa penghitungan kerugian negara berdasarkan data hari kerja dengan data hari kerja riil ternyata terdapat selisih hari kerja, dimana diketahui bahwa terdapat penambahan (mark up) jumlah hari kerja yang dilakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan pencairan yang lebih banyak daripada seharusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui dengan jelas ada kerugian Negara yang jelas dan pasti akibat penambahan hari kerja yang diajukan oleh pegawai Terdakwa yaitu Saksi Rahayu dan Saksi Tya sesuai perintah Terdakwa, sehingga terdapat selisih dengan total keseluruhan sebagai berikut;

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Insentif Yang Dibayarkan	Hari Kerja Dalam SPJ	Hari Kerja Riil	Insentif Yang Dapat Dipertanggung jawabkan	Selisih
1	2020	Maret	10,000,000	44	27	6,136,364	3,863,636
2	2020	April	50,000,000	220	71	16,136,364	33,863,636
3	2020	Mei	36,818,181	162	95	21,590,909	15,227,272
4	2020	Juni	27,272,760	120	66	15,000,000	12,272,760
5	2020	Juli	21,590,936	95	54	12,272,727	9,318,209
6	2020	Agustus	50,000,000	220	45	10,227,273	39,772,727
7	2020	September	63,928,572	179	48	17,142,857	46,785,715
8	2020	Oktober	68,571,429	192	56	20,000,000	48,571,429
9	2020	November	114,642,857	321	116	41,428,571	73,214,286
10	2020	Desember	75,714,286	212	119	42,500,000	33,214,286
11	2021	Januari	15,000,000	42	30	10,714,286	4,285,714
12	2021	Februari	20,000,000	56	43	15,357,143	4,642,857
13	2021	Maret	10,000,000	28	28	10,000,000	-
14	2021	April	50,000,000	140	80	28,571,429	21,428,571
15	2021	Mei	38,571,429	108	52	18,571,429	20,000,000
16	2021	Juni	114,285,716	320	67	23,928,571	90,357,145
17	2021	Juli	70,000,000	350	37	13,214,286	56,785,714
<b>Jumlah kerugian negara</b>			<b>836,396,166</b>	<b>2809</b>	<b>1034</b>	<b>322,792,208</b>	<b>513,603,958</b>



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau No : R-001/L.10.H.VI.3/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, total keseluruhan pencairan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sei Lekop periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 adalah sebesar Rp836.396.166,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang seharusnya dana Insentif Covid-19 sesuai bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp322.792.208,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp513.603.958,00 (Lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Menimbang terhadap kerugian Negara yang telah disampaikan oleh penuntut Umum dalam laporan auditnya yakni sejumlah Rp. 513.603.958,00 ( lima ratus tiga belas juta rupiah) dan terhadap kerugian tersebut dihitung berdasarkan catatan Saksi Tya dan Saksi Rahayu di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan catatan tersebut dalam kondisi covid yang sedang tingginya menyebabkan adanya fakta di persidangan bahwa nakes atahu non nakes yang diperintahkan dalam SK Terdakwa yang melebihi kapasitas nya dalam bekerja mungkin saja tidak tercatat dan demikian pula di persidangan didapatkan fakta bahwa ternyata saksi Erystia mengakui bahwa ada beberapa tanda tangan nakes yang ditiru oleh Saksi Erystia sehingga terhadap kenyataan tersebut dan lagipula dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi drg. Christel Pelupessy, Filya Fatriasari, SKM, dan dr. Fera Kartika sejumlah Rp. 155.753.000,00 ( seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga apabila dikurangkan selisihnya ada kerugian Negara sejumlah Rp. 357.850.958 ( tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun selisih yang ada cukup besar setelah dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil audit oleh Penuntut Umum, namun dengan fakta di persidangan bahwa ada beberapa saksi seperti saksi tambahan Riswanto dan Saksi Wella dan beberapa saksi lainnya yang diperiksa di persidangan menyatakan bahwa mereka merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menerima insentif covid tersebut sekalipun mereka sesuai dengan rumusan dalam Permenkes No.HK.01.07/MENKES/392/2020, HK.01.07/MENKES/4239/2021, sehingga kekurangan keuangan Negara yang berada di tangan non nakes tersebut tetapi bekerja merupakan hal yang telah dinikmati oleh tenaga tersebut dan tidak bisa dihitung secara riil, sehingga menurut Majelis kekurangan keuangan negara sejumlah Rp. 357.850.958,00 ( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana yang disampaikan auditor kejaksaan dalam laporannya tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak adil apabila kerugian negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa seorang diri ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa terdakwa selama 2 ( dua) tahun hanya menikmati sejumlah Rp. 65.000.000,00 ( enam puluh lima juta rupiah) sehingga relatif yang dinikmati oleh Terdakwa adalah jumlah yang sedikit, sehingga dengan adanya kenyataan selisih yang cukup besar tersebut diatas tidak adil kalau harus dibebankan kepada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa catatan Tya dan Ayu juga mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap benar atau tidaknya audit yang dilakukan oleh Auditor Kejaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

**Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah termuat ke dalam pertimbangan hukum di atas. Pada dasarnya sesuatu itikad baik / niat baik harus tetap diikuti dengan cara-cara yang baik pula, tanpa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dan mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya akan dimuat dalam amar putusan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada dikenakan pidana tambahan, namun berdasarkan fakta di persidangan maka, Majelis Hakim akan menentukan adanya uang pengganti sejumlah yang dinikmati terdakwa yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan ini, dalam tuntutan Jaksa menyertakan denda, namun Majelis Hakim menganggap untuk denda tidak perlu diterapkan dalam perkara terdakwa karena sekalipun terdakwa telah melakukan perbuatan pidana namun nyata di persidangan hal tersebut dilakukan terdakwa bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi melebihi karena kesalahan terdakwa dalam menafsirkan perbuatannya yang dianggapnya sebagai suatu kebijakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II (Syaiful Arif, S.H., M.H.) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiair, dan Hakim Anggota II tersebut mengajukan *dissenting opinion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pendapat berbeda dari Hakim Anggota II tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa frasa "secara melawan hukum" dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:
  - a. bertentangan dengan hukum obyektif atahu perundang-undangan yang berlaku (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atahu
  - b. **bertentangan dengan kewajiban atahu wewenang yang ditetapkan oleh hukum atahu undang-undang yang ada pada diri pelakunya (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atahu**
  - c. **melampaui batas kewenangannya atahu tanpa kewenangan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atahu**
  - d. sebagai tanpa hak atahu tidak berhak atahu tanpa izin yang berwajib atahu bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atahu
  - e. bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patiha) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sei Lekop merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif di bidang kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga pelaksanaan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan yang dijalankan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sei Lekop tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, yang meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang;
  - c. dan/atau
  - d. larangan bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan insentif kepada seluruh nakes dan non nakes yang terlibat dalam penanganan covid dengan cara memaksimalkan hari kerja pada pengajuan insentif, merupakan bentuk tindakan melawan hukum yakni menyalahgunakan wewenang yakni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Permenkes No 278/2020 dan seluruh perubahannya. Terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut, menurut UU Administrasi Pemerintahan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) harus melakukan pemeriksaan/pengawasan. Apabila terbukti ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang kepada pejabat bersangkutan dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan bobot kesalahannya sebagaimana Pasal 83 UU Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa Permenkes No 278/2020 dan seluruh perubahannya menetapkan nakes yang dapat memperoleh insentif adalah: nakes yang ikut terlibat dalam 3T (*testing, tracing, dan treatment*). Perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Tia dan saksi Ayu untuk memaksimalkan hari kerja nakes yang dapat diajukan mendapat insentif dengan harapan agar kelebihan penerimaan insentif dapat diberikan kepada nakes dan non nakes yang secara administrasi tidak dapat diberikan insentif, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum secara administrasi (penyalahgunaan kewenangan) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertib terhadap tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat pemerintahan.

- Bahwa meskipun berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan (*Vide*: Pasal 20 Jo Pasal 80), namun terhadap penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak menghalangi dilakukannya pemidanaan dengan dakwaan tindak pidana korupsi (Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor) sepanjang DAPAT dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut secara faktual mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut sangat terkait dengan sifat dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang harus secara nyata dan pasti.
- Bahwa menurut Hakim Anggota II perbuatan melawan hukum (menyalahgunakan kewenangan) benar ada pada Terdakwa oleh karenanya unsur delik ini harus dianggap terbukti, namun keberadaan sifat melawan hukum ini agar bernilai pembuktian delik pidana korupsinya harus tetap dikaitkan dengan ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani covid di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang anggrannya bersumber dari APBN. Berdasarkan Permenkes No 278/2020 dan seluruh perubahannya, yang berhak menerima insentif adalah nakes yang ikut terlibat dalam 3T (*testing, tracing, dan treatment*). Berdasarkan Permenkes tersebut sasaran pemberian insentif adalah nakes baik ASN, Non ASN, maupun relawan yg menangani covid.
- Bahwa Puskesmas Sei Lekop telah menerima insentif pada periode 2020 dan 2021 sejumlah Rp836.396.166,00 yang telah dicairkan melalui rekening masing-masing nakes berdasarkan data pengajuan insentif yang dibuat dan diajukan oleh saksi Tia dan saksi Ayu kepada Dinas Kesehatan. Sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Tia dan saksi Ayu untuk memaksimalkan hari kerja nakes dengan tujuan agar mendapat jumlah insentif maksimal. Setelah insentif ditransfer ke rekening masing-masing nakes, saksi Tia dan saksi Ayu meminta agar insentif tersebut diserahkan/dikumpulkan ke saksi Tia dan saksi Ayu. Selanjutnya uang insentif seluruhnya dibagikan kembali kepada seluruh nakes dan non nakes yang ikut menangani covid dengan perhitungan secara proporsional dengan jumlah hari kerja riil/faktual berdasarkan catatan kegiatan yang dibuat oleh saksi Tia dan saksi Ayu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian insentif kepada seluruh nakes dan non nakes yang dilakukan Terdakwa selaku kepala Puskesmas Sei Lekop terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Permenakes sebagaimana telah diuraikan pada unsur "melawan hukum" di atas. Pemberian insentif tersebut mengakibatkan negara mengeluarkan anggaran lebih banyak dari yang seharusnya, dalam hal ini terdapat selisih pembayaran Rp513.603.958,00 yang mana insentif tersebut telah diterima oleh seluruh nakes dan non nakes di Puskesmas Sei Lekop.
- Bahwa nakes dan non nakes penerima insentif Rp513.603.958,00 tersebut ternyata adalah personel Puskesmas Sei Lekop yang secara faktual ikut terlibat langsung maupun tidak langsung, dan bekerja dalam penanganan covid di tahun 2020 dan 2021 dengan posisi/jabatan dan peran masing-masing. Kinerja nakes dan non nakes tersebut tercatat secara faktual dalam catatan kegiatan oleh saksi Tia dan saksi Ayu. Catatan tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan catatan kegiatan tersebut kemudian juga dijadikan dasar utama perhitungan oleh Tim Auditor Kejaksaan. Artinya nakes dan non nakes tersebut menurut Hakim Anggota II telah BENAR-BENAR ikut bekerja bersama nakes lainnya menangani covid secara langsung maupun tidak langsung, dan masyarakat telah menerima manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh nakes dan non nakes tersebut. Sehingga insentif yang nakes dan non nakes terima sesungguhnya telah sesuai dengan tujuan pemberian insentif yakni sebagai penghargaan kepada bagi nakes ASN maupun non ASN dan relawan yang menangani covid di Indonesia. Dengan demikian, menurut Hakim Anggota II negara tidak mengalami kerugian karena terhadap uang yang dikeluarkan oleh negara, negara telah mendapat manfaat timbal balik dari nakes dan non nakes yakni pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, proses pengajuan insentif yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum secara administrasi, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "melawan hukum" di atas, tapi perbuatan tersebut tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara. Dengan demikian menurut Hakim Anggota II unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti.
- Bahwa sebagaimana pada dakwaan primair, Hakim Anggota II menilai secara *mutatis mutandis* unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" juga tidak terbukti pada dakwaan subsidair.
- Bahwa selain tidak adanya kerugian keuangan negara, Hakim anggota II berkeyakinan terhadap perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat sama sekali tidak terganggu dan bahkan sebaliknya, justru pelayanan kepada masyarakat justru berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara nakes dan non nakes menangani covid yang pada



saat itu sangat tinggi sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing dengan mengenyampingkan adanya resiko terinfeksi covid yang dapat membahayakan kesehatan/nyawa dirinya dan juga keluarganya. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa negara secara faktual menerima manfaat dari kinerja nakes dan non nakes. Pemberian insentif kepada nakes dan non nakes yang sedemikian rupa dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dapat pula dianggap sebagai upaya Terdakwa untuk mendorong partisipasi dan solidaritas seluruh nakes dan non nakes untuk bahu membahu menghadapi covid dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perihal terdapat satu atau dua pemberian insentif yang tidak tepat sasaran dapat Hakim Anggota II pahami sebagai hal yang wajar di dalam kondisi kedaruratan penanganan covid sehingga tidak mudah untuk melakukan pendataan kegiatan secara sempurna. Sebagaimana pula Hakim Anggota II juga memahami bahwa terdapat cukup banyak nakes dan non nakes, sebagaimana keterangan para saksi, yang sesungguhnya sering kali harus bekerja lebih dari 22 hari atau 14 hari dalam sebulan tanpa mengenal jam kerja, terutama pada saat puncak-puncaknya penyebaran covid varian alfa maupun delta.

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa perbuatan secara melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan benar ada pada Terdakwa, namun secara hukum perbuatan secara melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, untuk itu menurut Hakim Anggota II sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dirampas untuk negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 7 sampai dengan nomor 57 dikembalikan kepada UPTD Puskesmas Sei Lekop melalui drg. Christel Pelupessy.
3. Barang bukti 58 sampai dengan nomor 61 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Barang bukti 62 sampai dengan nomor 83 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten bintang melalui Saksi Dahlia Zulfa.
5. Barang bukti nomor 84 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- Terdakwa telah menggunakan atau menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki kontribusi dalam penanganan covid 19.
- Terdakwa kooperatif dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad dari dakwaan primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp65.584.418,00 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat empat ratus delapan belas Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang Tunai sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pengembalian kelebihan bayar dana Insentif Civid-19 atas nama drg. Christel Pelupessy, Filya Fatriasari, SKM, dan dr. Fera Kartika;
  - 2) Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 466 lembar dengan jumlah Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 767 lembar dengan jumlah Rp.76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Uang Tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 320 lembar dengan jumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar dengan jumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.17.319.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);
  - 4) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu





rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 lembar dengan jumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- 5) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar dengan jumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 55 lembar dengan jumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan total sejumlah Rp.5.254.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 6) Uang Tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 124 lembar dengan jumlah Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Dengan total sejumlah Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

TOTAL Rp155.753.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

- 7) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Nomor : 018/SK/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) UPTD Puseksmas Sei Lekop tanggal 04 Januari 2021 (Asli);
- 8) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 12/2021 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 9) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 08/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 10) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 07/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 09/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 (asli);



- 12) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 13/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 (asli);
- 13) 1 (satu) rangkap dokumen Pembagian Tim Insentif Covid Puskesmas Sei Lekop (asli);
- 14) 3 (tiga) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2020 (asli);
- 15) 2 (dua) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Juni Tahun 2020 (asli);
- 16) 2 (dua) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Juli Tahun 2020 (asli);
- 17) 1 (satu) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Agustus dan September Tahun 2020 (asli);
- 18) 1 (satu) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan Oktober Tahun 2020 (asli);
- 19) 4 (empat) bundel Arsip Formulir Penyelidikan Epidemiologi Corona Virus Desease (COVID-19) dan Hasil Lab RDT bulan November sampai dengan Desember Tahun 2020 (asli);
- 20) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Antara Kepala badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah Kaabupaten Bintang dengan Pegawai Non PNS Kontrak nomor : SK.814.1-059 Tahun 2018 atas nama Erystya Apriani Shafitri (fotocopy);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 077/SPMT/2018 atas nama Erystra Apriani Shafitri tanggal 05 Maret 2018 (fotocopy);
- 22) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintang nomor : SK.821.24-46 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang atas nama dr. Zailendra Permana (fotocopy);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 41/IV/PP/2019 atas nama dr. Zailendra Permana tanggal 07 Februari 2019 (fotocopy);
- 24) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 139/SK/KES/2019 Tentang Penetapan Nama Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan di



- Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 atas nama Rahayu Fitriana Fatmawati tanggal 31 Desember 2019 (fotocopy);
- 25) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 002/SK/VII/2019 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 01 Juli 2019 (asli);
  - 26) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 019/SK/I/2021 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 05 Januari 2021 (asli);
  - 27) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan Nomor : 004.a/SK/I/2020 Tentang Pelaksana Kegiatan Program tanggal 01 Januari 2020 (asli);
  - 28) 1 (satu) lembar Pembayaran Insentif Bagi Tenaga kesehatan Di Puskesmas Sei Lekop Bulan Mei Tahun 2020 (asli);
  - 29) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bintan Nomor : 06/SK/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 (fotocopy);
  - 30) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Maret 2020 (fotocopy)
  - 31) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Asli) , Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan April 2020 (Asli)
  - 32) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Mei 2020 (fotocopy)
  - 33) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Juni 2020 (fotocopy)
  - 34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Juli 2020 (fotocopy)
  - 35) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Agustus 2020 (fotocopy)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan September 2020 (fotocopy)
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober 2020 (Asli)
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan November 2020 (Asli).
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Desember 2020 (Asli).
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 (asli);
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Insentif Tenaga Kesehatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Atasan Langsung, Tanda Terima Insentif, Surat Tugas Puskesmas Sei Lekop bulan Januari sampai dengan Juni 2021 (fotocopy);
- 42) 1 (satu) bundel Tanda terima Insentif Covid-19 bulan Juli 2020 dan 2021 (fotocopy);
- 43) 1 (satu) bundel rekap Absensi Insentif Covid-19 Tenaga Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (asli) dengan lampiran (fotocopy);
- 44) 1 (satu) rangkap Data Kasus Pasien Covid Bulan Desember Tahun 2020 (fotocopy);
- 45) 1 (satu) buah PC All In One merek Acer Aspire ZC-605 dengan SNID 33401095530 dengan S/N DQSQ9SN00133402ACB3000 beserta Adaptor Charger, Mouse dan Keyboard merk Acer;
- 46) 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor 445/PKM-SLK/SPT/0674 tanggal 2 mei 2020 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) rangkap laporan screening dan kasus covid-19 UPTD puskesmas sei lekop bulan Oktober (Fotocopy);
  - 48) 1 (satu) rangkap form screening pemantahuan Covid-19 bulan Maret dan April 2020 (Asli);
  - 49) 1 (satu) rangkap laporan screening dan kasus covid-19 UPTD puskesmas Sei Lekop bulan Mei 2020 (Asli);
  - 50) 1 (satu) bundel NPWP. Rekening, usulan, Surat perintah tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas, surat keterangan tanggung jawab mutlak, laporan screening kasus bulan November 2020 (Asli);
  - 51) 1 (satu) rangkap keputusan kepala UPTD Puskesmas Sei lekop Kabupaten Bintan Provinsi kepulauan Riau Nomor : 006/ 445/I/2021 tentang zonasi pelayanan berdasarkan tingkat resiko keterpaparan infeksi covid-19 di UPTD Puskesmas Sei lekop Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Asli);
  - 52) 1 (satu) lembar rekapan pasien terkonfirmasi Covid-19 bulan April 2021 (Fotocopy);
  - 53) 1 (satu) rangkap keputusan kepala UPTD Puskesmas Sei lekop Nomor; 005/SK/XII/2020 tentang tim verifikator puskesmas sei lekop insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (asli);
  - 54) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Puskesmas Sei Lekop Nomor : 003/SK/III/2020 Tentang Tim Verifikator Puskesmas Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
  - 55) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Puskesmas Sei Lekop Nomor : 004/SK/XI/2020 Tentang Tim Verifikator Puskesmas Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
  - 56) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor : 69/SK-DINKES/2020 Tentang Tim Verifikator Daerah Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (fotocopy);
  - 57) 1 (satu) rangkap Absensi Kegiatan Covid-19 Bulan Juli (fotocopy).
- Dikembalikan kepada UPTD Puskesmas Sei Lekop melalui Drg. Christel Peluassy.**
- 58) 1 (satu) buah Telefon Seluler merk Xiaomi model perangkat Redmi Note 4 dengan imei 1 862844031261660 dan imei 2 862844031261678 beserta kartu seluler XL dengan nomor seri 64K 896211553545014021-5 dan kartu memori merk V-Gen 64 GB;





- 59) 1 (satu) buah Telefon Seluler merk Samsung model perangkat Galaxy J7 dengan Nomor Model SM-J700F dengan imei 1 352846072079056 dan imei 2 352847072079054 beserta kartu seluler Kartu Halo dengan nomor seri 001500002131361 dan kartu memori merk V-Gen 64 GB;
- 60) 1 (satu) buah Telefon Seluler merk I Phone model perangkat iPhone 8 plus dengan nomor MQ8L2ZP/A dan nomor seri F17WT41BJCM2 beserta kartu seluler loop 4 Gite dengan nomor seri 621008867205671100;
- 61) 1 (satu) buah Telefon Seluler merk Xiaomi model perangkat Redmi Note 5 dengan imei 869722039334171 dan imei 2 869722039334 beserta kartu seluler Indosat Oredo dengan nomor seri 62013000335911448-U;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 62) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bintang Nomor: 57/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Insentif bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan kabupaten bintang Tahun Anggaran 2021 (Asli);
- 63) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bintang Nomor: 67/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor 57/2021 tentang pembentukan Tim Verifikasi Usulan Insentif bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan kabupaten bintang Tahun Anggaran 2021 (Asli);
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 08/2021 tentang penetapan jabatan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dinas Kesehatan kabupaten bintang tahun 2021 (fotocopy);
- 65) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Nomor : 07/2021 tentang penetapan jabatan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dinas Kesehatan kabupaten bintang tahun 2020 (fotocopy);
- 66) 1 (satu) rangkap Kwitansi Pengajuan Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Puskesmas Tahun 2020 (Asli);
- 67) 1 (satu) rangkap Kwitansi Pengajuan Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Puskesmas Tahun 2021 (Asli);
- 68) 1 (satu) berkas SK Menkes No : HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif (fotocopy);
- 69) 1 (satu) rangkap hasil review dari BPKP tanggal 12 November 2021 (fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) Surat Menkes No. 440/4066/SJ tentang pemberian insentif tanggal 28 Juli 2021 (fotocopy);
- 71) 2 (dua) rangkap surat kemenkes pembaruan petunjuk teknis pemberian insentif tertanggal 3 juli 2020 dan 15 September 2021 (fotocopy);
- 72) 1 (satu) rangkap keputusan Bupati No. 349/VIII/ 2020 tentang pembentukan tim verifikasi pemberian insentif (Asli);
- 73) 1 (satu) rangkap Kepala Dinas Kesehatan No. 39/2021 tentang perubahan PPTK dinas kesehatan Kab. Bintan (Asli);
- 74) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan 2021 (Asli);
- 75) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor: 07/2021 Tentang Penetapan pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan kabupaten Bintan Tahun 2021 (fotocopy);
- 76) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 12004/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 13 Oktober 2020 pencairan isentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Maret, April dan Mei 2020.
- 77) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 16150/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 02 Desember 2020 pencairan isentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juni 2020.
- 78) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 18676/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 17 Desember 2020 pencairan isentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan Juli dan Agustus 2020.
- 79) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 19982/1.02.01.01/SP2D/2020 tanggal 29 Desember 2020 pencairan isentif tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 kegiatan upaya pencegahan penyakit, surveilans dan imunisasi (BOK DAK Non Fisik) yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan untuk pencairan bulan September 2020.
- 80) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/066.17/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja insentif tenaga Kesehatan vaksinator (covid-19 Puskesmas Bulan Januari s.d Juni 2021).

- 81) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/055.16/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan vaksinator (covid-19 Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Bintan Bulan Januari s.d Juni 2021).
- 82) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07532/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas Priode Oktober s.d Desember 2020 Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan.
- 83) 1 (bundel) dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 32.01/04.0/07533/SP2D/2021 tanggal 09 September 2021 keperluan untuk belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 PNS pada Puskesmas Priode Juli 2021 Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dicairkan oleh Bend Peng Dinas Kesehatan Kab. Bintan.

**Dikembalikan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Saksi Dahlia Zulfa.**

- 84) 2 (dua) Rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 135-2-106843 atas nama Rahayu Fitriana Fatmawati (Asli).

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Risbarita Simarangkir, S.H, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Albiferri, S.H., M.H., dan Syaiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Fajrian Yustiardi S.H., M.H., Eka Putra Waruwu, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Albiferri, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Raymond Badar